

MAJMU' AL-FATAWA

Ibnu
Taimiyah

QantaraLit Seri Ke-374
JILID 23 DARI 35

Kitab Fiqih: Sujud Sahwi - Shalat Orang Berudzur

Penerjemah:
Muhamad Abid Hadlari

QantaraLit Seri Ke-374

MAJMU' AL-FATAWA 23

مَجْمُوعُ الْفَتَاوَى

Pengarang: Syaikhul Islam Ahmad bin Taimiyah

Dikumpulkan dan Disusun oleh: Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim

Penerjemah: Muhamad Abid Hadlari, S.Ag., Lc.



Akses Terjemahan Lain:

[WhatsApp Channel](#) | [Google Drive](#) | [Telegram](#)

[Katalog Daftar E-Book](#) | [Blog Pribadi](#) | [EBS Book](#)



Selesai diterjemahkan:

07 Ramadhan 1447 H – 25 Februari 2026



Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia

Peringatan :

Terjemahan ini didasarkan pada teks yang memiliki tingkat kompleksitas bahasa berbeda-beda. Karena itu, beberapa kalimat dengan nuansa sastra yang tinggi mungkin belum sepenuhnya terwakili dalam terjemahan bahasa Indonesia.

✦ **Wakaf untuk Kaum Muslimin** ✦

(bebas sebar, cetak & gandakan, non-komersial)



Bagian Dua Puluh Tiga

Kitab Fikih

Bagian Ketiga: Dari Sujud Sahwi hingga Shalat Orang-Orang yang Memiliki Uzur

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Bab Sujud Sahwi

Syekh — semoga Allah merahmatinya — berkata:

Segala puji bagi Allah, kami memohon pertolongan-Nya dan memohon ampunan-Nya, dan kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami sendiri dan dari keburukan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, semoga Allah mencurahkan shalawat dan salam kepada beliau, kepada keluarganya.

Pasal tentang Sujud Sahwi

Yang terpenting dari pembahasan ini mencakup beberapa hal: di antaranya adalah masalah keraguan, di antaranya tentang tempatnya — apakah sebelum salam ataukah sesudahnya — dan

di antaranya tentang hukum wajibnya. Maka kami katakan — dan tiada daya serta kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah —:

Adapun mengenai keraguan, terdapat hadits-hadits shahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dan semuanya saling sejalan — segala puji bagi Allah. Perselisihan yang terjadi di kalangan ulama hanyalah karena sebagian dari mereka tidak memahami maksud beliau.

Dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya apabila salah seorang di antara kalian berdiri untuk mengerjakan shalat, maka setan pun datang kepadanya dan mengacaukan pikirannya sehingga ia tidak tahu sudah berapa rakaat ia shalat. Maka apabila salah seorang di antara kalian mengalami hal itu, hendaklah ia sujud dua kali dalam keadaan duduk."*

Juga dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim dari beliau, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Apabila dikumandangkan adzan untuk shalat, setan pun lari terbirit-birit sambil mengeluarkan kentut agar tidak mendengar adzan. Apabila adzan selesai, ia kembali datang. Apabila dikumandangkan iqamat, ia pun lari lagi. Apabila iqamat selesai, ia kembali lagi hingga ia melintas di antara seseorang dengan hatinya, dan berkata: 'Ingat ini, ingat itu' — mengingatkan hal-hal yang sebelumnya tidak ia ingat — sehingga orang itu tidak tahu sudah berapa rakaat ia shalat. Maka apabila salah seorang di antara kalian tidak tahu sudah berapa rakaat ia shalat, hendaklah ia sujud dua kali dalam keadaan duduk."*

Dalam redaksi Imam Bukhari disebutkan: *"Maka apabila salah seorang di antara kalian tidak tahu apakah sudah shalat tiga*

atau empat rakaat, hendaklah ia sujud dua kali dalam keadaan duduk." Dan dalam redaksi lain: "Hendaklah ia sujud dua sujud sahwi."

Dalam hadits shahih ini terdapat perintah untuk melakukan dua sujud sahwi apabila seseorang tidak mengetahui sudah berapa rakaat ia shalat. Hal ini mengandung makna wajibnya sujud tersebut, sebagaimana pendapat jumhur ulama. Beliau pun menyebut keduanya sebagai "sujud sahwi," yang menunjukkan bahwa keduanya tidak disyariatkan kecuali karena lupa – sebagaimana pendapat jumhur ulama.

Adapun sabda beliau: *"hendaklah ia sujud dua kali dalam keadaan duduk"* bersifat mutlak, tidak menentukan apakah sebelum salam ataukah sesudahnya. Namun beliau memerintahkan untuk melakukannya sebelum berdiri.

Dalam Shahih Muslim dan kitab-kitab lainnya, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Apabila salah seorang di antara kalian ragu dalam shalatnya dan tidak tahu sudah shalat tiga atau empat rakaat, maka hendaklah ia membuang keraguannya dan membangun di atas apa yang ia yakini. Kemudian hendaklah ia sujud dua kali sebelum salam. Jika ternyata ia memang sudah shalat lima rakaat, maka kedua sujud itu menggenapkan shalatnya. Dan jika ternyata shalatnya memang sempurna empat rakaat, maka keduanya menjadi penghinaan bagi setan."*

Dalam hadits ini disebutkan bahwa apabila seseorang ragu dan tidak mengetahui jumlah rakaatnya, hendaklah ia membuang keraguannya. Di dalamnya juga terdapat perintah untuk sujud dua kali sebelum salam.

Adapun sabda beliau "*apabila ragu*" merupakan tempat perbedaan pemahaman di kalangan ulama:

Sebagian dari mereka memahami bahwa siapa pun yang tidak memiliki keyakinan penuh maka ia dianggap ragu, meskipun salah satu sisi lebih dominan dalam pikirannya. Mereka menganggap orang yang mempunyai dugaan kuat – meskipun didukung oleh makmumnya – sebagai orang yang ragu. Mereka memerintahkannya untuk membuang apa yang diragukan dan membangun di atas apa yang diyakini. Mereka berkata bahwa hukum asalnya adalah tidak adanya apa yang diragukan, sehingga mereka mengutamakan istishab al-hal secara mutlak meskipun terdapat indikasi dan petunjuk yang bertentangan dengannya, dan mereka sama sekali tidak mempertimbangkan ijtihad (tahri).

Sebagian yang lain menafsirkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa sallam dalam hadits lain "*hendaklah ia berijtihad*" sebagai membangun di atas keyakinan.

Ada pula sekelompok ulama yang berpendapat: jika ia seorang imam, maka yang dimaksud adalah keraguan yang seimbang. Jika ia shalat sendirian, maka yang dimaksud adalah sebagaimana yang dikatakan kelompok pertama.

Kelompok ketiga berpendapat: yang dimaksud dengan keraguan adalah apabila kedua kemungkinan itu seimbang atau hampir seimbang. Adapun apabila salah satunya lebih dominan, maka ia mengamalkan yang lebih dominan tersebut, dan itulah makna ijtihad (tahri). Dari Imam Ahmad terdapat tiga riwayat yang sesuai dengan tiga pendapat tersebut.

Pendapat pertama adalah pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, serta pilihan banyak pengikut Imam Ahmad. Pendapat

kedua adalah pendapat al-Khiraqi dan Abu Muhammad, dan ia berkata bahwa itulah pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad. Pendapat ketiga adalah pendapat banyak ulama salaf dan khalaf, diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu serta lainnya, dan itulah mazhab Abu Hanifah dan para pengikutnya dalam kasus keraguan yang berulang.

Imam Ahmad berkata dalam riwayat al-Atsram: antara ijtihad (tahri) dan keyakinan ada perbedaan. Adapun hadits Abdurrahman bin 'Auf, beliau bersabda: *"Apabila seseorang tidak tahu apakah sudah shalat tiga atau dua rakaat, jadikanlah keduanya dua rakaat."* Imam Ahmad berkata: ini adalah beramal di atas keyakinan dan membangun di atasnya. Sedangkan orang yang berijtihad berarti ia telah shalat tiga rakaat, lalu masuk ke dalam hatinya keraguan bahwa ia baru shalat dua rakaat, kecuali bahwa yang lebih dominan dalam perasaannya adalah bahwa ia telah shalat tiga rakaat, dan hatinya pun sudah masuk sesuatu (keraguan). Maka orang ini berijtihad mencari yang paling tepat dan sujud setelah salam. Imam Ahmad berkata: maka di antara keduanya ada perbedaan.

Aku (penulis) katakan: hadits Abdurrahman bin 'Auf yang disebutkan oleh Imam Ahmad adalah setara dengan hadits Abu Sa'id. Hadits tersebut terdapat dalam kitab-kitab sunan dan telah dishahihkan oleh Imam Tirmidzi dan lainnya.

Dari Abdurrahman bin 'Auf radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Apabila salah seorang di antara kalian ragu dalam shalatnya dan tidak tahu apakah ia telah menambah atau mengurangi: jika ia ragu antara satu dan dua rakaat, jadikanlah keduanya satu rakaat. Jika ia tidak tahu apakah sudah shalat dua atau tiga rakaat, jadikanlah keduanya dua*

rakaat. Jika ia tidak tahu apakah sudah shalat tiga atau empat rakaat, jadikanlah keduanya tiga rakaat – hingga keraguannya ada pada penambahan. Kemudian hendaklah ia sujud dua kali dalam keadaan duduk sebelum salam, lalu beri salam."

Di antara hadits-hadits paling shahih dalam bab ini adalah hadits Ibnu Mas'ud tentang ijtihad (tahri), yang diriwayatkan oleh keduanya dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. Adapun hadits Abu Sa'id hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim seorang diri; namun hadits Abdurrahman bin 'Auf menjadi saksi pendukungnya. Keduanya setara dengan hadits Ibnu Mas'ud yang terdapat dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata:

"Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam shalat" – Ibrahim berkata: "beliau menambah atau mengurangi" – maka setelah salam, dikatakan kepada beliau: "Wahai Rasulullah, apakah ada sesuatu yang baru terjadi dalam shalat?" Beliau bertanya: "Ada apa?" Mereka menjawab: "Engkau shalat begini dan begini." Maka beliau pun melipat kedua kakinya dan menghadap kiblat, lalu sujud dua kali, kemudian salam. Kemudian beliau menghadap kami dan bersabda: "Sesungguhnya jika terjadi sesuatu yang baru dalam shalat, niscaya aku akan memberitahukan kalian. Akan tetapi aku hanyalah manusia, aku bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Apabila aku lupa, ingatkanlah aku. Dan apabila salah seorang di antara kalian ragu dalam shalatnya, hendaklah ia berijtihad mencari yang benar, kemudian menyempurnakan di atasnya, lalu sujud dua kali."

Dalam sebagian jalur riwayat Imam Bukhari disebutkan: *"Dikatakan: 'Wahai Rasulullah, apakah shalat diperpendek ataukah engkau lupa?' Beliau bertanya: 'Ada apa?' Mereka menjawab:*

'Engkau shalat begini dan begini.' Maka beliau sujud bersama mereka dua kali, kemudian bersabda: 'Dua sujud ini adalah untuk orang yang tidak tahu apakah ia menambah atau mengurangi dalam shalatnya. Maka hendaklah ia berijtihad mencari yang benar, menyempurnakan di atasnya, kemudian sujud dua kali.'"

Dalam riwayat lain disebutkan: *"Hendaklah ia menyempurnakan di atasnya, kemudian salam, kemudian sujud dua kali."*

Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan: *"Maka hendaklah ia memperhatikan mana yang lebih mendekati kebenaran."* Dalam riwayat lain: *"Hendaklah ia berijtihad pada apa yang ia pandang benar."* Dan dalam riwayat lain: *"Hendaklah ia berijtihad pada yang paling mendekati kebenaran."*

Dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata: *"Kami shalat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, dan beliau menambah atau mengurangi"* – Ibrahim berkata: *"Demi Allah, itu datang hanya dariku"* – *"Maka kami berkata: 'Wahai Rasulullah, apakah ada sesuatu yang baru terjadi dalam shalat?' Beliau menjawab: 'Tidak.' Maka kami ceritakan kepadanya apa yang beliau lakukan. Lalu beliau bersabda: 'Apabila seseorang menambah atau mengurangi, hendaklah ia sujud dua kali.' Kemudian beliau pun sujud dua kali."*

Sebagian penganut pendapat tertentu menafsirkan hadits ini bahwa ijtihad (tahri) adalah membuang yang diragukan dan membangun di atas keyakinan. Namun penafsiran ini lemah karena beberapa alasan:

Pertama, dalam Sunan Abu Dawud, al-Musnad, dan kitab-kitab lainnya disebutkan: *"Apabila engkau dalam shalat dan ragu antara tiga dan empat rakaat, dan lebih dari empat, maka bertasyhudlah kemudian sujudlah dalam keadaan duduk."*

Kedua, redaksi-redaksi hadits tersebut secara gamblang menyatakan bahwa seseorang berijtihad untuk mencari apa yang ia pandang benar, baik itu yang lebih banyak maupun yang lebih sedikit. Seandainya ia diperintahkan secara mutlak untuk membuang yang diragukan, tentu tidak ada makna ijtihad dalam mencari kebenaran.

Ketiga, Ibnu Mas'ud adalah perawi hadits tersebut, dan dengan makna itulah ia menafsirkannya. Darinya pula para ulama Kufah mengambil pendapat tersebut dari generasi ke generasi, seperti Ibrahim dan para pengikutnya. Dan darinya pula Abu Hanifah serta para pengikutnya mengambil pendapat ini.

Keempat, dalam hadits ini beliau memerintahkan sujud dua kali setelah salam. Sedangkan dalam hadits Abu Sa'id beliau memerintahkan sujud dua kali sebelum salam.

Kelima, dalam hadits Abu Sa'id disebutkan: *"Jika ternyata ia sudah shalat lima rakaat, maka kedua sujud itu menggenapkan shalatnya. Dan jika ternyata shalatnya memang sempurna empat rakaat, maka keduanya menjadi penghinaan bagi setan."* Ini menunjukkan bahwa ia membangun di atas keyakinan sementara ia masih ragu apakah ia menambah atau mengurangi, apakah shalat empat atau lima rakaat, dan ini juga menjelaskan manfaat dua sujud itu dalam dua kemungkinan yang berlawanan.

Dalam hadits Ibnu Mas'ud disebutkan: *"Hendaklah ia berijtihad mencari yang benar, kemudian menyempurnakan di*

atasnya, lalu sujud dua kali" — dan dalam redaksi lain: *"menyempurnakan di atasnya, kemudian salam, kemudian sujud dua kali."* Beliau menjadikan apa yang dilakukan setelah ijtihad sebagai penyempurna shalatnya, dan menjadikan pelakunya sebagai orang yang menyempurnakan shalatnya, bukan sebagai orang yang masih ragu padanya.

Namun demikian, kata "ragu" kadang digunakan untuk menyebut sesuatu yang tidak diyakini secara pasti, meskipun terdapat indikasi dan petunjuk atasnya. Bahkan dikatakan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wa sallam: *"Kami lebih berhak untuk ragu daripada Ibrahim"* — bahwa beliau menyebut kondisi di bawah tingkat ketenangan hati yang dicari Ibrahim sebagai keraguan, meskipun Ibrahim sendiri adalah orang yang yakin dan tidak memiliki keraguan yang menciderai keyakinannya. Itulah sebabnya ketika Rabb-nya berkata kepadanya: **"Apakah kamu belum beriman?"** ia menjawab: **"Tentu saja, tetapi agar hatiku tenang"** (Al-Baqarah: 260). Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Dan demikianlah Kamilihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan (Kami yang terdapat) di langit dan di bumi dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin."** (Al-An'am: 75).

Apabila kondisi seperti ini pun disebut "ragu" dalam sabda beliau *"Kami lebih berhak untuk ragu daripada Ibrahim,"* maka bagaimana lagi dengan orang yang tidak memiliki keyakinan sama sekali? Maka barangsiapa yang mengamalkan dalil yang lebih kuat, ia beramal berdasarkan ilmu — bukan berdasarkan sangkaan atau keraguan — meskipun ia tidak dapat memastikan bahwa tidak ada dalil yang lebih kuat dari dalil yang ia amalkan.

Ijtihad para ulama termasuk dalam bab ini. Seorang hakim apabila memutuskan berdasarkan kesaksian dua orang yang adil,

berarti ia memutuskan berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan sangkaan dan kebodohan. Demikian pula apabila ia memutuskan berdasarkan pengakuan si pengaku, yang merupakan kesaksiannya atas dirinya sendiri. Meskipun demikian, boleh jadi kenyataan yang tersembunyi berbeda dengan apa yang tampak, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa sallam dalam hadits shahih: *"Sesungguhnya kalian mengajukan sengketa kepadaku, dan boleh jadi sebagian kalian lebih pandai berargumen daripada yang lain. Aku hanya memutuskan berdasarkan apa yang aku dengar. Maka barangsiapa yang aku putuskan baginya sesuatu dari hak saudaranya, janganlah ia mengambilnya, karena sesungguhnya aku hanya memotongkan untuknya sepotong api neraka."*

Apabila telah diketahui bahwa keraguan semacam ini tidak dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam dalam sabda beliau: *"apabila salah seorang di antara kalian ragu"* – karena pada kenyataannya kebanyakan manusia tidak memiliki keyakinan pasti yang sama sekali tidak mengandung kemungkinan keraguan setelah setiap shalat yang mereka kerjakan, melainkan mereka meyakini jumlah rakaat shalat dengan keyakinan yang dominan – dan ini bukanlah keraguan. Maka sabda beliau sallallahu alaihi wa sallam *"apabila salah seorang di antara kalian ragu"* hanya berlaku bagi orang yang tidak memiliki keyakinan dominan dan dugaan yang kuat.

Orang ini, apabila ia berijtihad, menimbang, dan merenungkan, boleh jadi akan tampak baginya keunggulan salah satu kemungkinan sehingga ia tidak lagi berada dalam keraguan. Inilah yang disebutkan dalam hadits Ibnu Mas'ud: ia ragu sebelum melakukan ijtihad, namun setelah berijtihad ia tidak lagi ragu – seperti halnya berbagai situasi ijtihad lainnya. Misalnya, apabila

seseorang ragu tentang arah kiblat lalu ia berijtihad hingga salah satu arah lebih dominan baginya, maka ia tidak lagi dalam keraguan. Demikian pula seorang ulama yang berijtihad, atau orang yang lupa kemudian teringat, dan lain sebagainya.

Adapun sabda beliau dalam hadits Abu Sa'id: *"apabila salah seorang di antara kalian ragu"* merupakan seruan bagi orang yang keraguannya terus berlanjut, yakni karena ia tidak mampu berijtihad — sebab tidak ada tanda atau petunjuk yang mengunggulkan salah satu kemungkinan — atau karena ia telah berijtihad dan menimbang namun tidak ada yang lebih dominan baginya.

Siapa pun yang mengatakan bahwa tidak ada petunjuk yang menjelaskan salah satu kemungkinan adalah keliru. Sebab bisa jadi seseorang mendapat petunjuk melalui kesepakatan para makmumnya apabila ia seorang imam. Bisa pula melalui seseorang yang memberitahunya meskipun orang itu tidak ikut shalat bersamanya, sehingga dengan itu ia mendapat keyakinan yang dominan.

Bisa pula ia teringat apa yang ia baca dalam shalat, lalu ia ingat bahwa ia membaca dua surat dalam dua rakaat sehingga ia tahu bahwa ia sudah shalat dua rakaat bukan satu. Bisa pula ia ingat bahwa ia telah mengucapkan tasyahud awal sehingga ia tahu bahwa ia sudah shalat dua rakaat bukan satu, dan tiga rakaat bukan dua. Bisa pula ia ingat bahwa ia hanya membaca Al-Fatihah saja di satu rakaat lalu di rakaat berikutnya, sehingga ia tahu bahwa ia sudah shalat empat rakaat bukan tiga. Bisa pula ia ingat bahwa ia shalat dua rakaat setelah tasyahud awal sehingga ia tahu bahwa ia sudah shalat empat rakaat bukan tiga, dan dua rakaat bukan satu. Bisa pula ia ingat bahwa ia telah bertasyahud awal dan

keraguannya terjadi setelah itu pada satu rakaat, sehingga ia tahu bahwa ia sudah shalat tiga rakaat bukan dua.

Selain itu, bisa jadi dalam beberapa rakaat ia melakukan sesuatu – baik berupa doa dan kekhusyukan, batuk, maupun hal lainnya – yang dapat ia jadikan tanda untuk mengenali rakaat tersebut dan mengetahui bahwa sebelumnya ia sudah shalat satu, dua, atau tiga rakaat, sehingga keraguannya hilang.

Ini adalah bahasan yang tidak terbatas. Manusia senantiasa ragu tentang berbagai hal: apakah sesuatu itu terjadi atau tidak? Kemudian mereka teringat dan menyimpulkan dari berbagai hal bahwa sesuatu itu memang terjadi, sehingga keraguan pun lenyap. Maka apabila seseorang berijtihad mencari yang paling mendekati kebenaran, keraguan itu pun hilang. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara imam dan orang yang shalat sendirian.

Kemudian apabila seseorang berijtihad dan memandang bahwa ia telah shalat empat rakaat, maka jika ia menambah satu rakaat lagi, dalam keyakinannya ia telah shalat lima rakaat – dan itu bukan yang diperintahkan kepadanya. Berbeda dengan keraguan yang seimbang, yang mengharuskan adanya keraguan tentang penambahan dan pengurangan. Sedangkan keraguan tentang penambahan lebih utama untuk dijaga, karena apa yang ditambahkan dalam keadaan ragu serupa dengan apa yang ditambahkan karena lupa, dan hal itu tidak membatalkan shalatnya. Adapun apabila ia ragu tentang kekurangan, maka ia ragu dalam melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya, sehingga tanggungannya belum bebas darinya.

Juga, kemungkinan-kemungkinan pendapat yang ada dalam bab ini adalah: pertama, dikatakan bahwa keraguan dibuang

secara mutlak tanpa berijtihad; atau ijtihad dimaknai sebagai membuang keraguan itu — namun ini adalah penyelisihan yang nyata terhadap hadits Ibnu Mas'ud. Kedua, hadits ini diberlakukan untuk imam sedangkan hadits yang lain untuk orang yang shalat sendirian. Padahal diketahui bahwa kedua hadits tersebut sama-sama ditujukan kepada orang-orang yang shalat secara umum; tidak satu pun dari keduanya yang khusus ditujukan kepada para imam atau kepada orang yang shalat sendirian, dan tidak ada satu pun redaksi dalam kedua hadits itu yang menunjukkan hal tersebut. Maka menjadikan ini sebagai maksud Rasulullah tanpa adanya sesuatu dalam sabda beliau yang menunjukkannya berarti menisbatkan kepada beliau sesuatu yang menyesatkan dan membingungkan — padahal beliau suci dari hal itu.

Selain itu, hadis Abu Sa'id dengan kesetaraan keraguan mencakup semua orang secara sepakat, sehingga tidak diperbolehkan mengeluarkan para imam dari cakupannya. Hadis Ibnu Mas'ud pun mencakup apa yang dicakup hadis Abu Sa'id. Dengan demikian, tidak tersisa kecuali pembagian ketiga, yaitu bahwa keduanya merupakan khitab bagi orang yang ragu. Yang pertama adalah perintah baginya untuk berijtihad mencari yang benar jika memungkinkan, sehingga keraguannya hilang. Yang kedua adalah perintah baginya ketika keraguan tidak juga hilang, tentang apa yang harus ia lakukan. Hal ini serupa dengan yang dikatakan kepada seorang hakim: "Putuskan dengan bukti, putuskan dengan kesaksian," dan semacamnya. Ini berlaku selama masih memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, maka ia kembali kepada istishhab, yaitu pembebasan dari tanggungan. Demikian pula orang yang salat dalam keadaan ragu: ia beramal sesuai

dengan apa yang tampak benar baginya. Jika hal itu sulit dilakukan, ia kembali kepada istishhab. Allah lebih mengetahui.

Selain itu, beramal dengan taharri (mencari yang lebih kuat) dapat memutuskan atau setidaknya mengurangi bisikan setan. Berbeda halnya jika ia tidak bertaharri, maka setan akan terus-menerus menggodanya dengan keraguan tentang apa yang telah ia lakukan, seolah-olah ia belum melakukannya. Para ulama juga menyatakan bahwa jika seseorang ragu setelah salam, apakah ia telah meninggalkan suatu kewajiban, maka ia tidak perlu menghiraukannya. Itu tidak lain karena yang tampak jelas adalah bahwa ia telah salam setelah menyempurnakan shalatnya. Ini menunjukkan bahwa yang tampak jelas didahulukan atas istishhab, dan inilah yang berlaku pada umumnya dalam urusan syariat.

Hal serupa juga berlaku dalam hitungan tawaf, sa'i, melempar jumrah, dan lain sebagainya.

Yang memperjelas hal ini adalah bahwa berpegang semata-mata pada istishhab keadaan tidak adanya sesuatu merupakan dalil yang paling lemah secara mutlak, dan dalil sekecil apa pun sudah dapat mengalahkannya, seperti istishhab bebasnya tanggungan dalam meniadakan kewajiban dan keharaman. Ini, berdasarkan kesepakatan para ulama, adalah dalil yang paling lemah, dan tidak boleh bersandar padanya berdasarkan kesepakatan para ulama kecuali setelah penelitian yang menyeluruh: apakah dalil-dalil syariat menghendaki kewajiban atau keharaman?

Ada sebagian ulama yang berpendapat tidak boleh berpegang pada istishhab untuk meniadakan hukum, melainkan

hanya untuk menolak lawan dan mencegahnya. Ia berkata: "Saya tidak menetapkan kewajiban dan tidak pula meniadakannya, tetapi saya menuntut orang yang menetapkannya agar mendatangkan dalil, atau saya mencegahnya dari menetapkan kewajiban tanpa dalil." Demikianlah yang dikatakan oleh sebagian pengikut Abu Hanifah.

Adapun Ahlu Zahir, maka istishhab adalah landasan utama mereka, namun tetap setelah meneliti dalil-dalil syariat. Tidak diperbolehkan memberitakan ketiadaan sesuatu dan tidak adanya suatu hal semata-mata dengan istishhab ini tanpa menggunakan dalil yang menghendaki ketiadaannya. Barang siapa melakukan itu, maka ia berdusta dan berbicara tanpa ilmu. Hal itu karena banyaknya perkara yang ada di alam ini yang tidak diketahui manusia. Ketidaktahuannya bukanlah pengetahuan tentang ketiadaan, dan semata-mata berpegang pada prinsip bahwa asal segala sesuatu adalah tidak adanya kejadian tidaklah menghasilkan pengetahuan tentang ketiadaan suatu hal, kecuali dengan dalil yang menunjukkan peniadaan tersebut.

Akan tetapi, istishhab dapat dijadikan sebagai faktor penguat ketika terjadi pertentangan. Apa yang ditunjukkan oleh berbagai jenis dalil tentang adanya sesuatu lebih kuat daripada semata-mata istishhab peniadaan. Inilah yang benar, yang diperintahkan kepada orang yang salat untuk mencariFYA melalui taharri. Karena berbagai jenis dalil yang menunjukkan bahwa ia telah salat empat rakaat lebih kuat daripada istishhab tidak adanya salat. Dan inilah hakikat permasalahan ini.

Pasal:

Mengenai "Masalah Kedua", yaitu tempat sujud sahwī: apakah sebelum salam atau sesudahnya? Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat yang masyhur.

Ada yang mengatakan semuanya dilakukan sebelum salam. Ada yang mengatakan semuanya sesudah salam. Ada yang membedakan antara kelebihan dan kekurangan, dan dalam hal keraguan pun terdapat perselisihan. Ada pula yang berpendapat bahwa hukum asalnya adalah sujud sebelum salam, namun apa yang telah ditetapkan oleh sunnah untuk dilakukan sesudah salam maka dilakukan sesudahnya karena mengikuti nash, sedangkan selainnya tetap pada hukum asal. Inilah pendapat yang masyhur dari Ahmad.

Pendapat pertama adalah pendapat Syafi'i. Pendapat kedua adalah pendapat Abu Hanifah. Pendapat ketiga adalah pendapat Malik dan Ahmad, meskipun terdapat perbedaan riwayat darinya. Diriwayatkan darinya dalam masalah orang yang salat lima rakaat, apakah ia sujud sebelum salam atau sesudahnya, dalam dua riwayat. Dikisahkan darinya satu riwayat bahwa semuanya sebelum salam, namun kami tidak menemukan teks darinya yang menyatakan demikian. Dikisahkan pula darinya bahwa semuanya sesudah salam, dan ini adalah kekeliruan yang nyata.

Al-Qadhi dan ulama lainnya mengatakan: "Tidak ada perbedaan dalam ucapan Imam Ahmad bahwa sebagiannya sebelum salam dan sebagiannya sesudah salam."

Al-Qadhi Abu Ya'la berkata: "Tidak berbeda pendapat Ahmad dalam dua keadaan ini, bahwa sujud dilakukan sesudah salam: ketika seseorang salam sedangkan masih tersisa satu rakaat atau lebih yang belum ia tunaikan, dan ketika ia ragu lalu bertaharri."

Ahmad berkata dalam riwayat Al-Atsram: "Saya berpendapat bahwa setiap sujud sahwi yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau melakukannya sesudah salam, maka dilakukan sesudah salam. Adapun sujud sahwi lainnya dilakukan sebelum salam, dan itulah yang lebih tepat maknanya. Hal itu karena ia merupakan bagian dari salat, maka diselesaikan sebelum salam." Kemudian beliau berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sujud sesudah salam dalam tiga keadaan, dan dalam keadaan lainnya beliau sujud sebelum salam."

Saya bertanya: "Jelaskan tiga keadaan yang sesudah salam itu."

Beliau menjawab: "**Beliau salam dari dua rakaat lalu sujud sesudah salam**" — ini adalah hadis Dzul Yadain. "**Beliau salam dari tiga rakaat lalu sujud sesudah salam**" — ini adalah hadis Imran bin Hushain. Dan hadis Ibnu Mas'ud tentang taharri, beliau sujud sesudah salam.

Abu Muhammad berkata: Al-Qadhi mengatakan: "Tidak berbeda pendapat Ahmad dalam dua keadaan ini bahwa sujud dilakukan sesudah salam." Beliau berkata: "Adapun pendapatnya berbeda tentang orang yang salah lalu salat lima rakaat, apakah sujud sebelum salam atau sesudahnya, dalam dua riwayat. Sedangkan selain tiga keadaan ini, sujud dilakukan sebelum salam dalam satu riwayat." Demikian pula pendapat Sulaiman bin Dawud, Abu Khaitamah, dan Ibnu Al-Mundzir.

Beliau berkata: "Abu Al-Khattab mengisahkan dua riwayat lain: pertama, bahwa sujud semuanya sebelum salam, dan ini adalah mazhab Syafi'i. Kedua, bahwa apa yang disebabkan kekurangan maka sujud dilakukan sebelum salam berdasarkan

hadis Ibnu Buhaynah, dan apa yang disebabkan kelebihan maka sujud dilakukan sesudah salam berdasarkan hadis Dzul Yadain dan hadis Ibnu Mas'ud ketika salat lima rakaat. Ini adalah mazhab Malik dan Abu Tsaur."

Abu Hanifah, para pengikutnya, dan sekelompok ulama berkata: "Semuanya sesudah salam."

Saya katakan: Ahmad berpendapat tentang keraguan, jika ia membuangnya dan membangun atas keyakinan, maka ia sujud sebelum salam sebagaimana telah ditetapkan dalam hadis yang sahih. Maka menurut pendapatnya yang sesuai dengan Malik: apa yang disebabkan kekurangan dan keraguan maka sebelum salam, dan apa yang disebabkan kelebihan maka sesudahnya. Dikisahkan dari Malik bahwa ia sujud sesudah salam karena kemungkinan disebabkan kelebihan, bukan kekurangan.

Kelebihan yang menjadi perselisihan dalam ucapan Ahmad adalah: ketika seseorang salat lima rakaat. Telah ditetapkan dalam hadis sahih bahwa sujud dilakukan sesudah salam. Namun dalam kasus itu ia telah lupa. Dalam dua kitab sahih (Shahih Bukhari dan Shahih Muslim) dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: **"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengimami kami salat lima rakaat. Ketika beliau berbalik, orang-orang saling berbisik. Beliau bertanya: 'Ada apa dengan kalian?' Mereka menjawab: 'Wahai Rasulullah, apakah salat ditambah?' Beliau berkata: 'Tidak.' Mereka berkata: 'Sungguh engkau telah salat lima rakaat.' Maka beliau berbalik, lalu sujud dua kali, kemudian salam, lalu berkata: 'Sesungguhnya aku hanyalah manusia, aku lupa sebagaimana kalian lupa.'" Dalam satu riwayat disebutkan bahwa beliau bersabda: "Sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian, aku ingat sebagaimana kalian ingat dan aku lupa sebagaimana kalian**

lupa. Jika salah seorang di antara kalian lupa, hendaklah ia sujud dua kali dalam keadaan duduk." Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berbalik lalu sujud dua kali.

Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud: **"Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam salat Zuhur lima rakaat, lalu sujud dua kali setelah salam."**

Dalam dua kitab sahih dari Ibnu Mas'ud: **"Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melakukan dua sujud sahwi sesudah salam dan sesudah berbicara."**

Pada keadaan inilah terdapat perbedaan dalam ucapan Ahmad: apakah sujud sesudah salam sebagaimana yang dilakukan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, ataukah sujud sebelumnya jika ia ingat sebelum salam? Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam hanya sujud sesudah salam karena beliau tidak ingat hingga sudah salam.

Menurut salah satu riwayat darinya, sujud sesudah salam tidak terbatas hanya pada keadaan yang disebutkan dalam nash, sebagaimana pendapat mayoritas ulama seperti Abu Hanifah, Malik, dan lainnya. Sebagaimana pula sujud sebelum salam tidak terbatas hanya pada keadaan yang disebutkan dalam nash, sebagaimana pendapat mayoritas ulama: Abu Hanifah, Malik, dan lainnya. Bahkan yang benar adalah bahwa sebagian sujud dilakukan sebelum salam dan sebagian lagi sesudahnya, sebagaimana yang ditetapkan oleh hadis-hadis yang sahih.

Adapun orang yang mengatakan bahwa semuanya sebelum salam dan berdalil dengan hadis Az-Zuhri bahwa perkara yang terakhir dilakukan adalah sujud sebelum salam, maka ia telah mengklaim adanya nasakh, dan itu lemah. Pasaunya, sujud

sesudah salam terdapat dalam hadis Dzul Yadain, dan Malik, Syafi'i serta jumhur ulama mengatakan bahwa ia tidak dinasakh. Yang mengatakan ia dinasakh hanyalah orang yang berdalil dengan perkataan Az-Zuhri bahwa Dzul Yadain wafat sebelum Perang Badar dan kejadian itu terjadi di masa awal. Maka perkataan Az-Zuhri tentang nasakhnya dibangun atas dasar ini, dan itu lemah, karena Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu salat di belakang Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadis Dzul Yadain, sedangkan Abu Hurairah masuk Islam pada tahun Perang Khaibar. Maka orang-orang yang berdalil dengan perkataan Az-Zuhri di sini justru telah menolak perkataannya tentang nasakh di sana.

Orang-orang yang mengatakan bahwa hadis Dzul Yadain dinasakh justru mereka sendiri memerintahkan sujud sesudah salam. Dengan demikian, masing-masing dari dua kelompok itu mengklaim nasakh suatu hadis dalam hal yang bertentangan dengan pendapatnya tanpa dalil. Padahal hadis itu muhkam (kuat dan tidak terhapus) dalam hal bahwa salat tidak batal, dan bahwa sujud dilakukan sesudah salam. Tidak ada satu pun dari keduanya yang memiliki pertentangan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang menasakhnya.

Selain itu, nasakh hanya terjadi jika ada yang bertentangan dengan yang dinasakh. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sujud sesudah salam, dan tidak ada riwayat yang dinukil bahwa beliau melarang hal itu. Maka batallah klaim nasakh tersebut.

Jika dikatakan bahwa setelah itu beliau sujud sebelum salam, maka jika itu terjadi dalam keadaan yang berbeda, seperti dalam hadis Ibnu Buhaynah ketika beliau berdiri dari dua rakaat dan dalam hadis keraguan, maka tidak ada pertentangan. Namun orang yang menyangka demikian mengira bahwa ketika beliau

sujud dalam satu keadaan sebelum salam, maka itu berarti menasakh sujud sesudah salam dalam keadaan lain. Ini adalah kekeliruan darinya. Tidak ada riwayat yang dinukil dari beliau dalam satu keadaan yang sama bahwa beliau sujud sekali sebelum salam dan sekali sesudahnya. Seandainya hal itu diriwayatkan, itu menunjukkan bolehnya kedua cara tersebut. Maka klaim nasakh dalam bab ini adalah batil.

Bagaimana mungkin dibenarkan membatalkan perintah beliau untuk sujud sesudah salam dalam satu keadaan dan perbuatan beliau yang demikian, dengan sesuatu yang tidak bertentangan dengannya?

Adapun orang yang mengatakan bahwa sujud semuanya sesudah salam, berdalil dengan hadis dalam kitab-kitab Sunan dari hadis Tsauban: *"Untuk setiap sujud sahwi ada dua sujud sesudah salam,"* maka hadis ini lemah, karena diriwayatkan oleh Ibnu 'Ayyasy dari penduduk Hijaz, dan itu lemah menurut kesepakatan para ahli hadis. Begitu pula hadis Ibnu Ja'far: *"Barang siapa ragu dalam shalatnya, hendaklah ia sujud dua kali setelah salam,"* di dalamnya terdapat Ibnu Abi Laila. Al-Atsram berkata: "Tidak ada satu pun dari keduanya yang kuat," di samping hadis ini bisa jadi seperti hadis Ibnu Mas'ud *"jika ragu maka bertaharilah"* dan hadis ini merupakan ringkasan dari hadis itu.

Hadis semacam ini tidak dapat menandingi hadis yang sahih: hadis Abu Sa'id tentang keraguan **"bahwa beliau memerintahkan dua sujud sebelum salam"**, dan hadis Ibnu Buhaynah yang terdapat dalam dua kitab sahih, yang merupakan salah satu pokok masalah sujud sahwi, yaitu ketika beliau meninggalkan tasyahud awal dan sujud sebelum salam. Hadis-hadis sahih ini menjelaskan kelemahan pendapat siapa saja yang

mengumumkan bahwa semuanya sebelum salam atau semuanya sesudah salam.

Kini tersisa perinciannya.

Maka dikatakan: Syariat adalah hikmah, tidak membedakan dua hal tanpa ada perbedaan. Maka tidak menjadikan sebagian sujud sesudahnya dan sebagian lagi sebelumnya kecuali karena ada perbedaan di antara keduanya.

Pendapat orang yang mengatakan bahwa qiyas menghendaki semuanya sebelum salam, namun qiyas menyimpang pada beberapa keadaan karena nash, sedangkan selainnya tetap pada qiyas; pendapat ini membutuhkan dua hal: pertama, menjelaskan dalil yang menghendaki semuanya sebelum salam, kemudian menjelaskan bahwa keadaan yang dikecualikan memiliki makna khusus yang membedakannya dari yang lain. Jika tidak demikian, maka apabila makna yang mewajibkan sujud sebelum salam mencakup semua keadaan, tidak mungkin Syari' menjadikan sebagiannya sesudah salam. Jika ia memang membedakan karena suatu makna, maka makna itu haruslah khusus pada keadaan yang dikecualikan. Jika tidak diketahui perbedaan antara yang dikecualikan dan yang ditetapkan, maka itu adalah perbedaan tanpa hujah.

Jika ia berkata: "Saya mengetahui bahwa yang mewajibkan sujud sebelum salam bersifat umum, namun ketika nash mengecualikan apa yang dikecualikannya, saya mengetahui adanya makna yang berlawanan padanya," maka dikatakan kepadanya: "Apa yang tidak ada nash padanya boleh jadi mengandung yang mewajibkan sujud sebelum salam, dan boleh jadi mengandung yang mewajibkan sujud sesudah salam. Karena

engkau tidak mengetahui bahwa makna yang mewajibkan keadaan-keadaan tersebut sesudah salam tidak ada pada selainnya. Sementara dengan adanya satu jenis sujud sesudah salam, tidak mungkin bahwa yang mewajibkannya sebelum salam bersifat umum sempurna. Maka tidak tersisa padamu makna umum yang dapat dipegang untuk memastikan bahwa yang diragukan itu sebelum salam, dan tidak pula bahwa yang menghendaki sujud sesudah salam terbatas pada keadaan yang disebutkan nash. Maka meniadakan pembedaan adalah perkataan tanpa dalil yang mewajibkan pembedaan, dan itu adalah perkataan yang mengkhususkan 'illat tanpa menjelaskan hilangnya syarat atau adanya penghalang. Itulah istihsan murni yang tidak tampak di dalamnya perbedaan antara keadaan istihsan dengan keadaan lainnya."

Dengan demikian, pendapat yang paling kuat adalah pembedaan antara kelebihan dan kekurangan, serta antara keraguan yang disertai taharri dan keraguan yang disertai bersandar pada keyakinan. Inilah salah satu riwayat dari Ahmad dan pendapat Malik mendekatinya meskipun tidak sama persis.

Pendapat ini, di samping menggunakan semua nash, juga memiliki perbedaan yang dapat dipahami secara akal. Yaitu: jika disebabkan kekurangan seperti meninggalkan tasyahud awal, maka salat membutuhkan tambal, dan tambalnya dilakukan sebelum salam agar salat menjadi sempurna, karena salam adalah penutup salat. Jika disebabkan kelebihan seperti satu rakaat tambahan, maka tidak dikumpulkan dalam salat dua kelebihan sekaligus, melainkan sujud dilakukan sesudah salam, karena itu merupakan penghinaan bagi setan, layaknya salat tersendiri yang

menambal kekurangan shalatnya. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjadikan dua sujud itu seperti satu rakaat.

Demikian pula jika ia ragu lalu bertaharri, maka ia telah menyempurnakan shalatnya, dan dua sujud itu hanyalah untuk menghina setan, maka dilakukan sesudah salam. Malik tidak berpendapat tentang taharri maupun sujud sesudah salam dalam keadaan ini.

Demikian pula jika ia salam sedangkan sebagian shalatnya masih tersisa kemudian ia menyempurnakannya, maka ia telah menyempurnakannya, dan salamnya merupakan kelebihan, sehingga sujud dalam keadaan ini dilakukan sesudah salam karena itu merupakan penghinaan bagi setan.

Adapun jika seseorang ragu dan tidak dapat menentukan mana yang lebih kuat, maka dalam kondisi ini kemungkinannya adalah ia telah shalat empat rakaat atau lima rakaat. Jika ternyata ia telah shalat lima rakaat, maka dua sujud itu akan menggenapkan shalatnya sehingga seolah-olah ia telah shalat enam rakaat, bukan lima. Ini hanya berlaku sebelum salam. Sementara Malik dalam hal ini berpendapat bahwa sujud dilakukan setelah salam.

Pendapat yang kami perkuat inilah yang menggunakan seluruh hadits tanpa meninggalkan satu pun, disertai penggunaan qiyas yang benar dalam masalah yang tidak ada nashnya, dengan menganalogikan yang tidak ada nashnya kepada yang serupa dengannya dari yang ada nashnya.

Di antara hal yang memperjelas ini adalah bahwa apabila salam disertai dengan sujud, maka dilakukan setelah salam. Maka dikatakan: apabila seseorang menambah sesuatu selain salam dari jenis shalat, seperti satu rakaat karena lupa, atau rukuk atau

sujud karena lupa, maka ini adalah tambahan yang jika dilakukan dengan sengaja akan membatalkan shalatnya sebagaimana halnya salam. Sehingga menganalogikannya dengan salam lebih tepat daripada menganalogikannya dengan kasus meninggalkan tasyahud awal atau ragu lalu membangun atas keyakinan.

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa sujud termasuk bagian dari shalat sehingga dilakukan sebelum salam, maka jawabannya adalah: seandainya ini benar, tentu semua sujud sahwi harus dilakukan sebelum salam. Namun karena telah tetap bahwa sebagiannya dilakukan setelah salam, maka diketahui bahwa jenisnya bukanlah bagian dari shalat yang harus dilakukan sebelum salam.

Ini bertentangan dengan pendapat yang mengatakan bahwa sujud bukan konsekuensi dari takbiratul ihram shalat, karena takbiratul ihram hanya mewajibkan shalat yang sempurna, dan argumen-argumen ini adalah klaim yang tidak berdalil. Bahkan seharusnya dikatakan bahwa takbiratul ihram mewajibkan sujud yang dengannya shalat diperbaiki.

Dan dikatakan pula: di antara sujud ada yang perbaikannya bagi shalat justru ketika dilakukan setelah salam, agar tidak terkumpul dua tambahan dalam shalat, dan karena ia dilakukan setelah sempurnanya shalat sebagai bentuk perendahan setan dan perlawanan terhadapnya dengan kebalikan dari niatnya. Sebab setan bermaksud mengurangi shalat hamba dengan memasukkan tambahan ke dalamnya, lalu Allah memerintahkan hamba untuk merendahkan setan dengan mendatangkan dua sujud tambahan setelah salam, agar menjadi tambahan dalam ibadah kepada Allah, sujud kepada Allah, dan pendekatan diri kepada Allah yang ingin dikurangi oleh setan dari hamba tersebut. Setan bermaksud

mengurangi kebaikannya, lalu Allah memerintahkannya untuk menyempurnakan shalatnya dan merendahkan setan. Allah memaafkan manusia atas apa yang ditambahkan dalam shalat karena lupa, seperti salam, satu rakaat tambahan, dan lainnya, sehingga ia tidak berdosa karenanya. Namun mungkin ibadah pendekatannya berkurang karena kekurangan pada apa yang dilupakan, maka Allah memerintahkannya untuk menyempurnakan itu dengan dua sujud tambahan di luar shalat. Allah Maha Mengetahui.

Pasal:

Adapun tentang hukum wajibnya sujud sahwi, Nabi shallallahu alaihi wasallam telah memerintahkannya dalam hadits Abu Hurairah yang telah lalu, hanya karena adanya keraguan. Beliau bersabda: *"Apabila salah seorang di antara kalian berdiri untuk shalat, datanglah setan lalu mengganggu shalatnya hingga ia tidak tahu sudah shalat berapa rakaat. Maka apabila salah seorang di antara kalian mengalami hal itu, hendaklah ia sujud dua kali dalam keadaan duduk."*

Beliau juga memerintahkannya dalam kondisi membuang keraguan, sebagaimana sabda beliau dalam hadits Abu Said: *"Hendaklah ia membuang keraguan dan membangun atas apa yang diyakini, kemudian sujud dua kali sebelum salam. Jika ternyata ia telah shalat lima rakaat, maka keduanya menggenapkan shalatnya. Jika ternyata shalatnya telah sempurna empat rakaat, maka keduanya adalah perendahan bagi setan."*

Demikian pula dalam hadits Abdurrahman: *"Kemudian hendaklah ia sujud dua kali dalam keadaan duduk sebelum salam, lalu salam."*

Beliau juga memerintahkannya dalam hadits Ibnu Masud tentang ijtihad (mencari yang benar). Beliau bersabda: *"Hendaklah ia mencari yang benar lalu menyempurnakannya, kemudian sujud dua kali."* Dalam riwayat lain: *"Dua sujud ini bagi orang yang tidak tahu apakah ia menambah atau mengurangi dalam shalatnya; ia mencari yang benar lalu menyempurnakannya, kemudian sujud dua kali."*

Dalam hadits lain yang disepakati keshahihiannya dari Ibnu Masud: *"Kami bertanya: 'Wahai Rasulullah, apakah ada sesuatu yang baru dalam shalat?' Beliau menjawab: 'Tidak.' Lalu kami ceritakan kepadanya apa yang beliau lakukan. Beliau bersabda: 'Jika menambah atau mengurangi, hendaklah sujud dua kali.' Kemudian beliau sujud dua kali."*

Beliau telah memerintahkan dua sujud baik ketika menambah maupun mengurangi. Yang dimaksud adalah menambah apa yang dilarang atau mengurangi apa yang diperintahkan. Maka dalam hal ini terdapat kewajiban sujud untuk setiap yang ditinggalkan dari apa yang diperintahkan jika ditinggalkan karena lupa dan meninggalkannya karena lupa tidak mengharuskan pengulangan dengan sendirinya, serta untuk setiap yang ditambahkan dari apa yang dilarang karena lupa.

Berdasarkan ini, setiap yang diperintahkan dalam shalat jika ditinggalkan karena lupa, maka harus diulang ketika ingat atau harus sujud sahwi; salah satu dari keduanya tidak bisa tidak. Shalat itu sendiri jika dilupakan, maka dikerjakan ketika ingat dan tidak

ada kafarat selain itu. Demikian pula jika thaharahnya dilupakan, sebagaimana orang yang diperintahkan untuk mengulangi wudhu dan shalatnya karena meninggalkan satu bagian dari kakinya yang tidak terkena air. Demikian pula jika satu rakaat dilupakan, sebagaimana dalam hadits Dzul Yadain, maka harus mengerjakan yang dilupakan, baik ditambahkan pada yang sudah dikerjakan maupun dengan memulai shalat dari awal.

Inilah lima hadits shahih yang semuanya memerintahkan orang yang lupa untuk melakukan dua sujud sahwi. Ketika beliau lupa tasyahud awal, beliau sujud dua kali bersama para sahabat sebelum salam. Ketika beliau salam dalam shalat setelah dua atau tiga rakaat, beliau mengerjakan sisanya lalu sujud dua kali bersama para sahabat setelah shalat. Ketika mereka mengingatkan beliau bahwa beliau telah shalat lima rakaat, beliau sujud dua kali setelah salam dan pembicaraan.

Ini menunjukkan kesinambungan beliau dalam mengerjakan keduanya dan penekanannya, serta bahwa beliau tidak pernah meninggalkan keduanya dalam kondisi lupa yang mengharuskannya. Ini adalah dalil-dalil yang jelas dan terang tentang wajibnya keduanya. Ini adalah pendapat jumhur ulama dan merupakan mazhab Malik, Ahmad, dan Abu Hanifah. Sementara yang tidak mewajibkannya tidak memiliki hujah yang sebanding dengan itu.

Adapun Syafii, ia tidak mewajibkan keduanya karena menurutnya tidak ada kewajiban dalam shalat yang shalatnya tetap sah meski ditinggalkan, baik dengan sengaja maupun lupa. Sedangkan jumhur tiga ulama dan selain mereka menjadikan sebagian kewajiban shalat sebagai sesuatu yang meninggalkannya tidak membatalkan shalat. Namun Malik,

Ahmad, dan selain mereka berpendapat bahwa shalat batal karena meninggalkannya dengan sengaja dan wajib mengulangi, serta wajib sujud sahwi karena meninggalkannya dengan lupa. Abu Hanifah berpendapat bahwa jika ditinggalkan dengan sengaja maka ia berdosa dan shalatnya kurang namun tidak wajib mengulang. Adapun apa yang ditambahkan dengan sengaja, mereka semua berpendapat bahwa ada yang membatalkan shalat jika dilakukan dengan sengaja namun tidak jika karena lupa. Namun dalam kondisi sengaja ia membatalkan shalat sehingga tidak ada sujud, sedangkan dalam kondisi lupa mereka berpendapat bahwa hal itu dimaafkan sehingga tidak wajib sujud.

Sebagian ulama berargumen dengan yang diriwayatkan bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits keraguan: *"Rakaat dan dua sujud itu adalah nafilah."* Namun lafaz ini tidak terdapat dalam hadits shahih. Lafaz yang ada dalam hadits shahih adalah: *"Hendaklah ia membuang keraguan dan membangun atas apa yang diyakini, kemudian sujud dua kali sebelum salam. Jika ternyata ia telah shalat lima rakaat, maka keduanya menggenapkan shalatnya. Jika ternyata shalatnya telah sempurna empat rakaat, maka keduanya adalah perendahan bagi setan."* Dalam hadits ini beliau memerintahkan sujud dan menjelaskan hikmahnya baik ketika telah shalat lima maupun empat rakaat. Beliau bersabda: *"Jika ternyata ia telah shalat lima rakaat, maka keduanya menggenapkan shalatnya."* Ini menunjukkan bahwa shalat sunnah dengan jumlah ganjil tidak diperbolehkan, bahkan Allah telah memerintahkan agar shalat siang digenapkan dengan Maghrib dan shalat malam dengan witir.

Di sini, ketika seseorang dalam kondisi ragu telah shalat lima rakaat sementara ia tidak mengetahuinya, maka dua sujud itu

menggantikan posisi satu rakaat sehingga menggenapkan shalatnya. Beliau bersabda: *"Jika ternyata shalatnya telah sempurna empat rakaat dan ia tidak menambah apapun dalam shalat, maka keduanya adalah perendahan bagi setan."*

Adapun lafaz "rakaat dan dua sujud itu adalah nafilah baginya" tidak dapat dijadikan dalil hingga terbukti bahwa itu adalah ucapan Nabi shallallahu alaihi wasallam, sementara lafaz beliau yang ada dalam hadits shahih justru menunjukkan wajibnya keduanya dan wajibnya rakaat serta dua sujud. Para ulama telah sepakat tentang wajibnya rakaat tersebut, sehingga ketika dikatakan bahwa orang yang ragu membuang keraguan dan membangun atas yang diyakini, maka rakaat yang diragukan itu adalah wajib. Jika ia wajib berdasarkan nash dan kesepakatan, dan lafaz yang diriwayatkan mencakup rakaat dan sujud itu sekaligus, sementara sujud juga diperintahkan sebagaimana rakaat diperintahkan, maka diketahui bahwa apa yang disebutkan tidak bertentangan dengan wajibnya dua sujud sebagaimana tidak bertentangan dengan wajibnya rakaat.

Kalaupun lafaz ini memang diucapkan Rasulullah, maka maknanya adalah bahwa ia diperintahkan untuk melakukan itu dalam kondisi ragu. Sehingga dengan asumsi bahwa shalatnya sebenarnya telah sempurna dan tidak ada kekurangan sama sekali, maka itu menjadi tambahan amal baginya dan ia mendapat pahala darinya sebagaimana nafilah. Ini adalah perbuatan setiap orang yang berhati-hati dengan mengerjakan apa yang ia ragukan kewajibannya: jika ternyata memang wajib, maka ia telah menunaikannya; jika tidak, maka itu adalah nafilah baginya. Beliau menjadikannya nafilah dalam kenyataan sebenarnya dengan asumsi sempurnanya empat rakaat. Namun karena ia ragu, maka

dengan keraguan itu sendiri telah terjadi kekurangan dalam shalatnya, sehingga ia diperintahkan untuk melakukan keduanya. Dan jika ternyata ia telah shalat empat rakaat, maka keduanya adalah perendahan bagi setan.

Ini sebagaimana orang-orang yang memerintahkan seseorang yang ragu dalam masalah selain yang wajib untuk melakukan apa yang memperjelas bebasnya tanggungan. Yang wajib dalam kenyataan sebenarnya adalah satu dan tambahannya adalah nafilah. Demikian pula orang yang saudaranya sesusuan bercampur dengan wanita asing diperintahkan untuk menjauhi keduanya, padahal yang haram dalam kenyataan sebenarnya hanya satu. Sehingga yang diragukan itu disebut wajib dari segi bahwa ia harus mengerjakannya, dan disebut nafilah dari segi bahwa ia mendapat pahala dan ganjaran darinya, bukan amalan yang sia-sia seperti nafilah. Dan bahwa dalam kenyataan sebenarnya ia tidak wajib atasnya, namun menjadi wajib karena adanya keraguan. Meskipun salah satu dari dua riwayat Ahmad menyatakan bahwa shalat yang diulang bersama imam kampung itu mengganti yang pertama.

Ia disebut nafilah karena perintah Nabi shallallahu alaihi wasallam demikian. Demikian pula sabda beliau dalam hadits Abu Dzar: *"Kerjakanlah shalat pada waktunya, kemudian jadikanlah shalatmu bersama mereka sebagai nafilah, dan janganlah katakan: aku sudah shalat."* Maka ia adalah nafilah, yakni tambahan atas lima fardhu yang pokok, meskipun wajib karena sebab lain seperti yang diwajibkan oleh nadzar.

Banyak ulama salaf memaksudkan dengan kata nafilah sesuatu yang menjadi tambahan kebaikan, dan itu bagi orang yang tidak memiliki dosa. Oleh karena itu mereka berkata tentang firman

Allah (Al-Isra: 79): **"Dan pada sebagian malam, maka bertahajudlah dengannya sebagai tambahan (nafilah) bagimu"** bahwa nafilah ini khusus bagi Rasulullah shallallahu alaihi wasallam karena Allah telah mengampuninya, sedangkan selainnya memiliki dosa sehingga shalat-shalat menjadi sebab pengampunannya. Pendapat ini meskipun masih diperdebatkan, namun bukan tempatnya di sini.

Kesimpulannya, kata nafilah telah diperluas penggunaannya sehingga terkadang digunakan untuk sesuatu yang diperintahkan dan terkadang untuk menafikan shalat sunnah. Maka telah jelas wajibnya sujud sahwi. Sebabnya adalah kekurangan atau kelebihan, sebagaimana sabda beliau dalam dua kitab shahih: *"Jika menambah atau mengurangi, hendaklah sujud dua kali."*

Kekurangan sebagaimana dalam hadits Ibnu Buhaynah: ketika meninggalkan tasyahud awal beliau sujud. Kelebihan sebagaimana beliau sujud ketika shalat lima rakaat. Dan beliau memerintahkannya kepada orang yang ragu yang tidak tahu apakah ia menambah atau mengurangi. Inilah sebab-sebabnya dalam sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: kelebihan, kekurangan, atau keraguan. Telah jelas bahwa dalam kekurangan dan keraguan sujud dilakukan sebelum salam, sedangkan dalam kelebihan dilakukan setelahnya.

Pasal:

Apabila sujud sahwi itu wajib lalu seseorang meninggalkannya dengan sengaja atau lupa, baik yang sebelum salam maupun yang setelahnya, maka dalam hal ini terdapat beberapa pendapat dalam mazhab Ahmad dan selainnya.

Ada yang berpendapat: jika meninggalkan yang sebelum salam dengan sengaja maka shalatnya batal, dan jika meninggalkannya karena lupa maka tidak batal, seperti tasyahud awal dan kewajiban-kewajiban lainnya. Adapun yang setelahnya tidak membatalkan dalam kondisi apapun karena ia adalah perbaikan setelah salam sehingga tidak membatalkan shalat. Ini adalah pilihan banyak pengikut Ahmad.

Ada pula yang berpendapat: meninggalkan yang sebelum salam membatalkan shalat secara mutlak. Jika ditinggalkan karena lupa lalu ingat dalam waktu dekat maka sujud, dan jika sudah lama maka mengulangi shalat. Ini adalah salah satu riwayat dari Ahmad dan merupakan pendapat Malik, Abu Tsaur, dan selain mereka. Pendapat ini lebih kuat dari yang sebelumnya, karena jika ia adalah kewajiban dalam shalat dan seseorang tidak menunaikannya karena lupa, maka tanggungannya tidak bebas darinya meskipun ia tidak berdosa, sebagaimana shalat itu sendiri: jika dilupakan maka dikerjakan ketika ingat. Demikian pula apa yang dilupakan dari kewajiban-kewajiban shalat harus dikerjakan ketika ingat, baik dengan menambahkannya pada shalat maupun dengan memulai shalat dari awal. Tanggungan tidak bebas dari shalat maupun dari bagian-bagian wajibnya kecuali dengan mengerjakannya.

Adapun kewajiban-kewajiban yang dikatakan gugur karena lupa seperti tasyahud awal, tidak dikatakan gugur tanpa pengganti; bahkan gugur dengan adanya pengganti yaitu sujud sahwi. Ini berbeda dengan rukun-rukun yang tidak ada penggantinya seperti rukuk dan sujud yang tidak ada penggantinya.

Adapun jika dikatakan bahwa kewajiban dalam shalat gugur tanpa pengganti, maka kami tidak mengetahui seorang pun yang

berpendapat demikian. Kalaupun ada yang berpendapat, maka itu adalah pendapat yang lemah dan bertentangan dengan pokok-pokok kaidah. Inilah dua pendapat tentang kewajiban sebelum salam jika ditinggalkan karena lupa.

Adapun kewajiban setelahnya, maka perselisihan di dalamnya hampir sama. Banyak dari yang berpendapat bahwa itu adalah wajib cenderung berpendapat bahwa meninggalkannya tidak membatalkan shalat, karena ia adalah perbaikan ibadah yang berada di luar ibadah itu sendiri sehingga tidak membatalkannya, seperti dam (denda) dalam haji. Dan telah dinukil dari Ahmad sesuatu yang menunjukkan batalnya shalat jika meninggalkan sujud yang disyariatkan setelah salam. Al-Atsram telah menukil dari Ahmad bahwa ia menahan diri dalam masalah ini. Ia menukil dari Ahmad tentang orang yang lupa sujud sahwi, Ahmad berkata: "Jika dalam kealpaan yang ringan maka saya berharap tidak ada kewajiban atasnya." Saya bertanya: "Bagaimana jika dalam kealpaan yang sama dengan yang dialami Nabi shallallahu alaihi wasallam?" Maka Ahmad berkata: "Hm!" dan tidak menjawab. Dikatakan: "Saya mendapat kabar darinya bahwa ia menganjurkan untuk mengulangnya." Masalah-masalah yang ia tahan ini oleh para pengikutnya dikeluarkan dalam dua wajah.

Bagian:

Secara ringkas, dalam masalah ini terdapat beberapa pendapat: ada yang mengatakan wajib mengulangi shalat jika meninggalkan sujud sahwi dengan sengaja, ada pula yang mengatakan wajib mengulangi baik karena sengaja maupun lupa. Pendapat yang benar adalah bahwa sujud sahwi ini wajib dilakukan, atau jika tidak, shalatnya harus diulangi. Para ulama pun berselisih tentang sampai kapan seseorang boleh melakukan

sujud sahwi. Ada yang berpendapat boleh dilakukan selama masih di masjid dan belum lama berselang, ada yang berpendapat boleh meskipun sudah lama selama masih di masjid, dan ada yang berpendapat boleh meskipun sudah keluar masjid.

Intinya, sujud sahwi wajib dilakukan atau shalatnya harus diulangi, karena ini adalah kewajiban yang diperintahkan Nabi shallallahu alaihi wasallam demi kesempurnaan shalat. Tanggungan seorang hamba tidak gugur kecuali dengan melakukannya. Jika diperintahkan untuk melakukannya setelah salam dan dikatakan: "Lakukan itu, atau kalau tidak ulangi shalatmu," maka hal itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Yang dimaksud dengan batalnya shalat adalah tanggungannya tidak gugur dengannya, dan dalam hal ini tidak ada perbedaan antara yang dilakukan sebelum salam atau sesudahnya. Allah subhanahu wataala hanya membolehkan salam dari shalat dengan syarat melakukan dua sujud sahwi. Jika tidak melakukannya, berarti ia belum mendapat izin untuk keluar dari shalat, sehingga salamnya adalah salam yang tidak diperintahkan kepadanya, dan ini membatalkan shalatnya.

Hal ini serupa dengan orang yang merubah haji ifrad menjadi tamattu. Ia hanya dibolehkan bertahallul jika berniat untuk berumrah terlebih dahulu kemudian berhaji di tahun yang sama. Jika berniat tahallul secara mutlak, maka ia tidak boleh melakukannya dan ihramnya tetap berlaku, sehingga tahallulnya tidak sah. Namun ihram tidak bisa dibatalkan dengan menolaknya, melakukan larangan-larangannya, maupun dengan merusaknya, melainkan ihram itu tetap berlaku meskipun sudah rusak. Berbeda dengan shalat, yang batal dengan melakukan hal-hal yang bertentangan dengannya dan yang dilarang di dalamnya.

Analogi mereka antara shalat dengan haji adalah keliru, karena kewajiban-kewajiban yang dapat ditebus dengan dam jika ditinggalkan dengan sengaja dalam haji tidaklah membatalkan haji, melainkan dapat ditebus, dan tebusan itu tetap menjadi tanggungan yang tidak gugur dalam keadaan apapun. Sedangkan shalat, jika ditinggalkan salah satu kewajibannya, maka shalatnya batal. Jika dikatakan bahwa kewajiban yang ditinggalkan itu dapat ditebus dengan sujud, maka konsekuensinya adalah sujud itu menjadi tanggungan sebagaimana dam menjadi tanggungan dalam haji. Adapun gugurnya kewajiban beserta penggantinya, maka ini tidak memiliki dasar dalam syariat. Analogi yang tepat dari haji adalah: sujud ini tetap menjadi tanggungan hingga dilakukan, dan pendapat ini tidak mustahil, berbeda dengan pendapat mereka yang menyatakan gugur dengan adanya pengganti.

Namun, dam dalam haji boleh dilakukan secara sendiri tanpa perselisihan, sedangkan sujud ini, apakah boleh dilakukan sendiri setelah lama berlalu? Hal ini masih diperselisihkan. Kami berpendapat bahwa sujud ini wajib dilakukan atau shalat harus diulangi. Jika dikatakan boleh dilakukan meskipun sudah lama berlalu seperti shalat yang terlupakan, maka pendapat ini kuat dan dapat diterima. Di bawah pendapat itu, ada yang mengatakan: meskipun ditinggalkan dengan sengaja, ia tetap boleh melakukannya di waktu lain meskipun berdosa karena menundanya, sebagaimana orang yang menunda shalat yang terlupakan setelah ingat secara sengaja, maka ia harus melaksanakannya dan memohon ampun kepada Allah atas penundaannya.

Demikian pula shalat yang ditinggalkan dengan sengaja, menurut yang berpendapat adanya kemungkinan untuk mengqadha, ia harus mengerjakan shalatnya dan memohon ampun kepada Allah atas penundaannya. Demikian pula dua sujud sahwi ini, ia lakukan kapan pun ia ingat dan memohon ampun kepada Allah atas penundaannya. Pendapat ini pun dapat diterima, karena pembatasan dengan lamanya selang waktu dan lainnya tidak memiliki batasan yang jelas dalam syariat. Begitu pula perbedaan antara di dalam masjid dan di luarnya tidak memiliki dalil syar'i, dan begitu pula perbedaan antara sebelum berhadats dan sesudahnya. Bahkan ia wajib melakukan dua sujud itu sesuai kemampuan. Wallahu a'lam.

Bagian:

Adapun apa yang disyariatkan sebelum salam atau sesudahnya, apakah itu wajib atau sunnah? Dalam hal ini terdapat dua pendapat dalam mazhab Imam Ahmad dan lainnya. Banyak pengikut keempat imam mazhab berpendapat bahwa perselisihan hanya berkisar pada kesunnahannya, dan bahwa jika seseorang bersujud untuk semuanya sebelum salam atau sesudahnya, maka hal itu dibolehkan. Pendapat kedua menyatakan bahwa apa yang disyariatkan sebelum salam wajib dilakukan sebelumnya, dan apa yang disyariatkan sesudahnya tidak boleh dilakukan kecuali sesudahnya. Pendapat inilah yang ditunjukkan oleh perkataan Imam Ahmad dan para imam lainnya, dan ini adalah pendapat yang benar.

Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits tentang membuang keraguan: *"Hendaklah ia sujud dua kali*

sebelum salam." Dalam riwayat lain: *"Sebelum salam, kemudian salam."* Dalam hadits tentang berjihad memilih yang benar, beliau bersabda: *"Hendaklah ia berjihad memilih yang benar, lalu membangun shalatnya di atas pilihannya, kemudian bersujud dua kali."* Dalam riwayat Bukhari: *"Hendaklah ia sempurnakan atas dasar itu, kemudian salam, lalu sujud dua kali."* Hadits ini memerintahkan salam terlebih dahulu baru kemudian sujud. Sedangkan hadits yang pertama memerintahkan sujud sebelum salam. Keduanya merupakan perintah yang menunjukkan wajib.

Ketika Nabi shallallahu alaihi wasallam menyebut hal yang mencakup dua keadaan, beliau bersabda: *"Jika ia menambah atau mengurangi, hendaklah ia sujud dua kali."* Beliau juga bersabda: *"Jika salah seorang di antara kalian tidak tahu berapa rakaat yang telah ia kerjakan, hendaklah ia sujud dua kali dalam keadaan duduk."* Ketika menyebut kekurangan secara mutlak, penambahan secara mutlak, dan keraguan, beliau memerintahkan dua sujud secara mutlak tanpa mengaitkannya dengan sebelum salam. Dan ketika memerintahkan untuk berjihad, beliau memerintahkan dua sujud setelah salam. Maka perintah-perintah Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam bab-bab ini tidak boleh disimpangi.

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang beriman maupun perempuan yang beriman, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. (Al-Ahzab: 36)

Namun, barangsiapa yang bersujud sebelum salam secara mutlak atau sesudahnya secara mutlak karena takwil, maka ia tidak dikenakan apa pun. Jika kemudian jelaslah baginya sunnah yang benar, maka ia mengamalkannya ke depan tanpa harus mengulangi shalat yang lalu. Demikian pula setiap orang yang

meninggalkan suatu kewajiban karena tidak mengetahui hukumnya; ketika ia mengetahui kewajiban tersebut, ia mengerjakannya dan tidak wajib mengulangi yang telah lalu, menurut pendapat yang paling shahih dalam mazhab Ahmad dan lainnya.

Demikian pula orang yang melakukan hal yang dilarang dalam shalat tanpa mengetahui larangannya, lalu kemudian ia tahu, seperti orang yang shalat di kandang unta atau tidak berwudhu dengan wudhu yang wajib karena tidak mengetahui kewajiban itu, seperti wudhu akibat memakan daging unta. Ini berbeda dengan orang yang lupa. Sebab orang yang tahu akan kewajiban tetapi lupa, ia mengerjakan shalat ketika ingat, sebagaimana sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Barangsiapa tidur melewati waktu shalat atau lupa mengerjakannya, hendaklah ia kerjakan ketika ia ingat."* Adapun orang yang tidak mengetahui kewajibannya, ketika ia mengetahuinya, ia mengerjakan shalat waktu yang sedang berjalan dan shalat setelahnya, tanpa harus mengqadha yang telah lalu.

Sebagaimana yang telah tetap dalam Shahihain bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang Badui yang buruk shalatnya: *"Kembalilah dan shalatlah, sesungguhnya kamu belum shalat."* Orang itu berkata: *"Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak mampu melakukan selain ini, maka ajarilah aku apa yang mencukupiku dalam shalatku."* Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam mengajarnya. Beliau hanya memerintahkannya mengulangi shalat waktu itu, tidak memerintahkannya mengqadha shalat-shalat yang telah lalu, padahal ia berkata: *"Aku tidak mampu melakukan selain ini."*

Demikian pula beliau tidak memerintahkan Umar dan Ammar untuk mengqadha shalat. Umar ketika junub tidak shalat, sementara Ammar berguling-guling di tanah seperti hewan berguling. Beliau pun tidak memerintahkan Abu Dzar untuk mengqadha shalat yang ia tinggalkan saat junub. Beliau juga tidak memerintahkan wanita yang istihadhah untuk mengqadha shalat yang ia tinggalkan, padahal ia berkata bahwa ia mengalami istihadhah yang sangat parah yang menghalanginya dari puasa dan shalat. Beliau pun tidak memerintahkan orang-orang yang makan di bulan Ramadhan hingga jelas bagi mereka benang putih dari benang hitam untuk mengqadha.

Shalat ketika pertama kali diwajibkan adalah dua rakaat dua rakaat. Kemudian setelah hijrah, shalat di waktu mukim ditambah menjadi empat rakaat. Sementara di Makkah, di negeri Habasyah, dan di berbagai pedalaman, banyak kaum muslimin yang belum mengetahui hal itu kecuali setelah beberapa waktu, dan mereka mengerjakan shalat dua rakaat. Namun Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan mereka mengqadha shalat yang telah mereka kerjakan, sebagaimana beliau tidak memerintahkan orang-orang yang shalat menghadap kiblat yang sudah dinasakh untuk mengqadha selama mereka belum mengetahui penggantinya. Dari sini diketahui bahwa tidak ada perbedaan antara ketentuan hukum yang baru pertama kali ditetapkan dan ketentuan hukum yang menasakh. Dua rakaat tambahan itu diwajibkan sebagai kewajiban baru, sedangkan kewajiban menghadap Ka'bah menasakh kiblat sebelumnya. Demikian pula tasyahud dan lainnya hanya menjadi wajib di tengah perjalanan dakwah, dan banyak kaum muslimin yang baru mengetahui kewajibannya setelah beberapa waktu.

Di antara contoh hukum yang dinasakh adalah bahwa sejumlah sahabat senior tidak mandi junub akibat keluarnya mani tanpa jima, melainkan mereka berpandangan bahwa air hanya wajib karena air, hingga terbukti bagi mereka adanya nasakh. Sebagian dari mereka belum meyakini adanya nasakh, sehingga mereka shalat tanpa thaharah yang diwajibkan syariat karena tidak mengetahui kewajibannya, bahkan salah seorang di antara mereka shalat dalam keadaan junub.

Bagian:

Jika seseorang lupa melakukan sujud sahwi hingga ia melakukan hal yang membatalkan shalat seperti berbicara dan lainnya, maka dalam Shahihain telah tetap dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, *bahwa beliau bersujud setelah salam dan berbicara*. Hal itu dijelaskan dalam Shahihain *bahwa beliau mengimami mereka shalat zhuhur lima rakaat. Ketika beliau berbalik, orang-orang berbisik-bisik di antara sesama mereka. Beliau bertanya: "Ada apa dengan kalian?" Mereka menjawab: "Ya Rasulullah, apakah shalat ditambah?" Beliau menjawab: "Tidak." Mereka berkata: "Sesungguhnya Anda telah shalat lima rakaat." Maka beliau berbalik, kemudian sujud dua kali, lalu salam*. Ini adalah pendapat jumhur ulama, yaitu mazhab Malik, Syafi'i, Ahmad, dan lainnya.

Dari Abu Hanifah diriwayatkan bahwa jika seseorang berbicara setelah salam, maka sujud sahwinya gugur, karena berbicara bertentangan dengan shalat sebagaimana berhadats. Dari Al-Hasan dan Muhammad diriwayatkan bahwa jika ia

memalingkan wajahnya dari kiblat, maka ia tidak boleh meneruskan dan tidak boleh sujud.

Pendapat yang benar adalah pendapat jumhur sebagaimana yang ditunjukkan sunnah, karena Nabi shallallahu alaihi wasallam bersujud setelah berbalik, berpaling, dan menghadap kepada para sahabat, setelah mereka berbicara, setelah beliau bertanya kepada mereka, dan setelah mereka menjawab.

Hadits Dzul Yadain lebih jelas dalam hal ini, karena *beliau shalat dua rakaat kemudian berdiri menuju sebatang kayu yang melintang di masjid dan bersandar padanya. Lalu Dzul Yadain berkata kepadanya: "Apakah shalat diperpendek atau Anda lupa?" Beliau menjawab, kemudian bertanya kepada para sahabat dan mereka membenarkan Dzul Yadain. Maka beliau kembali ke tempatnya, mengerjakan dua rakaat, kemudian sujud dua kali setelah salam sebagai sujud sahwi.* Orang-orang yang bergegas pun telah keluar sambil berkata: "Shalat diperpendek, shalat diperpendek."

Dalam hadits Imran yang ada dalam Shahihain: *bahwa beliau salam setelah tiga rakaat Ashar, kemudian masuk ke rumahnya. Lalu Al-Khirbaq berdiri menemui beliau dan menyebutkan apa yang terjadi. Beliau pun keluar menyeret selendangnya hingga tiba kepada orang-orang dan berkata: "Apakah benar apa yang dikatakan orang ini?" Mereka menjawab: "Ya."* Kisah ini bisa jadi berbeda dengan kisah yang pertama, atau bisa jadi sama namun salah seorang perawi keliru: apakah beliau salam setelah dua rakaat atau tiga rakaat. Salah satu riwayat menyebutkan beliau berdiri menuju kayu yang melintang di masjid, sementara riwayat lain menyebutkan beliau masuk ke rumah, kemudian berbicara dan keluar dari masjid.

Orang-orang yang bergegas keluar itu, tidak diragukan lagi beliau memerintahkan mereka tentang apa yang harus mereka lakukan. Kemungkinannya, mereka kembali ke masjid atau sebagian mereka kembali dan menyempurnakan shalat bersama beliau setelah keluar dari masjid dan setelah mereka berkata: "Shalat diperpendek, shalat diperpendek." Atau kemungkinan mereka menyempurnakan sendiri setelah mengetahui sunnahnya. Dalam kedua kemungkinan ini, mereka menyempurnakan shalat setelah banyak beraktivitas dan keluar dari masjid. Adapun kemungkinan bahwa mereka diperintahkan untuk memulai shalat dari awal, maka tidak ada seorang pun yang meriwayatkan hal ini, dan jika hal itu diperintahkan tentu akan diriwayatkan. Selain itu, mereka tidak bersalah atas apa yang telah mereka lakukan.

Dalam salah satu shalat khauf, Nabi shallallahu alaihi wasallam mengimami satu kelompok satu rakaat sementara kelompok lain berada di hadapan musuh. Kemudian kelompok pertama pergi ke barisan teman-temannya sementara mereka masih dalam keadaan shalat, sehingga mereka melakukan banyak gerakan dan membelakangi kiblat. Kemudian kelompok kedua datang dan beliau mengimami mereka satu rakaat, lalu mereka pergi ke barisan teman-temannya. Kemudian kelompok pertama menyelesaikan satu rakaat lagi dan kelompok kedua menyelesaikan satu rakaat lagi. Dalam hal itu terdapat banyak perjalanan dan membelakangi kiblat sementara mereka dalam keadaan shalat. Setiap kelompok pun bisa jadi tertunda dalam rakaat pertama maupun kedua karena berjalan menuju barisan teman-temannya, kemudian teman-temannya datang ke belakang imam, kemudian mereka shalat di belakang imam, kemudian kembali ke barisan mereka, dan setelah semua itu barulah mereka

mengerjakan rakaat kedua sambil berdiri dengan segala gerakan dan penantian tersebut. Namun mereka tidak mengerjakan rakaat kecuali setelah semua itu. Dari sini diketahui bahwa kesinambungan antara rakaat-rakaat shalat tidak wajib dalam keadaan darurat perang. Dan kesinambungan antara dua sujud sahwi dengan shalat lebih diutamakan. Berbeda dengan kesinambungan antara bagian-bagian satu rakaat, dan ini adalah mazhab Malik dan Ahmad.

Oleh karena itu, jika seseorang lupa satu rukun seperti ruku misalnya, kemudian ia ingat ketika masih dalam rakaat yang sama, misalnya ia ingat setelah melakukan dua sujud, maka ia melakukan ruku dan apa yang mengikutinya, dan menggugurkan apa yang telah ia lakukan sebelum ruku, karena selang waktunya sebentar. Ini adalah pendapat jumhur. Jika ia telah memulai rakaat berikutnya, menurut mereka yakni ketika telah mulai membacanya, atau menurut pendapat Malik ketika telah mulai rukuknya, maka menurut Syafi'i, ia menggugurkan apa yang telah ia lakukan setelah ruku hingga ia ruku dalam rakaat berikutnya, dan ruku itu menggantikan ruku rakaat sebelumnya meskipun selang waktunya panjang, dengan menggabungkan dua rakaat menjadi satu. Ahmad pun merajihkan pendapat ini atas pendapat ulama Kufah dan meriwayatkannya sebagai satu riwayat darinya.

Pendapat yang masyhur dari Ahmad dan Malik adalah bahwa keduanya tidak digabungkan, melainkan rakaat yang kurang rukunnya itu gugur dan rakaat berikutnya menggantikannya. Maka meninggalkan kesinambungan membatalkan rakaat menurut prinsip keduanya, karena tidak boleh ada jeda asing antara ruku dan sujud dalam satu rakaat, sebab shalat paling minimal adalah satu rakaat. Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda:

"Barangsiapa mendapatkan satu rakaat dari shalat, maka ia telah mendapatkan shalat." Satu rakaat hanya menjadi rakaat dengan adanya kesinambungan. Jika seseorang ruku, kemudian melakukan gerakan-gerakan yang tidak termasuk shalat, kemudian sujud, maka ini bukanlah satu rakaat yang tersusun dari ruku dan sujud, melainkan ruku yang terpisah dan sujud yang terpisah, dan ini bukanlah shalat. Sujud mengikuti ruku, sehingga shalat tidak sah kecuali dengan ruku yang diikuti sujud dan sujud yang mengikuti ruku. Pembahasan lebih lanjut tentang ini ada di tempat lain.

Namun mereka semua memiliki uzur: yang pertama karena keadaan perang, dan yang lain karena lupa dan tidak mengetahui.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai sujud (sahwi) dan menyambung shalat setelah jeda yang panjang. Ada yang berpendapat bahwa jika jedanya panjang, maka tidak perlu sujud dan tidak perlu menyambung, namun mereka tidak mendefinisikan batas "jeda panjang" selain dengan pernyataan mereka sendiri. Ini adalah pendapat banyak pengikut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, seperti Al-Qadhi Abu Ya'la dan lainnya. Mereka berkata bahwa waktu bisa terasa singkat meski sudah keluar, dan bisa terasa panjang meski masih duduk.

Ada pula yang berpendapat bahwa sujud boleh dilakukan selama masih berada di masjid, namun jika telah keluar maka terputus. Ini adalah pendapat yang disebutkan oleh Al-Kharqi dan lainnya, merupakan pendapat yang dinashkan dari Imam Ahmad, serta merupakan pendapat Al-Hakam dan Ibnu Syubrumah. Ini adalah batasan berdasarkan tempat, bukan waktu, namun ia membatasi berdasarkan tempat ibadah.

Ada juga yang berpendapat bahwa keduanya, yaitu panjangnya jeda dan keluarnya dari masjid, masing-masing menghalangi dilakukannya sujud. Sementara dari Imam Ahmad terdapat riwayat lain bahwa ia tetap sujud meskipun telah keluar dari masjid dan menjauh. Ini juga merupakan salah satu pendapat Imam Syafi'i, dan inilah yang lebih kuat. Sebab membatasi hal itu dengan tempat atau waktu tidak memiliki dasar dalam syariat, terlebih jika waktunya tidak bisa ditentukan secara pasti. Panjang dan pendeknya jeda tidak memiliki batas yang dikenal dalam kebiasaan manusia yang bisa dijadikan rujukan, dan tidak ada dalil syar'i yang menunjukkan hal itu. Dalil syar'i pun tidak membedakan dalam hal sujud dan menyambung antara jeda panjang dan pendek, maupun antara keluar dari masjid dan tetap berada di dalamnya. Bahkan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah masuk ke rumahnya sementara sebagian orang terburu-buru keluar, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Sekalipun tidak ada syariat khusus dalam hal itu, telah diketahui bahwa salam tersebut tidak menghalangi disambungkannya sisa shalat di atasnya. Maka demikian pula dua sujud sahwi, tetap dilakukan kapan pun seseorang mengingatnya.

Adapun jika seseorang sengaja meninggalkan keduanya, maka ada dua kemungkinan. Pertama, boleh jadi dikatakan bahwa ia tetap melakukannya meskipun berdosa karena mengakhirkannya, sebagaimana dam dalam haji yang tetap menjadi tanggungan hingga dilaksanakan, sehingga berkesinambungan bukan menjadi syarat sebagaimana yang disyaratkan dengan kemampuan dalam hal rakaat. Sebab jika seseorang sengaja salam dari shalatnya, shalatnya batal berdasarkan kesepakatan ulama, karena shalat itu sendiri adalah

satu ibadah yang memiliki pembuka dan penutup. Berbeda dengan dua sujud setelah salam, keduanya dilakukan setelah penutup shalat, sebagaimana tawaf ifadhah dilakukan setelah tahallul pertama. Kedua, boleh jadi dikatakan bahwa berkesinambungan adalah syarat bagi keduanya selama mampu, dan gugur hanya karena uzur seperti lupa atau ketidakmampuan, sebagaimana berkesinambungan antara rakaat-rakaat shalat. Berdasarkan pandangan ini, jika seseorang mengakhirkan keduanya tanpa uzur maka shalatnya batal, karena memisahkan keduanya dari shalat tidak disyariatkan kecuali hanya dengan salam. Keduanya diperintahkan segera setelah salam, sehingga apabila seseorang berbicara dengan sengaja, atau berdiri, atau melakukan hal lain yang memutus kesinambungan dalam keadaan tahu dan sengaja tanpa uzur, maka shalatnya batal, sebagaimana batalnya shalat jika meninggalkan dua sujud sebelum salam.

Pasal

Adapun takbir dalam sujud sahwi, dalam dua kitab Shahih terdapat pada hadits Ibnu Buhaynah: **"Ketika beliau menyempurnakan shalatnya, beliau sujud dua kali dengan bertakbir pada setiap sujud dalam keadaan duduk sebelum salam, dan orang-orang pun sujud bersamanya sebagai pengganti duduk yang beliau lupa."** Ini berlaku pada sujud sebelum salam. Adapun sujud setelah salam, terdapat dalam hadits Dzul Yadain yang ada dalam dua kitab Shahih, dari Abu Hurairah, ia berkata: **"Beliau shalat dua rakaat lalu salam, kemudian bertakbir dan sujud, kemudian bertakbir dan mengangkat kepala, kemudian bertakbir dan sujud, kemudian bertakbir dan mengangkat kepala."**

Takbir adalah pendapat mayoritas ulama, namun mereka berselisih tentang tasyahud dan salam menjadi tiga pendapat.

Diriwayatkan dari Anas, Al-Hasan, dan Atha' bahwa tidak ada tasyahud maupun salam dalam keduanya. Yang berpendapat demikian menganalogikannya dengan sujud tilawah, karena ia adalah sujud tunggal sehingga tidak ada tasyahud dan salam di dalamnya, sebagaimana sujud tilawah yang tidak seorang pun meriwayatkan adanya salam dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Demikianlah yang dikatakan Imam Ahmad dan lainnya. Ahmad berkata: "Adapun salam, aku tidak tahu apa dasarnya," dan mayoritas ulama salaf berpendapat tidak ada salam di dalamnya. Yang menetapkan adanya salam melakukannya dengan analogi, dan ini adalah analogi yang lemah karena menjadikannya seperti shalat. Lebih lemah lagi adalah yang menetapkan adanya tasyahud dengan analogi.

Pendapat kedua: dalam keduanya terdapat tasyahud, ia bertasyahud dan salam jika sujud dilakukan setelah salam. Ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, An-Nakha'i, Al-Hakam, Hammad, Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan pengikut pendapat (ahlur ra'yi).

Pendapat ketiga: dalam keduanya terdapat salam tanpa tasyahud. Ini adalah pendapat Ibnu Sirin. Ibnu Al-Mundzir berkata: "Salam dalam keduanya tetap berdasarkan beberapa jalur, sedangkan ketetapan tasyahud masih perlu diteliti." Dari Atha': jika mau, ia bertasyahud dan salam, dan jika tidak mau, ia tidak melakukannya.

Abu Muhammad berkata: "Kemungkinan tasyahud tidak wajib, karena zhahir dua hadits pertama menunjukkan bahwa

beliau salam tanpa tasyahud, dan keduanya lebih shahih dari riwayat ini, serta karena ini adalah sujud tunggal sehingga tidak wajib tasyahud seperti sujud tilawah."

Saya katakan: adapun salam dalam keduanya, hal itu tetap dalam hadits-hadits shahih, yaitu hadits Ibnu Mas'ud dan hadits Imran. Dalam dua kitab Shahih dari hadits Ibnu Mas'ud sebagaimana telah disebutkan: **"Ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam shalat, Ibrahim berkata: beliau menambah atau mengurangi, maka ketika beliau salam, dikatakan kepadanya: 'Wahai Rasulullah, apakah ada sesuatu yang baru dalam shalat?' Beliau berkata: 'Apa maksudnya?' Mereka berkata: 'Engkau shalat begini dan begini.' Beliau lalu melipat kedua kakinya menghadap kiblat, sujud dua kali, kemudian salam, lalu menghadap kami."** Dan seterusnya dari hadits tersebut. Dalam dua kitab Shahih juga dari hadits Imran bin Hushain, ia berkata: **"Beliau shalat satu rakaat kemudian salam, lalu sujud dua kali kemudian salam."** Demikian pula yang disebutkan Muhammad bin Sirin ketika meriwayatkan hadits Abu Hurairah. Ia berkata: "Aku diberitahu bahwa Imran bin Hushain mengatakan: kemudian beliau salam," dan Ibnu Sirin tidak pernah meriwayatkan kecuali dari orang yang terpercaya.

Perbedaan antara dua sujud ini dengan sujud tilawah adalah bahwa dua sujud ini merupakan shalat, keduanya adalah dua sujud yang menempati posisi satu rakaat dan dijadikan sebagai penambal kekurangan shalat, sehingga dijadikan baginya penutup (tahallul) sebagaimana ia memiliki pembuka (tahrim). Inilah hakikat shalat, sebagaimana sabda beliau: *"Kunci shalat adalah bersuci, pembukaannya adalah takbir, dan penutupnya adalah salam."*

Adapun sujud tilawah, ia adalah ketundukan kepada Allah. Ibnu Umar dan lainnya pernah sujud tanpa berwudhu. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu 'anhu tentang wanita haid yang mendengar ayat sujud, ia berkata: "Ia berisyarat dengan kepalanya." Demikian pula dikatakan Sa'id bin Al-Musayyab, ia berkata: "Dan ia mengucapkan, 'Ya Allah, hanya untuk-Mu aku sujud,' 'Allahumma laka sajadtu'." Asy-Sya'bi berkata: "Barangsiapa mendengar ayat sujud dalam keadaan tidak berwudhu, ia sujud ke arah mana pun wajahnya." Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah sujud dan bersamanya sujud kaum muslimin, orang-orang musyrik, jin, dan manusia, sehingga orang kafir dan muslim sama-sama sujud, dan para penyihir Firaun pun sujud. Atas dasar ini, sujud tilawah tidak masuk dalam kategori shalat.

Namun dua sujud sahwi menyerupai shalat jenazah, yang merupakan berdiri saja namun ia adalah shalat yang memiliki pembuka dan penutup. Oleh karena itu para sahabat bersuci untuk shalat jenazah, dan Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu memberikan keringanan untuk bertayamum baginya jika khawatir ketinggalan. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari Ahmad. Shalat jenazah seperti dua sujud sahwi dalam hal disyaratkannya menghadap kiblat dan berbaris shaf sebagaimana dalam shalat, dan makmum di dalamnya mengikuti imam, tidak bertakbir sebelumnya dan tidak salam sebelumnya sebagaimana dalam shalat. Berbeda dengan sujud tilawah, karena menurut banyak ulama, pendengar boleh sujud meskipun pembaca tidak sujud.

Adapun hadits yang diriwayatkan: *"Sesungguhnya engkau adalah imam kami, seandainya engkau sujud tentu kami sujud,"* ini termasuk mursal Atha' dan merupakan mursal yang paling lemah,

demikian dikatakan Ahmad dan lainnya. Yang berpendapat bahwa pendengar tidak sujud kecuali jika pembaca sujud, tidak menjadikannya sebagai makmum dari setiap segi, sehingga tidak disyaratkan para pendengar sujud semuanya dalam satu shaf sebagaimana mereka sujud di belakang imam karena sahwi, tidak pula disyaratkan bahwa imam adalah imamnya sebagaimana dalam shalat, dan makmum boleh mengangkat kepalanya sebelum imam. Dari sini diketahui bahwa ia bukan makmum dalam shalat, meskipun bisa dikatakan ia bermakmum dalam hal selain shalat, seperti seorang mukmin yang mengikuti doa orang yang berdoa, dan pendengar yang mengikuti pembaca.

Pasal

Adapun tasyahud dalam dua sujud sahwi, maka yang menetapkannya bersandar pada riwayat dari hadits Imran bin Hushain: **"Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shalat bersama mereka lalu lupa, kemudian sujud dua kali, lalu bertasyahud, kemudian salam."** Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, dan ia berkata: hadits hasan gharib.

Saya katakan: statusnya yang gharib menunjukkan bahwa tidak ada yang menguatkan periwayatannya, bahkan ia sendirian dalam meriwayatkannya. Ini melemahkan hadits ini dalam kasus seperti ini, karena telah tetap dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau sujud setelah salam beberapa kali, sebagaimana dalam hadits Ibnu Mas'ud ketika beliau shalat lima rakaat, hadits Abu Hurairah tentang Dzul Yadain, dan hadits Imran bin Hushain ketika beliau salam, baik itu dua peristiwa berbeda atau satu peristiwa. Telah tetap pula dari beliau bahwa beliau

bersabda: *"Jika salah seorang dari kalian ragu dalam shalatnya, hendaklah ia berusaha mencari yang benar, menyempurnakannya, kemudian salam, lalu sujud dua kali."* Dan dalam hadits Abu Hurairah yang shahih beliau bersabda: *"Jika salah seorang dari kalian mendapati hal itu, hendaklah ia sujud dua kali."* Tidak terdapat dalam satu pun dari sabda-sabda beliau perintah untuk bertasyahud setelah sujud, begitu pula tidak terdapat dalam hadits-hadits shahih yang diterima dengan baik bahwa beliau bertasyahud setelah sujud.

Bahkan tasyahud setelah dua sujud ini merupakan amal yang panjang, setara atau bahkan lebih panjang dari dua sujud itu sendiri. Hal seperti ini tentu diingat dan dihapalkan, dan motivasi untuk meriwayatkannya sangat kuat. Seandainya beliau bertasyahud, tentu hal itu akan disebutkan oleh mereka yang menyebutkan bahwa beliau sujud, dan motivasi untuk menyebutkan itu lebih kuat dari motivasi menyebutkan salam dan menyebutkan takbir ketika turun dan bangkit. Karena yang terakhir ini adalah ucapan-ucapan ringan sedangkan tasyahud adalah amal yang panjang, bagaimana mungkin mereka meriwayatkan yang ini namun tidak meriwayatkan yang itu.

Tasyahud ini menurut yang berpendapat dengannya adalah seperti tasyahud akhir yang diikuti salam, sehingga disunnahkan bersamanya shalawat atas Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan doa, sebagaimana ketika seseorang shalat dua rakaat fajar atau shalat witir satu rakaat lalu bertasyahud. Namun yang terdapat dalam hadits shahih dari Imran tidak menyebutkan tasyahud. Maka seseorang yang sendirian meriwayatkan tambahan seperti ini, yang motivasi untuk meriwayatkannya sangat kuat, hal itu melemahkan kedudukannya. Kemudian perawi yang sendirian ini

perlu diteliti, seandainya ia sendirian meriwayatkan suatu hadits, apakah hal itu bisa ditetapkan sebagai syariat bagi kaum muslimin?

Selain itu, tasyahud hanya disyariatkan dalam shalat yang sempurna dengan rukuk dan sujud, tidak disyariatkan dalam shalat jenazah meskipun di dalamnya dibaca Al-Fatihah. Sementara dua sujud sahwi tidak ada bacaan di dalamnya. Jika tasyahud tidak disyariatkan dalam shalat yang ada bacaannya namun tidak ada rukuk dan sujud, maka demikian pula dalam shalat yang tidak ada berdiri, bacaan, maupun rukuk di dalamnya.

Mungkin ada yang berkata bahwa itu lebih utama dan lebih bermanfaat. Namun tasyahud tidak disyariatkan setelah dua sujud inti shalat, bahkan seseorang bertasyahud setelah dua rakaat, bukan setelah setiap dua sujud. Jika tidak ada tasyahud setelah dua sujud inti yang menghasilkan satu rakaat sempurna, maka tidak bertasyahud setelah dua sujud sahwi lebih layak lagi.

Hal itu karena umumnya dua sujud sahwi menempati posisi satu rakaat, sebagaimana sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Jika ia ternyata telah shalat lima rakaat, maka keduanya menggenapkan shalatnya, dan jika shalatnya memang sudah sempurna, maka keduanya menjadi penghinaan bagi setan."* Beliau menjadikan keduanya seperti satu rakaat, bukan dua rakaat, dan ia adalah rakaat yang bersambung dengan yang lainnya, bukan seperti rakaat witr yang berdiri sendiri. Oleh karena itu wajib berkesinambungan dalam keduanya, yaitu sujud segera setelah salam tanpa sengaja mengakhirkannya, sehingga ia seperti jika sujud sebelum salam. Sedangkan sebelum salam tidak ada pengulangan tasyahud setelah keduanya, maka demikian pula tidak ada pengulangan setelah salam.

Juga karena tujuannya adalah mengakhiri shalat dengan sujud, bukan dengan tasyahud. Buktinya, sujud sebelum salam tidak disyariatkan sebelum tasyahud melainkan setelahnya, sehingga diketahui bahwa ia dijadikan penutup shalat yang setelahnya hanya keluar dari shalat. Karena mengulangi tasyahud dan doa berarti mengulang hal itu dengan jeda yang pendek di antara keduanya, sehingga hal itu tidak disyariatkan sebagaimana tidak disyariatkan mengulangnya jika sujud dilakukan sebelum salam. Juga karena seandainya setelah keduanya ada tasyahud, tentu yang disyariatkan bukan hanya dua sujud.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam hanya memerintahkan dua sujud saja, tidak lebih dari itu, dan beliau menamakannya "dua sujud yang menghinakan setan." Maka menambahkan tasyahud setelah sujud adalah seperti menambahkan bacaan sebelum sujud dan menambahkan takbiratul ihram. Sudah diketahui bahwa keduanya tidak memiliki pembuka tersendiri, melainkan hanya bertakbir untuk turun sujud tanpa bertakbir dalam keadaan duduk. Ini menunjukkan bahwa keduanya masuk dalam pembuka shalat, sehingga keduanya merupakan bagian dari shalat sebagaimana jika sujud dilakukan sebelum salam. Maka keduanya tidak memiliki kekhususan tasyahud tersendiri, namun ada salam setelah keduanya, karena salam pertama gugur sehingga ia bukan salam dari keduanya, sebab salam hanya terjadi ketika keluar dari shalat.

Sebagian sahabat dan tabi'in memang meniadakan salam dari keduanya sebagaimana tidak ada takbiratul ihram bagi keduanya. Namun yang benar adalah membedakan sebagaimana yang telah datang dalam sunnah yang shahih. Wallahu a'lam.

Beliau (rahimahullah) ditanya:

Tentang seseorang yang shalat berjamaah empat rakaat, lalu lupa tasyahud dan langsung berdiri, kemudian sebagian makmum bertasbih (memberi isyarat) namun ia tidak duduk dan meneruskan shalatnya, lalu sujud sahwi dan salam. Sebagian orang berkata: seharusnya ia didudukkan. Sebagian lain berkata: seandainya ia duduk maka shalatnya batal. Manakah yang benar?

Beliau menjawab:

Adapun imam yang melewati tasyahud awal hingga berdiri lalu ditasbih oleh makmum namun ia tidak kembali, kemudian sujud sahwi sebelum salam, maka ia telah berbuat dengan baik. Demikianlah yang shahih dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam. Barang siapa berkata seharusnya ia duduk, maka ia keliru; bahkan yang ia lakukan itulah yang lebih baik. Adapun yang mengatakan: seandainya ia kembali maka shalatnya batal, dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama: pertama, apabila ia kembali maka shalatnya batal, dan ini adalah mazhab Syafi'i dan Ahmad dalam satu riwayat. Kedua, apabila ia kembali sebelum membaca, shalatnya tidak batal, dan ini adalah riwayat yang masyhur dari Ahmad. Wallahu a'lam.

Beliau (rahimahullah) ditanya:

Tentang imam yang berdiri ke rakaat kelima, lalu ditasbih oleh makmum namun ia tidak menghiraukan ucapan mereka dan mengira dirinya tidak keliru. Apakah mereka ikut berdiri bersamanya atau tidak?

Beliau menjawab:

Jika mereka berdiri bersamanya dalam keadaan tidak tahu, shalatnya tidak batal. Namun jika mereka tahu, maka tidak

sepatutnya mengikutinya, melainkan mereka menunggunya hingga ia salam bersama mereka, atau mereka salam mendahuluinya – dan menunggu adalah yang lebih baik. Wallahu a'lam.

Bab Shalat Sunnah (Tathawwu')

Syaikhul Islam ditanya:

Manakah yang lebih utama: mencari ilmu Al-Qur'an atau mencari ilmu (lainnya)?

Beliau menjawab:

Adapun ilmu yang wajib secara personal atas seseorang, seperti ilmu tentang apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang, maka ia lebih didahulukan daripada menghafal Al-Qur'an yang tidak wajib. Sebab mencari ilmu yang pertama adalah wajib, sedangkan mencari yang kedua adalah sunnah, dan yang wajib didahulukan atas yang sunnah. Adapun menghafal Al-Qur'an, ia lebih didahulukan daripada banyak hal yang orang-orang namakan ilmu, yang pada kenyataannya bisa jadi batil atau sedikit manfaatnya. Menghafal Al-Qur'an juga lebih didahulukan dalam proses belajar bagi orang yang ingin mempelajari ilmu agama, baik usul maupun furu'. Sebab yang disyariatkan bagi orang seperti ini pada masa kini adalah memulai dengan menghafal Al-Qur'an, karena ia merupakan pokok ilmu-ilmu agama. Hal ini berbeda dengan apa yang dilakukan banyak kalangan ahli bid'ah dari kalangan non-Arab dan lainnya, di mana salah seorang dari mereka sibuk dengan hal-hal yang tidak penting dari ilmu kalam, perdebatan, perselisihan, cabang-cabang hukum yang langka,

taklid yang tidak diperlukan, atau hadis-hadis gharib yang tidak sahih dan tidak memberi manfaat, serta banyak persoalan logika yang tidak bisa dijadikan hujah, sementara menghafal Al-Qur'an yang lebih penting dari semua itu justru ditinggalkan. Maka dalam masalah seperti ini harus ada perincian. Yang dituntut dari Al-Qur'an adalah memahami maknanya dan mengamalkannya. Jika tujuan ini tidak menjadi semangat penghafal Al-Qur'an, maka ia tidak termasuk orang yang berilmu dan beragama. Wallahu subhanahu a'lam.

Beliau ditanya:

Manakah yang lebih utama dan lebih banyak pahalanya: mengulang-ulang Al-Qur'an atau mempelajari fikih?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Sebaik-baik perkataan adalah kalam Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shallallahu alaihi wa sallam. Kalam Allah tidak dapat disamakan dengan perkataan makhluk, karena keutamaan Al-Qur'an atas seluruh perkataan adalah seperti keutamaan Allah atas makhluk-Nya. Adapun yang lebih utama bagi seseorang, maka hal itu tergantung pada kebutuhan dan manfaatnya. Jika ia telah hafal Al-Qur'an namun membutuhkan mempelajari selain itu, maka mempelajari apa yang ia butuhkan lebih utama daripada mengulang bacaan yang tidak perlu diulang. Demikian pula jika ia telah hafal dari Al-Qur'an sekadar yang mencukupinya namun membutuhkan ilmu lain. Demikian pula jika ia telah hafal Al-Qur'an atau sebagiannya namun tidak memahami maknanya, maka mempelajari apa yang membuatnya memahami makna Al-Qur'an

lebih utama daripada membaca apa yang tidak ia pahami maknanya. Adapun orang yang beribadah dengan membaca fikih, maka beribadah dengan membaca Al-Qur'an lebih utama baginya, dan merenungkan makna Al-Qur'an lebih utama daripada merenungkan perkataan yang tidak perlu direnungkan. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang orang yang hafal Al-Qur'an: manakah yang lebih utama baginya – membaca Al-Qur'an selama ia aman dari lupa, atautkah bertasbih dan selainnya seperti istighfar dan dzikir-dzikir di berbagai waktu – dengan mempertimbangkan apa yang telah ia ketahui tentang keutamaan al-baqiyat al-shalihah, tahlil, la haula wa la quwwata illa billah, sayyidul istighfar, dan subhanallah wabihamdihi subhanallahil adzim?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Jawaban masalah ini dan yang semisalnya dibangun di atas dua pokok.

Pokok pertama: Jenis bacaan Al-Qur'an secara umum lebih utama daripada jenis dzikir secara umum, sebagaimana jenis dzikir lebih utama daripada jenis doa. Sebagaimana dalam hadis yang terdapat dalam Shahih Muslim dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Sebaik-baik perkataan setelah Al-Qur'an ada empat, dan keempatnya berasal dari Al-Qur'an: Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, dan Allahu Akbar."* Dalam riwayat Tirmidzi dari Abu Sa'id, dari beliau shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Barang siapa*

yang disibukkan oleh bacaan Al-Qur'an dari dzikir dan permintaan kepadaku, maka Aku akan memberinya yang terbaik dari apa yang Aku berikan kepada para peminta." Sebagaimana pula dalam hadis yang terdapat dalam kitab-kitab Sunan tentang seseorang yang bertanya kepada Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam, *ia berkata: "Aku tidak mampu mengambil sesuatu pun dari Al-Qur'an, maka ajarkanlah kepadaku apa yang mencukupiku dalam shalatku."* Beliau bersabda: *"Ucapkanlah: Subhanallah, La ilaha illallah, dan Allahu Akbar."* Karena itulah membaca Al-Qur'an dalam shalat hukumnya wajib, sebab para imam tidak beralih darinya kepada dzikir kecuali dalam keadaan tidak mampu. Dan pengganti selalu di bawah derajat yang digantikan. Selain itu, membaca Al-Qur'an disyaratkan dalam keadaan suci dari hadas besar, tidak demikian dengan dzikir dan doa. Dan apa yang tidak disyariatkan kecuali dalam keadaan yang lebih sempurna maka ia lebih utama – sebagaimana shalat karena disyaratkan dua bersuci maka ia lebih utama dari sekadar membaca Al-Qur'an – sebagaimana sabda Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam: *"Istiqamahlah, dan kalian tidak akan dapat mengukur (seluruh keutamaannya). Ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah shalat, dan tidaklah seseorang menjaga wudu kecuali ia seorang mukmin."* Karena itulah para ulama menegaskan bahwa ibadah sunnah fisik yang paling utama adalah shalat. Demikian pula, yang ditulis di dalamnya Al-Qur'an tidak boleh disentuh kecuali dalam keadaan suci. Telah dinukil kesepakatan ulama bahwa membaca Al-Qur'an lebih utama. Namun segolongan para syaikh mengunggulkan dzikir. Di antara mereka ada yang mengklaim bahwa dzikir lebih unggul bagi orang yang telah sampai ke tingkat ijtihad, sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Hamid dalam kitab-kitabnya. Di antara mereka ada pula yang berkata: dzikir lebih

unggul bagi pemula yang sedang menempuh jalan, dan pendapat ini lebih mendekati kebenaran.

Perincian hal ini disebutkan dalam **pokok kedua**, yaitu: amalan yang kurang utama mungkin disertai faktor yang menjadikannya lebih utama. Ini ada dua jenis: pertama, yang berlaku umum bagi semua orang; kedua, yang berbeda sesuai kondisi masing-masing orang.

Adapun yang pertama, seperti ketika dikaitkan dengan waktu, tempat, atau amalan tertentu yang menjadikannya lebih utama — misalnya setelah waktu Subuh dan Asar serta waktu-waktu yang dilarang shalat di dalamnya, maka membaca Al-Qur'an, berdzikir, dan berdoa lebih utama pada waktu-waktu tersebut. Demikian pula tempat-tempat yang dilarang shalat di dalamnya seperti kamar mandi, tempat menderumkan unta, dan kuburan — maka berdzikir dan berdoa di tempat-tempat tersebut lebih utama. Demikian pula orang yang junub — dzikir lebih utama baginya. Orang yang berhadas — membaca Al-Qur'an dan berdzikir lebih utama baginya. Jika yang lebih utama dimakruhkan karena adanya penghalang, maka yang kurang utama menjadi lebih utama di situ, bahkan itulah yang disyariatkan. Demikian pula keadaan rukuk dan sujud — telah shahih dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Aku dilarang membaca Al-Qur'an dalam keadaan rukuk atau sujud. Adapun rukuk, maka agungkanlah Rabb di dalamnya, dan adapun sujud maka bersungguh-sungguhlah berdoa, karena layak (doa itu) dikabulkan bagi kalian."* Para ulama telah sepakat tentang makruhnya membaca Al-Qur'an dalam rukuk dan sujud, dan mereka berbeda pendapat tentang batalnya shalat karena hal itu — ada dua pendapat yang merupakan dua wajah dalam mazhab Imam Ahmad — hal itu sebagai bentuk pemuliaan

dan pengagungan Al-Qur'an agar tidak dibaca dalam keadaan tunduk dan hina, sebagaimana dimakruhkan membacanya mengiringi jenazah, dan sebagaimana kebanyakan ulama memakruhkan membacanya di kamar mandi. Adapun setelah tasyahud, itu adalah keadaan berdoa yang disyariatkan berdasarkan perbuatan dan perintah Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam. Berdoa di situ lebih utama; bahkan itulah yang disyariatkan, bukan membaca Al-Qur'an atau berdzikir. Demikian pula dalam tawaf, di Arafah, di Muzdalifah, dan saat melempar jumrah — yang disyariatkan di tempat-tempat tersebut adalah berdzikir dan berdoa. Para ulama berbeda pendapat tentang membaca Al-Qur'an dalam tawaf, apakah makruh atau tidak — ada dua pendapat yang masyhur.

Jenis kedua adalah ketika seorang hamba tidak mampu melakukan amalan yang lebih utama — baik tidak mampu sama sekali seperti orang yang tidak hafal Al-Qur'an dan tidak bisa menghafalnya, seperti seorang Arab dusun yang bertanya kepada Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam, atau tidak mampu melakukannya dengan sempurna sementara ia mampu melakukan yang kurang utama dengan sempurna. Dari sinilah orang-orang yang mengatakan bahwa dzikir lebih utama dari Al-Qur'an berpendapat demikian, sebab salah seorang dari mereka menceritakan pengalamannya sendiri. Kebanyakan para penempuh jalan, bahkan yang ma'rifah di antara mereka, hanya menceritakan apa yang ia rasakan dan alami, bukan menyebutkan perkara umum bagi semua makhluk. Karena ma'rifah menuntut perkara-perkara tertentu yang bersifat parsial, sedangkan ilmu mencakup perkara yang umum dan menyeluruh. Salah seorang dari mereka mendapati dalam dzikir ketenangan hati, kuatnya

iman, terhindar dari was-was, dan bertambahnya ketenangan, cahaya, dan petunjuk — yang tidak ia dapati saat membaca Al-Qur'an. Bahkan ketika membaca Al-Qur'an ia tidak memahaminya atau hatinya tidak hadir, sementara was-was dan pikiran menggoda. Sebagaimana ada orang yang hatinya lebih terkumpul saat membaca Al-Qur'an, memahaminya, dan merenungkannya daripada saat shalat, bahkan kondisinya dalam shalat sebaliknya. Namun tidak semua yang lebih utama itu disyariatkan bagi setiap orang, melainkan setiap orang disyariatkan melakukan apa yang lebih utama baginya secara khusus. Ada orang yang sedekah lebih utama baginya daripada puasa, ada pula sebaliknya, meskipun secara umum jenis sedekah lebih utama. Ada orang yang haji lebih utama baginya daripada jihad, seperti kaum wanita dan orang yang tidak mampu berjihad, meskipun secara umum jenis jihad lebih utama. Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Haji adalah jihadnya setiap orang yang lemah."* Contoh-contoh seperti ini banyak.

Apabila kedua pokok ini telah diketahui, maka dengannya dapat diketahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Apabila hal ini telah diketahui, maka dikatakan: dzikir-dzikir yang disyariatkan pada waktu-waktu tertentu, seperti apa yang diucapkan ketika menjawab adzan, lebih utama dari membaca Al-Qur'an pada saat itu. Demikian pula apa yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam untuk diucapkan di pagi hari, sore hari, dan saat akan tidur — itu lebih didahulukan dari selainnya. Adapun ketika bangun malam, maka membaca Al-Qur'an lebih utama baginya jika ia mampu; jika tidak, hendaknya ia lakukan sesuai kemampuannya. Dan shalat lebih utama dari keduanya. Karena itulah ketika kewajiban qiyamul lail dihapus,

mereka diarahkan kepada membaca Al-Qur'an. Allah berfirman: **"Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (shalat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya, begitu pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an." (Al-Muzzammil: 20). Wallahu a'lam.**

Beliau ditanya:

Manakah yang lebih utama: pembaca Al-Qur'an yang tidak mengamalkannya, ataukah ahli ibadah?

Beliau menjawab:

Jika ahli ibadah itu beribadah tanpa ilmu, maka bisa jadi ia lebih buruk dari orang yang berilmu namun fasik, dan bisa jadi pula orang yang berilmu namun fasik lebih buruk darinya. Jika ia beribadah kepada Allah dengan ilmu – menunaikan kewajiban dan meninggalkan yang diharamkan – maka ia lebih baik dari orang yang fasik, kecuali jika orang yang berilmu namun fasik itu memiliki kebaikan-kebaikan yang melebihi keburukannya sedemikian rupa sehingga sisanya lebih banyak dari kebaikan ahli ibadah tersebut. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Manakah yang lebih utama: mendengarkan Al-Qur'an ataukah shalat sunnah? Dan apakah membaca Al-Qur'an dimakruhkan ketika orang-orang sedang shalat sunnah atau tidak?

Beliau menjawab:

Barang siapa membaca Al-Qur'an sementara orang-orang sedang shalat sunnah, maka ia tidak boleh mengeraskan suaranya sehingga mengganggu mereka. *Sebab Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam pernah keluar menemui para sahabatnya yang sedang shalat di waktu sahur, lalu beliau bersabda: "Wahai manusia, kalian semua sedang bermunajat kepada Tuhannya, maka janganlah sebagian kalian mengeraskan suara atas sebagian yang lain dalam membaca."* Membaca Al-Qur'an dalam shalat sunnah secara umum lebih utama; namun bisa jadi membaca Al-Qur'an dan mendengarkannya lebih utama bagi sebagian orang. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Manakah yang lebih utama ketika bangun malam: shalat ataukah membaca Al-Qur'an?

Beliau menjawab:

Shalat lebih utama dari membaca Al-Qur'an di luar shalat — hal ini telah ditegaskan oleh para imam ulama. Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Istiqamahlah, dan kalian tidak akan dapat mengukur (seluruh keutamaannya). Ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah shalat, dan tidaklah seseorang menjaga wudu kecuali ia seorang mukmin."* Namun bagi orang yang mendapati semangat, perenungan, dan pemahaman

yang lebih baik saat membaca Al-Qur'an dibanding shalat, maka yang lebih utama baginya adalah apa yang lebih bermanfaat untuknya.

Beliau ditanya:

Tentang seseorang yang ingin mendapatkan pahala: manakah yang lebih utama baginya – membaca Al-Qur'an, ataukah berdzikir dan bertasbih?

Maka beliau menjawab:

Membaca Al-Qur'an lebih utama dari zikir, dan zikir lebih utama dari doa secara umum. Namun, yang kurang utama bisa menjadi lebih utama dari yang utama dalam kondisi tertentu, sebagaimana shalat lebih utama dari semuanya. Meski demikian, membaca Al-Qur'an, berzikir, dan berdoa pada waktu-waktu yang dilarang shalat – seperti lima waktu terlarang dan waktu khutbah – lebih utama daripada shalat. Demikian pula tasbih dalam rukuk dan sujud lebih utama daripada membaca Al-Qur'an, dan tasyahud akhir lebih utama daripada zikir.

Terkadang sebagian orang lebih banyak mendapat manfaat dari amalan yang kurang utama sesuai kondisinya, misalnya karena hatinya lebih terkumpul, dadanya lebih lapang, dan kekuatannya lebih ada padanya – seperti orang yang merasakan itu dalam berzikir dan tidak dalam membaca Al-Qur'an. Maka amalan yang ia lakukan secara sempurna lebih utama baginya daripada amalan yang ia lakukan secara tidak sempurna, meskipun jenis amalan yang kedua itu secara umum lebih utama. Dan terkadang seseorang tidak mampu melakukan yang lebih

utama, sehingga apa yang mampu ia lakukan itulah yang lebih utama baginya. Allah Maha Mengetahui.

Beliau rahimahullah juga ditanya:

Apa pendapat tuan kami mengenai orang yang mengeraskan bacaan Al-Qur'an sementara orang-orang sedang shalat sunnah atau shalat tahiyatul masjid di masjid, sehingga bacaan kerasnya itu mengganggu mereka — apakah mengeraskan bacaan seperti itu hukumnya makruh atau tidak?

Maka beliau menjawab:

Tidak boleh bagi siapa pun mengeraskan bacaan, baik dalam shalat maupun di luar shalat, apabila orang lain sedang shalat di masjid dan ia mengganggu mereka dengan suara kerasnya. Bahkan, Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam pernah keluar menemui orang-orang yang sedang shalat di bulan Ramadan dan mereka mengeraskan bacaan mereka. Lalu beliau bersabda: *"Wahai manusia, kalian semua sedang bermunajat kepada Tuhan kalian, maka janganlah sebagian kalian mengeraskan bacaan melebihi yang lain."*

Beliau rahimahullah taala juga menjawab: Tidak boleh bagi siapa pun mengeraskan bacaan hingga mengganggu orang lain, seperti orang-orang yang sedang shalat.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang berdiri untuk menyambut mushaf dan menciumnya, dan apakah juga dimakruhkan membuka mushaf untuk mencari pertanda (fal)?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Mengenai berdiri untuk menyambut mushaf dan menciumnya, kami tidak mengetahui adanya riwayat yang dinukil dari para ulama salaf. Imam Ahmad pernah ditanya tentang mencium mushaf, lalu beliau berkata: "Saya tidak pernah mendengar sesuatu pun mengenai hal itu." Namun telah diriwayatkan dari Ikrimah bin Abi Jahl bahwa ia pernah membuka mushaf, meletakkan wajahnya di atasnya, dan berkata: "Firman Tuhanku. Firman Tuhanku."

Akan tetapi, meskipun para ulama salaf tidak memiliki kebiasaan berdiri untuk menyambut mushaf, mereka juga tidak memiliki kebiasaan berdiri untuk menyambut satu sama lain, kecuali dalam kondisi seperti menyambut orang yang baru pulang dari perjalanan jauh dan semisalnya. Oleh karena itu, Anas berkata: "Tidak ada seorang pun yang lebih mereka cintai daripada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, namun apabila mereka melihat beliau, mereka tidak berdiri untuk menyambutnya karena mereka tahu bahwa beliau tidak menyukai hal itu."

Yang lebih utama bagi manusia adalah mengikuti jalan para ulama salaf dalam segala hal, sehingga mereka tidak berdiri kecuali di mana para salaf biasa berdiri. Namun apabila manusia sudah terbiasa berdiri untuk menyambut satu sama lain, maka bisa dikatakan: seandainya mereka meninggalkan kebiasaan berdiri untuk menyambut mushaf sementara kebiasaan berdiri itu sudah ada, tentu mereka tidak berbuat baik dalam hal itu dan tidak terpuji, bahkan mereka lebih dekat kepada celaan, karena mereka berdiri untuk sesama manusia tetapi tidak berdiri untuk mushaf yang justru lebih berhak mendapatkan penghormatan tersebut. Mushaf wajib dihormati dan diagungkan melebihi selainnya, hingga

ditetapkan larangan menyentuh Al-Qur'an kecuali dalam keadaan suci, sementara manusia saling bersentuhan satu sama lain meskipun dalam keadaan hadats. Terlebih lagi, dalam pengagungan mushaf itu terdapat bentuk pengagungan terhadap hal-hal yang dimuliakan Allah dan syiar-syiar-Nya yang tidak terdapat pada selainnya. Sejumlah ulama fikih terkemuka pun telah menyebutkan kebiasaan manusia berdiri untuk mushaf dengan menetakannya tanpa mengingkarinya.

Adapun membuka mushaf untuk mencari pertanda (fal): tidak ada riwayat apa pun dari para ulama salaf mengenai hal ini, dan para ulama belakangan berselisih pendapat dalam masalah ini. Qadhi Abu Ya'la menyebutkan adanya perselisihan: ia menukilkan dari Ibnu Battah bahwa ia pernah melakukannya, dan menukilkan dari selainnya bahwa ia memakruhkannya.

Sesungguhnya ini bukanlah fal (pertanda baik) yang disukai Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Beliau menyukai fal dan tidak menyukai tathayyur (merasa sial dengan pertanda buruk). Fal yang beliau sukai adalah apabila seseorang melakukan suatu urusan atau bertekad melakukannya sambil bertawakal kepada Allah, lalu ia mendengar kata-kata baik yang menyenangkannya, seperti mendengar: "Wahai Najih (yang beruntung)! Wahai Muflih (yang sukses)! Wahai Sa'id (yang bahagia)! Wahai Manshur (yang ditolong)!" dan semisalnya. Sebagaimana ketika *beliau bertemu seseorang dalam perjalanan hijrah, lalu bertanya: "Siapa namamu?" Orang itu menjawab: "Buraydah." Beliau bersabda: "Wahai Abu Bakar, urusan kita telah menjadi dingin (baik)."*

Adapun tathayyur adalah ketika seseorang telah melakukan suatu urusan sambil bertawakal kepada Allah atau sedang bertekad melakukannya, lalu ia mendengar kata-kata yang tidak

menyenangkan, seperti: "Tidak akan selesai" atau "Tidak akan berhasil" dan semisalnya, sehingga ia merasa sial dan meninggalkan urusan tersebut. Ini adalah sesuatu yang dilarang. Sebagaimana dalam hadits shahih dari *Mu'awiyah bin al-Hakam as-Sulami*, ia berkata: *"Aku berkata: Wahai Rasulullah, di antara kami ada kaum yang melakukan tathayyur."* Beliau bersabda: *"Itu adalah sesuatu yang seseorang dari kalian dapati dalam dirinya, maka janganlah hal itu menghalangi kalian."*

Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang tathayyur menghalangi seseorang dari apa yang ia inginkan. Dalam hal mencintai fal maupun membenci tathayyur, beliau hanya menempuh jalan istikharah kepada Allah, bertawakal kepada-Nya, dan beramal dengan sebab-sebab yang telah disyariatkan. Beliau tidak menjadikan fal sebagai pemberi perintah yang mendorongnya untuk berbuat, dan tidak menjadikan tathayyur sebagai pencegah dari berbuat. Yang menjadikan hal-hal seperti itu sebagai perintah dan larangan hanyalah kaum Jahiliyah yang melakukan istiqlam dengan azlam (anak panah undian). Allah telah mengharamkan istiqlam dengan azlam dalam dua ayat dari Kitab-Nya.

Dahulu, apabila kaum Jahiliyah hendak melakukan suatu urusan, mereka mengundi dengan anak panah, kerikil, atau semisalnya, yang sudah mereka beri tanda kebaikan pada sebagiannya dan tanda keburukan pada yang lain, serta yang lain lagi dibiarkan kosong. Apabila keluar tanda kebaikan, mereka melakukannya; apabila keluar tanda keburukan, mereka meninggalkannya; dan apabila keluar yang kosong, mereka mengulang undian.

Berbagai macam praktik yang termasuk dalam kategori ini, seperti melempar kerikil, biji-bijian, papan, kayu, atau kertas bertuliskan huruf-huruf abjad atau bait-bait syair dan semisalnya untuk mencari pertanda tentang apa yang akan dilakukan atau ditinggalkan, semuanya dilarang karena termasuk kategori istiqsam dengan azlam. Yang disunnahkan bagi seseorang adalah melakukan istikharah kepada Allah Sang Pencipta, bermusyawarah dengan sesama makhluk, dan berpedoman pada dalil-dalil syar'i yang menjelaskan apa yang dicintai dan diridhai Allah serta apa yang dibenci dan dilarang-Nya.

Hal-hal tersebut kadang dimaksudkan untuk mencari petunjuk tentang apakah suatu perbuatan itu baik atau buruk, dan kadang untuk mencari petunjuk tentang apa yang bermanfaat di masa lalu maupun masa depan. Keduanya tidak disyariatkan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui.

Syaikhul Islam Ahmad Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata:

Pasal:

Manusia berselisih pendapat: manakah yang lebih utama, memperbanyak ruku' dan sujud, ataukah memanjangkan berdiri? Dari Imam Ahmad dalam masalah ini terdapat tiga riwayat: pertama, memperbanyak ruku' dan sujud adalah lebih utama, dan inilah yang dipilih oleh segolongan muridnya. Kedua, keduanya setara. Ketiga, memanjangkan berdiri adalah lebih utama, dan ini dinukil dari Imam asy-Syafi'i.

Maka kami katakan: masalah ini memiliki dua bentuk.

Bentuk pertama: seseorang memanjangkan berdiri disertai meringankan ruku' dan sujud. Maka ditanyakan: manakah yang lebih utama, ini atautkah memperbanyak ruku' dan sujud disertai meringankan berdiri? Dalam hal ini ia menyeimbangkan antara berdiri dengan ruku' dan sujud dengan cara meringankan semuanya.

Bentuk kedua: seseorang memanjangkan berdiri dan seiring dengan itu ia memanjangkan pula ruku' dan sujudnya. Maka ditanyakan: manakah yang lebih utama, ini atautkah memperbanyak ruku', sujud, dan berdiri? Dalam hal ini ia menyeimbangkan antara berdiri, ruku', dan sujud dalam kedua jenis tersebut, namun manakah yang lebih utama: memanjangkan shalat dalam berdiri, ruku', dan sujud, atautkah memperbanyaknya dengan meringankannya?

Untuk bentuk kedua ini, Abu Muhammad dan selainnya menyebutkan tiga riwayat, dan perkataan selainnya mengandung arti bahwa perselisihan juga terjadi pada bentuk pertama.

Yang benar dalam hal ini adalah: pada bentuk pertama, memperbanyak ruku' dan sujud disertai meringankan berdiri adalah lebih utama daripada memanjangkan berdiri saja disertai meringankan ruku' dan sujud.

Adapun mereka yang mengutamakan memanjangkan berdiri, mereka berdalil dengan hadits shahih: *bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya: "Shalat apakah yang paling utama?" Beliau menjawab: "Yang paling panjang qunutnya."* Mereka menyangka bahwa yang dimaksud dengan panjang qunut adalah panjang berdiri, meskipun disertai meringankan ruku' dan sujud. Namun tidak demikian adanya. Sebab qunut bermakna terus-

menerus dalam ibadah dan ketaatan, dan orang yang memanjangkan sujud pun disebut qanit (yang berqunut). Allah Ta'ala berfirman: **"Apakah (orang yang taat itu sama dengan orang yang durhaka) atautkah orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri, merasa takut kepada hari akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya?"** (Az-Zumar: 9). Allah menyebutnya sebagai qanit dalam keadaan sujud sebagaimana ia juga qanit dalam keadaan berdiri, dan Allah mendahulukan sujud atas berdiri.

Dalam ayat lain Allah berfirman: **"Dan orang-orang yang menghabiskan malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka"** (Al-Furqan: 64). Di sini Allah tidak menyebutnya dengan qunut, dan berdiri disebutkan dengan kata "berdiri" bukan dengan kata qunut. Allah juga berfirman: **"Dan berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyuk"** (Al-Baqarah: 238). Maka orang yang berdiri terkadang berqunut dan terkadang tidak, demikian pula orang yang sujud.

Jadi, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjelaskan bahwa panjangnya qunut adalah shalat yang paling utama, dan ini mencakup qunut dalam keadaan sujud maupun berdiri. Hadits ini menunjukkan pada bentuk kedua, yaitu bahwa memanjangkan shalat dalam berdiri, ruku', dan sujud lebih utama daripada memperbanyaknya dalam berdiri, ruku', dan sujud; karena panjangnya qunut terwujud dengan memanjangkan shalat, bukan dengan memperbanyaknya. Adapun mengutamakan panjangnya berdiri disertai meringankan ruku' dan sujud atas memperbanyak ruku' dan sujud adalah keliru.

Sebab, jenis sujud lebih utama daripada jenis berdiri dari beberapa segi:

Pertama: Sujud itu sendiri adalah ibadah yang tidak layak dilakukan kecuali sebagai bentuk ibadah kepada Allah semata, sedangkan berdiri tidak menjadi ibadah kecuali dengan niat, karena manusia berdiri dalam urusan dunianya dan hal itu tidak dilarang.

Kedua: Shalat fardhu tidak bisa dilaksanakan tanpa sujud, demikian pula setiap shalat yang mengandung ruku' pasti mengandung sujud yang tidak gugur dalam kondisi apapun, karena sujud adalah tiang shalat. Adapun berdiri, ia gugur dalam shalat sunnah sepenuhnya, dalam shalat di atas kendaraan saat safar, serta gugur pula dalam shalat fardhu bagi orang sakit. Demikian pula makmum gugur kewajibannya berdiri apabila imamnya shalat dalam keadaan duduk, sebagaimana disebutkan dalam hadits-hadits shahih. Baik dikatakan bahwa hal ini berlaku umum untuk umat atau khusus untuk Rasulullah, yang jelas berdiri pernah gugur dari makmum dalam sebagian keadaan, sedangkan sujud tidak pernah gugur baik dari orang yang berdiri maupun duduk. Orang sakit yang tidak mampu sujud sempurna tetap melakukannya semampunya, yaitu dengan isyarat kepala, dan itu pun adalah sujud serupa. Apabila ia tidak mampu berisyarat dengan kepala, dalam hal ini terdapat dua pendapat yang merupakan dua riwayat dari Imam Ahmad. Pertama: ia berisyarat dengan matanya, maka berisyarat dengan mata itu dianggap sebagai ruku' dan sujudnya sehingga tidak digugurkan. Kedua: dalam keadaan seperti ini shalat gugur dan tidak sah, dan ini adalah pendapat Abu Hanifah. Pendapat kedua ini lebih kuat dalilnya, karena berisyarat dengan mata bukan termasuk perbuatan shalat, tidak dapat membedakan antara ruku' dan sujud maupun antara berdiri dan duduk, bahkan itu termasuk perbuatan sia-sia yang tidak disyariatkan Allah Ta'ala.

Adapun berisyarat dengan kepala adalah dengan menundukkannya, dan ini merupakan bagian dari apa yang diperintahkan kepada orang yang shalat. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda dalam hadits yang disepakati keshahihiannya: *"Apabila aku memerintahkan kalian dengan suatu perintah, maka laksanakanlah semampu kalian."* Dan ia hanya mampu melakukan sujud dengan isyarat tersebut, sedangkan menggerakkan mata bukan termasuk sujud sama sekali.

Dalam kedua pendapat tersebut, para ulama sepakat bahwa shalat tidak bisa dilaksanakan tanpa sujud. Pendapat pertama mengatakan berisyarat dengan mata adalah sujud, sedangkan pendapat kedua mengatakan itu bukan sujud maka tidak perlu shalat. Seandainya shalat sah tanpa sujud meski mampu melakukannya, maka dimungkinkan seseorang cukup bertakbir, membaca, bertasyahhud, dan salam, yakni melaksanakan bacaan-bacaan saja tanpa gerakan. Namun aku tidak mengetahui seorang pun yang mengatakan shalat sah hanya dengan bacaan-bacaan saja; bahkan sujud tetap wajib ada. Adapun berdiri dan membaca, keduanya gugur karena ketidakmampuan berdasarkan kesepakatan para imam. Maka jelaslah bahwa sujud adalah rukun shalat yang paling agung, baik dari sisi ucapan maupun perbuatan.

Ketiga: Berdiri hanya menjadi ibadah karena membaca Al-Qur'an atau karena dzikir dan doa yang ada di dalamnya, seperti berdiri dalam shalat jenazah. Adapun berdiri semata tidak pernah disyariatkan sebagai ibadah tersendiri padahal dzikir bisa dilakukan di dalamnya. Berbeda dengan sujud, karena sujud disyariatkan sebagai ibadah tersendiri bahkan di luar shalat, seperti sujud tilawah, sujud syukur, dan selainnya. Adapun makmum yang tidak membaca, ia mendengarkan bacaan

imamnya dan mendengarkan itu adalah ibadah. Jika ia tidak mendengar, para ulama berselisih tentang kewajiban membaca baginya, dan yang lebih utama adalah ia tetap membaca. Mereka yang berpendapat tidak wajib membaca atau tidak dianjurkan baginya mengatakan bahwa bacaan imam sudah mewakilinya karena ia mengikuti imam.

Jika dikatakan: bagaimana jika orang yang buta huruf tidak mampu membaca dan berdzikir? Jawabannya: kondisi seperti ini sangat jarang atau hampir mustahil, karena tidak ada seorang pun yang tidak mampu berdzikir kepada Allah. Ia wajib mengucapkan takbir dan dzikir yang ia mampu, berupa tahmid, tahlil, dan seterusnya. Apakah ia harus mengulanginya sebanyak ukuran surah Al-Fatihah? Dalam hal ini terdapat dua pendapat berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Apabila engkau hendak shalat, jika engkau hafal sesuatu dari Al-Qur'an maka bacalah, jika tidak maka ucapkanlah: Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah, kemudian rukuklah."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi.

Imam Ahmad berkata: apabila ia bangkit ke rakaat kedua sementara ia lupa sebagian rukun rakaat pertama, jika ia ingat sebelum mulai membaca maka ia lanjutkan dan rakaat kedua menjadi pengganti rakaat pertama. Sebab tujuan berdiri adalah membaca; oleh karenanya para ulama berkata: apa yang merupakan ibadah pada dirinya sendiri tidak memerlukan rukun ucapan seperti ruku' dan sujud, sedangkan yang tidak merupakan ibadah pada dirinya sendiri memerlukan rukun ucapan seperti berdiri dan duduk. Dan karena sujud adalah ibadah pada dirinya sendiri, maka jelaslah bahwa sujud lebih utama daripada berdiri.

Keempat: Berdiri memiliki keistimewaan karena membaca Al-Qur'an di dalamnya, sebab membaca Al-Qur'an dilarang saat ruku' dan sujud, dan membaca Al-Qur'an lebih utama daripada bertasbih. Dari segi inilah berdiri memiliki keistimewaan, dan ini menjadi hujah bagi mereka yang menyetarakan keduanya dengan berkata: sujud lebih utama pada dirinya sendiri sedangkan dzikir berdiri lebih utama, sehingga masing-masing lebih utama dari suatu segi atau keduanya setara. Namun dikatakan: membaca Al-Qur'an gugur dalam beberapa kondisi, dan gugur pula dari makmum yang masbuq beserta kewajibannya berdiri, sebagaimana dalam hadits Abu Bakrah. Dalam kitab-kitab Sunan disebutkan: *"Barangsiapa mendapati ruku', maka ia telah mendapati sujud."* Dan ini adalah pendapat jumhur ulama, sedangkan perselisihan di dalamnya adalah pendapat yang lemah.

Selain itu, orang yang buta huruf pun sah shalatnya tanpa membaca berdasarkan kesepakatan para ulama, sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab Sunan: *Seorang laki-laki berkata: "Wahai Rasulullah, aku tidak mampu menghafalkan sesuatu pun dari Al-Qur'an, maka ajarkanlah kepadaku apa yang mencukupiku."* Beliau bersabda: *"Katakanlah: Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah (Mahasuci Allah, segala puji bagi Allah, tiada tuhan selain Allah, Allah Mahabesar, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah)."* Laki-laki itu berkata: *"Ini untuk Allah, lalu apa untukku?"* Beliau bersabda: *"Ucapkanlah: Allahummaghfir li warhamni warzuqni wahdini (Ya Allah, ampunilah aku, sayangilah aku, berilah aku rezeki, dan tunjukkanlah aku)."*

Selain itu, apabila seseorang lupa membaca dalam shalat, ada pendapat yang mengatakan shalatnya tetap sah, dan ini

diriwayatkan dari Imam asy-Syafi'i. Ada pula pendapat yang mengatakan: apabila ia lupa pada rakaat pertama, ia membaca pada rakaat kedua dengan bacaan dua rakaat, dan ini diriwayatkan dari Imam Ahmad.

Adapun sujud, ia tidak gugur dalam kondisi apapun. Maka jelaslah bahwa sujud lebih utama daripada membaca, sebagaimana ia lebih utama daripada berdiri. Dan makmum yang masbuq dalam shalat melanjutkan (membangun shalatnya) berdasarkan bacaan imam yang menggantikannya, sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah melanjutkan shalat berdasarkan bacaan Abu Bakar.

Kelima: Telah terbukti dalam hadits shahih bahwa *neraka membakar semua bagian tubuh anak Adam kecuali tempat sujud*, sehingga neraka membakar telapak kaki meskipun itu adalah tempat berdiri.

Sisi Keenam: Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman: "**Pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, tetapi mereka tidak mampu melakukannya. Pandangan mata mereka tertunduk, kehinaan menutupi mereka, padahal dahulu mereka telah dipanggil untuk bersujud ketika mereka dalam keadaan sehat.**" (Al-Qalam: 42-43)

Telah tetap dalam hadits-hadits yang sahih bahwa apabila Allah menampakkan diri kepada hamba-hamba-Nya pada hari kiamat, orang-orang beriman pun bersujud kepada-Nya, sedangkan orang yang dahulu bersujud karena riya maka punggungnya menjadi seperti lempeng datar. Maka mereka diperintahkan untuk bersujud di padang mahsyar tanpa

diperintahkan melakukan gerakan shalat lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sujud lebih utama dari yang lainnya.

Sisi Ketujuh: Telah tetap dalam hadits-hadits yang sahih bahwa apabila Rasulullah shalallahu alaihi wasallam dimintai syafaat oleh manusia pada hari kiamat, beliau bersabda: *"Aku pun pergi, dan ketika aku melihat Tuhanku, aku tersungkur bersujud kepada-Nya sambil memuji Tuhanku dengan pujian-pujian yang Allah bukannya untukku, yang sekarang aku belum mampu mengucapkannya."* Maka ketika beliau melihat Tuhannya, beliau bersujud dan memuji. Kemudian dikatakan kepada beliau: *"Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, berkatalah maka kamu akan didengar, mintalah maka kamu akan diberi, dan berilah syafaat maka syafaatmu akan diterima."* Hal ini pun menunjukkan bahwa sujud lebih utama dari yang lainnya.

Sisi Kedelapan: Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman: **"Sekali-kali tidak! Janganlah kamu patuh kepadanya, dan bersujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Tuhan."** (Al-'Alaq: 19)

Telah tetap dalam hadits yang sahih dari Nabi shalallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Keadaan paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika ia sedang bersujud."* Ini merupakan dalil tegas bahwa dalam keadaan sujud seorang hamba lebih dekat kepada Allah dibandingkan keadaan lainnya, dan ini secara gamblang menunjukkan keutamaan sujud atas yang lainnya. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shalallahu alaihi wasallam bersabda: *"Keadaan paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika ia sedang bersujud, maka perbanyaklah doa."*

Sisi Kesembilan: Apa yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari *Ma'dan bin Abi Thalhah*, ia berkata: *Aku bertemu Tsauban, mantan budak Rasulullah shalallahu alaihi wasallam, lalu aku berkata: Beritahukan kepadaku suatu amalan yang dengannya Allah memasukkanku ke surga, atau ia berkata: amalan yang paling dicintai Allah. Tsauban pun diam, kemudian aku bertanya kepadanya untuk kedua kalinya, lalu ia berkata: Aku telah menanyakan hal itu kepada Rasulullah shalallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda: "Hendaklah kamu memperbanyak sujud kepada Allah, karena sesungguhnya tidaklah kamu bersujud kepada Allah satu sujudan pun melainkan Allah mengangkat derajatmu dengannya dan menghapus satu kesalahanmu karenanya."* Ma'dan berkata: Kemudian aku bertemu Abu Darda dan menanyakannya, maka ia berkata kepadaku seperti apa yang dikatakan Tsauban kepadaku.

Apabila ia bertanya tentang amalan yang paling dicintai, maka ini merupakan dalil tegas bahwa sujud lebih dicintai Allah dari yang lainnya. Dan apabila ia bertanya tentang amalan yang dengannya Allah memasukkan ke surga, maka beliau menunjukkannya kepada sujud dan bukan kepada berdiri (qiyam), sehingga menunjukkan bahwa sujud lebih dekat kepada tercapainya tujuan.

Hadits ini dijadikan hujjah oleh mereka yang berpendapat bahwa memperbanyak sujud lebih utama daripada memanjangkannya, berdasarkan sabda beliau: *"Tidaklah kamu bersujud kepada Allah satu sujudan pun melainkan Allah mengangkat derajatmu dengannya dan menghapus satu kesalahanmu karenanya."* Namun sebenarnya tidak ada hujjah di dalamnya, karena setiap sujudan berhak mendapatkan itu, akan tetapi sujud itu memiliki berbagai tingkatan. Apabila salah satu

dari dua sujudan itu lebih utama dari yang lain, maka derajat yang diangkat karenanya pun lebih besar dan kesalahan yang dihapus karenanya pun lebih besar. Sebagaimana sujud yang di dalamnya terdapat kekhusyukan dan kehadiran hati yang lebih besar adalah lebih utama dari yang lainnya, demikian pula sujud yang panjang di mana seseorang berdoa dengan khusyuk kepada Tuhannya adalah lebih utama dari sujud yang pendek.

Sisi Kesepuluh: Apa yang diriwayatkan oleh Muslim dari *Rabi'ah bin Ka'ab*, ia berkata: *Aku biasa bermalam bersama Rasulullah shalallahu alaihi wasallam, lalu aku membawakan air wudhu dan keperluan beliau. Maka beliau berkata kepadaku: "Mintalah!" Aku berkata: "Aku meminta agar bisa menjadi teman dekatmu di surga." Beliau berkata: "Atau yang lain?" Aku berkata: "Itulah (yang kuminta)." Beliau bersabda: "Maka bantulah aku untuk dirimu dengan memperbanyak sujud."*

Orang ini meminta kedudukan yang sangat tinggi, namun beliau hanya memintanya memperbanyak sujud. Hal ini lebih menunjukkan bahwa memperbanyak sujud lebih utama. Namun dapat dikatakan bahwa orang yang banyak bersujud bisa saja banyak melakukan sujud yang panjang atau sujud yang pendek, dan yang pertama adalah lebih utama.

Selain itu, memperbanyak sujud memang diperlukan. Apabila seseorang shalat sebelas rakaat yang panjang sebagaimana yang dilakukan Nabi shalallahu alaihi wasallam, kemudian seorang mushalli shalat dua puluh rakaat dalam waktu yang sama, maka ia telah memperbanyak sujud, namun sujud yang pertama lebih utama dan lebih sempurna, sedangkan yang kedua lebih banyak dari yang pertama. Tidak ada yang berhak mengatakan bahwa yang banyak meskipun pendek adalah lebih

utama dari yang juga banyak namun lebih sempurna dan lebih panjang seperti shalat Nabi shalallahu alaihi wasallam.

Sisi Kesebelas: Bahwa anggota-anggota tubuh yang bersujud disebut masjid (tempat-tempat sujud). Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: **"Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kamu menyembah seorangpun di dalamnya selain Allah."** (Al-Jin: 18) Allah Ta'ala berfirman: **"Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut nama-Nya."** (Al-Baqarah: 114) Allah Ta'ala berfirman: **"Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah."** (At-Taubah: 17) Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Katakanlah: Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Dan hadapkanlah wajahmu (kepada Allah) pada setiap waktu shalat."** (Al-A'raf: 29)

Tempat-tempat itu tidak disebut "maqamat" (tempat berdiri) melainkan setelah dilakukan sujud di dalamnya. Maka dapat diketahui bahwa perbuatan terbesar dalam shalat adalah sujud, yang karenanya tempat-tempat sujud pun dinamai dengan nama perbuatan tersebut.

Sisi Kedua Belas: Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya yang mempercayai ayat-ayat Kami hanyalah orang-orang yang apabila diingatkan dengan ayat-ayat itu mereka menyungkur sujud dan mereka bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri."** (As-Sajdah: 15)

Meskipun ayat ini mencakup sujud tilawah, namun cakupannya terhadap sujud shalat lebih besar, karena kebutuhan manusia terhadap sujud ini dalam shalat adalah lebih besar dalam segala keadaan. Allah telah menjadikan tunduk dalam sujud

sebagai sesuatu yang tidak terwujud keimanan tanpanya, dan mengkhususkannya dengan penyebutan tersendiri, dan inilah yang menjadi keistimewaannya. Demikian pula Allah mengabarkan tentang para nabi-Nya bahwa mereka: **"Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Yang Maha Pengasih, mereka menyungkur bersujud dan menangis."** (Maryam: 58) Dan berfirman dalam ayat itu: **"Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap."** (As-Sajdah: 16)

Berdoa dalam sujud adalah lebih utama dari keadaan lainnya, sebagaimana telah tetap dalam hadits-hadits yang sahih, seperti sabda beliau dalam hadits Abu Hurairah: *"Keadaan paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika ia sedang bersujud, maka perbanyaklah doa."* Dan seperti apa yang diriwayatkan Muslim dalam sahihnya dari Ibnu Abbas, ia berkata: *"Rasulullah shalallahu alaihi wasallam menyingkap tirai sedangkan manusia berbaris di belakang Abu Bakar. Beliau bersabda: Wahai manusia, sesungguhnya tidak tersisa dari kabar gembira kenabian selain mimpi yang baik, yang dilihat oleh seorang muslim atau diperlihatkan kepadanya. Ketahuilah, sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Qur'an dalam keadaan ruku atau sujud. Adapun ruku maka agungkanlah Tuhan di dalamnya, adapun sujud maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, karena sudah layak doa itu dikabulkan untuk kalian."*

Telah tetap dari Nabi shalallahu alaihi wasallam berdoa dalam sujud dalam beberapa hadits, dan dalam lebih dari satu hadits dijelaskan bahwa hal itu terjadi dalam shalat malam beliau. Maka dapat diketahui bahwa firman Allah: **"Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, mereka berdoa kepada Tuhannya dengan**

rasa takut dan penuh harap" (As-Sajdah: 16) meskipun mencakup doa dalam semua keadaan shalat, namun sujud memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan yang lainnya, sebagaimana akhir shalat pun memiliki keistimewaan tersendiri. Oleh karena itu terdapat dalam Sunan: *"Doa yang paling utama adalah pada akhir malam dan setelah shalat-shalat wajib."*

Inilah berbagai sisi dan lainnya yang menjelaskan bahwa jenis sujud lebih utama dari jenis berdiri (qiyam) dan membaca. Seandainya dimungkinkan sujud lebih panjang dari berdiri, tentu itu lebih utama, namun hal itu memberatkan dengan keberatan yang sangat besar, sehingga sujud diringankan dari berdiri. Meskipun demikian, sunnahnya adalah memanjangkan sujud apabila memanjangkan qiyam, sebagaimana yang dilakukan Nabi shalallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan: *"Bahwa beliau meringankan berdiri dan duduk namun memanjangkan ruku dan sujud."* Dan ketika beliau memanjangkan qiyam dalam shalat gerhana, beliau pun memanjangkan ruku dan sujud.

Demikian pula dalam hadits Hudzaifah yang sahih: *"Bahwa ketika beliau membaca Al-Baqarah, An-Nisa, dan Ali Imran, beliau ruku kira-kira seperti berdirinya dan sujud kira-kira seperti rukunya."* Dan dalam hadits Al-Barra yang sahih, ia berkata: *"Berdirinya, rukunya, i'tidalnya, sujudnya, duduknya di antara dua sujud, dan duduknya antara salam dan berpaling semuanya hampir sama."* Dalam riwayat lain: *"Selain berdiri dan duduk."*

Dan telah tetap dalam hadits yang sahih dari Aisyah: *"Bahwa beliau sujud dengan durasi seperti seseorang membaca lima puluh ayat."*

Hadits-hadits ini menunjukkan bahwa memanjangkan shalat dalam berdiri, ruku, dan sujudnya lebih utama daripada memperbanyaknya dengan meringankannya. Inilah pendapat ketiga dalam persoalan yang kedua. Adapun orang yang menyamakannya berkata bahwa hadits-hadits itu saling bertentangan dalam hal ini, namun tidaklah demikian. Karena sabda beliau: *"Shalat yang paling utama adalah yang panjang qunutnya"* mencakup pemanjangan dalam berdiri dan sujud. Demikian pula apa yang diriwayatkan Muslim dalam sahihnya dari Ammar dari Nabi shalallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya panjangnya shalat seseorang dan pendeknya khutbah adalah tanda kefaqihannya, maka panjangkanlah shalat dan persingkatlah khutbah."* Beliau juga bersabda: *"Barangsiapa yang mengimami manusia maka hendaklah meringankan, namun apabila shalat sendiri maka hendaklah memanjangkan sekehendaknya."*

Adapun hadits-hadits yang mengutamakan sujud, telah kami jelaskan bahwa itu tidak bertentangan dengan ini. Dan sudah dimaklumi bahwa sebaik-baik perkataan adalah Kalam Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shalallahu alaihi wasallam.

Selain itu, ketika beliau shalat gerhana, beliau bisa saja shalat sepuluh atau dua puluh rakaat yang banyak berdiri dan sujudnya, namun beliau tidak melakukannya. Sebaliknya beliau shalat dua rakaat yang dipanjangkan berdiri, ruku, dan sujudnya, dan menjadikan dalam setiap rakaat dua kali berdiri dan dua kali ruku. Berdasarkan ini maka banyaknya ruku dan sujud lebih utama dari memanjangkan berdiri yang tidak disertai pemanjangan ruku dan sujud. Adapun apabila memanjangkan berdiri, ruku, dan sujud,

maka ini lebih utama dari memanjangkan berdiri saja dan lebih utama dari memperbanyak ruku dan sujud dengan berdiri yang setara dengannya.

Pembicaraan ini adalah dalam satu waktu: seperti sepertiga malam, setengahnya, seperenamnya, atau satu jam. Apakah yang ini lebih utama dari yang itu atau sebaliknya.

Dalam dua kitab sahih dari *Ummu Hani'*, *ketika beliau shalat delapan rakaat pada hari Fathu Makkah, ia berkata: Aku tidak pernah melihat beliau shalat dengan shalat yang lebih ringan dari itu, namun beliau tetap menyempurnakan ruku dan sujud.* Dalam riwayat Muslim: *"Kemudian beliau berdiri dan ruku delapan rakaat, aku tidak tahu apakah berdirinya lebih panjang atau rukunya atau sujudnya, semuanya hampir sama."* Ini menjelaskan bahwa beliau memanjangkan ruku dan sujud hampir seperti berdirinya, dan ucapan Ummu Hani': *"Aku tidak pernah melihat beliau shalat dengan shalat yang lebih ringan dari itu"* adalah kabar dari apa yang dilihatnya saja. Ummu Hani' tidak selalu bersama beliau dalam semua keadaan. Barangkali ia maksudkan karena tidak banyaknya rakaat, karena beliau belum pernah shalat delapan rakaat berturut-turut yang lebih ringan dari itu, mengingat shalat malam beliau lebih panjang dari itu, sedangkan pada siang hari beliau tidak pernah shalat delapan rakaat berturut-turut sama sekali. Beliau hanya shalat yang wajib, shalat Dhuhur yang diikuti dua rakaat sesudahnya dan empat rakaat atau dua rakaat sebelumnya. Atau barangkali beliau meringankannya karena sempitnya waktu, karena beliau shalat di siang hari sementara beliau sibuk dengan urusan penaklukan Makkah, sebagaimana beliau meringankan shalat wajib dalam perjalanan hingga membaca Al-Mu'awwidzatain dalam shalat Subuh. Dan diriwayatkan bahwa

beliau membaca Az-Zalzalah dalam kedua rakaat shalat Subuh, maka peringanan ini karena suatu sebab.

Adapun orang yang mengutamakan memperbanyak atas memanjangkan berdalil dengan hadits *Ibnu Mas'ud yang berkata: Aku mengetahui surat-surat yang biasa dibaca Rasulullah shalallahu alaihi wasallam dari Al-Mufassshal, setiap dua surat dalam satu rakaat.* Ini menunjukkan bahwa beliau tidak memanjangkan berdiri. Namun tidak ada hujjah di dalamnya, karena pertama, beliau menggabungkan dua surat dari Al-Mufassshal, dan kedua, beliau membaca dengan tartil sehingga surat itu menjadi lebih panjang dari yang lebih panjang darinya.

Selain itu Hudzaifah meriwayatkan dari beliau: *"Bahwa beliau berdiri dengan membaca Al-Baqarah, An-Nisa, dan Ali Imran dalam satu rakaat."* Dan Ibnu Mas'ud menyebutkan bahwa beliau memanjangkan hingga ia berniat melakukan sesuatu yang buruk: ingin duduk dan meninggalkan beliau. Sudah maklum bahwa ini tidak terjadi hanya dengan dua surat. Maka dapat diketahui bahwa beliau melakukannya kadang-kadang, dan tidak diragukan bahwa beliau memanjangkan sebagian rakaat lebih dari yang lainnya sebagaimana yang diriwayatkan Aisyah dan lainnya. Wallahu a'lam.

Syaikhul Islam, semoga Allah mensucikan ruhnya, berkata:

Pasal:

Allah telah menyebutkan qiyamul lail (shalat malam) dalam beberapa ayat. Kadang dengan pujian dan kadang dengan perintah wajib, kemudian menasakhnya dengan perintah sunnah, apabila

shalat Isya tidak termasuk di dalamnya melainkan yang dimaksud adalah berdiri setelah tidur. Karena Sa'id bin Al-Musayyab dan selainnya berkata: Barangsiapa yang shalat Isya berjama'ah maka ia telah mengambil bagiannya dari qiyam Lailatul Qadar. Sehingga hal itu pun dijadikan bagian dari qiyamul lail.

Telah diriwayatkan dari Ubaidah As-Salmani bahwa qiyamul lail adalah wajib yang tidak dinasakh meskipun hanya sekedar memerah kambing (waktu yang sangat singkat). Apabila yang dimaksud dengannya adalah yang mencakup shalat witir, maka ini adalah pendapat banyak ulama. Dalilnya adalah bahwa dalam hadits Ibnu Mas'ud ketika ia berkata: *"Berwitirlah wahai ahli Al-Qur'an,"* seorang Arab badui berkata: Apa yang dikatakan Rasulullah? Maka beliau bersabda: *"Itu bukan untukmu dan bukan untuk sahabat-sahabatmu."* Beliau telah menyeru ahli Al-Qur'an dari qiyamul lail dengan sesuatu yang tidak disampaikan kepada selain mereka.

Berdasarkan ini, firman Allah: **"Maka bacalah apa yang mudah bagi kamu dari Al-Qur'an"** (Al-Muzzammil: 20) ditafsirkan dengan membacanya di malam hari agar tidak melupakannya. Beliau bersabda: *"Aku melihat kepada dosa-dosa umatku, lalu aku mendapati di antaranya seseorang yang dianugerahi Allah satu ayat lalu ia tidur darinya hingga melupakannya."*

Dalam hadits yang sahih dari Nabi shalallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa yang shalat Isya berjama'ah, maka seolah-olah ia shalat malam setengahnya. Dan barangsiapa yang shalat Subuh berjama'ah, maka seolah-olah ia shalat malam seluruhnya."* Yakni Subuh bersama Isya. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya bukan termasuk qiyamul lail, namun pelakunya seperti orang yang melakukan qiyamul lail.

Allah Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Mereka menerima apa yang diberikan Tuhan mereka kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampunan."** (Adz-Dzariyat: 15-18) Dan berfirman: **"Orang-orang yang sabar, yang benar, yang taat, yang menginfakkan hartanya, dan yang memohon ampunan di waktu sahur."** (Ali Imran: 17)

Ini, menurut pendapat yang paling sahih, maknanya adalah mereka tidur sedikit, maka kata "sedikit" dinasabkan oleh "tidur" dan "ma" adalah penguat. Ini seperti firman Allah: **"Bahkan Allah telah melaknat mereka karena kekufuran mereka, maka sedikit sekali mereka beriman."** (Al-Baqarah: 88) Firman-Nya: **"Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam"** (Adz-Dzariyat: 17) ditafsirkan dalam surat Al-Muzzammil dengan firman-Nya: **"Bangunlah (untuk shalat) di malam hari kecuali sedikit darinya, yaitu seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan."** (Al-Muzzammil: 2-4) Maka yang dikecualikan dari perintah itulah yang disebut "sedikit" dalam surat-surat tersebut, dan itu sedikit dibandingkan dengan keseluruhan malam dan siang. Karena apabila mereka tidur sepertiganya, atau separuhnya, atau dua pertiganya, maka itu sedikit dibandingkan dengan yang tidak mereka tiduri dari malam dan siang, baik mereka tidur di siang hari ataupun tidak.

Telah dikatakan pula: bahwa tidak ada satu malam pun yang berlalu atas mereka kecuali mereka mendirikan shalat di dalamnya. Maka yang dimaksud adalah tidur sepanjang malam

penuh, dan pendapat ini lemah, karena tidur sepanjang malam adalah haram, sebab shalat Isya adalah fardhu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surah As-Sajdah ayat 15-17:

"Sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat itu, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhan mereka, sedang mereka tidak menyombongkan diri. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan."

Dan dalam hadits Muadz yang di dalamnya ia berkata: *"Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Beliau bersabda: Sungguh engkau telah bertanya tentang sesuatu yang agung, dan sesungguhnya itu mudah bagi orang yang Allah mudahkan baginya: engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Kemudian beliau bersabda: Maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai, sedekah memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api, dan shalat seseorang di tengah malam. Kemudian beliau membaca: 'Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya...' hingga beliau sampai pada 'apa yang telah mereka kerjakan.' Kemudian beliau bersabda: Maukah aku beritahukan kepadamu pokok segala urusan, tiangnya, dan puncak*

punuknya? Pokok segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah shalat, dan puncak punuknya adalah jihad di jalan Allah. Kemudian beliau bersabda: Maukah aku beritahukan kepadamu kunci dari semua itu? Aku berkata: Tentu. Maka beliau memegang lisannya dan bersabda: Jagalah ini. Aku berkata: Wahai Rasulullah, apakah kami benar-benar akan dihukum karena apa yang kami ucapkan? Beliau bersabda: Semoga ibumu kehilanganmu, wahai Muadz! Adakah yang menjerumuskan manusia ke dalam neraka dengan wajah mereka – atau beliau berkata: dengan hidung mereka – selain buah dari lisan mereka?"

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surah Az-Zumar ayat 9:

"Apakah orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada hari akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya orang-orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran."

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surah Ali Imran ayat 113:

"Di antara Ahli Kitab itu ada segolongan yang berlaku lurus, mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud."

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman setelah firman-Nya dalam Surah Al-Isra ayat 78-79:

"Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan dirikanlah pula shalat Subuh. Sesungguhnya

shalat Subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Dan pada sebagian malam hari, shalat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu; mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji."

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surah Al-Muzzammil ayat 2 dan 6:

"Dirikanlah shalat malam, kecuali sedikit daripadanya" hingga firman-Nya "Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyu dan bacaan di waktu itu lebih berkesan."

Ketika kewajiban itu dihapus, maka hukum mustahab tetap berlaku. Ahmad dan ulama lainnya berkata: "Nashiah" (bangun malam) tidak terjadi kecuali setelah tidur terlebih dahulu; dikatakan: *nasya-a* artinya ia bangkit berdiri.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surah Al-Furqan ayat 63-64:

"Dan hamba-hamba Tuhan Yang Maha Penyayang itu adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang-orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka."

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surah Al-Insan ayat 23-26:

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al-Qur'an kepadamu dengan berangsur-angsur. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada pagi dan petang hari. Dan pada

sebagian dari malam, maka sujudlah kepada-Nya dan bertasbihlah kepada-Nya pada bagian yang panjang di malam hari."

Sesungguhnya ini mencakup shalat Isya, shalat witir, dan qiyamul lail, berdasarkan firman-Nya: **"dan bertasbihlah kepada-Nya pada bagian yang panjang di malam hari."**

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surah Al-Hijr ayat 97-98:

"Dan Kami sungguh-sungguh mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud."

Ini bersifat mutlak, tidak dikhususkan pada waktu tertentu. Segala puji hanya bagi Allah semata. Semoga Allah mencurahkan shalawat kepada Muhammad, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga Allah melimpahkan salam sepenuhnya.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang tidak mengerjakan shalat witir Isya: apakah boleh baginya meninggalkannya?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Witir adalah sunnah muakkadah berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Barangsiapa yang terus-menerus meninggalkannya, maka kesaksiannya ditolak. Para ulama berselisih pendapat tentang wajibnya: Abu Hanifah dan sekelompok dari pengikut Ahmad mewajibkannya, sedangkan

jumhur ulama tidak mewajibkannya, seperti Malik, Syafi'i, dan Ahmad, karena Nabi shallallahu alaihi wa sallam pernah mengerjakan witr di atas kendaraannya, sementara yang wajib tidak boleh dikerjakan di atas kendaraan. Namun demikian, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, witr adalah sunnah muakkadah yang tidak sepatutnya ditinggalkan oleh siapa pun. Witr lebih ditekankan daripada sunnah rawatib Zhuhur, Maghrib, dan Isya. Witr pun lebih utama dari seluruh ibadah sunnah di siang hari seperti shalat Dhuha; bahkan shalat yang paling utama setelah shalat fardhu adalah qiyamul lail. Yang paling ditekankan dari qiyamul lail adalah witr dan dua rakaat sunnah Fajar. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang sedang bepergian dan mengqashar shalat: apakah ia wajib mengerjakan shalat witr atau tidak? Berikanlah kami fatwa, semoga kalian mendapat pahala.

Beliau menjawab:

Ya, ia mengerjakan witr dalam perjalanan, karena Nabi shallallahu alaihi wa sallam selalu mengerjakan witr baik dalam perjalanan maupun ketika mukim. Beliau shalat di atas kendaraannya ke arah mana pun kendaraan itu menghadap, dan mengerjakan witr pula di atasnya, hanya saja beliau tidak mengerjakan shalat fardhu di atas kendaraan.

Beliau ditanya:

Tentang orang yang tertidur sehingga melewatkan shalat witir?

Beliau menjawab:

Ia mengerjakan shalat tersebut antara terbit fajar hingga shalat Subuh, sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar, Aisyah, dan yang lainnya. Abu Dawud meriwayatkan dalam Sunan-nya dari Abu Said, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa yang tertidur melewatkan witir atau lupa mengerjakannya, maka hendaklah ia mengerjakannya ketika pagi atau ketika ia mengingatnya."*

Terdapat perbedaan riwayat dari Ahmad tentang apakah ia mengqadha shalat syafa' (genap) bersamanya. Yang benar adalah ia mengqadha shalat syafa' bersamanya. Telah sahih dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa yang tertidur melewatkan shalat atau lupa mengerjakannya, maka hendaklah ia mengerjakannya ketika ia mengingatnya, karena itulah waktunya."* Ini mencakup shalat fardhu, qiyamul lail, witir, dan sunnah rawatib.

Aisyah berkata: *"Apabila Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam terhalang dari qiyamul lail karena tidur atau sakit, beliau mengerjakan dua belas rakaat di siang hari."* Diriwayatkan oleh Muslim.

Umar bin Khattab meriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa yang tertidur melewatkan wiridnya di malam hari atau sebagian darinya, lalu ia membacanya antara shalat Subuh dan shalat Zhuhur, maka dicatat baginya seolah-olah ia membacanya di malam hari."* Diriwayatkan oleh Muslim. Demikian pula halnya dengan sunnah rawatib.

Telah sahih dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa *"ketika beliau dan para sahabatnya tertidur sehingga melewatkan shalat Subuh dalam sebuah perjalanan, beliau mengerjakan sunnah Subuh dua rakaat kemudian mengerjakan shalat Subuh setelah matahari terbit."* Dan *"ketika beliau melewatkan sunnah Zhuhur yang setelahnya, beliau mengerjakannya setelah Ashar."*

Aisyah berkata: *"Apabila Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tidak mengerjakan empat rakaat sebelum Zhuhur, beliau mengerjakannya setelahnya."* Diriwayatkan oleh Tirmidzi.

Abu Hurairah meriwayatkan dari beliau bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa yang tidak mengerjakan dua rakaat Fajar, maka hendaklah ia mengerjakannya setelah matahari terbit."* Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah.

Ada pendapat lain bahwa witir tidak diqadha, dan ini merupakan satu riwayat dari Ahmad, berdasarkan apa yang diriwayatkan bahwa beliau bersabda: *"Apabila fajar telah terbit, maka telah berlalulah shalat malam dan witir."* Mereka berargumen bahwa tujuan witir adalah agar menjadi penutup amalan malam, sebagaimana Maghrib adalah penutup amalan siang. Karena itulah Nabi shallallahu alaihi wa sallam apabila melewatkan amalan malam, beliau mengerjakan dua belas rakaat di siang hari, dan seandainya witir termasuk di dalamnya, tentu jumlahnya menjadi tiga belas rakaat.

Yang benar adalah bahwa witir diqadha sebelum shalat Subuh dikerjakan, karena apabila shalat Subuh telah dikerjakan, maka tidak ada lagi manfaat yang tersisa untuk mengqadhanya sesuai tujuan disyariatkannya. Wallahu a'lam.

Syaikhul Islam ditanya:

Tentang imam bermazhab Syafi'i yang mengimami shalat berjamaah yang terdiri dari jamaah bermazhab Hanafi dan Syafi'i, dan ketika tiba waktu witir, orang-orang Hanafi shalat sendiri-sendiri.

Beliau menjawab:

Telah tetap dalam dua kitab shahih dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Shalat malam itu dua rakaat dua rakaat, maka apabila engkau khawatir datangnya Subuh, kerjakanlah satu rakaat untuk menggenapkan shalatmu."* Dan telah tetap dalam kitab shahih bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam mengerjakan witir dengan satu rakaat yang dipisahkan dari rakaat sebelumnya, dan beliau pernah mengerjakan witir dengan lima dan tujuh rakaat tanpa salam kecuali di akhirnya.

Yang menjadi pendapat jumhur ulama adalah bahwa semua cara itu diperbolehkan, dan witir dengan tiga rakaat dengan satu salam pun diperbolehkan sebagaimana yang datang dalam sunnah. Namun hadits-hadits ini tidak sampai kepada semua fuqaha, sehingga sebagian mereka memakruhkan witir tiga rakaat berturut-turut seperti shalat Maghrib, sebagaimana yang dinukil dari Malik dan sebagian pengikut Syafi'i dan Hanbali. Sebagian lain memakruhkan witir selain cara tersebut, sebagaimana yang dinukil dari Abu Hanifah. Dan sebagian lagi memakruhkan witir dengan lima, tujuh, dan sembilan rakaat berturut-turut, sebagaimana pendapat sebagian pengikut Syafi'i, Ahmad, dan Malik.

Yang benar adalah bahwa apabila imam mengerjakan salah satu cara yang datang dalam sunnah dan mengerjakan witir

dengan salah satu cara yang telah disebutkan, maka makmum mengikutinya dalam hal itu. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang shalat dua rakaat setelah witir?

Beliau menjawab:

Adapun shalat dua rakaat setelah witir: Muslim meriwayatkan dalam Shahih-nya dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa *"beliau biasa mengerjakan dua rakaat setelah witir dalam keadaan duduk."* Hal ini juga diriwayatkan dari hadits Ummu Salamah dalam sebagian jalur yang shahih: *"bahwa beliau melakukan itu apabila mengerjakan witir dengan sembilan rakaat,"* karena beliau mengerjakan witir dengan sebelas rakaat, kemudian mengerjakan witir dengan sembilan rakaat dan shalat dua rakaat setelah witir dalam keadaan duduk.

Kebanyakan fuqaha tidak mendengar hadits ini, sehingga mereka mengingkarinya. Sementara Ahmad dan ulama lainnya telah mendengarnya dan mengetahui kesahihannya. Ahmad memberikan keringanan untuk mengerjakan dua rakaat ini dalam keadaan duduk sebagaimana yang dilakukan Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Barangsiapa yang melakukannya, maka tidak boleh diingkari. Namun demikian, ia tidak wajib berdasarkan kesepakatan dan tidak tercela bagi yang meninggalkannya, serta tidak disebut "zahafah" (menyeret). Maka tidak ada hak bagi siapa pun untuk memaksakan orang lain untuk melakukannya, tidak pula mengingkari orang yang mengerjakannya.

Namun yang perlu diingkari adalah apa yang dilakukan oleh sebagian orang berupa dua sujud murni setelah witir. Perbuatan ini dilakukan oleh sekelompok orang yang dinisbatkan kepada ilmu dan ibadah dari kalangan pengikut Syafi'i dan Ahmad. Sandaran mereka adalah: *"bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam biasa mengerjakan dua sujud setelah witir,"* diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Madini dan lainnya. Mereka mengira yang dimaksud adalah dua sujud murni, dan mereka keliru. Karena maknanya adalah beliau mengerjakan dua rakaat, sebagaimana dijelaskan dalam hadits-hadits yang shahih, karena kata sujud dapat bermakna rakaat, seperti perkataan Ibnu Umar: *"Aku menghafal dari Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dua sujud sebelum Zhuhur,"* yang dimaksud adalah dua rakaat, sebagaimana telah dijelaskan dalam jalur-jalur yang shahih.

Demikian pula sabda beliau: *"Barangsiapa yang mendapati satu sujud dari shalat Fajar sebelum matahari terbit, maka ia telah mendapati shalat Fajar,"* yang dimaksud adalah satu rakaat, sebagaimana telah dijelaskan dalam riwayat yang masyhur. Sebagian orang mengira yang dimaksud adalah satu sujud murni, dan itu adalah kekeliruan. Karena mengaitkan pencapaian dengan satu sujud murni tidak ada seorang pun dari ulama yang berpendapat demikian. Bahkan para ulama memiliki tiga pendapat tentang apa yang dengannya seseorang dianggap mendapati shalat Jumat dan jamaah. Yang paling benar adalah bahwa seseorang tidak dianggap mendapati Jumat maupun jamaah kecuali dengan mendapati satu rakaat; seseorang tidak dianggap mendapati jamaah hanya dengan takbir.

Telah tersebar luas dari para sahabat bahwa barangsiapa yang mendapati shalat Jumat kurang dari satu rakaat, ia

mengerjakan empat rakaat. Dan dalam hadits shahih dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa yang mendapati satu rakaat dari shalat, maka ia telah mendapati shalat."* Berdasarkan ini, apabila seorang musafir mendapati satu rakaat di belakang imam mukim, apakah ia menyempurnakan atau mengqashar? Dalam masalah ini ada dua pendapat.

Yang menjadi pokok pembahasan di sini adalah bahwa lafaz "sujud" yang dimaksud adalah rakaat, karena shalat biasa diungkapkan dengan bagian-bagiannya, sehingga disebut: berdiri, duduk, ruku, sujud, tasbih, dan bacaan Al-Qur'an.

Yang lebih perlu diingkari dari itu adalah apa yang dilakukan sebagian orang berupa satu sujud tunggal setelah salam, karena ini adalah bidah dan tidak dinukil dari seorang pun di antara para imam bahwa itu dianjurkan. Ibadah-ibadah dibangun di atas syariat dan mengikuti tuntunan, bukan di atas hawa nafsu dan kebidahan. Karena Islam dibangun di atas dua pokok: bahwa kita tidak menyembah kecuali Allah semata, dan bahwa kita menyembah-Nya dengan apa yang Dia syariatkan melalui lisan Rasul-Nya shallallahu alaihi wa sallam, bukan dengan hawa nafsu dan kebidahan.

Pasal:

Adapun shalat "az-zahafah" dan perkataan mereka bahwa barangsiapa tidak rutin melaksanakannya maka ia bukan termasuk Ahlussunnah — yang dimaksud adalah dua rakaat setelah witir dalam posisi duduk — para ulama Muslim telah bersepakat bahwa shalat ini tidaklah wajib. Meskipun seseorang meninggalkannya sepanjang hidupnya, bahkan tidak pernah melaksanakannya sama sekali, ia tidak dianggap sebagai ahli

bid'ah, tidak layak dicela atau dihukum, tidak boleh dijauhi, dan tidak boleh diberi cap yang buruk sama sekali.

Bahkan seandainya seseorang meninggalkan amalan yang lebih kuat darinya, seperti memperpanjang qiyamul lail sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam biasa melakukannya, atau shalat malam sebelas rakaat sebagaimana beliau biasa kerjakan, ia tidaklah dianggap keluar dari sunnah, tidak dianggap ahli bid'ah, dan tidak layak mendapat celaan. Padahal para ulama telah bersepakat bahwa qiyamul lail sebelas rakaat yang panjang sebagaimana yang biasa dilakukan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam adalah lebih utama daripada meninggalkan itu lalu hanya shalat dua rakaat setelah witir dalam posisi duduk.

Sebab yang tercatat dalam Shahih Muslim dari Aisyah adalah bahwa *Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam biasa shalat malam sebelas rakaat dalam posisi duduk. Kemudian beliau beralih shalat sembilan rakaat, duduk setelah rakaat kedelapan dan kesembilan dan tidak salam kecuali setelah rakaat kesembilan, lalu shalat dua rakaat sesudahnya dalam posisi duduk. Kemudian beliau beralih berwitir dengan tujuh rakaat, lalu dengan lima rakaat. Jika berwitir dengan lima rakaat, beliau tidak duduk kecuali setelah rakaat kelima, kemudian shalat dua rakaat sesudahnya dalam posisi duduk.*

Adapun jika berwitir dengan tujuh rakaat, ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau tidak duduk kecuali setelah rakaat ketujuh, dan ada pula riwayat yang menyebutkan beliau duduk setelah rakaat keenam dan ketujuh, kemudian shalat dua rakaat setelah witir dalam posisi duduk.

Hadits shahih ini menjadi dalil bahwa beliau tidak senantiasa melakukannya secara rutin. Lalu bagaimana bisa dikatakan bahwa barangsiapa tidak rutin melaksanakannya maka ia bukan Ahlussunnah?

Para ulama berselisih pendapat tentang hal ini, apakah shalat ini disyariatkan atau tidak. Banyak ulama berpendapat bahwa ia tidak disyariatkan sama sekali, berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Jadikanlah shalat witir sebagai penutup shalat malam kalian."* Di antara mereka ada yang menafsirkan dua rakaat yang diriwayatkan dikerjakan setelah witir sebagai dua rakaat fajar (sunnah Subuh). Namun hadits-haditsnya shahih dan jelas bahwa beliau memang shalat dua rakaat setelah witir dalam posisi duduk, dan itu bukan dua rakaat fajar.

Dalam sebagian redaksi hadits disebutkan bahwa beliau shalat "dua sujud" setelah witir. Sebagian ulama menyangka yang dimaksud adalah dua sujud saja tanpa rakaat, sehingga mereka pun bersujud dua kali setelah witir. Ini adalah bid'ah yang tidak dianjurkan oleh seorang pun dari ulama kaum Muslim, bahkan tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari generasi salaf. Mereka terkelabui oleh lafaz "dua sujud", padahal yang dimaksud dengan dua sujud adalah dua rakaat, sebagaimana Ibnu Umar radiyallahu 'anhuma berkata: *"Aku menghafal dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dua sujud sebelum Zuhur, dua sujud sesudahnya, dua sujud setelah Maghrib, dua sujud setelah Isya, dan dua sujud sebelum Fajar"* — yakni dua rakaat.

Boleh jadi sebagian orang berargumen bahwa kedudukan dua rakaat yang biasa dikerjakan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam setelah witir dalam posisi duduk terhadap witir malam adalah seperti kedudukan dua rakaat setelah Maghrib terhadap witir

siang. Sebab Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Maghrib adalah witrnya siang hari, maka jadikanlah shalat malam itu witr,"* diriwayatkan oleh Ahmad dalam al-Musnad.

Jika Maghrib adalah witrnya siang, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tetap shalat dua rakaat setelah Maghrib, dan Maghrib pun tidak keluar dari statusnya sebagai witr. Sebab dua rakaat itu adalah pelengkap shalat wajib dan penambal kekurangan atau kelalaian yang terjadi di dalamnya. Sebagaimana dalam sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam disebutkan bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya seorang hamba bisa saja keluar dari shalatnya padahal tidak dicatat untuknya kecuali seperdua, sepertiga, seperempat, seperlima,"* hingga beliau bersabda, *"kecuali sepersepuluh."* Maka shalat-shalat sunnah disyariatkan untuk menambal kekurangan shalat wajib.

Dua rakaat setelah Maghrib, karena berfungsi menambal shalat wajib, tidak mengeluarkan Maghrib dari statusnya sebagai witr — seperti halnya sujud sahwi. Demikian pula witr malam, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menambalnya dengan dua rakaat sesudahnya. Oleh karena itu, beliau menambalnya ketika berwitr dengan sembilan, tujuh, atau lima rakaat, karena jumlahnya kurang dari sebelas.

Di sini kekurangan jumlahnya tampak jelas. Adapun jika beliau shalat dua rakaat itu ketika berwitr dengan sebelas rakaat, maka itu adalah penambal dari sisi kualitas shalat. Beliau mengerjakannya dalam posisi duduk karena witr malam berada di bawah witr siang dalam hal keutamaannya, sehingga ia berkurang dalam sisi kualitasnya. Dengan demikian, dua rakaat itu berada di antara dua sujud sahwi dan dua rakaat sempurna, sehingga penambalannya pun ada tiga tingkatan:

Pertama, penambal untuk kelalaian, yaitu dua sujud (sahwi). Namun kekurangan itu berupa kekurangan yang nyata dalam kadar shalat, sehingga ia wajib dan menyatu dengan shalat.

Kedua, adapun dua rakaat yang berdiri sendiri, ia adalah penambal dari sisi makna batin shalat. Itulah mengapa shalatnya dianggap sempurna.

Sebagaimana dalam hadits sunnah: *"Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali dihisab adalah shalatnya. Jika sempurna, maka sempurnalah. Jika tidak, dikatakan: Lihatlah, apakah ia memiliki shalat sunnah?"* Kemudian amal-amalnya yang lain diperlakukan serupa. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang qunut Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, apakah dilakukan pada shalat Isya atau Subuh? Dan bagaimana keadaan amalan para sahabat ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam wafat?

Beliau menjawab:

Adapun qunut pada shalat Subuh, telah shahih dalam hadits bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melakukan qunut ketika terjadi musibah (nawazil). Beliau pernah qunut selama satu bulan mendoakan keburukan atas suatu kaum dari orang-orang kafir yang membunuh sekelompok sahabatnya, kemudian beliau meninggalkannya. Beliau juga pernah qunut di waktu lain untuk mendoakan keselamatan sebagian sahabatnya yang ditawan oleh suatu kaum yang menghalangi mereka berhijrah kepada beliau. Demikian pula para khalifah yang lurus setelah beliau, mereka

melakukan qunut semacam ini. Beliau tidak selalu merutinkannya, dan tidak pula meninggalkannya sama sekali.

Para ulama memiliki tiga pendapat dalam hal ini:

Pertama, merutinkannya adalah sunnah.

Kedua, qunut telah mansukh dan seluruhnya adalah bid'ah.

Ketiga — dan inilah yang benar — qunut disunnahkan ketika ada kebutuhan, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan para khalifah yang lurus.

Adapun qunut pada witr, hukumnya boleh dan tidak wajib. Di antara sahabat ada yang tidak qunut, ada yang qunut pada separuh akhir Ramadan, dan ada yang qunut sepanjang tahun. Para ulama pun berbeda pendapat: ada yang menganjurkan cara pertama seperti Malik, ada yang menganjurkan cara kedua seperti Syafi'i dan Ahmad dalam satu riwayat, dan ada yang menganjurkan cara ketiga seperti Abu Hanifah dan Imam Ahmad dalam riwayat lain. Semuanya diperbolehkan. Siapa pun yang melakukan salah satunya tidak dicela. Wallahu a'lam.

Syaikhul Islam rahimahullah berkata:

Pasal:

Adapun qunut, manusia terbagi menjadi dua kutub ekstrem dan satu tengah-tengah. Ada yang berpendapat qunut hanya dilakukan sebelum rukuk, ada yang berpendapat hanya setelahnya. Adapun para ahli fikih dari kalangan ahli hadits seperti Ahmad dan lainnya, mereka membolehkan keduanya karena keduanya didukung oleh sunnah yang shahih. Meskipun mereka lebih

memilih qunut setelah rukuk karena lebih banyak dalilnya dan lebih sesuai secara logika. Sebab mendengarkan doa lebih sesuai dengan ucapan hamba "Sami'allahu liman hamidah" (Allah mendengar orang yang memuji-Nya), karena disunnahkan memuji Allah sebelum berdoa, sebagaimana susunan Al-Fatihah: awalnya adalah pujian dan akhirnya adalah doa.

Para ulama juga berselisih pendapat tentang qunut Subuh dalam tiga pendapat — setelah mereka sepakat bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah qunut di Subuh:

Pendapat pertama: Qunut telah mansukh karena beliau qunut lalu meninggalkannya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits-hadits shahih.

Pendapat kedua: Yang ditinggalkan hanyalah doa buruk terhadap orang-orang kafir itu — orang ini mungkin tidak mengetahui redaksi hadits atau tidak merenungkannya. Sebab dalam Shahih Bukhari dan Muslim dari Ashim al-Ahwal, ia berkata: *"Aku bertanya kepada Anas bin Malik tentang qunut: apakah sebelum rukuk atau setelahnya? Ia menjawab: Sebelum rukuk. Aku katakan: Si fulan memberitahuku bahwa engkau mengatakan sesudah rukuk. Ia berkata: Ia berdusta. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam hanya qunut sebelum rukuk — aku kira — ketika beliau mengutus suatu kaum yang disebut Al-Qurra', sekitar tujuh puluh orang, kepada suatu kaum musyrikin. Di antara mereka dan Rasulullah ada perjanjian, dan beliau qunut selama satu bulan mendoakan keburukan atas mereka."*

Demikian pula hadits yang diriwayatkan Ahmad dan Al-Hakim dari Ar-Rabi' bin Anas, dari Anas, bahwa ia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam senantiasa qunut hingga*

beliau meninggal dunia." Redaksinya datang dengan penjelasan bahwa yang dimaksud adalah: *"beliau senantiasa qunut sebelum rukuk."* Yang dimaksud dengan qunut di sini adalah memanjangkan berdiri, bukan doa. Hal ini juga dijelaskan oleh apa yang terdapat dalam Shahih Bukhari dan Muslim dari *Muhammad bin Sirin*, ia berkata: *"Aku bertanya kepada Anas: Apakah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam qunut pada shalat Subuh? Ia menjawab: Ya, sesaat setelah rukuk."* Ia mengabarkan bahwa qunut beliau hanyalah sebentar dan dilakukan setelah rukuk. Karena lafaz "qunut" bermakna terus-menerus dalam ketaatan, maka setiap pemanjangan dalam berdiri, rukuk, atau sujud disebut qunut. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat 9: **"Ataukah (orang yang taat) yang menghabiskan waktu malam dengan bersujud dan berdiri karena takut kepada akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya?"**

Oleh karena itu, ketika Ibnu Umar radiyallahu 'anhuma ditanya tentang qunut yang rutin, ia menjawab: "Aku tidak pernah mendengar dan tidak pernah melihatnya."

Pendapat ketiga: Qunut adalah sunnah yang rutin, karena telah shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau qunut, dan diriwayatkan darinya bahwa *"beliau senantiasa qunut hingga meninggal dunia."* Ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Di antara kelompok ini ada yang menganjurkannya pada semua shalat, karena telah shahih bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam qunut pada shalat-shalat tersebut — termasuk riwayat dari berbagai jalur tentang qunut pada Maghrib, Isya, dan Zuhur. Namun tidak ada seorang pun yang meriwayatkan bahwa beliau qunut secara rutin dengan doa tertentu yang dikenal. Maka mereka menganjurkan untuk berdoa dengan qunut witr yang diajarkan

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kepada Hasan bin Ali, yaitu: *"Ya Allah, tunjukilah aku di antara orang-orang yang Engkau tunjuki..."* hingga akhirnya.

Ulama lain dari kalangan ahli fikih hadits dan selainnya, seperti Ahmad dan lainnya, mengambil jalan tengah. Mereka berkata: Telah shahih bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam qunut ketika terjadi musibah yang menimpa dari musuh, seperti terbunuh atau tertahannya para sahabat dan semisalnya. Beliau qunut memohon pertolongan sebagaimana beliau beristisqa (memohon hujan) ketika kemarau. Maka permohonan pertolongannya di saat butuh seperti permohonan rezekinya di saat butuh, karena kemenangan dan rezeki adalah dua tiang kehidupan manusia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Quraisy ayat 4: **"Yang telah memberi mereka makan untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut."** Dan sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Tidakkah kalian ditolong dan diberi rezeki kecuali karena orang-orang lemah di antara kalian, dengan doa mereka, shalat mereka, dan istighfar mereka?"* Dan sebagaimana sabda beliau tentang sifat para abdal: *"Dengan merekalah kalian diberi rezeki dan dengan merekalah kalian ditolong."* Sebagaimana Allah menyebut dua hal ini dalam surat Al-Mulk dan menjelaskan bahwa keduanya ada di tangan-Nya Subhanahu dalam firman-Nya pada ayat 20-21: **"Siapakah yang dapat menjadi tentara bagi kalian yang dapat menolong kalian selain dari Ar-Rahman? Orang-orang kafir itu hanyalah dalam keadaan tertipu." "Atau siapakah yang dapat memberi kalian rezeki jika Dia menahan rezeki-Nya?"**

Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam meninggalkan qunut, dan telah datang penjelasan bahwa beliau

meninggalkannya karena sebabnya telah hilang. Demikian pula Umar radiyallahu 'anhu, jika kabar dari pasukan kaum Muslim terlambat datang padanya, beliau qunut. Demikian pula Ali radiyallahu 'anhu qunut ketika berperang melawan orang-orang Khawarij dan lainnya.

Mereka berkata: Meninggalkan sesuatu bukanlah penghapusan (naskh), karena dalil penghapus harus bertentangan dengan yang dihapus. Jika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melakukan sesuatu karena suatu kebutuhan lalu meninggalkannya ketika kebutuhan itu hilang, hal itu bukanlah penghapusan. Bahkan seandainya beliau meninggalkannya secara mutlak, itu hanya menunjukkan bolehnya melakukan atau meninggalkan, bukan larangan untuk melakukan.

Mereka juga berkata: Kita tahu secara pasti bahwa beliau tidak pernah qunut secara rutin, karena sesuatu seperti ini pasti akan banyak diriwayatkan dan diminati untuk dinukil. Tidak seorang pun dari sahabat yang pernah meriwayatkan bahwa beliau berdoa dalam qunutnya di Subuh atau shalat lainnya kecuali untuk suatu kaum atau terhadap suatu kaum. Tidak seorang pun meriwayatkan bahwa beliau selalu qunut setelah rukuk atau selalu qunut berdoa sebelumnya. Bahkan lebih dari satu sahabat mengingkari qunut yang rutin. Jika ini telah diketahui, maka dipastikan bahwa hal itu tidak pernah ada — sebagaimana diketahui bahwa "hayya 'alaa khairil 'amal" bukan bagian dari azan yang rutin, melainkan hanya dilakukan oleh sebagian sahabat karena faktor tertentu untuk menyemangati orang agar shalat.

Pendapat inilah yang paling moderat, yaitu bahwa qunut disyariatkan dan tidak mansukh, tetapi ia disyariatkan untuk kebutuhan yang terjadi (nawazil), bukan sunnah yang rutin.

Ini adalah prinsip lain dalam perkara-perkara wajib dan mustahab — seperti prinsip yang telah disebutkan sebelumnya tentang hal-hal yang gugur karena uzur. Setiap kewajiban dan sunnah yang rutin dapat gugur karena uzur yang datang, sehingga tidak lagi wajib maupun mustahab — sebagaimana banyak kewajiban dan sunnah yang gugur karena safar, sakit, dan rasa takut. Demikian pula, sesuatu bisa menjadi wajib atau mustahab karena sebab yang datang, padahal ia tidak wajib maupun mustahab secara rutin.

Ibadah-ibadah dalam hal tetap dan gugurnya terbagi menjadi: rutin dan kondisional (insidental). Hal ini berlaku baik dalam penetapan kewajiban, kesunnahan, maupun gugurnya keduanya. Kesalahan pikiran terjadi ketika orang menjadikan yang kondisional sebagai yang rutin, atau menjadikan yang rutin seolah tidak berubah dalam keadaan apa pun. Siapa yang mendapatkan petunjuk untuk membedakan antara ibadah yang rutin dan yang kondisional, niscaya banyak persoalan rumit akan terurai baginya.

Beliau ditanya:

Apakah qunut Subuh selalu merupakan sunnah? Lalu tentang pendapat yang mengatakan bahwa ia termasuk bagian-bagian shalat yang ditambah dengan sujud — padahal yang ditambah hanyalah yang kurang. Dan hadits "*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam senantiasa qunut hingga meninggal dunia*" — apakah hadits ini termasuk hadits shahih? Apakah yang dimaksud adalah qunut ini? Apa pendapat para ulama tentang hal ini dan apa dalil masing-masing? Dan jika qunut dilakukan karena musibah

(nawazil), apakah harus dengan lafaz tertentu atautkah boleh berdoa dengan apa yang ia kehendaki?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Telah shahih dalam hadits shahih bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam **melaksanakan qunut selama satu bulan sambil mendoakan keburukan atas Bani Ri'l, Dzakwan, dan Ushiyah**, kemudian beliau meninggalkannya. Hal itu terjadi setelah mereka membunuh para sahabat yang ahli membaca Al-Qur'an. Telah shahih pula bahwa beliau melaksanakan qunut setelah itu, beberapa waktu setelah Perjanjian Hudaibiyah dan penaklukan Khaibar, dengan mendoakan keselamatan bagi sahabat-sahabatnya yang tertindas yang masih berada di Mekah. Beliau berdoa dalam qunutnya: *"Ya Allah, selamatkanlah Al-Walid bin Al-Walid, Ayyasy bin Abi Rabi'ah, Salamah bin Hisyam, dan orang-orang mukmin yang tertindas. Ya Allah, perkeraskanlah hukuman-Mu atas Mudhar dan jadikanlah itu atas mereka seperti tahun-tahun (paceklik) pada masa Nabi Yusuf."* Beliau melaksanakan qunut dengan mendoakan kaum mukminin dan melaknat orang-orang kafir, dan qunut beliau itu dilakukan pada shalat Subuh. Telah shahih pula dalam hadits shahih bahwa beliau melaksanakan qunut pada shalat Maghrib, Isya, dan Dhuhur, dan dalam kitab-kitab sunan disebutkan bahwa beliau juga melaksanakan qunut pada shalat Ashar.

Para ulama muslim berselisih pendapat tentang qunut menjadi tiga pendapat:

Pertama, bahwa qunut telah dihapus (mansukh) sehingga tidak disyariatkan dalam keadaan apapun, berdasarkan alasan

bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam pernah melakukan qunut kemudian meninggalkannya, dan meninggalkan suatu perbuatan berarti menghapus perbuatan tersebut. Sebagaimana ketika beliau dahulu berdiri untuk jenazah kemudian duduk, maka duduk itu dianggap menghapus berdiri. Ini adalah pendapat sekelompok ulama Iraq seperti Abu Hanifah dan lainnya.

Kedua, bahwa qunut disyariatkan secara terus-menerus, dan melanggengkannya adalah sunnah, dan itu dilakukan pada shalat Subuh. Di antara kelompok ini ada yang berpendapat bahwa sunnahnya adalah dilakukan sebelum rukuk setelah membaca (Al-Qur'an) secara pelan-pelan, dan tidak berqunut kecuali dengan doa: *"Ya Allah, sesungguhnya kami memohon pertolongan kepada-Mu..."* sampai akhirnya, dan *"Ya Allah, hanya kepada-Mu kami menyembah..."* sampai akhirnya, sebagaimana pendapat Imam Malik. Di antara mereka ada pula yang berpendapat bahwa sunnahnya dilakukan setelah rukuk secara keras, dan dianjurkan berqunut dengan doa Al-Hasan bin Ali yang diriwayatkannya dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam dalam qunutnya: *"Ya Allah, tunjukkanlah aku bersama orang-orang yang telah Engkau tunjukkan..."* sampai akhirnya. Meskipun mereka membolehkan qunut baik sebelum maupun sesudah rukuk.

Kelompok ini terkadang berargumen dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Peliharalah semua shalat dan shalat Wustha, dan berdirilah karena Allah dengan khushyuk."** (Al-Baqarah: 238). Mereka berpendapat bahwa shalat Wustha adalah shalat Subuh dan qunut ada di dalamnya. Namun kedua premis ini lemah. Adapun premis pertama, telah shahih berdasarkan nash-nash yang sahih dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bahwa **shalat Wustha adalah shalat Ashar**, dan ini adalah hal yang

tidak diragukan oleh siapapun yang mengenal hadits-hadits yang diriwayatkan. Oleh karena itu para ulama hadits dan lainnya sepakat dalam hal ini, meskipun para sahabat dan ulama memiliki berbagai pendapat dalam masalah ini karena mereka berbicara berdasarkan ijtihad masing-masing.

Adapun premis kedua, maka qunut bermakna terus-menerus dalam ketaatan, dan ini bisa dalam keadaan berdiri maupun sujud, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Apakah (orang yang beribadah) seperti orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat."** (Az-Zumar: 9). Dan seandainya yang dimaksud adalah memanjangkan berdiri sebagaimana dikatakan dalam firman-Nya: **"Wahai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukulah."** (Ali Imran: 43), maka memaknai itu sebagai memanjangkan berdiri untuk berdoa saja tanpa yang lainnya tidaklah boleh, karena Allah memerintahkan untuk berdiri kepada-Nya dengan qunut dan perintah menunjukkan kewajiban. Sementara berdiri untuk doa yang diperdebatkan ini tidak wajib berdasarkan ijma'. Selain itu, orang yang berdiri dalam keadaan membaca (Al-Qur'an) juga merupakan orang yang qunut kepada Allah. Dan karena telah shahih dalam hadits shahih bahwa *ketika ayat ini turun, mereka diperintahkan untuk diam dan dilarang dari berbicara*. Maka diketahui bahwa diam adalah bagian dari kesempurnaan qunut yang diperintahkan. Dan sudah maklum bahwa hal itu wajib dalam seluruh bagian berdiri. Selain itu, firman-Nya: **"Dan berdirilah karena Allah dengan khusyuk"** tidak khusus untuk shalat Wustha, baik itu shalat Subuh maupun shalat Ashar, bahkan ia di-athaf-kan kepada firman-Nya: **"Peliharalah semua shalat dan shalat Wustha"**, sehingga menjadi perintah untuk qunut bersamaan dengan

perintah untuk memelihara shalat, dan memelihara itu mencakup semua shalat, maka berdiri pun mencakup semua shalat.

Mereka juga berargumen dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad-nya dan Al-Hakim dalam Shahih-nya, dari Abu Ja'far Ar-Razi, dari Ar-Rabi' bin Anas, dari Anas, bahwa *Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam terus melaksanakan qunut hingga beliau meninggal dunia*. Mereka berkata: adapun sabda beliau dalam hadits lain *"kemudian beliau meninggalkannya"* maksudnya adalah meninggalkan doa atas kabilah-kabilah itu, bukan meninggalkan qunut itu sendiri.

Namun ini saja tidak cukup untuk menetapkan sunnah yang tetap dalam shalat. Dan penshahihan Al-Hakim lebih rendah dari penilaian hasan At-Tirmidzi. Al-Hakim sering mensahihkan hadits-hadits yang maudhu' (palsu) karena ia dikenal toleran dalam hal itu. Lagi pula, hadits ini sendiri tidak mengkhususkan qunut sebelum atau sesudah rukuk. Bahkan ada hadits: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak pernah qunut setelah rukuk kecuali selama satu bulan."* Ini adalah hadits shahih yang tegas dari Anas bahwa beliau tidak pernah qunut setelah rukuk kecuali selama satu bulan, sehingga ta'wil tersebut menjadi batal.

Adapun qunut sebelum rukuk, bisa saja yang dimaksud adalah memanjangkan berdiri sebelum rukuk, baik ada doa tambahan maupun tidak. Dalam hal ini, lafazh tersebut tidak menunjukkan qunut dalam arti doa. Sekelompok ulama berpendapat bahwa disunahkan qunut yang terus-menerus dalam shalat lima waktu, dengan berargumen bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam melaksanakan qunut di dalamnya tanpa membedakan antara yang tetap dan yang temporer. Namun ini adalah pendapat yang ganjil.

Ketiga, bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam melaksanakan qunut karena sebab yang terjadi kemudian meninggalkannya ketika sebab tersebut tidak ada lagi, sehingga qunut disunnahkan ketika ada keadaan darurat (nawazil). Pendapat inilah yang dipegang oleh para ahli fiqih dari kalangan ahli hadits, dan inilah yang diriwayatkan dari para Khalifah Rasyidin radhiyallahu anhum. Karena Umar radhiyallahu anhu ketika memerangi kaum Nashrani, ia melaksanakan qunut terhadap mereka dengan qunut yang terkenal: *"Ya Allah, azablah orang-orang kafir dari Ahli Kitab..."* sampai akhirnya. Qunut ini oleh sebagian orang dijadikan sunnah dalam qunut Ramadan, padahal qunut ini bukanlah sunnah yang tetap, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Umar melaksanakan qunut karena adanya musibah yang menimpa kaum muslimin, dan ia berdoa dalam qunutnya dengan doa yang sesuai dengan musibah tersebut.

Demikian pula Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali berqunut mendoakan keburukan atas kabilah-kabilah Bani Sulaim yang membunuh para sahabat penghafal Al-Qur'an, beliau mendoakan sesuatu yang sesuai dengan tujuannya. Kemudian ketika beliau berqunut mendoakan sahabat-sahabatnya yang tertindas, beliau berdoa dengan doa yang sesuai dengan tujuannya. Maka sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan para Khalifah Rasyidinnya menunjukkan dua hal:

Pertama, bahwa doa qunut disyariatkan ketika ada sebab yang menuntutnya, bukan merupakan sunnah yang tetap dalam shalat.

Kedua, bahwa doa di dalamnya bukanlah doa yang tetap, melainkan berdoa dalam setiap qunut dengan yang sesuai dengannya, sebagaimana Nabi Muhammad shallallahu alaihi

wasallam berdoa pada kesempatan pertama dan kedua. Dan sebagaimana Umar dan Ali radhiyallahu anhum berdo'a ketika memerangi orang-orang yang memerangi mereka di masa fitnah, maka mereka berqunut dan berdoa dengan doa yang sesuai dengan tujuan mereka.

Yang menjelaskan hal ini adalah bahwa seandainya Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam selalu berqunut dan berdoa dengan doa yang tetap, tentu kaum muslimin akan meriwayatkan hal ini dari nabi mereka, karena ini termasuk perkara yang mendorong semangat dan motivasi untuk meriwayatkannya. Mereka adalah orang-orang yang meriwayatkan dari beliau qunut yang tidak beliau langgengkan dan bukan sunnah yang tetap, seperti doa beliau atas orang-orang yang membunuh para sahabatnya dan doa beliau untuk sahabat-sahabatnya yang tertindas. Mereka pun meriwayatkan qunut Umar dan Ali atas orang-orang yang memerangi mereka.

Maka bagaimana mungkin Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam selalu berqunut pada shalat Subuh atau shalat lainnya dan berdoa dengan doa yang tetap, sementara hal ini tidak diriwayatkan dari beliau baik dalam berita yang shahih maupun yang lemah? Bahkan para sahabat Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam yang paling mengetahui sunnahnya dan paling bersemangat mengikutinya, seperti Ibnu Umar dan lainnya, mengingkari hal tersebut hingga Ibnu Umar berkata: *"Kami tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar."* Dan dalam satu riwayat: *"Apakah kalian melihat berdiri kalian ini, berdoa, kami tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar."*

Apakah seorang muslim akan mengatakan bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam selalu berqunut

sementara Ibnu Umar berkata: "Kami tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar"? Demikian pula sahabat-sahabat lain selain Ibnu Umar menganggap hal itu sebagai perbuatan bid'ah yang diada-adakan.

Siapa pun yang merenungkan hadits-hadits dalam bab ini akan mengetahui dengan ilmu yang yakin dan pasti bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam tidak pernah selalu berqunut dalam shalat apapun. Sebagaimana diketahui pula dengan keyakinan bahwa beliau tidak pernah melanggengkan qunut pada shalat Dhuhur, Isya, dan Maghrib. Karena siapa pun yang menjadikan qunut dalam shalat-shalat ini sebagai sunnah yang tetap, argumennya sejenis dengan argumen orang-orang yang menjadikannya sunnah tetap dalam shalat Subuh.

Tidak diragukan bahwa telah shahih dalam hadits shahih bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam berqunut dalam shalat-shalat tersebut. Namun para sahabat menjelaskan doa yang beliau panjatkan, sebab beliau berqunut, dan bahwa beliau meninggalkannya ketika tujuan tercapai. Mereka meriwayatkan hal itu dalam qunut Subuh dan juga qunut Isya.

Yang menjelaskan hal ini lebih lanjut adalah bahwa orang-orang yang menjadikan sunnah shalat agar selalu berqunut dengan qunut Al-Hasan bin Ali atau dengan dua surah yang biasa dibaca Abu (Ubay bin Ka'b), mereka tidak memiliki dalil kecuali doa yang bersifat temporer. Dan qunut di dalamnya, jika memang disyariatkan, maka disyariatkan bagi imam, makmum, dan orang yang shalat sendirian.

Bahkan lebih jelas dari itu, seandainya seseorang menjadikan qunut Al-Hasan atau dua surah Abu sebagai sunnah

tetap dalam shalat Maghrib dan Isya, maka keadaannya serupa dengan orang yang menjadikannya sunnah tetap dalam shalat Subuh. Karena mereka tidak memiliki dalil dalam shalat Subuh kecuali qunut yang bersifat temporer dengan doa yang sesuai dengan keadaan temporer tersebut. Dan tidak ada seorangpun yang meriwayatkan doa dalam qunut selain ini, sebagaimana tidak ada yang meriwayatkannya dalam shalat Maghrib dan Isya.

Kerancuan hanya terjadi pada sebagian ulama dalam masalah qunut Subuh karena qunut di dalamnya lebih sering terjadi dan shalat Subuh lebih panjang. Qunut mengikuti shalat. Mereka mendapat kabar bahwa beliau melanggengkannya, sehingga mereka mengira bahwa sunnahnya adalah melanggengkannya. Kemudian mereka tidak menemukan sunnah doanya. Maka mereka mensunnahkan doa-doa yang diriwayatkan dalam shalat witir, padahal mereka sendiri tidak menganggap itu sebagai sunnah tetap dalam witir.

Perselisihan yang terjadi dalam masalah qunut ini memiliki banyak persamaan dalam syariat. Seringkali Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu karena sebab tertentu, lalu sebagian orang menjadikannya sunnah tanpa membedakan antara sunnah yang tetap dan yang temporer. Sementara sebagian orang lain melihat bahwa beliau tidak melakukannya dalam kebanyakan waktu sehingga menganggapnya bid'ah, dan menjadikan perbuatan beliau pada sebagian waktu sebagai pengecualian atau telah dihapus jika berita itu telah sampai kepadanya.

Contohnya adalah shalat sunnah berjamaah. Telah shahih dalam hadits shahih bahwa *beliau shalat malam dengan Ibnu Abbas pernah sekali dan dengan Hudzaifah bin Al-Yaman pernah*

sekali. Demikian pula dengan orang lain selain mereka. Beliau juga shalat bersama Itban bin Malik di rumahnya secara sunnah berjamaah, dan shalat bersama Anas bin Malik, ibunya, dan seorang anak yatim di rumah beliau.

Sebagian orang menjadikan ini sebagai dalil untuk "shalat Alfiyyah" pada malam Nisfu Sya'ban, shalat Raghaib, dan sejenisnya yang mereka laksanakan secara rutin berjamaah. Sementara sebagian orang lain memakruhkan shalat sunnah berjamaah karena mereka berpandangan bahwa berjamaah hanya disunnahkan dalam shalat lima waktu, sebagaimana azan hanya disunnahkan dalam shalat lima waktu.

Sudah maklum bahwa yang benar adalah mengikuti sunnah, sehingga tidak dimakruhkan shalat sunnah berjamaah sebagaimana yang dilakukan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Namun tidak boleh menjadikannya sebagai sunnah yang tetap seperti orang yang menetapkan imam tetap di masjid untuk memimpin shalat orang-orang antara dua shalat malam atau di tengah malam sebagaimana mereka shalat lima waktu. Sebagaimana pula tidak boleh menetapkan azan untuk shalat led dan lainnya seperti azan shalat lima waktu. Oleh karena itu para sahabat mengingkari hal ini dari para penguasa yang melakukannya saat itu.

Hal ini menyerupai dari satu sisi perselisihan para ulama tentang jumlah rakaat shalat malam di bulan Ramadan. Telah shahih bahwa Ubay bin Ka'ab memimpin orang-orang shalat 20 rakaat pada shalat malam Ramadan dan witr 3 rakaat. Banyak ulama berpendapat bahwa itulah sunnahnya karena dilaksanakan di hadapan kaum Muhajirin dan Anshar tanpa ada yang mengingkari. Ulama lain menganjurkan 39 rakaat berdasarkan

amalan lama penduduk Madinah. Sekelompok ulama lain berkata: telah shahih dalam hadits shahih dari Aisyah bahwa *Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah lebih dari 13 rakaat baik di Ramadan maupun di luar Ramadan*. Sebagian orang bingung dalam masalah ini karena mereka mengira hadits shahih tersebut bertentangan dengan sunnah Khalifah Rasyidin dan amalan kaum muslimin.

Yang benar adalah bahwa semua itu baik sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ahmad radhiyallahu anhu, dan tidak ada batasan jumlah tertentu dalam shalat malam Ramadan. Karena Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam tidak menentukan jumlah tertentu di dalamnya. Dengan demikian, banyak atau sedikitnya rakaat tergantung pada panjang atau pendeknya berdiri. Karena Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam memanjangkan berdiri di malam hari hingga telah shahih dari hadits Hudzaifah dalam hadits shahih bahwa *beliau membaca dalam satu rakaat surat Al-Baqarah, An-Nisa, dan Ali Imran, sehingga panjangnya berdiri mencukupi tanpa harus memperbanyak rakaat*.

Adapun Ubay bin Ka'ab ketika memimpin mereka sebagai satu jamaah, tidak mungkin memanjangkan berdiri bersama mereka, sehingga ia memperbanyak rakaat agar menjadi pengganti panjangnya berdiri. Mereka menjadikannya dua kali lipat jumlah rakaat beliau, karena beliau biasa shalat malam 11 atau 13 rakaat. Kemudian setelah itu penduduk Madinah merasa lemah untuk memanjangkan berdiri, sehingga mereka memperbanyak rakaat hingga mencapai 39 rakaat.

Di antara hal yang berkaitan dengan ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mewajibkan shalat lima waktu di

Mekkah, mewajibkannya masing-masing dua rakaat. Kemudian shalat dalam perjalanan tetap dua rakaat, sementara shalat saat mukim ditambah rakaatnya. Sebagaimana hal itu telah ditetapkan dalam hadits shahih dari Aisyah radhiyallahu 'anha bahwa ia berkata: *"Ketika Nabi hijrah ke Madinah, shalat saat mukim ditambah rakaatnya, dan shalat Maghrib dijadikan tiga rakaat karena ia merupakan witir siang hari. Adapun shalat Subuh tetap dua rakaat karena bacaan di dalamnya dipanjangkan, sehingga hal itu sudah cukup tanpa perlu memperbanyak rakaat."*

Para ulama berselisih pendapat: manakah yang lebih utama, memanjangkan berdiri (qiyam) ataukah memperbanyak rukuk dan sujud, ataukah keduanya sama? Ada tiga pendapat mengenai hal ini, yang merupakan tiga riwayat dari Imam Ahmad. Telah ditetapkan dari beliau dalam hadits shahih: *"Shalat apakah yang paling utama? Beliau menjawab: Yang panjang qunutnya."* Telah ditetapkan pula dari beliau bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya tidaklah engkau bersujud kepada Allah satu sujud pun melainkan Allah mengangkat derajatmu satu tingkat dan menghapuskan darimu satu kesalahan."* *"Dan beliau berkata kepada Rabi'ah bin Ka'ab: Bantulah dirimu sendiri dengan memperbanyak sujud."*

Sudah diketahui bahwa sujud itu sendiri lebih utama daripada berdiri, namun dzikir dalam posisi berdiri, yaitu membaca Al-Qur'an, lebih utama. Inti persoalannya adalah bahwa yang paling utama dalam shalat adalah shalat yang seimbang (i'tidal). Jika qiyam dipanjangkan, maka rukuk dan sujud pun dipanjangkan, sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melakukan shalat malam, sebagaimana diriwayatkan oleh Hudzaifah dan lainnya. Demikian pula shalat fardhu beliau, shalat gerhana, dan lainnya: shalat beliau seimbang.

Jika ada yang lebih memilih memanjangkan qiyam, rukuk, dan sujud dengan sedikit rakaat, atau memilih meringankan qiyam, rukuk, dan sujud dengan memperbanyak rakaat, maka kedua cara ini berdekatan nilainya. Terkadang salah satunya lebih utama dalam situasi tertentu, sebagaimana ketika beliau shalat Dhuha pada hari Fathu Mekkah, beliau shalat delapan rakaat dengan meringankannya dan tidak mencukupkan dua rakaat yang panjang. Demikian pula yang dilakukan para sahabat dalam shalat malam di bulan Ramadan ketika memanjangkan qiyam terasa berat bagi para makmum.

Telah jelas dari apa yang kami sebutkan bahwa qunut dilakukan saat terjadi musibah (nawazil), dan doa dalam qunut tidak ada yang tertentu, serta tidak berdoa dengan apa yang terlintas begitu saja. Melainkan berdoa dengan doa yang disyariatkan yang sesuai dengan sebab qunut tersebut. Sebagaimana ketika berdoa dalam shalat istisqa (minta hujan) berdoa dengan yang sesuai tujuan, maka demikian pula ketika berdoa memohon pertolongan (istinshar) berdoa dengan yang sesuai tujuan. Sebagaimana jika berdoa di luar shalat untuk sebab tersebut, ia berdoa dengan yang sesuai tujuan. Inilah yang dibawa oleh sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan sunnah para khalifah beliau yang mendapat petunjuk.

Adapun yang mengatakan bahwa qunut termasuk bagian shalat yang ditutupi dengan sujud sahwi, maka ia membangun pendapat tersebut di atas anggapan bahwa qunut adalah sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan secara rutin seperti tasyahud awal dan semisalnya. Namun telah jelas bahwa persoalannya tidak demikian; qunut bukan sunnah ratibah (rutin) dan tidak perlu sujud sahwi karenanya. Akan tetapi siapa yang meyakini hal tersebut

berdasarkan takwilnya, maka ia mendapat bagian takwilnya sebagaimana persoalan-persoalan ijtihad lainnya.

Oleh karena itu, seyogyanya bagi makmum untuk mengikuti imamnya dalam hal-hal yang masih merupakan wilayah ijtihad. Jika imam melakukan qunut, makmum pun ikut qunut. Jika imam tidak qunut, makmum pun tidak qunut. Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Imam itu dijadikan untuk diikuti."* Dan beliau bersabda: *"Janganlah kalian berselisih terhadap imam-imam kalian."* Telah ditetapkan dalam hadits shahih bahwa beliau bersabda: *"Mereka (para imam) shalat untuk kalian; jika mereka benar maka pahalanya untuk kalian dan untuk mereka, dan jika mereka salah maka pahalanya untuk kalian dan dosanya atas mereka."*

Tidakkah engkau melihat bahwa seandainya imam membaca suatu surah bersama Al-Fatihah pada dua rakaat terakhir dan memanjangkannya melebihi dua rakaat pertama, maka wajib bagi makmum untuk mengikutinya? Adapun mendahului imam, maka hal itu tidak diperbolehkan. Jika imam melakukan qunut, makmum tidak boleh mendahuluinya; ia harus mengikutinya.

Oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud pernah mengingkari Utsman yang shalat empat rakaat di Mina, namun kemudian ia shalat di belakangnya dengan empat rakaat. Ketika ditanya mengenai hal itu, ia berkata: "Perselisihan itu buruk." Demikian pula Anas bin Malik ketika seseorang bertanya kepadanya tentang waktu melempar jumrah, ia memberitahunya kemudian berkata: "Lakukanlah sebagaimana yang dilakukan imammu." Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Tidak halal bagi seorang laki-laki yang mengimami suatu kaum lalu ia mengkhususkan doa untuk dirinya sendiri tanpa menyertakan mereka. Jika ia melakukan hal itu maka ia telah mengkhianati mereka."* Apakah dianjurkan bagi seorang imam bahwa setiap kali ia berdoa kepada Allah 'Azza wa Jalla ia menyertakan para makmum? Dan apakah telah shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau pernah mengkhususkan doa dalam shalatnya untuk diri beliau sendiri tanpa menyertakan makmum? Bagaimana cara memadukan antara kedua hal ini?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Telah ditetapkan dalam dua kitab shahih dari Abu Hurairah bahwa ia bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Apa pendapatmu tentang diammu antara takbir dan bacaan? Apa yang engkau ucapkan?"* Beliau menjawab: *"Aku mengucapkan: 'Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana pakaian putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air, salju, dan embun.'"*

Ini adalah hadits shahih yang jelas bahwa beliau berdoa untuk dirinya sendiri khusus, padahal beliau adalah imam. Demikian pula hadits Ali tentang doa iftitah yang awalnya berbunyi: *"Kuhadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi"* — di dalamnya terdapat: *"maka ampunilah aku, karena*

sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Tunjukilah aku pada akhlak yang terbaik, tidak ada yang menunjuki kepada akhlak terbaik selain Engkau. Dan palingkanlah dariku akhlak yang buruk, karena tidak ada yang memalingkan akhlak buruk dariku selain Engkau."

Demikian pula telah ditetapkan dalam hadits shahih bahwa beliau mengucapkan setelah mengangkat kepala dari rukuk, setelah mengucapkan: *"Tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Engkau berikan, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Engkau tahan"*, lalu beliau mengucapkan: *"Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air, salju, dan embun. Ya Allah, sucikanlah aku dari kesalahan-kesalahan sebagaimana pakaian putih dibersihkan dari kotoran."*

Seluruh hadits yang diriwayatkan tentang doa beliau setelah tasyahud, baik dari perbuatan maupun perintah beliau, tidak ada yang dinukil selain dengan lafaz tunggal (untuk diri sendiri). Seperti sabdanya: *"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari azab Jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal."*

Demikian pula doa beliau di antara dua sujud, sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab sunan dari hadits Hudzaifah dan hadits Ibnu Abbas, keduanya dalam kondisi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjadi imam: yang satu bersama Hudzaifah dan yang lain bersama Ibnu Abbas. Hadits Hudzaifah berbunyi: *"Ya Tuhanku, ampunilah aku. Ya Tuhanku, ampunilah aku."* Hadits Ibnu Abbas berbunyi: *"Ampunilah aku, rahmatilah aku, tunjukilah aku, sehatkanlah aku, dan berilah aku rezeki."* Dan semisalnya.

Hadits-hadits yang terdapat dalam kitab shahih dan sunan ini menunjukkan bahwa imam berdoa di tempat-tempat tersebut dengan lafaz tunggal. Para ulama pun telah sepakat tentang hal serupa di mana mereka berpandangan bahwa doa-doa semacam ini disyariatkan.

Jika hal ini telah dipahami, maka jelaslah bahwa hadits yang disebutkan itu, apabila shahih, yang dimaksud dengannya adalah doa yang diamini oleh makmum, seperti doa qunut. Karena makmum ketika mengaminkan, ia ikut berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Musa dan Harun: **"Sungguh, telah diperkenankan permohonan kamu berdua."** (Yunus/10:89) — padahal salah seorang di antara keduanya berdoa dan yang lain mengaminkan.

Ketika makmum mengaminkan doa imam, imam berdoa dengan lafaz jamak (untuk bersama), sebagaimana dalam doa Al-Fatihah pada firman-Nya: **"Tunjukilah kami jalan yang lurus."** (Al-Fatihah/1:6) — makmum mengaminkan karena keyakinannya bahwa imam berdoa untuk keduanya sekaligus. Jika imam tidak melakukan hal itu, maka imam telah mengkhianati makmum.

Adapun tempat-tempat di mana setiap orang berdoa untuk dirinya sendiri, seperti doa iftitah, doa setelah tasyahud, dan semisalnya — maka sebagaimana makmum berdoa untuk dirinya sendiri, imam pun berdoa untuk dirinya sendiri. Sebagaimana makmum bertasbih dalam rukuk dan sujud ketika imam bertasbih dalam rukuk dan sujud, makmum bertasyahud ketika imam bertasyahud, dan bertakbir ketika imam bertakbir — jika makmum tidak melakukan itu, maka itu adalah kelalaiannya sendiri.

Hadits ini, seandainya shahih dan jelas bertentangan dengan hadits-hadits yang masyhur lagi mutawatir dan dengan amalan umat serta para imam, tetap tidak akan diperhatikan. Apalagi hadits ini bukan termasuk yang shahih, meski ada yang mengatakan ia hasan. Seandainya hadits itu pun mengandung suatu petunjuk, maka ia bersifat umum sedangkan hadits-hadits yang lain bersifat khusus, dan yang khusus mengungguli yang umum. Kemudian lafaznya "menghususkan doa untuk dirinya tanpa menyertakan mereka" dimaksudkan ketika mereka sama sekali tidak memperoleh bagian doa; dan hal ini tidak terjadi ketika mereka turut mengaminkan.

Adapun ketika mereka mengaminkan setiap doa yang diucapkan imam, maka mereka pun memperoleh bagiannya sebagaimana yang diperoleh imam, karena perbuatan mereka itu sendiri. Oleh karena itu doa qunut diucapkan dengan lafaz jamak: *"Ya Allah, sesungguhnya kami memohon pertolongan-Mu dan memohon petunjuk-Mu..."* hingga akhirnya. Maka dalam hal seperti ini, imam menggunakan lafaz jamak dan mengikuti sunnah sesuai dengan jalannya. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang orang yang shalat tarawih setelah Maghrib: apakah itu sunnah ataukah bid'ah? Dan disebutkan bahwa Imam Syafi'i pernah melaksanakannya setelah Maghrib dan menyempurnakannya setelah shalat Isya?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sunnah dalam pelaksanaan tarawih adalah dilakukan setelah shalat Isya, sebagaimana telah disepakati oleh ulama salaf dan para imam. Riwayat yang disebutkan dari Imam Syafi'i radhiyallahu 'anhu adalah batil (tidak benar). Para imam tidak pernah melaksanakannya kecuali setelah Isya, baik pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, masa para khalifah yang mendapat petunjuk, maupun pada masa para imam kaum muslimin sesudahnya. Tidak diketahui seorang pun yang sengaja melaksanakannya sebelum Isya.

Shalat ini dinamakan qiyam Ramadan sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kalian berpuasa Ramadan, dan aku mensunnahkan bagi kalian untuk mendirikan malamnya. Barang siapa berpuasa dan mendirikan malamnya dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, maka diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu."*

Qiyamul lail di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan hanya dilakukan setelah shalat Isya. Telah disebutkan secara tegas dalam kitab-kitab sunan bahwa ketika beliau mengimami mereka qiyam Ramadan, beliau melakukannya setelah Isya.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melakukan qiyam malam beserta witrnya — baik di Ramadan maupun di luar Ramadan — sebelas atau tiga belas rakaat, namun beliau melaksanakannya dengan bacaan yang panjang. Karena hal itu memberatkan orang-orang, maka Ubay bin Ka'ab mengimami mereka di masa Umar bin al-Khattab dengan dua puluh rakaat, lalu berwitr setelahnya, dengan meringankan bacaan. Penambahan jumlah rakaat itu merupakan kompensasi dari panjangnya qiyam.

Sebagian ulama salaf ada yang melaksanakan empat puluh rakaat sehingga qiyam-nya lebih ringan, lalu berwitir tiga rakaat setelahnya. Sebagian lainnya ada yang melaksanakan tiga puluh enam rakaat lalu berwitir setelahnya. Yang dikenal dari mereka, qiyam itu dilakukan setelah Isya.

Namun kaum Rafidhah tidak menyukai shalat tarawih. Jika mereka melaksanakannya sebelum Isya, maka itu bukan tarawih. Sebagaimana mereka berwudhu dengan membasuh kaki di awal wudhu lalu mengusapnya di akhir, maka siapa yang shalat tarawih sebelum Isya berarti ia telah menempuh jalan kaum ahli bid'ah yang menyelisihi sunnah. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang apa yang dilakukan para imam di zaman ini, yaitu membaca surah Al-An'am dalam satu rakaat di bulan Ramadan pada malam Jumat: apakah hal itu bid'ah ataukah tidak?

Beliau menjawab:

Ya, itu adalah bid'ah. Tidak ada riwayat dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, tidak pula dari seorang pun di antara para sahabat, tabi'in, atau para imam lainnya bahwa mereka sengaja melakukan hal itu. Yang menjadi sandaran orang yang melakukannya hanyalah riwayat dari Mujahid dan lainnya bahwa surah Al-An'am turun sekaligus, diiringi tujuh puluh ribu malaikat, maka bacalah ia sekaligus karena ia turun sekaligus. Ini adalah pendalilan yang lemah.

Dalam membacanya sekaligus dalam satu rakaat terdapat beberapa hal yang tercela. Di antaranya: pelakunya memanjangkan

rakaat kedua melebihi rakaat pertama secara berlebihan, padahal sunnahnya adalah memanjangkan rakaat pertama melebihi rakaat kedua sebagaimana telah shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Di antaranya pula, memanjangkan akhir qiyam malam melebihi awalnya, dan ini bertentangan dengan sunnah, karena beliau memanjangkan rakaat-rakaat awal yang beliau shalat melebihi rakaat-rakaat akhirnya. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang suatu kaum yang shalat dua rakaat secara berjamaah setelah tarawih, kemudian di akhir malam mereka shalat hingga genap seratus rakaat dan mereka menamakannya "shalat Qadar." Sebagian imam ada yang menolak untuk melakukannya. Apakah yang benar bersama orang yang melakukannya atau bersama orang yang meninggalkannya? Apakah ia dianjurkan menurut salah seorang imam ataukah dimakruhkan? Dan apakah sebaiknya dilakukan dan diperintahkan, ataukah ditinggalkan dan dilarang?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Yang benar justru adalah imam yang menolak melakukannya dan yang meninggalkannya. Shalat ini tidak dianjurkan oleh seorang pun dari para imam kaum muslimin; bahkan ia adalah bid'ah yang dimakruhkan berdasarkan kesepakatan para imam. Shalat ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, tidak pula oleh seorang pun di antara para sahabat, para tabi'in, dan tidak seorang pun dari para imam kaum muslimin yang menganjurkannya. Yang seharusnya adalah meninggalkannya dan melarangnya.

Adapun membaca Al-Qur'an dalam shalat tarawih maka itu dianjurkan berdasarkan kesepakatan para imam kaum muslimin. Bahkan salah satu tujuan terpenting tarawih adalah membaca Al-Qur'an di dalamnya agar kaum muslimin dapat mendengar firman Allah. Karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, dan di dalamnya *Jibril menyetorkan bacaan Al-Qur'an kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dan Nabi adalah orang yang paling dermawan, dan puncak kedermawanan beliau adalah di bulan Ramadan ketika Jibril menemuinya untuk menyetorkan Al-Qur'an bersama beliau.*

Beliau ditanya:

Tentang sunnah sebelum Asar: apakah ada hadits dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentangnya? Dan apa pendapat yang benar dari perbedaan yang ada mengenainya?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Adapun yang shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam adalah hadits Ibnu Umar: *"Aku hafal dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sepuluh rakaat: dua rakaat sebelum Zuhur, dua rakaat setelahnya, dua rakaat setelah Maghrib, dua rakaat setelah Isya, dan dua rakaat sebelum Subuh."*

Dalam hadits shahih pula dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Barang siapa shalat dua belas rakaat sunnah dalam sehari semalam, Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga."* Dalam kitab sunan terdapat penjelasannya: *"Empat rakaat sebelum Zuhur, dua rakaat*

setelahnya, dua rakaat setelah Maghrib, dua rakaat setelah Isya, dan dua rakaat sebelum Subuh."

Telah ditetapkan pula dari beliau dalam hadits shahih bahwa beliau bersabda: *"Di antara setiap dua azan terdapat shalat, di antara setiap dua azan terdapat shalat, di antara setiap dua azan terdapat shalat"* — kemudian pada kali ketiga beliau menambahkan: *"bagi siapa yang mau"* — karena beliau tidak suka jika orang-orang menjadikannya sunnah (wajib). Dalam hadits ini terkandung keterangan bahwa boleh shalat sebelum Asar, sebelum Maghrib, dan sebelum Isya.

Telah shahih pula bahwa para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam biasa shalat dua rakaat di antara azan Maghrib dan iqamahnya, sementara Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melihat mereka namun tidak melarangnya, meskipun beliau sendiri tidak melakukannya.

Shalat-shalat semacam ini adalah baik, namun bukan sunnah ratibah, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak suka bila ia dijadikan sunnah. Beliau tidak biasa shalat sebelum Asar, sebelum Maghrib, dan sebelum Isya — maka janganlah dijadikan sunnah ratibah, namun juga tidak dimakruhkan untuk shalat di waktu-waktu tersebut. Ini berbeda dengan yang beliau lakukan dan beliau anjurkan, karena itu lebih kuat kedudukannya.

Telah diriwayatkan bahwa *"beliau pernah shalat empat rakaat sebelum Asar"* namun ini lemah. Dan diriwayatkan pula *"bahwa beliau shalat dua rakaat"* yang dimaksud adalah dua rakaat sebelum Zuhur. Wallahu a'lam.

Pertanyaan: Apakah shalat Ashar memiliki sunnah rawatib atau tidak? Mohon fatwanya, semoga mendapat pahala.

Jawaban:

Segala puji bagi Allah. Yang telah tsabit dalam hadits shahih **bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan bersama shalat-shalat wajib sepuluh atau dua belas rakaat: dua rakaat sebelum Zuhur atau empat rakaat, dua rakaat sesudahnya, dua rakaat sesudah Maghrib, dua rakaat sesudah Isya, dan dua rakaat sebelum Fajar.** Demikian pula telah tsabit dalam hadits shahih bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda: **"Barangsiapa mengerjakan shalat dua belas rakaat dalam sehari semalam sebagai sunnah selain fardhu, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga."** Dalam riwayat sunan disebutkan empat rakaat sebelum Zuhur, dua rakaat sesudahnya, dua rakaat sesudah Maghrib, dua rakaat sesudah Isya, dan dua rakaat sebelum Fajar. Dalam hadits shahih tidak ada selain tiga hadits ini: hadits Ibnu Umar, Aisyah, dan Ummu Habibah.

Adapun sebelum Ashar, tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan shalat sebelum Ashar kecuali riwayat yang di dalamnya terdapat kelemahan bahkan kesalahan, seperti hadits yang diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu bahwa beliau mengerjakan sekitar enam belas rakaat di antaranya sebelum Ashar, dan hadits ini dicela. Sebab mereka yang bersungguh-sungguh mencatat shalat-shalat sunnah Nabi, seperti Aisyah dan Ibnu Umar, telah menjelaskan apa yang biasa beliau kerjakan. Demikian pula shalat sebelum Maghrib dan sebelum Isya, beliau tidak mengerjakannya. Namun para sahabat mengerjakan shalat sebelum Maghrib di antara azan dan iqamah, sedangkan Nabi melihat mereka dan tidak mengingkarinya. Telah tsabit dalam

hadits shahih bahwa beliau bersabda: **"Di antara setiap dua azan ada shalat, di antara setiap dua azan ada shalat,"** kemudian pada kali ketiga beliau bersabda: **"Bagi siapa yang mau,"** karena beliau khawatir orang-orang menjadikannya sebagai sunnah.

Ini menjelaskan bahwa shalat sebelum Ashar, Maghrib, dan Isya adalah baik tetapi bukan sunnah. Barangsiapa ingin mengerjakan shalat sebelum Ashar sebagaimana mengerjakan shalat sebelum Maghrib dan Isya dalam kerangka ini maka itu baik. Namun meyakini bahwa itu adalah sunnah rawatib yang biasa dikerjakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti shalat sebelum dan sesudah Zuhur serta sesudah Maghrib, maka ini adalah kekeliruan.

Shalat yang mengiringi shalat wajib terbagi dalam tiga tingkatan. Pertama, sunnah Fajar dan Witir; keduanya diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak memerintahkan selain keduanya. Keduanya adalah sunnah berdasarkan kesepakatan para imam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya baik dalam perjalanan maupun di rumah. Imam Malik tidak menetapkan sunnah rawatib selain keduanya. Kedua, shalat yang biasa beliau kerjakan bersama shalat wajib di rumah, yaitu sepuluh atau tiga belas rakaat. Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad menetapkan sunnah yang terukur bersama shalat wajib, berbeda dengan Malik. Ketiga, shalat sunnah yang dibolehkan pada waktu-waktu ini tanpa dijadikan sunnah, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terus-menerus mengerjakannya dan tidak menentukan jumlah rakaatnya. Shalat sebelum Ashar, Maghrib, dan Isya termasuk dalam kategori ini, demikian pula shalat Dhuha. Wallahu a'lam.

Pertanyaan: Apakah sunnah Ashar dianjurkan?

Jawaban:

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakan shalat apa pun sebelum Ashar. Beliau hanya mengerjakan shalat sebelum Zuhur, baik dua rakaat maupun empat rakaat, dan sesudahnya. Beliau mengerjakan dua rakaat sesudah Maghrib, dua rakaat sesudah Isya, dan dua rakaat sebelum Fajar. Adapun sebelum Ashar, sebelum Maghrib, dan sebelum Isya, beliau tidak mengerjakannya. Namun telah tsabit dalam hadits shahih bahwa beliau bersabda: "**Di antara setiap dua azan ada shalat,**" kemudian pada kali ketiga beliau bersabda: "**Bagi siapa yang mau,**" karena beliau khawatir orang-orang menjadikannya sebagai sunnah. Barangsiapa ingin mengerjakan shalat sunnah sebelum Ashar maka itu baik, tetapi janganlah menjadikannya sebagai sunnah. Wallahu a'lam.

Pertanyaan kepada beliau, semoga Allah merahmatinya:

Apakah sunnah rawatib yang terlewat dapat diqadha?

Jawaban:

Apabila sunnah rawatib terlewat, misalnya sunnah Zuhur, apakah diqadha setelah Ashar? Ada dua pendapat yang merupakan dua riwayat dari Ahmad. Pertama, tidak diqadha; ini adalah mazhab Abu Hanifah dan Malik. Kedua, diqadha; ini adalah pendapat Syafi'i dan pendapat inilah yang lebih kuat. Wallahu a'lam.

Pertanyaan kepada beliau, semoga Allah merahmatinya:
Mengenai orang yang tidak tekun mengerjakan sunnah rawatib?

Jawaban:

Barangsiapa terus-menerus meninggalkannya, hal itu menunjukkan lemahnya agamanya, dan kesaksiannya ditolak dalam mazhab Ahmad, Syafi'i, dan lainnya.

Pertanyaan kepada beliau, semoga Allah merahmatinya:
Tentang shalat musafir, apakah ada sunnahnya? Sesungguhnya Allah menjadikan shalat empat rakaat menjadi dua rakaat sebagai rahmat-Nya kepada hamba-hamba-Nya. Apa dalil orang yang mengklaim adanya sunnah? Umar radhiyallahu anhu pernah mengingkari seseorang yang mengerjakan shalat sunnah setelah shalat fardhu. Apakah dalam sebagian mazhab sunnah lebih ditekankan dalam perjalanan seperti pendapat Abu Hanifah? Dan apakah hal ini dinukil dari Abu Hanifah atau tidak?

Jawaban:

Adapun yang telah tsabit dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengerjakan shalat sunnah dalam perjalanan adalah dua rakaat Fajar, hingga ketika beliau dan para sahabatnya tertidur melewati waktu shalat dalam perjalanan pulang dari Khaibar, beliau mengqadhanya bersama shalat fardhu. Demikian pula shalat malam dan Witir; telah tsabit dalam hadits shahih **bahwa beliau mengerjakan shalat sunnah di atas kendaraannya ke arah mana pun kendaraan itu menghadap, dan beliau berwitir di atasnya, hanya saja beliau tidak mengerjakan shalat fardhu di atasnya.**

Adapun shalat sebelum dan sesudah Zuhur, tidak ada riwayat bahwa beliau mengerjakannya dalam perjalanan dan tidak mengerjakan shalat apa pun bersamanya. Demikian pula beliau mengerjakan shalat dua rakaat dua rakaat di Mina dan tidak ada seorang pun yang meriwayatkan bahwa beliau mengerjakan shalat apa pun bersamanya. Ibnu Umar adalah orang yang paling mengetahui sunnah dan paling mengikutinya. Adapun para ulama, mereka berselisih pendapat mengenai anjuran hal tersebut. Wallahu a'lam.

Pertanyaan: Tentang shalat sesudah azan Maghrib dan sebelum shalat fardhu?

Jawaban:

Bilal, sebagaimana yang diperintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadanya, memisahkan antara azan dan iqamah hingga cukup untuk mengerjakan dua rakaat. Para sahabat ada yang mengerjakan shalat dua rakaat di antara dua azan, sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat mereka dan menyetujuinya. Beliau bersabda: **"Di antara setiap dua azan ada shalat, di antara setiap dua azan ada shalat, di antara setiap dua azan ada shalat,"** kemudian pada kali ketiga beliau bersabda: **"Bagi siapa yang mau,"** karena khawatir dijadikan sunnah.

Jika muazin memisahkan antara azan dan iqamah dengan jarak yang cukup, maka shalat ini adalah baik. Namun jika muazin langsung menyambung azan dengan iqamah, maka yang menjadi sunnah adalah menjawab azan muazin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda: **"Apabila kalian mendengar**

muazin, ucapkanlah seperti apa yang ia ucapkan." Tidak selayaknya seseorang meninggalkan jawaban azan lalu mengerjakan dua rakaat ini, karena **sunnah bagi yang mendengar muazin adalah mengucapkan seperti apa yang ia ucapkan, kemudian membaca shalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu membaca: "Ya Allah, Tuhan seruan yang sempurna ini"** dan seterusnya, kemudian berdoa setelah itu.

Pertanyaan: Tentang seorang wanita yang memiliki wirid shalat malam namun terkadang tidak mampu berdiri. Dikatakan kepadanya bahwa shalat orang yang duduk pahalanya separuh dari shalat orang yang berdiri. Apakah ini benar?

Jawaban:

Ya, benar. Tsabit dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: **"Shalat orang yang duduk pahalanya separuh dari shalat orang yang berdiri."** Namun jika kebiasaannya adalah shalat berdiri dan ia duduk karena tidak mampu, maka Allah akan memberinya pahala orang yang berdiri. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam: **"Apabila seorang hamba sakit atau bepergian, dituliskan baginya pahala amal yang biasa ia kerjakan ketika sehat dan mukim."** Bahkan jika ia sama sekali tidak mampu shalat karena sakit, Allah tetap menuliskan baginya seluruh pahalanya karena niatnya dan perbuatannya semaksimal kemampuan. Apalagi jika ia hanya tidak mampu melakukan sebagian gerakan shalatnya.

Pertanyaan: Tentang makna sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam: **"Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan."**

Jawaban:

Adapun redaksi haditsnya adalah: **"Jadikanlah sebagian shalat kalian di rumah-rumah kalian."** Jika kalian tidak berzikir kepada Allah di dalamnya, kalian seperti orang mati dan rumah itu seperti kuburan. Dalam hadits shahih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda: **"Perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dan yang tidak berzikir kepada Tuhannya adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati."** Dalam redaksi lain: **"Perumpamaan rumah yang di dalamnya disebut nama Allah dan rumah yang di dalamnya tidak disebut nama Allah adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati."**

Pertanyaan: Tentang shalat malam Nisfu Sya'ban?

Jawaban:

Jika seseorang mengerjakan shalat pada malam Nisfu Sya'ban sendirian atau dalam kelompok kecil sebagaimana yang dilakukan sebagian kelompok dari kalangan salaf, maka itu lebih baik. Adapun berkumpul di masjid untuk mengerjakan shalat yang telah ditentukan, seperti berkumpul untuk mengerjakan seratus rakaat dengan membaca seribu kali surat Al-Ikhlâs (Surat 112) secara rutin, maka ini adalah bidah yang tidak dianjurkan oleh satu pun imam. Wallahu a'lam.

Syaikhul Islam berkata:

Adapun shalat Raghaib tidak ada dasarnya sama sekali, bahkan ia adalah perkara yang diada-adakan. Maka tidak dianjurkan, baik secara berjamaah maupun sendiri-sendiri. Telah tsabit dalam Shahih Muslim **bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang mengkhususkan malam Jumat dengan shalat malam atau hari Jumat dengan puasa.** Adapun riwayat yang disebutkan mengenai shalat Raghaib adalah dusta yang dipalsukan berdasarkan kesepakatan para ulama, dan tidak seorang pun dari kalangan salaf maupun para imam yang menyebutkannya sama sekali.

Adapun malam Nisfu Sya'ban, telah diriwayatkan beberapa hadits dan atsar tentang keutamaannya, dan dinukil dari sejumlah kalangan salaf bahwa mereka mengerjakan shalat padanya. Maka shalat seseorang pada malam itu secara sendirian telah didahului oleh sebagian salaf dan memiliki hujah, sehingga hal semacam ini tidak diingkari. Adapun mengerjakan shalat padanya secara berjamaah, ini dibangun di atas kaidah umum tentang berkumpul untuk melakukan ketaatan dan ibadah. Berkumpul untuk ibadah ada dua macam:

Pertama, sunnah rawatib, baik wajib maupun mustahab, seperti shalat lima waktu, Jumat, dua Id, shalat Kusuf, Istisqa, dan Tarawih. Ini adalah sunnah rawatib yang wajib dijaga dan dilanggengkan.

Kedua, yang bukan sunnah rawatib, seperti berkumpul untuk mengerjakan shalat sunnah seperti shalat malam, membaca Al-Qur'an, berzikir, atau berdoa. Ini tidak mengapa jika tidak dijadikan kebiasaan yang rutin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan shalat sunnah secara berjamaah sesekali dan tidak melakukannya terus-menerus kecuali yang telah disebutkan. Para

sahabat apabila berkumpul, mereka menyuruh salah seorang di antara mereka membaca dan yang lain mendengarkan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Abu Musa radhiyallahu anhu: "Ingatkan kami kepada Tuhan kami," lalu Abu Musa membaca dan mereka mendengarkan. Diriwayatkan *bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah keluar menemui Ahlu Suffah dan salah seorang di antara mereka sedang membaca, lalu beliau duduk bersama mereka.* Juga diriwayatkan mengenai malaikat yang berkeliling mengikuti majelis-majelis zikir dalam hadits yang terkenal.

Seandainya suatu kaum berkumpul pada sebagian malam untuk mengerjakan shalat sunnah tanpa menjadikannya sebagai kebiasaan rutin yang menyerupai sunnah rawatib, maka itu tidak dimakruhkan. Namun menjadikannya sebagai kebiasaan yang berulang mengikuti putaran waktu adalah makruh, karena mengandung perubahan syariat dan menyerupakan yang tidak disyariatkan dengan yang disyariatkan. Andaikan itu dibolehkan, maka boleh pula mengadakan shalat lain di waktu Dhuha, atau antara Zuhur dan Ashar, atau Tarawih di bulan Sya'ban, atau azan pada dua hari raya, atau haji ke Shakhra di Baitul Maqdis. Ini semua adalah perubahan dan penggantian agama Allah.

Demikian pula halnya malam Maulid dan lainnya. Bidah yang dimakruhkan adalah apa yang tidak dianjurkan dalam syariat, yaitu mensyariatkan sesuatu yang tidak diizinkan Allah. Barangsiapa menjadikan sesuatu sebagai agama dan bentuk pendekatan diri kepada Allah tanpa ada syariat dari Allah, maka ia adalah muhtad' yang sesat. Inilah yang dimaksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya: "*Setiap bidah adalah kesesatan.*" Bidah adalah lawan dari syariat. Syariat adalah apa yang

diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, baik perintah wajib maupun perintah anjuran, meskipun tidak dilakukan pada masa beliau, seperti berkumpul untuk Tarawih di belakang satu imam, mengumpulkan Al-Qur'an dalam satu mushaf, memerangi orang-orang murtad dan Khawarij, dan semisalnya.

Adapun yang tidak disyariatkan Allah dan Rasul-Nya adalah bidah dan kesesatan, seperti mengkhususkan suatu tempat atau waktu untuk berkumpul melakukan ibadah di dalamnya, sebagaimana Sang Pembuat Syariat telah mengkhususkan waktu-waktu shalat, hari-hari Jumat, dan hari-hari raya; serta mengkhususkan Mekah dengan kemuliaannya, tiga masjid agung, dan seluruh masjid dengan apa yang disyariatkan di dalamnya berupa shalat dan berbagai jenis ibadah masing-masing sesuai dengan kadarnya. Dengan penjelasan ini tampaklah cara memadukan dalil-dalil syariat dari nash-nash dan ijma'. Sebab yang dimaksud dengan bidah adalah lawan syariat, yaitu apa yang tidak disyariatkan dalam agama. Apabila telah tsabit melalui nash atau ijma' bahwa suatu perbuatan termasuk yang dicintai Allah dan Rasul-Nya, maka ia keluar dari kategori bidah. Hal ini telah saya jelaskan secara rinci dalam sebuah kaidah besar dari kaidah-kaidah yang agung.

Beliau, semoga Allah merahmatinya, juga berkata:

Shalat Raghaib adalah bidah berdasarkan kesepakatan para imam agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menetapkannya sebagai sunnah, tidak juga seorang pun dari para khalifah beliau, dan tidak ada satu pun dari para imam agama yang menganjurkannya: seperti Malik, Syafi'i, Ahmad, Abu Hanifah,

Tsauri, Al-Auza'i, Al-Laits, dan selain mereka. Hadits yang diriwayatkan mengenainya adalah dusta berdasarkan ijma' para ahli hadits. Demikian pula shalat yang disebutkan pada malam Jumat pertama bulan Rajab, pada malam Isra Miraj, shalat Alfiyah pada malam Nisfu Sya'ban, shalat pada hari Ahad dan Senin, serta hari-hari lain dalam sepekan. Meskipun sebagian penulis kitab-kitab tentang kelembutan hati menyebutkannya, namun tidak ada perselisihan di antara para ahli hadits bahwa seluruh haditsnya adalah palsu dan tidak ada seorang pun dari para imam agama yang menganjurkannya. Dalam Shahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda: **"Janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat dengan shalat malam dan janganlah kalian mengkhususkan hari Jumat dengan puasa."** Adapun hadits-hadits yang disebutkan tentang puasa hari Jumat dan malam dua hari raya adalah kedustaan atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.

Pertanyaan: Tentang shalat Raghaib, apakah ia dianjurkan atau tidak?

Jawaban:

Shalat ini tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula oleh seorang pun dari para sahabat, tabi'in, maupun para imam kaum muslimin. Tidak pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang pun dari kalangan salaf, maupun para imam yang menganjurkannya, dan mereka tidak menyebutkan keutamaan apa pun yang khusus untuk malam ini. Hadits yang diriwayatkan mengenai hal itu dari Nabi Muhammad

sallallahu alaihi wasallam adalah dusta yang dipalsukan berdasarkan kesepakatan para ahli di bidang ini. Oleh karena itu, para muhaqqiq menyatakan bahwa shalat ini adalah makruh dan tidak dianjurkan. Wallahu a'lam.

Syaikhul Islam berkata:

Pasal: Tentang Sujud dalam Al-Qur'an

Sujud dalam Al-Qur'an terbagi dua jenis: pemberitaan tentang orang-orang yang bersujud beserta pujian bagi mereka, atau perintah untuk bersujud dan celaan bagi yang meninggalkannya.

Jenis pertama adalah sujud dalam surat Al-A'raf: **"Sesungguhnya orang-orang yang ada di sisi Tuhanmu tidak merasa enggan untuk menyembah-Nya, dan mereka bertasbih kepada-Nya dan hanya kepada-Nya mereka bersujud."** (Al-A'raf: 206) Ayat ini disebutkan setelah perintah untuk mendengarkan Al-Qur'an dan berdzikir.

Dalam surat Ar-Ra'd: **"Hanya kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayang mereka di waktu pagi dan petang."** (Ar-Ra'd: 15)

Dalam surat An-Nahl: **"Apakah mereka tidak memperhatikan segala sesuatu yang diciptakan Allah, yang bayang-bayannya bergerak ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah, sedang mereka merendahkan diri? Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dari makhluk bergerak dan para malaikat, dan mereka tidak menyombongkan diri. Mereka takut kepada Tuhan mereka yang**

berkuasa atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan." (An-Nahl: 48-50)

Dalam surat Al-Isra' (Subhana): **"Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelum Al-Qur'an, apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud, dan mereka berkata: 'Mahasuci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi.' Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan Al-Qur'an itu menambah kekhusyukan mereka." (Al-Isra': 107-109)** Ini adalah pemberitaan tentang sujud orang-orang yang mendengar Al-Qur'an lalu bersujud.

Demikian pula dalam surat Maryam: **"Mereka itulah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari keturunan orang-orang yang Kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israil, dan dari orang-orang yang telah Kami beri petunjuk dan telah Kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis." (Maryam: 58)**

Para nabi ini bersujud apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Yang Maha Pengasih, dan orang-orang yang diberi ilmu sebelum Al-Qur'an pun bersujud ketika Al-Qur'an dibacakan kepada mereka. Secara lahiriah, sujud di sini bersifat mutlak seperti sujudnya para penyihir, dan seperti firman Allah: **"Masuklah pintu itu dengan bersujud dan katakanlah: 'Bebaskanlah kami dari dosa'"; (Al-Baqarah: 58)** meskipun yang dimaksud dengannya adalah rukuk.

Sujud pada hakikatnya adalah tunduk dan merendahkan diri, karena itulah ia digunakan untuk mengungkapkan ketundukan. Seperti yang diucapkan seorang penyair: *"Engkau melihat bukit-bukit di sana bersujud kepada telapak-telapak kaki."*

Sekelompok ahli bahasa berkata: Sujud berarti merendah dan tunduk, dan mereka menyitir syair: *"Hidungnya tersungkur tidak pernah terangkat, matanya tertunduk, telinganya tuli."*

Pernah ditanyakan kepada Sahl bin Abdullah: "Apakah hati bisa bersujud?" Ia menjawab: "Ya, dengan sujud yang kepalanya tidak pernah terangkat selamanya."

Adapun dalam surat Al-Hajj, yang pertama bersifat pemberitaan: **"Apakah kamu tidak melihat bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan melata dan banyak di antara manusia? Dan banyak di antara manusia yang telah ditetapkan azab atasnya. Dan barangsiapa yang dihinakan Allah maka tidak seorang pun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki."** (Al-Hajj: 18) Sedangkan yang kedua adalah perintah yang disertai rukuk, karena itulah menjadi bahan perdebatan.

Sujud dalam surat Al-Furqan: **"Dan apabila dikatakan kepada mereka: 'Sujudlah kepada Yang Maha Pengasih,' mereka menjawab: 'Siapakah Yang Maha Pengasih itu? Apakah kami akan sujud kepada Tuhan yang kamu perintahkan kami?' Dan perintah sujud itu menambah kejauhan mereka."** (Al-Furqan: 60) Ini adalah pemberitaan yang disertai celaan kepada orang yang diperintah bersujud namun tidak bersujud, bukan pujian.

Demikian pula sujud dalam surat An-Naml: **"Aku mendapati dia dan kaumnya bersujud kepada matahari, bukan kepada Allah; dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka lalu menghalangi mereka dari jalan Allah, sehingga mereka tidak mendapat petunjuk, agar mereka tidak bersujud kepada Allah yang mengeluarkan apa yang tersembunyi di langit dan di bumi dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Allah, tiada tuhan melainkan Dia, Tuhan yang memiliki 'Arsy yang agung."** (An-Naml: 24-26) Ini adalah pemberitaan yang mengandung celaan bagi orang yang bersujud kepada selain Allah dan tidak bersujud kepada Allah. Namun barangsiapa membacanya dengan "Alaa yaa usjuduu" maka jadilah perintah.

Dalam surat Alif Lam Mim Tanzil (As-Sajdah): **"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Kami adalah mereka yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat itu mereka menyungkur sujud dan bertasbih memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri."** (As-Sajdah: 15) Ini adalah perintah yang paling tegas dan paling khusus, karena Allah menafikan iman dari orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya namun tidak bersujud ketika diingatkan dengannya. Apabila seseorang mendengarnya, maka ia telah diingatkan dengannya.

Dalam surat Shad terdapat pemberitaan tentang sujudnya Nabi Dawud alaihissalam dan menyebutnya sebagai rukuk.

Dalam surat Ha Mim Tanzil (Fussilat) terdapat perintah yang tegas: **"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah**

yang menciptakannya, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah. Jika mereka menyombongkan diri, maka mereka yang di sisi Tuhanmu bertasbih kepada-Nya di malam dan siang hari, sedang mereka tidak pernah jemu." (Fussilat: 37-38)

Surat An-Najm mengandung perintah yang tegas: **"Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah." (An-Najm: 62)**

Surat Al-Insyiqaq mengandung perintah yang tegas ketika mendengar Al-Qur'an: **"Maka mengapa mereka tidak beriman? Dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud." (Al-Insyiqaq: 20-21)**

Surat Iqra' (Al-'Alaq) mengandung perintah mutlak: **"Dan bersujudlah serta dekatkanlah dirimu." (Al-'Alaq: 19)**

Jadi, enam sujud pertama hingga yang pertama dalam surat Al-Hajj bersifat pemberitaan dan pujian. Sedangkan sembilan sujud berikutnya, mulai dari yang kedua dalam surat Al-Hajj, bersifat perintah dan celaan bagi yang tidak bersujud, kecuali surat Shad.

Maka kita katakan: Para ulama berbeda pendapat tentang wajibnya sujud tilawah. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib, dan ada yang mengatakan wajib apabila ayat sujud dibaca dalam shalat — ini merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad.

Yang tampak jelas bagiku adalah bahwa sujud tilawah itu wajib. Sebab ayat-ayat yang mengandung pujian saja tidak cukup untuk menunjukkan kewajiban. Namun ayat-ayat perintah, celaan, dan perintah mutlak — sebagian orang berargumen bahwa ayat-

ayat tersebut hanya berlaku untuk sujud dalam shalat, seperti yang kedua dalam surat Al-Hajj, Al-Furqan, dan Al-'Alaq. Namun argumen ini lemah. Terlebih lagi ada ayat yang dikaitkan langsung dengan tilawah, yaitu firman Allah: **"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Kami adalah mereka yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat itu mereka menyungkur sujud."** (As-Sajdah: 15) Ayat ini menafikan iman bagi orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Allah namun tidak menyungkur sujud. Dan apabila seseorang mendengar ayat-ayat itu, berarti ia telah diingatkan dengannya.

Demikian pula surat Al-Insyiqaq: **"Maka mengapa mereka tidak beriman? Dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud."** (Al-Insyiqaq: 20-21) Ini adalah celaan bagi orang yang tidak bersujud ketika Al-Qur'an dibacakan kepadanya, sebagaimana firman Allah: **"Maka mengapa mereka berpaling dari peringatan?"** (Al-Muddatstsir: 49), **"Mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul mengajak kamu untuk beriman kepada Tuhanmu?"** (Al-Hadid: 8), dan **"Mengapa orang-orang itu hampir tidak memahami pembicaraan?"** (An-Nisa': 78)

Demikian pula surat An-Najm: **"Maka apakah kamu merasa heran dengan berita ini? Dan kamu menertawakannya dan tidak menangis? Sedang kamu melengah? Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah."** (An-Najm: 59-62) Ini adalah perintah yang tegas setelah penyebutan Al-Qur'an, yang mengisyaratkan bahwa mendengarnya menjadi sebab diperintahkannya sujud.

Namun perlu diketahui bahwa sujud yang diperintahkan ketika mendengar Al-Qur'an sebagaimana tidak terbatas pada sujud dalam shalat, ia juga tidak terbatas pada sujud tilawah saja. Barangsiapa menyangka salah satu dari keduanya saja, ia telah

keliru. Sebaliknya, ayat ini mencakup keduanya sekaligus, sebagaimana telah dijelaskan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Sunah menafsirkan, menjelaskan, dan menunjukkan Al-Qur'an.

Sujud ketika mendengar ayat sujud adalah sujud tersendiri ketika mendengar ayat sujud, baik ia dibaca bersama bagian Al-Qur'an lainnya maupun dibaca sendiri. Ia bukan sujud ketika membaca Al-Qur'an secara mutlak, melainkan sujud khusus ketika mendengar jenis ayat sujud, dan ia juga merespons perintah yang ada di dalamnya. Ia pun mencakup sujud tilawah pada umumnya yang bahkan lebih tegas, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Kami adalah mereka yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat itu mereka menyungkur sujud dan bertasbih memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri."** (As-Sajdah: 15)

Ungkapan ini menegaskan bahwa tidak ada yang benar-benar beriman kepada ayat-ayat Allah kecuali orang yang ketika diingatkan dengannya ia menyungkur sujud, bertasbih memuji Tuhannya, dan tidak menyombongkan diri. Dan sudah diketahui bahwa firman-Nya "dengan ayat-ayat Kami" tidak hanya berarti ayat-ayat sujud saja, melainkan seluruh Al-Qur'an. Maka setiap kali diingatkan dengan ayat Al-Qur'an mana pun, ia harus menyungkur sujud. Inilah keadaan orang yang shalat — ia diingatkan dengan ayat-ayat Allah melalui bacaan imam, dan imam sendiri diingatkan dengan bacaannya sendiri. Maka mereka tidak sempurna imannya hingga menyungkur sujud, yaitu sujud dalam shalat: sujud yang tertib, dimulai dengan rukuk lalu sujud, dan sujud itu dua kali sebagaimana dijelaskan Rasulullah, agar terkumpul dua kali

menyungkur: menyungkur dari berdiri (sujud pertama) dan menyungkur dari duduk (sujud kedua).

Hal ini menjadi dalil atas wajibnya duduk pemisah antara dua sujud dan tuma'ninah di dalamnya, sebagaimana telah ditetapkan oleh sunah. Sebab menyungkur sujud hanya bisa terjadi dari posisi duduk atau berdiri. Apabila seseorang hanya memisahkan antara dua sujud sekadar seperti ketajaman pedang, atau lebih dekat ke posisi sujud daripada duduk, maka itu bukanlah "menyungkur". Namun orang yang membolehkannya mengira bahwa sujud cukup terwujud dengan sekadar meletakkan kepala ke tanah dengan cara apa pun. Ini tidak benar. Sebab yang diperintahkan adalah sebagaimana firman Allah: **"Apabila diperingatkan dengan ayat-ayat itu mereka menyungkur sujud,"** (As-Sajdah: 15) bukan sekadar "mereka bersujud". Jadi, menyungkur itu sendiri diperintahkan sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. Dan gerakan menyungkur dengan dagu adalah ibadah yang dimaksud tersendiri, sebagaimana meletakkan dahi ke tanah adalah ibadah yang dimaksud tersendiri.

Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah: **"Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelum Al-Qur'an, apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud, dan mereka berkata: 'Mahasuci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi.' Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan Al-Qur'an itu menambah kekhusyukan mereka."** (Al-Isra': 107-109) Allah memuji dan menyanjung mereka pertama karena menyungkur dengan dagu mereka dalam keadaan sujud, dan kedua karena menyungkur dengan dagu mereka dalam keadaan menangis.

Dengan demikian jelaslah bahwa gerakan menyungkur dengan dagu itu sendiri adalah ibadah yang dimaksud dan dicintai Allah. Yang dimaksud dengan "menyungkur dengan dagu" bukan menempelkan dagu ke tanah seperti dahi ditempelkan, melainkan menyungkur dengan dagu adalah awal gerakan sujud sedangkan sujud itu sendiri adalah puncaknya. Karena orang yang sujud bersujud dengan dahinya bukan dengan dagunya, namun ia menyungkur dengan dagunya. Dagunya adalah ujung akhir wajah, bagian paling bawah dan paling dekat ke tanah. Jadi, orang yang menyungkur dengan dagunya berarti wajah dan kepalanya telah menyungkur dalam ketundukan kepada Allah, dan sejak saat itu ia mulai memasuki gerakan sujud. Sebagaimana meletakkan dahi adalah akhir dari sujud, maka menyungkur dengan dagu adalah awal dari sujud. Dan menyungkur itu sempurna apabila dilakukan dari posisi berdiri atau duduk.

Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang firman Allah "mereka menyungkur dengan dagu mereka" bahwa maksudnya adalah dengan wajah mereka. Az-Zajjaj berkata: Orang yang menyungkur dalam keadaan berdiri, ia menyungkur dengan wajahnya, dan dagu adalah pertemuan dua tulang rahang, yaitu tulang rawan di bagian wajah. Ketika seseorang mulai menyungkur, bagian wajahnya yang paling dekat ke tanah adalah dagu.

Ibnu Al-Anbari berkata: Hal pertama yang menyentuh tanah dari orang yang menyungkur sebelum ia meluruskan dahinya adalah dagunya, karena itulah dikatakan "dengan dagu-dagu mereka". Dan boleh juga maknanya: mereka menyungkur dengan wajah mereka, lalu dagu disebut mewakili wajah, sebagaimana

sebagian disebutkan untuk mewakili keseluruhan, dan jenis disebutkan untuk mewakili genus.

Aku katakan: Orang yang menyungkur dengan dagunya tidak berarti ia bersujud dengan dagunya, karena dagu bukan termasuk anggota sujud. Anggota sujud ada tujuh, sebagaimana sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Aku diperintahkan untuk bersujud dengan tujuh anggota tubuh: dahi – dan beliau berisyarat dengan tangannya ke arah hidung – kedua tangan, kedua lutut, dan kedua kaki."* Seandainya seseorang bersujud dengan dagunya, maka dahinya akan terangkat, dan menggabungkan keduanya itu mustahil atau sangat sulit, karena hidung berada di antara keduanya dan menonjol sehingga mencegah keduanya menempel ke tanah secara bersamaan. Jadi, orang yang sujud menyungkur dengan dagunya namun bersujud dengan dahinya – inilah makna menyungkur dalam sujud.

Kemudian firman Allah: **"Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis,"** (Al-Isra': 109) ini adalah menyungkur karena menangis yang terkadang disertai sujud dan terkadang tidak. Yang pertama seperti firman-Nya: **"Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis."** (Maryam: 58) Ini adalah menyungkur, sujud, dan menangis sekaligus. Yang kedua seperti firman-Nya: **"Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis,"** (Al-Isra': 109) karena orang yang menangis karena takut kepada Allah bisa saja menangis sambil menyungkur dalam ketundukannya meski belum sampai ke batas sujud. Ini pun adalah ibadah karena mengandung menyungkur karena Allah dan menangis karena-Nya, dan keduanya adalah ibadah kepada Allah. Sesungguhnya menangis

karena Allah, seperti orang yang menangis karena takut kepada-Nya, termasuk ibadah yang paling utama.

Telah diriwayatkan: *"Dua mata yang tidak akan disentuh api neraka: mata yang berjaga semalaman di jalan Allah, dan mata yang mengalirkan air mata sebesar kepala lalat karena takut kepada Allah."*

Dalam Shahihain, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Tujuh orang yang akan dinaungi Allah dalam naungan-Nya pada hari yang tidak ada naungan selain naungan-Nya: pemimpin yang adil; pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah; dua orang yang saling mencintai karena Allah, mereka bertemu atas dasar itu dan berpisah pun atas dasar itu; seorang laki-laki yang berdzikir kepada Allah dalam kesendirian lalu kedua matanya mengalirkan air mata; seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid ketika ia keluar hingga kembali lagi; seorang laki-laki yang bersedekah lalu menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kanannya; dan seorang laki-laki yang diajak oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan lalu ia berkata: 'Sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam'."*

Nabi shallallahu alaihi wasallam menyebutkan tujuh golongan ini karena masing-masing dari mereka telah menyempurnakan ibadah yang mereka lakukan. Ada seorang ulama yang mengarang sebuah karya tentang sifat-sifat mereka yang diberi judul *Al-Lum'ah fi Awshaf As-Sab'ah*.

Pemimpin yang adil telah menyempurnakan kewajiban kepemimpinan. Pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah telah menyempurnakan kewajiban ibadah kepada Allah. Orang

yang hatinya terikat dengan masjid telah menyempurnakan memakmurkan masjid dengan shalat lima waktu, berdasarkan firman Allah: **"Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang yang beriman kepada Allah."** (At-Taubah: 18) Orang yang menjaga diri telah menyempurnakan rasa takut kepada Allah. Orang yang bersedekah telah menyempurnakan sedekah karena Allah. Dan orang yang menangis telah menyempurnakan keikhlasan.

Adapun firman Allah tentang Nabi Dawud alaihissalam: **"Dan dia menyungkur rukuk dan bertobat,"** (Shad: 24) tidak diragukan bahwa ia bersujud, sebagaimana telah ditetapkan oleh sunah dan ijmak kaum muslimin bahwa ia bersujud kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memujinya karena ia "menyungkur rukuk" – dan ini adalah awal dari sujud, yaitu gerak menyungkurnya. Allah menyebutkan awal perbuatannya, yaitu menyungkur dalam keadaan rukuk, untuk menjelaskan bahwa ini adalah ibadah yang dimaksud tersendiri, meskipun menyungkur itu ia lakukan untuk kemudian bersujud.

Sebagaimana Allah juga memuji para nabi bahwa mereka **"apabila dibacakan ayat-ayat Allah Yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis,"** (Maryam: 58) dan memuji orang-orang yang diberi ilmu sebelum Al-Qur'an bahwa mereka **"apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud"** dan **"mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis."** (Al-Isra': 107-109)

Hal itu karena menyungkur adalah awal dari ketundukan yang bertentangan dengan kesombongan. Orang yang sombong tidak suka menyungkur dan senang selalu berdiri tegak dan tinggi,

karena dalam menyungkur terdapat kehinaan, kerendahan, dan kekhusyukan. Karena itulah orang-orang yang sombong dari kalangan Arab maupun non-Arab enggan melakukannya. Salah seorang dari mereka bila sesuatu jatuh darinya, ia tidak mau memungutnya agar tidak perlu menyungkur dan membungkuk. Sebab menyungkur berarti merendahkan wajah dan kepala, yang merupakan bagian tertinggi dan termulia pada diri manusia. Manusia diciptakan dengan kepala yang tegak lurus ke atas, maka apabila ia merendahkannya — apalagi dengan bersujud — itu adalah puncak kerendahannya. Karena itulah sujud tidak layak kecuali kepada Allah. Barangsiapa bersujud kepada selain-Nya maka ia musyrik, dan barangsiapa tidak mau bersujud kepada-Nya maka ia sombong dari ibadah kepada-Nya, dan keduanya adalah kafir dari penghuni neraka.

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan Tuhanmu berfirman: 'Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina'".** (Ghafir: 60)

Allah Ta'ala juga berfirman: **"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah."** (Fussilat: 37)

Dan Allah berfirman dalam kisah Ratu Balqis: **"Aku mendapati dia dan kaumnya bersujud kepada matahari, bukan kepada Allah; dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka lalu menghalangi mereka dari jalan Allah, sehingga mereka tidak mendapat petunjuk, agar mereka tidak bersujud kepada Allah yang mengeluarkan apa yang**

tersembunyi di langit dan di bumi dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Allah, tiada tuhan melainkan Dia, Tuhan yang memiliki 'Arsy yang agung." (An-Naml: 24-26)

Matahari adalah ciptaan terbesar yang tampak di alam nyata ini, paling luas manfaatnya, dan paling besar pengaruhnya.

Larangan bersujud kepada matahari dan bulan merupakan larangan terhadap sesuatu yang lebih rendah dari keduanya dengan cara yang lebih utama lagi, seperti bintang-bintang, pohon-pohon, dan sebagainya. Firman Allah, **"dan sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan semuanya"** (Fussilat: 37), menunjukkan bahwa sujud itu hanya untuk Sang Pencipta, bukan untuk makhluk, betapapun agung kedudukannya; melainkan hanya untuk Dia yang menciptakannya. Hal ini berlaku bagi siapa yang bermaksud beribadah kepada-Nya semata. Sebagaimana firman-Nya, **"jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah"** (Fussilat: 37), tidak layak bagi seseorang untuk bersujud kepada makhluk-makhluk tersebut.

Allah berfirman, **"Jika mereka menyombongkan diri, maka mereka (malaikat) yang di sisi Tuhanmu bertasbih kepada-Nya pada malam dan siang hari, sedang mereka tidak jemu-jemu."** (Fussilat: 38)

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengetahui bahwa di antara keturunan Adam ada yang menyombongkan diri untuk bersujud kepada-Nya. Maka Dia berfirman bahwa mereka yang lebih agung dari manusia itu tidak menyombongkan diri dari beribadah kepada Tuhan mereka; bahkan mereka bertasbih kepada-Nya pada malam dan siang hari tanpa pernah merasa

bosan dan jemu. Berbeda dengan manusia. Allah menyifati para malaikat di sini dengan bertasbih kepada-Nya, dan menyifati mereka dengan tasbih dan sujud sekaligus dalam firman-Nya, **"Sesungguhnya mereka yang ada di sisi Tuhanmu tidak menyombongkan diri dari beribadah kepada-Nya, dan mereka bertasbih kepada-Nya dan hanya kepada-Nya mereka bersujud."** (Al-A'raf: 206)

Mereka berbaris membentuk barisan-barisan di hadapan-Nya, sebagaimana mereka berkata, **"dan sesungguhnya kami benar-benar bershaf-shaf (berbaris-baris)"** dan **"dan sesungguhnya kami benar-benar bertasbih (kepada Allah)."** (Ash-Shaffat: 165-166)

Dalam riwayat sahih, dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda, *"Tidakkah kalian berbaris sebagaimana para malaikat berbaris di sisi Tuhan mereka?" Mereka bertanya, "Bagaimana para malaikat berbaris di sisi Tuhan mereka?" Beliau menjawab, "Mereka merapatkan barisan yang pertama lalu yang pertama, dan mereka saling berdempetan dalam barisan."*

Pasal:

Ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan dua hal: pertama, memahami dan merenungkannya agar diketahui kandungannya; dan kedua, beribadah kepada-Nya dan tunduk kepada-Nya ketika mendengarnya. Maka membacanya dan mendengarnya mewajibkan dua hal ini sekaligus. Jika seseorang mendengarnya namun tidak memahaminya, maka ia tercela. Dan jika ia memahaminya namun tidak mengamalkan kandungannya,

maka ia pun tercela. Bahkan setiap orang wajib, ketika mendengar ayat-ayat Allah, untuk memahaminya dan mengamalkannya.

Sebagaimana setiap orang wajib untuk mendengarkannya, maka orang yang berpaling dari mendengarkannya adalah kafir; orang yang tidak memahami apa yang diperintahkan di dalamnya adalah kafir; dan orang yang mengetahui apa yang diperintahkan namun tidak mengakui kewajibannya dan tidak melaksanakannya juga kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang-orang kafir karena kedua hal ini.

Hal ini seperti firman-Nya, **"Maka mengapa mereka berpaling dari peringatan?" "seolah-olah mereka keledai liar yang sedang lari" "terkejut lari dari singa."** (Al-Muddatstsir: 49-51)

Dan firman-Nya, **"Dan orang-orang yang kafir berkata, 'Janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al-Qur'an ini dan buatlah hiruk-pikuk terhadapnya, supaya kamu dapat mengalahkan mereka.'" (Fussilat: 26)**

Dan firman-Nya, **"Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang mengetahui" "yang membawa berita gembira dan yang membawa peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling, maka mereka tidak (mau) mendengarkan."** (Fussilat: 3-4)

Dan banyak ayat lainnya yang serupa. Mengenai orang yang tidak memahami dan tidak merenungkannya, Allah berfirman, **"Dan kalau sekiranya Allah mengetahui kebaikan ada pada mereka, tentulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka pasti berpaling, sedang mereka memalingkan diri."** (Al-Anfal: 23)

Allah mencela mereka karena tidak memahami, dan seandainya mereka memahami pun mereka tidak akan mengamalkan ilmunya.

Allah Ta'ala berfirman, **"dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang (munafik) yang berkata 'kami mendengarkan', padahal mereka tidak mendengarkan." "Sesungguhnya binatang (makhluk) yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orang-orang yang tuli dan bisu yang tidak mengerti apa pun." "Dan kalau sekiranya Allah mengetahui kebaikan ada pada mereka, tentulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar." (Al-Anfal: 21-23)**

Dan Allah berfirman, **"Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidak bersikap seperti orang-orang tuli dan orang-orang buta." (Al-Furqan: 73)**

Ibnu Qutaibah berkata: Mereka tidak berpura-pura lalai darinya, seolah-olah mereka adalah orang tuli yang tidak mendengarnya, dan orang buta yang tidak melihatnya. Ulama bahasa lainnya berkata: Mereka tidak tetap dalam keadaan semula seolah-olah mereka tidak mendengar dan tidak melihat, meskipun mereka tidak benar-benar bersujud. Orang Arab berkata: "Aku mencaci si fulan lalu ia berdiri menangis, duduk meratap, datang meminta maaf, dan tampak membanggakan diri," meskipun ia tidak benar-benar berdiri dan duduk.

Saya katakan: Dalam penyebutan Allah Subhanahu wa Ta'ala kata "khurur" (jatuh tersungkur) dan bukan kata lainnya terdapat hikmah tersendiri. Sebab seandainya mereka bersujud namun dalam keadaan tuli dan buta, hal itu tidaklah terpuji, bahkan tercela. Apalagi jika mereka tuli dan buta tanpa disertai sujud. Maka dua

hal itu wajib ada: jatuh tersungkur dan bersujud; dan wajib ada pendengaran dan penglihatan terhadap apa yang terkandung dalam ayat-ayat-Nya berupa cahaya, petunjuk, dan penjelasan.

Demikian pula ketika shalat disyariatkan, maka qiraah (membaca Al-Qur'an) disyariatkan dalam keadaan berdiri, kemudian ruku dan sujud. Hal pertama yang diturunkan Allah dari Al-Qur'an adalah, **"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan"** (Al-Alaq: 1), yang dibuka dengan perintah membaca dan ditutup dengan perintah sujud dalam firman-Nya, **"dan sujudlah dan dekatkanlah (dirimu kepada Tuhan)."** (Al-Alaq: 19)

Maka firman Allah Ta'ala, **"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat (Kami), mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya"** (As-Sajdah: 15), menunjukkan bahwa peringatan dengan ayat-ayat-Nya — sebagaimana membacanya dalam shalat — mewajibkan sujud dan tasbih; dan bahwa barangsiapa yang apabila diingatkan dengan ayat-ayat-Nya tidak menyungkur bersujud dan bertasbih memuji Tuhannya, maka ia bukan orang yang beriman. Hal ini mencakup ayat-ayat yang tidak memiliki ayat sujud, yang merupakan mayoritas ayat Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an terdapat lebih dari enam ribu ayat, sedangkan ayat-ayat sajdah hanya belasan ayat.

Firman-Nya, **"apabila diperingatkan dengan ayat-ayat-Nya"** mencakup semua ayat. Maka peringatan dengan seluruh ayat tersebut mewajibkan tasbih dan sujud. Ini adalah salah satu dalil yang digunakan untuk menetapkan wajibnya tasbih dan sujud. Dan terhadap hal ini pula menunjuk dalil-dalil umum syariat dari Al-Qur'an dan Sunnah yang menetapkan wajibnya jenis tasbih.

Barangsiapa yang tidak bertasbih dalam sujud, maka ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun jika ia mengucapkan salah satu jenis tasbih yang disyariatkan, maka itu sudah mencukupinya.

Para ahli fikih memiliki tiga pendapat dalam masalah ini. Pertama, tidak wajib sama sekali mengucapkan zikir dalam kondisi apapun. Kedua, wajib dan yang ditentukan adalah ucapan "*Subhana Rabbiyal A'la*" (Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi), tidak sah selain itu. Ketiga, yang wajib adalah jenis tasbih, meskipun jenis ini lebih utama dari yang lain, karena ia diperintahkan untuk diucapkan dalam sujud. Dan telah sah dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam dalam hadis sahih jenis-jenis tasbih yang lain.

Adapun sabda beliau, "*Jadikanlah ia dalam sujud kalian*," mengandung pembahasan yang bukan tempatnya di sini. Sebab boleh dikatakan bahwa orang yang bertasbih kepada Tuhannya dengan nama apapun, berarti ia telah bertasbih menyebut nama Tuhannya Yang Maha Tinggi. Sebagaimana ia dengan nama apapun berdoa kepada-Nya, berarti ia telah berdoa kepada Tuhannya yang memiliki nama-nama yang paling indah. Sebagaimana firman-Nya, "**Katakanlah: 'Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai nama-nama yang terbaik (al-asma ul husna).'**" (Al-Isra': 110)

Dan firman-Nya, "**Hanya milik Allah nama-nama yang indah, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut nama-nama itu.**" (Al-A'raf: 180)

Jika Allah dapat dipanggil dengan semua nama-nama-Nya yang indah, dan dengan nama apapun seseorang menyeru-Nya berarti ia telah menyeru Dia yang memiliki nama-nama yang indah, maka demikian pula ia bertasbih dengan semua nama-nama-Nya yang indah, dan dengan nama apapun ia bertasbih berarti ia telah bertasbih kepada Dia yang memiliki nama-nama yang indah. Namun bisa jadi sebagian nama lebih utama dari yang lain. Pembahasan panjang tentang ini ada pada tempatnya yang lain.

Yang dimaksudkan di sini adalah bahwa perintah sujud mengikuti pembacaan seluruh Al-Qur'an, sebagaimana dalam ayat ini. Dan dalam firman Allah Ta'ala, "**Maka mengapa mereka tidak beriman?" "Dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud?"**" (Al-Insyiqaq: 20-21)

Ayat ini mencakup seluruh Al-Qur'an, dan bahwa siapa yang dibacakan Al-Qur'an kepadanya, ia diperintahkan untuk bersujud. Orang yang sedang shalat, Al-Qur'an telah dibacakan kepadanya, dan itu menjadi sebab perintah bersujud. Oleh karena itu, ia mendengar Al-Qur'an dan bersujud. Imam dan orang yang shalat sendiri mendengar bacaannya sendiri, dan ia membacakan Al-Qur'an kepada dirinya sendiri.

Bisa juga dikatakan bahwa "mereka tidak shalat." Namun firman-Nya, "**mereka menyingkur bersujud**" (As-Sajdah: 15), secara jelas menunjuk sujud yang dikenal karena digandengkan dengan kata "khurur" (menyingkur). Adapun ayat ini masih diperdebatkan.

Abu Al-Faraj berkata: Firman-Nya "**dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud**" (Al-Insyiqaq: 21) memiliki dua penafsiran: pertama, mereka tidak shalat –

pendapat ini dikemukakan oleh Atha' bin As-Sa'ib; kedua, mereka tidak tunduk dan tidak merendahkan diri kepadanya — pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Jarir dan dipilih oleh Qadhi Abu Ya'la. Ia berkata: Sebagian orang berdalil dengannya atas wajibnya sujud tilawah, namun ayat ini tidak menunjukkan hal itu. Maknanya hanyalah bahwa mereka tidak khushyuk. Tidakkah engkau melihat bahwa sujud di sini dikaitkan dengan seluruh Al-Qur'an, sedangkan sujud (tilawah) hanya berlaku pada tempat-tempat tertentu saja.

Saya katakan: Pendapat pertama adalah yang disebutkan oleh banyak mufasir tanpa menyebutkan pendapat lain, seperti Ats-Tsa'labi dan Al-Baghawi yang menukil dari Muqatil dan Al-Kalbi. Itulah yang dinukil dari mufasir-mufasir generasi Salaf dan yang menjadi pegangan mayoritas ulama.

Adapun pendapat kedua, saya tidak mengetahui seorang pun yang menukilnya dari Salaf. Mereka yang berpendapat demikian mengatakannya karena melihat bahwa tidak wajib bagi setiap orang yang mendengar sebagian Al-Qur'an untuk bersujud, sehingga mereka ingin menafsirkan ayat ini dengan makna yang wajib dalam setiap keadaan. Mereka berkata: Yakni tunduk dan merendahkan diri, karena hal ini diperintahkan kepada setiap orang yang dibacakan Al-Qur'an kepadanya. Dan lafaz sujud memang bisa dimaksudkan untuk makna ketundukan dan kerendahan secara mutlak, sebagaimana telah diuraikan dalam berbagai tempat.

Namun dapat dikatakan kepada mereka: Ketundukan itu diperintahkan, dan ketundukan serta kekhusyukan manusia tidak sempurna kecuali dengan sujud yang dikenal, yaitu yang difardukan secara keseluruhan atas setiap orang. Itulah yang dimaksud dengan sujud yang dinisbatkan kepada keturunan Adam

di mana pun disebutkan dalam Al-Qur'an, karena ia merupakan ketundukan manusia kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak ridha dari manusia dengan kurang dari ketundukan ini, karena ia merupakan puncak kerendahan hamba. Dan setiap makhluk memiliki sujudnya sendiri sesuai dengan kondisinya.

Adapun jika sujud manusia diartikan hanya sebagai ketundukan yang tidak mencakup sujud dengan wajah, maka hal itu tidak dikenal. Bahkan dikatakan bahwa mereka diperintahkan – apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka – untuk bersujud. Dan jika sujud yang sempurna tidak dilakukan segera setelah mendengar Al-Qur'an, maka ia tidak terlepas dari kewajiban antara dua waktu shalat. Apabila mereka berdiri untuk shalat, berarti mereka telah melaksanakan sujud yang wajib atas mereka. Dan ketika Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka mendapat sejenis ketundukan dan kekhusyukan dengan meyakini kewajibannya dan bertekad untuk memenuhinya. Jika mereka meyakini wajibnya shalat dan bertekad untuk menunaikannya, maka inilah awal dari sujud yang diperintahkan. Kemudian ketika mereka shalat, itulah penyempurnaannya.

Sebagaimana firman Allah tentang orang-orang musyrik, **"Jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan."** (At-Taubah: 5)

Jika mereka bertaubat dan berkomitmen untuk shalat, maka peperangan atas mereka dihentikan. Inilah permulaan penegakannya. Kemudian jika mereka benar-benar mengerjakannya, berarti mereka telah menyempurnakan penegakannya. Namun jika mereka hanya berkomitmen dengan lisan tanpa melaksanakannya, maka mereka tetap diperangi.

Di antara yang menunjukkan hal itu adalah apa yang sahih dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam bersujud dengan ayat itu dalam shalat. Dalam kedua kitab sahih tersebut, *dari Abu Rafi' ia berkata: Aku shalat Isya bersama Abu Hurairah. Ia membaca surat "Idza as-sama'u insyaqqat" (surat Al-Insyiqaq), lalu ia bersujud. Aku bertanya, "Apa ini?" Ia menjawab, "Aku bersujud dengannya di belakang Abul Qasim (Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam), dan aku akan terus bersujud dengannya hingga aku menemuinya."* Hadis ini telah disepakati oleh para ulama atas keshahihannya. Adapun sujud beliau di dalamnya, diriwayatkan oleh Muslim tanpa Al-Bukhari. Dan sujud di dalamnya adalah pendapat jumhur ulama, seperti Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan lainnya. Ini juga merupakan pendapat Ibnu Wahb dan lainnya dari murid-murid Malik.

Bagaimana mungkin dikatakan bahwa lafaz sujud di dalamnya tidak dimaksudkan kecuali sebagai ketundukan dan kerendahan mutlak, sedangkan sujud yang dikenal tidak ditunjukkan oleh lafaz tersebut? Seandainya hal ini benar, tentu sujud khusus tidak disyariatkan ketika ayat itu dibacakan, terutama dalam shalat.

Dengan ini tampak jelas jawaban bagi orang yang menjawab terhadap mereka yang berdalil dengannya atas wajibnya sujud tilawah bahwa maksudnya adalah ketundukan. Jika dikatakan: "Jika sujud ditafsirkan sebagai shalat sebagaimana pendapat mayoritas, maka sujud tilawah tidak wajib." Dijawab: Shalat dimaksudkan dari jenis pembacaan Al-Qur'an sebagaimana telah lalu. Dan ayat ini mewajibkan atas orang yang dibacakan Al-Qur'an kepadanya untuk bersujud. Jika Al-Qur'an dibacakan kepadanya di

luar shalat, maka ia wajib bersujud dalam waktu dekat ketika tiba waktu shalat. Sebab tidak ada satu saat pun Al-Qur'an dibacakan kepadanya melainkan waktu itu adalah waktu shalat fardhu. Maka ia wajib mengerjakannya, karena antara dirinya dan waktu shalat fardhu tidak lebih dari setengah hari. Jika ia tidak shalat, maka ia termasuk orang yang apabila Al-Qur'an dibacakan kepadanya ia tidak bersujud.

Jika Al-Qur'an dibacakan kepadanya dalam shalat, maka ia wajib bersujud — sujud yang ia lakukan dari posisi berdiri dan sujud yang ia lakukan dari posisi duduk, masing-masing setelah ruku' — sebagaimana telah dijelaskan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam.

Adapun sujud ketika membaca ayat ini, maka itulah sujud khusus, yaitu sujud tilawah. Ini adalah sujud yang segera dilakukan ketika mendengar ayat ini, karena ayat itu memerintahkannya untuk bersujud apabila Al-Qur'an dibacakan kepadanya. Maka di antara bentuk segera melaksanakannya adalah bersujud ketika mendengar ayat ini dengan sujud tilawah. Kemudian ia bersujud pula ketika membaca selain ayat ini, sebagaimana telah lalu. Sebab ayat ini memerintahkan sujud ketika ia atau selainnya dibacakan kepadanya. Maka ayatlah yang memerintahkan sujud ketika Al-Qur'an dibaca, bukan ayat-ayat lain yang tidak disujudi ketika dibaca. Karena itu ayat ini mendapat bagian khusus dari perintah sujud selain keumumannya sebagai bagian dari Al-Qur'an, sehingga dikhususkan dengan sujud tilawah ketika dibaca, dan disujudi dalam shalat sebagaimana disujudi pula ketika selainnya dibaca. Demikianlah Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam menafsirkannya, karena beliau bersujud dengannya dalam shalat. Dan perbuatan beliau yang merupakan pelaksanaan perintah atau

penjelasan atas sesuatu yang global, hukumnya sama dengan hukum perintah itu. Maka hal itu menunjukkan wajibnya sujud yang beliau lakukan ketika membaca surat tersebut, terlebih lagi dalam keadaan shalat. Shalat adalah fardhu dan menyempurnakannya adalah fardhu; maka shalat tidak boleh dipotong kecuali dengan amalan yang lebih utama dari menyempurnakannya. Dengan demikian diketahui bahwa sujud tilawah di dalamnya lebih utama dari menyempurnakannya tanpa sujud. Seandainya seseorang menambah perbuatan yang sejenis dalam shalat dengan sengaja, shalatnya batal. Namun di sini sujud tilawah memang disyariatkan dalam shalat.

Dari Imam Ahmad terdapat dua riwayat mengenai wajibnya sujud ini dalam shalat. Yang lebih jelas adalah wajib, sebagaimana telah kami kemukakan, berdasarkan beberapa alasan. Di antaranya bahwa para imam diperintahkan untuk shalat sebagaimana Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam shalat, dan beliau pun shalat demikian. Wallahu a'lam.

Firman-Nya, "**mereka tidak bersujud**" dan tidak dikatakan "mereka tidak shalat", menunjukkan bahwa sujud itu dimaksudkan untuk dirinya sendiri, dan bahwa ia mencakup sujud dalam shalat maupun di luar shalat, sehingga mencakup pula ketundukan dan kekhusyukan sebagaimana telah dicontohkan. Al-Qur'an mewajibkan makna sujud yang mencakup semua jenisnya. Maka setiap sujud, Al-Qur'an mewajibkannya. Dan barangsiapa yang tidak bersujud sama sekali ketika Al-Qur'an dibacakan kepadanya, maka ia adalah kafir. Namun tidak setiap sujud wajib pada setiap waktu; melainkan sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Namun ayat ini menunjukkan pengulangan sujud seiring dengan pengulangan

pembacaan Al-Qur'an kepadanya. Dan ini wajib apabila Al-Qur'an dibacakan kepadanya dalam shalat maupun di luar shalat, sebagaimana telah lalu. Wallahu a'lam.

Adapun perintah sujud yang mutlak, tidak diragukan bahwa ia mencakup shalat lima waktu – karena shalat fardhu itu wajib berdasarkan kesepakatan – dan mencakup pula sujud tilawah Al-Qur'an, karena Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam telah mensunnahkan sujud pada tempat-tempat tersebut. Maka apa yang dibaca haruslah menjadi sebabnya; jika tidak, ia menjadi sesuatu yang asing. Yang disebutkan tidak lain adalah perintah, sehingga menunjukkan bahwa sujud ini termasuk dalam sujud yang diperintahkan. Jika tidak, bagaimana mungkin sujud yang digandengkan dengan perintah keluar dari cakupan perintah tersebut? Hal ini seperti sujudnya para malaikat kepada Adam ketika mereka diperintahkan.

Demikian pula yang terdapat dalam hadis sahih: *"Apabila anak Adam membaca ayat sajdah, setan menyingkir sambil menangis. Ia berkata, 'Celaka aku! Anak Adam diperintahkan bersujud lalu ia bersujud, maka baginya surga. Dan aku diperintahkan bersujud lalu aku enggan, maka bagiku neraka.'"* Diriwayatkan oleh Muslim.

Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam menyebutkan hal ini sebagai dorongan untuk melakukan sujud ini, sehingga menunjukkan bahwa sujud ini diperintahkan sebagaimana sujud kepada Adam diperintahkan, karena keduanya sama-sama berupa perintah. Beliau pun telah mensunnahkan sujud setelahnya. Barangsiapa yang bersujud, ia menyerupai para malaikat; dan barangsiapa yang enggan, ia menyerupai iblis. Bahkan sujud ini adalah sujud kepada Allah, sehingga ia lebih agung dari sujud

kepada Adam. Hadis ini sudah cukup sebagai dalil wajibnya, demikian pula ayat-ayat yang mengandung perintah yang terikat maupun perintah yang mutlak. Wallahu a'lam.

Juga, sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wasallam ketika membaca surat An-Najm, beliau bersujud, dan ikut bersujud bersamanya kaum muslimin, kaum musyrikin, jin, dan manusia. Sebagaimana hal itu telah tetap dalam hadits shahih dari Ibnu Abbas. Dan dalam hadits shahih dari Ibnu Mas'ud: **bahwa mereka semua bersujud, kecuali seorang lelaki dari kalangan musyrikin yang mengambil segenggam kerikil dan berkata, "Cukuplah ini bagiku." Ibnu Mas'ud berkata, "Sungguh aku melihatnya kemudian terbunuh dalam keadaan kafir."**

Ini menunjukkan bahwa mereka diperintahkan untuk melakukan sujud ini, dan orang yang meninggalkannya tercela. Sujud ini bukan sujud shalat, melainkan merupakan bentuk ketundukan kepada Allah, padahal di antara mereka terdapat orang-orang kafir dan orang yang tidak dalam keadaan berwudhu. Namun sujud ketundukan ini dilakukan ketika firman-Nya dibacakan. Sebagaimana Allah memuji orang-orang yang bersujud ketika mendengar firman-Nya, Dia berfirman:

"Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Tuhan Yang Maha Pengasih, mereka menyungkur bersujud dan menangis." (Maryam: 58)

Dan Dia berfirman: **"Sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya, apabila dibacakan kepada mereka (Al-Qur'an), mereka menyungkur dengan bersujud, dan mereka berkata: 'Mahasuci Tuhan kami; sesungguhnya janji Tuhan kami pasti**

terpenuhi.' Dan mereka menyungkur sambil menangis, dan (Al-Qur'an) itu menambah kekhusyukan mereka." (Al-Isra': 107-109)

Meskipun ada yang berpendapat bahwa ayat ini mencakup sujud dalam shalat, yakni ketika mereka mendengar Al-Qur'an lalu ruku' dan sujud, maka tidak diragukan lagi bahwa ayat ini mencakup sujud tilawah dengan cara yang lebih utama. Sebab, dalam sujud shalat, sujud merupakan bagian dari shalat, sedangkan di sini disebutkan sujud murni di atas dagu. Tidak mungkin diartikan sebagai ruku', karena ruku' tidak dilakukan di atas dagu. Firman-Nya "lil adzqan" artinya "di atas dagu-dagu mereka," sebagaimana firman-Nya "**watallahu liljabin**" artinya di atas dahi. Dan ungkapan "di atas dagu" menunjukkan kesempurnaan sujud, bahwa mereka bersujud dengan hidung sekaligus dahi hingga dagu menempel ke bumi; tidak seperti orang yang hanya bersujud dengan dahi saja. Orang yang bersujud dengan hidung belum tentu menempelkan dagunya ke bumi, kecuali jika ia semakin merendahkan diri.

Adapun dalil yang digunakan oleh mereka yang tidak mewajibkan sujud tilawah, bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak bersujud ketika Zaid membacakan surat An-Najm kepada beliau, dan ucapan Umar radhiyallahu anhu: *"Ketika ia membaca surat An-Nahl di atas mimbar hingga sampai pada ayat sajdah, ia turun lalu bersujud, dan orang-orang pun ikut bersujud. Ketika tiba Jumat berikutnya, ia membacanya kembali hingga sampai pada ayat sajdah, lalu berkata: 'Wahai manusia, kita melewati ayat sujud; barangsiapa bersujud maka ia telah benar, dan barangsiapa tidak bersujud maka tidak ada dosa atasnya.' Dalam riwayat lain: ketika tiba Jumat kedua, orang-orang bersiap-siap (untuk bersujud), lalu ia*

berkata: 'Kita melewati ayat sajdah, namun ia tidak diwajibkan atas kita.' Kemudian ia turun dan bersujud."

Maka dijawab: itu adalah kasus tertentu, dan barangkali ketika Zaid tidak bersujud, Nabi shallallahu alaihi wasallam pun tidak bersujud. Sebagaimana Ibnu Mas'ud berkata: *"Engkau adalah imam kami; jika engkau bersujud, kami pun bersujud."*

Dan Utsman radhiyallahu anhu berkata: *"Sujud itu hanya bagi orang yang duduk mendengarkannya dengan sengaja."*

Ini menunjukkan bahwa sujud wajib bagi pendengar yang berniat mendengar, tidak wajib bagi yang sekadar mendengar secara tidak sengaja. Demikian pula hadits Ibnu Mas'ud menunjukkan bahwa sujud tidak wajib jika pembacanya tidak bersujud.

Dapat juga dikatakan bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam memiliki uzur menurut mereka yang berpendapat bahwa sujud di sana disyariatkan. Sebagian ulama mengatakan mungkin beliau tidak dalam keadaan berwudhu, meskipun ada yang menguatkan bahwa sujud tilawah boleh dilakukan tanpa wudhu.

Telah pula dikatakan bahwa sujud dalam surat An-Najm saja yang dinasakh, berbeda dengan surat Al-'Alaq dan Al-Insyiqaq. Sebab telah tetap dalam hadits shahih **bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersujud pada kedua surat tersebut, dan Abu Hurairah pun bersujud bersamanya**, sedangkan Abu Hurairah masuk Islam setelah perang Khaibar. Ini membatalkan pendapat yang mengatakan bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak bersujud pada surat-surat mufassshal setelah hijrah. Adapun surat An-Najm, hadits Zaid secara tegas menyebutkan bahwa beliau tidak bersujud padanya. Mereka yang berpendapat demikian

mengatakan bahwa nasakh berlaku khusus pada surat ini saja, bukan pada yang lainnya, karena setan pernah menyisipkan sesuatu sehingga sebagian orang menyangka Nabi shallallahu alaihi wasallam menyetujui mereka, lalu sujud padanya ditinggalkan sama sekali sebagai upaya menutup celah keburukan. Sementara itu, dalam shalat, sujud tilawah surat An-Najm berada di akhir berdiri, dan sujud shalat sudah mencukupinya. Pendapat ini lebih mendekati kebenaran dari pendapat lainnya. Wallahu a'lam.

Adapun hadits Umar, seandainya pun itu merupakan dalil yang tegas, maka itu hanyalah ucapan dan persetujuan orang-orang yang hadir saat itu, bukan seluruh kaum muslimin. Sedangkan perkataan Utsman radhiyallahu anhu dan lainnya justru menunjukkan wajibnya sujud. Kemudian dapat dikatakan bahwa maksud Umar radhiyallahu anhu ialah sujud tidak diwajibkan dalam kondisi ini, yaitu ketika imam membaca surat itu di atas mimbar. Hal ini diperjelas dengan kenyataan bahwa sujud dalam kondisi tersebut tidak sama dengan sujud mutlak, karena ia mengharuskan imam memotong khutbah dan melakukan banyak gerakan, sementara sunnah dalam khutbah adalah kesinambungan. Ketika dua hal ini bertentangan, sujud menjadi tidak wajib, karena pembaca sedang sibuk dengan ibadah yang lebih utama, yaitu berkhutbah kepada manusia, meskipun jika ia bersujud tetap boleh.

Oleh karena itu Malik dan ulama lain berpendapat bahwa sujud ini tidak dianjurkan. Malik berkata: *"Bukan kebiasaan yang berlaku di sisi kami bahwa imam bersujud ketika membaca di atas mimbar,"* sebagaimana ia tidak menganjurkan sujud tilawah dalam shalat, baik yang dibaca pelan maupun yang dikeraskan. Ahmad

dalam salah satu riwayatnya, Abu Hanifah, dan ulama lainnya mengatakan: tidak dianjurkan dalam shalat yang dibaca pelan, meskipun Abu Hanifah mewajibkan sujud tilawah dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya mewajibkannya dalam shalat; namun mereka tidak menganjurkannya dalam kondisi ini, bahkan menurut mereka kesinambungan shalat lebih utama. Demikian pula mungkin itulah maksud Umar, bahwa sujud tidak diwajibkan dalam kondisi seperti ini, sebagaimana pendapat mereka yang mengatakan tidak dianjurkan dalam kondisi ini.

Ini serupa dengan doa di Arafah yang sunnahnya adalah kesinambungan, sehingga tidak dipotong oleh shalat Ashar, melainkan shalat dilakukan sebelumnya. Demikian pula khatib pada hari Jumat, tujuan utamanya adalah menyampaikan khutbah, memerintahkan, dan melarang manusia, kemudian shalat dilakukan setelah itu. Maka tidak wajib bagi mereka mengalihkan perhatian dari tujuan utama ini, padahal setelahnya sujud itu akan terlaksana juga. Ini menunjukkan bahwa sujud tilawah gugur demi sesuatu yang lebih utama darinya.

Tidakkah engkau perhatikan bahwa jika seseorang membaca Al-Qur'an sendiri pada hari Jumat? Bisa dikatakan tidak dianjurkan baginya untuk bersujud tanpa diikuti jemaah, sebagaimana tidak disyariatkan bagi makmum untuk bersujud karena kesalahan sendiri, karena mengikuti imam lebih utama daripada bersujud, meskipun ia berada jauh. Sekalipun kita katakan dianjurkan baginya untuk membaca, hal itu seperti dianjurkannya makmum membaca di belakang imamnya. Jika ia membaca ayat sajdah, ia tidak bersujud sendirian tanpa imam, dan setahu saya tidak ada perselisihan dalam hal ini. Dalam hal ini, menjaga keselarasan dengan imam dalam perbuatan lahiriah lebih

utama daripada sujud tilawah dan sujud sahwi, bahkan ia dilarang melakukannya. Pada hari Jumat tersebut, orang-orang bersujud karena Umar radhiyallahu anhu bersujud; seandainya ia tidak bersujud, mereka pun tidak akan bersujud. Maka jika hadits Umar dapat diartikan bahwa sujud tidak diwajibkan dalam kondisi ini, tidak ada lagi hujjah di dalamnya, meskipun hadits itu marfu'.

Selain itu, sujud tilawah merupakan salah satu syiar Islam yang tampak; apabila Al-Qur'an dibacakan di masjid jami', seluruh hadirin bersujud kepada Allah Rabb semesta alam. Meninggalkan hal itu berarti merusak syiar tersebut. Oleh karena itu kami menguatkan bahwa shalat Id hukumnya wajib ain, sebagaimana pendapat Abu Hanifah dan ulama lainnya, yang juga merupakan salah satu pendapat Imam Syafi'i dan salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Ahmad. Pendapat yang mengatakan tidak wajib sangatlah lemah, karena shalat Id termasuk syiar Islam terbesar; orang-orang berkumpul untuk melaksanakannya melebihi shalat Jumat, dan disyariatkan pula di dalamnya takbir. Adapun pendapat yang mengatakan fardhu kifayah tidak dapat dibatasi secara tepat, karena jika di sebuah kota besar hanya empat puluh orang yang hadir, tujuannya belum tercapai. Tujuan itu hanya tercapai dengan kehadiran seluruh kaum muslimin, sebagaimana dalam shalat Jumat.

Pasal:

Adapun kurban, yang lebih kuat adalah hukumnya wajib pula, karena ia termasuk syiar-syiar Islam yang terbesar. Ia adalah ibadah nusuk yang umum di seluruh penjuru negeri, dan ibadah nusuk ini digandengkan dengan shalat dalam firman Allah:

"Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam." (Al-An'am: 162)

Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman: **"Maka laksanakanlah shalat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah." (Al-Kautsar: 2).** Dia memerintahkan berkurban sebagaimana Dia memerintahkan shalat.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh." (Al-Hajj: 34)**

Dan Dia berfirman: **"Dan unta-unta itu Kami jadikan untukmu sebagai bagian dari syiar Allah; kamu banyak memperoleh kebaikan darinya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah rebah (mati), maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada (tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami tundukkan (unta-unta itu) untukmu agar kamu bersyukur. Daging (kurban) dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada-Nya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik." (Al-Hajj: 36-37)**

Kurban adalah bagian dari ajaran Ibrahim alaihissalam yang kita diperintahkan untuk mengikutinya, dan di dalamnya diingat kisah penyembelihan. Maka bagaimana mungkin dibenarkan seluruh kaum muslimin meninggalkan ini sehingga tidak seorang pun dari mereka yang melakukannya? Meninggalkan seluruh kaum muslimin terhadap hal ini lebih besar (dosanya) daripada meninggalkan haji pada sebagian tahun.

Para ulama telah mengatakan bahwa haji setiap tahun adalah fardhu kifayah, karena ia termasuk syiar Islam. Demikian pula kurban pada Hari Raya Idul Adha, bahkan ia dilaksanakan di setiap negeri disertai shalat, sehingga nampak dengannya ibadah kepada Allah, dzikir kepada-Nya, penyembelihan untuk-Nya, dan ibadah nusuk untuk-Nya; hal yang tidak tampak seperti itu dalam haji, sebagaimana tampaknya dzikir kepada Allah melalui takbir pada hari-hari raya. Hadits-hadits tentang perintah berkurban telah datang. Kewajiban kurban merupakan salah satu pendapat dalam mazhab Ahmad, juga merupakan pendapat Abu Hanifah, dan salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Malik atau merupakan pendapat yang tampak (zahir) dalam mazhab Malik.

Adapun mereka yang menolak kewajiban kurban tidak memiliki dalil nash yang tegas. Sandaran utama mereka adalah sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: **"Barangsiapa ingin berkurban dan telah masuk sepuluh hari (Dzulhijjah), maka janganlah ia mengambil sesuatu pun dari rambut dan kukunya."** Mereka berkata: sesuatu yang wajib tidak dikaitkan dengan kehendak (irādah). Ini adalah perkataan yang umum, karena memang yang wajib tidak diserahkan kepada kehendak hamba sehingga dikatakan: jika kamu mau lakukanlah. Namun sesuatu yang wajib bisa saja dikaitkan dengan syarat untuk menjelaskan

salah satu hukumnya, sebagaimana firman Allah: **"Apabila kamu hendak melaksanakan shalat, maka basuhlah..."** (Al-Maidah: 6), yang maknanya dipahami sebagai "apabila kamu ingin berdiri untuk shalat." Dan dipahami pula: "apabila kamu ingin membaca maka berlindunglah (baca ta'awwudz)," padahal bersuci itu wajib dan membaca dalam shalat juga wajib. Allah juga berfirman: **"la tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, bagi siapa di antara kamu yang ingin menempuh jalan yang lurus."** (At-Takwir: 27-28), padahal berkehendak untuk lurus hukumnya wajib.

Selain itu, tidak setiap orang diwajibkan berkurban; kewajiban itu hanya bagi yang mampu, dan dialah yang "ingin berkurban." Sebagaimana sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Barangsiapa ingin berhaji maka bersegeralah, karena mungkin saja ia akan sakit atau ada keperluan yang menghalangi,"* padahal haji wajib bagi yang mampu. Maka sabda beliau "barangsiapa ingin berkurban" seperti sabda beliau "barangsiapa ingin berhaji maka bersegeralah." Kewajiban kurban saat itu disyaratkan dengan kemampuan yang melebihi kebutuhan pokoknya, seperti zakat fitrah.

Diperbolehkan berkurban dengan seekor kambing untuk satu keluarga, yaitu kepala rumah tangga beserta istri, anak-anaknya, dan orang-orang yang bersama mereka, sebagaimana yang dilakukan para sahabat.

Adapun yang dinukil dari sebagian sahabat bahwa ia tidak berkurban melainkan membeli daging, maka hal itu mungkin merupakan masalah yang masih diperdebatkan, sebagaimana mereka berselisih tentang wajibnya umrah. Atau mungkin yang tidak berkurban itu memang tidak memiliki keluasaan rezeki pada tahun itu. Atau mungkin tujuannya adalah untuk mencela orang-

orang yang berbangga-bangga yang melakukannya bukan karena Allah, atau ia sengaja meninggalkannya pada tahun itu untuk mencela mereka, sehingga ia meninggalkan yang wajib demi kemaslahatan yang lebih besar. Sebagaimana sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Sungguh aku telah berniat untuk memerintahkan shalat didirikan, kemudian aku pergi bersama beberapa orang yang membawa ikatan kayu bakar menuju kaum yang tidak menghadiri shalat, lalu aku bakar rumah-rumah mereka; seandainya bukan karena ada wanita dan anak-anak di dalamnya."* Beliau bermaksud meninggalkan shalat Jumat dan shalat berjamaah yang wajib demi menghukum mereka yang tidak hadir, karena hal itu termasuk jihad yang waktunya bisa sempit, sehingga didahulukan atas Jumat dan berjamaah. Seandainya seorang pemimpin seperti muhtasib dan semisalnya meninggalkan Jumat pada beberapa hari untuk mengawasi siapa yang tidak shalat lalu menghukumnya, maka hal itu diperbolehkan. Ini termasuk uzur yang membolehkan meninggalkan Jumat, karena menghukum mereka adalah kewajiban yang tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan cara ini. Nabi shallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa seandainya bukan karena wanita dan anak-anak, beliau pasti membakar rumah-rumah bersama penghuninya; namun di dalamnya terdapat orang-orang yang tidak wajib atasnya Jumat dan berjamaah, yaitu wanita dan anak-anak, sehingga menghukum mereka tidak dibolehkan. Sebagaimana wanita hamil tidak dirajam hingga ia melahirkan, karena membunuh janin tidak dibolehkan, sebagaimana dalam hadits wanita Ghamidiyyah.

Pasal:

Sujud tilawah tidak disyariatkan padanya takbiratul ihram maupun salam. Inilah sunnah yang dikenal dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, dan ini pula yang dilakukan oleh mayoritas ulama salaf, serta yang dinashkan oleh para imam yang masyhur. Berdasarkan ini, sujud tilawah bukan merupakan shalat, sehingga tidak disyaratkan padanya syarat-syarat shalat; bahkan boleh dilakukan tanpa bersuci, sebagaimana Ibnu Umar radhiyallahu anhu bersujud tanpa wudhu. Namun melakukannya dengan syarat-syarat shalat adalah lebih utama, dan tidak selayaknya mengabaikan hal itu kecuali karena uzur. Maka bersujud tanpa bersuci lebih baik daripada meninggalkan sujud sama sekali. Namun dapat pula dikatakan bahwa sujud tidak wajib dalam kondisi ini, sebagaimana tidak wajib atas orang yang mendengar secara tidak sengaja, dan tidak wajib pula jika pembacanya tidak bersujud, meskipun sujud itu hukumnya boleh menurut jumhur ulama. Demikian pula makmum dalam shalat wajib mengikuti sujud imamnya berdasarkan kesepakatan, meskipun mereka mengatakan tidak wajib di luar kondisi itu.

Sebagian ulama memahami hadits Zaid bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam saat itu tidak dalam keadaan berwudhu. Sebagaimana shalat Jumat tidak wajib atas orang sakit, musafir, dan hamba sahaya, meskipun boleh bagi mereka untuk melakukannya; terlebih lagi karena mayoritas ulama tidak membolehkan sujud tilawah kecuali dengan bersuci. Namun pendapat yang lebih kuat adalah boleh melakukannya berdasarkan hadits tersebut.

Yang diriwayatkan darinya dari Nabi shallallahu alaihi wasallam hanyalah satu takbir, karena ia tidak berpindah dari satu ibadah ke ibadah yang lain. Berdasarkan ini Imam Bukhari

membuat judul bab: *(Bab: Sujudnya kaum muslimin bersama kaum musyrikin, sedangkan orang musyrik itu najis dan tidak memiliki wudhu)*. Ia berkata: "Ibnu Umar radhiyallahu anhu bersujud tanpa wudhu," dan ia menyebutkan **sujud Nabi shallallahu alaihi wasallam pada surat An-Najm ketika beliau bersujud dan kaum muslimin serta kaum musyrikin ikut bersujud bersamanya**. Hadits ini terdapat dalam dua kitab shahih dari dua jalur: dari hadits Ibnu Mas'ud dan hadits Ibnu Abbas.

Mereka melakukan hal itu mengikuti Nabi shallallahu alaihi wasallam ketika beliau membaca firman Allah: "**Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah.**" (An-Najm: 62)

Dan sudah diketahui bahwa jenis ibadah secara umum tidak disyaratkan padanya bersuci; bersuci hanya disyaratkan untuk shalat. Demikian pula jenis sujud, bersuci hanya disyaratkan pada sebagiannya, yaitu sujud yang merupakan bagian dari shalat seperti sujud dalam shalat dan sujud sahwi; berbeda halnya dengan sujud tilawah, sujud syukur, dan sujud ketika melihat tanda-tanda kebesaran Allah.

Di antara yang menunjukkan hal itu: Allah mengabarkan tentang sujud para penyihir ketika mereka beriman kepada Musa alaihissalam, dan Dia meridhoi sujud tersebut. Tidak diragukan bahwa mereka tidak dalam keadaan berwudhu dan tidak pula mengenal wudhu. Dari sini diketahui bahwa sujud murni kepada Allah adalah sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah, meskipun pelakunya tidak berwudhu. Syariat sebelum kita berlaku bagi kita selama syariat kita tidak menetapkan sebaliknya. Dan ini adalah sujud iman.

Semisal dengan itu adalah kisah **orang-orang yang masuk Islam lalu berpegang teguh dengan sujud. Khalid radhiyallahu anhu tidak menerima itu dari mereka lalu ia membunuh mereka. Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam mengirim Ali radhiyallahu anhu untuk membayar setengah diyat mereka, dan beliau tidak mengingkari sujud mereka tersebut.** Mereka belum sepenuhnya masuk Islam dan tidak mengenal wudhu, namun mereka bersujud kepada Allah dengan sujud Islam, sebagaimana para penyihir bersujud.

Di antara hal yang menunjukkan ini pula: Allah memerintahkan Bani Israil untuk masuk pintu dengan bersujud seraya mengucapkan: "*Hatthah (ampunilah kami).*" Sudah diketahui bahwa Allah tidak memerintahkan mereka untuk berwudhu, dan wudhu memang tidak disyariatkan bagi mereka; bahkan wudhu merupakan kekhususan umat Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Baik yang dimaksud dengan sujud di sana adalah sujud ke tanah maupun ruku'. Jika yang dimaksud adalah ruku', maka ia adalah ibadah tersendiri yang mengandung makna ketundukan kepada Allah dan termasuk jenis sujud. Hanya saja dalam syariat kita terdapat sujud tersendiri, sedangkan ruku' tersendiri (tanpa shalat) masih diperdebatkan; sebagian ulama membolehkannya sebagai pengganti sujud tilawah.

Selain itu, Allah telah mengabarkan tentang para nabi bahwa mereka bersujud secara murni, sebagaimana dalam firman-Nya (Surah Maryam: 58): **"Mereka itulah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang Kami bawa bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israil, dan dari orang-orang yang telah Kami beri petunjuk dan Kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Yang**

Maha Pengasih kepada mereka, mereka tersungkur bersujud dan menangis."

Padahal para nabi itu tidak diperintahkan untuk berwudu, karena wudu merupakan kekhususan umat Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, sebagaimana telah datang hadis-hadis sahih *bahwa mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan wajah bercahaya dan kaki bersinar putih akibat bekas wudu, dan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam akan mengenali mereka melalui tanda ini*. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada umat lain yang ikut serta dalam tanda tersebut.

Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lainnya, bahwa beliau berwudu satu kali satu kali, dua kali dua kali, dan tiga kali tiga kali, lalu bersabda: "*Inilah wuduku dan wudu para nabi sebelumku*" – hadis ini dinilai lemah oleh para ahli hadis dan tidak boleh dijadikan hujah. Selain itu, tidak ada di kalangan Ahli Kitab riwayat satu pun dari para nabi yang berwudu sebagaimana wudunya kaum muslimin. Berbeda halnya dengan mandi junub, yang memang telah disyariatkan. Namun umat-umat sebelum Islam tidak memiliki tayamum ketika tidak ada air, sedangkan umat ini dilebihkan dengan adanya tayamum untuk menggantikan wudu maupun mandi junub.

Jika ada yang bertanya: para nabi itu sujud tanpa wudu karena salat mereka boleh dilakukan tanpa wudu – maka jawabannya: Allah tidak menceritakan dalam Al-Qur'an bahwa seorang pun dari mereka salat tanpa wudu. Kita hanya mengikuti syariat para nabi yang dikisahkan Allah kepada kita dan yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, karena hal itu dikisahkan agar kita mengambil pelajaran darinya. Allah berfirman (Surah Al-An'am: 90): **"Mereka itulah orang-orang**

yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka."

Begitu pula disebutkan tentang orang-orang yang telah diberi ilmu sebelum Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa mereka **(Surah Al-Isra': 107-109): "apabila dibacakan kepada mereka, mereka tersungkur atas muka mereka bersujud" dan "mereka berkata: Mahasuci Tuhan kami, sungguh janji Tuhan kami pasti terpenuhi" dan "mereka tersungkur atas muka mereka sambil menangis, dan itu menambah kekhusyukan mereka."**

Allah telah mewajibkan bersuci untuk salat, sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur'an, dan sebagaimana telah tetap dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Allah tidak menerima salat seseorang di antara kalian apabila ia berhadats hingga ia berwudu."* Hadis ini diriwayatkan dalam dua kitab Sahih (Bukhari dan Muslim). Dan dalam Sahih juga terdapat sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Allah tidak menerima salat tanpa bersuci, dan tidak menerima sedekah dari hasil penggelapan."* Para ulama muslim pun telah sepakat tentang wajibnya bersuci untuk salat.

Yang masih perlu dikaji adalah makna kata "salat" itu sendiri. Para ulama yang mewajibkan bersuci untuk sujud tilawah semata berbeda pendapat di antara mereka sendiri: sebagian berkata bahwa sujud tilawah disertai salam; sebagian lain berkata disertai dua takbir — satu takbir pembuka dan satu takbir untuk sujud; dan sebagian lagi berkata ada tasyahud di dalamnya. Padahal tidak ada satu pun dalil dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam maupun dari seorang sahabat untuk semua pendapat ini; melainkan itu hanyalah ijtihad mereka karena mereka menganggapnya sebagai salat.

Sebagian ulama berpendapat bahwa salat itu minimal harus dua rakaat, dan yang kurang dari itu tidak disebut salat, kecuali salat witir satu rakaat. Mereka berdalil dengan hadis dalam kitab-kitab Sunan dari Ibnu Umar, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "*Salat malam dan siang dilakukan dua rakaat dua rakaat.*" Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Hazm, yang tidak mensyaratkan bersuci untuk yang kurang dari dua rakaat, termasuk salat jenazah dan lainnya. Namun pendapat ini juga lemah, karena hadisnya pun lemah. Hadis yang sahih dan diriwayatkan oleh para perawi terpercaya hanya menyebutkan: "*Salat malam itu dua rakaat dua rakaat.*" Adapun tambahan kata "dan siang" adalah tambahan yang hanya diriwayatkan oleh Al-Bara'qi sendirian, dan telah dilemahkan oleh Imam Ahmad dan lainnya. Rujukan dalam memaknai "salat" adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.

Dalam kitab-kitab Sunan terdapat hadis Ali radhiyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "*Kunci salat adalah bersuci, yang mengharamkannya adalah takbir, dan yang menghalalkannya adalah salam.*" Hadis ini juga terpelihara sebagai perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu. Ini menjelaskan bahwa "salat" yang dimaksud adalah yang kuncinya bersuci, yang mengharamkannya takbir, dan yang menghalalkannya salam. Ini mencakup semua ibadah yang diawali takbir dan diakhiri salam: baik yang mengandung rukuk dan sujud, baik dua rakaat, satu rakaat, tiga rakaat berturut-turut, maupun lebih dari itu. Termasuk pula salat jenazah, karena salat jenazah pun diawali takbir dan diakhiri salam.

Para sahabat memerintahkan bersuci untuk salat jenazah karena mereka membedakannya dari sujud tilawah, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Bukhari dalam Sahihnya. Beliau berkata

dalam bab tentang tata cara salat jenazah: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda tentang salat jenazah, beliau juga bersabda: 'Salatilah sahabat kalian' dan 'Salatilah An-Najasyi' — beliau menyebutnya salat, padahal tidak ada rukuk maupun sujud di dalamnya, tidak ada pembicaraan di dalamnya, namun ada takbir dan salam." Ibnu Umar radhiyallahu 'anhu tidak melaksanakannya kecuali dalam keadaan suci, tidak melakukannya saat matahari terbit maupun terbenam, dan mengangkat kedua tangannya. Allah Ta'ala berfirman (Surah At-Taubah: 84): **"Dan janganlah engkau salati seseorang pun di antara mereka yang mati, selamanya, dan jangan pula engkau berdiri di atas kuburnya."** Dalam salat jenazah juga terdapat saf dan imam.

Semua ciri tersebut tidak ada dalam sujud tilawah, sujud syukur, maupun sujud karena membaca ayat-ayat tertentu. Sebab Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak menyebutnya sebagai salat, tidak pula mensyariatkan bersaf-saf dan imam yang berdiri di depan sebagaimana disyariatkan dalam salat jenazah, sujud sahwi setelah salam, dan salat-salat lainnya. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pun tidak mensunnahkan salam dalam sujud tilawah — tidak ada riwayat yang sahih maupun lemah yang menyebutkan hal itu; bahkan itu adalah bid'ah. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam juga tidak menetapkan takbir pembuka untuk sujud tilawah; yang diriwayatkan dari beliau hanyalah bahwa beliau bertakbir, baik saat turun sujud maupun saat bangkit darinya, sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab Sunan.

Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu membolehkan tayamum untuk salat jenazah ketika tidak ada air, dan ini adalah pendapat banyak ulama serta mazhab Abu Hanifah dan salah satu riwayat

dari Imam Ahmad — hal ini menunjukkan bahwa bersuci memang disyaratkan untuk salat jenazah menurut pandangan mereka.

Demikian pula, ciri-ciri tersebut tidak ada dalam tawaf: tidak ada salam di dalamnya, pembicaraan boleh dilakukan, tidak ada saf dan imam. Allah telah menggandengkan penyebutan orang yang tawaf dan orang yang salat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul-Nya, namun tidak ada riwayat dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang memerintahkan bersuci khusus untuk tawaf. Hanya saja beliau dan para sahabat selalu bertawaf dalam keadaan suci, dan mereka selalu melaksanakan dua rakaat tawaf setelahnya — sedangkan salat tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan suci. Larangan yang ada hanya menyangkut tawafnya wanita haid, sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Wanita haid menunaikan semua manasik kecuali tawaf di Baitullah."* Ada yang berpendapat bahwa larangan itu karena masalah masjid, ada yang berkata karena tawaf itu sendiri, dan ada pula yang berkata keduanya.

Allah Ta'ala berfirman kepada Ibrahim 'alaihissalam (Surah Al-Hajj: 26): **"Dan sucikanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf."** Ini mengharuskan disucikannya Ka'bah dari darah haid dan lainnya.

Selain itu, Ibrahim 'alaihissalam dan para nabi setelahnya bertawaf tanpa wudu, sebagaimana mereka juga salat tanpa wudu. Syariat mereka adalah syariat kita kecuali dalam hal yang telah dinasakh. Salat telah ditetapkan untuk kita dengan wudu, namun wudu tidak diwajibkan untuk selain salat. Begitu pula, bumi dijadikan bagi kita sebagai masjid dan alat bersuci; di mana pun seorang muslim mendapati waktu salat, di sanalah masjid dan alat bersucinya. Jika ia junub, ia bertayamum lalu salat. Sedangkan

umat sebelum kita tidak memiliki keistimewaan itu; mereka dilarang salat dalam keadaan junub hingga mandi, sebagaimana orang junub dilarang berdiam di masjid dan membaca Al-Qur'an. Adapun orang yang berhadats kecil boleh berdiam di masjid, baik dalam keadaan iktikaf maupun tidak, dan boleh membaca Al-Qur'an.

Yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengenai sujud tilawah hanyalah satu takbir, karena beliau tidak berpindah dari satu ibadah ke ibadah lain.

Syaikhul Islam rahimahullah ditanya:

Tentang seseorang yang sedang membaca Al-Qur'an bersama sekelompok orang, lalu ia membaca ayat sajdah, kemudian ia berdiri dan bersujud. Apakah berdirinya itu lebih utama daripada bersujud dalam keadaan duduk? Dan apakah perbuatannya itu termasuk riya dan kemunafikan?

Beliau menjawab:

Sujud tilawah dalam keadaan berdiri lebih utama daripada dalam keadaan duduk, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama dari kalangan pengikut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan lainnya, serta sebagaimana yang dinukil dari Aisyah radhiyallahu 'anha. Demikian pula sujud syukur, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunannya dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau pernah sujud syukur dalam keadaan berdiri. Hal ini juga jelas dari sisi pertimbangan akal, karena salat dalam keadaan berdiri lebih utama daripada dalam keadaan duduk.

Telah tetap pula *dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa beliau terkadang salat dalam keadaan duduk, namun ketika mendekati rukuk, beliau bangkit dan rukuk serta sujud dalam keadaan berdiri. Dan terkadang beliau rukuk dan sujud dalam keadaan duduk. Hal ini bisa jadi karena udzur atau karena sekadar menunjukkan kebolehan, namun kecenderungan beliau — meskipun sedang duduk — untuk berdiri saat akan rukuk dan sujud merupakan dalil bahwa itu lebih utama, karena lebih sempurna dan lebih agung kekhusyukannya, sebab anggota-anggota sujud turun menghadap Allah dari posisi berdiri.

Barang siapa memiliki amalan rutin yang disyariatkan seperti salat Duha, salat malam, atau lainnya, hendaknya ia tetap melakukannya di mana pun ia berada dan tidak meninggalkannya hanya karena berada di tengah orang banyak — selama Allah mengetahui dari hatinya bahwa ia melakukannya secara tulus karena Allah, dengan sungguh-sungguh menjaga diri dari riya dan hal-hal yang merusak keikhlasan. Oleh karena itu, Al-Fudail bin Iyadh berkata: *"Meninggalkan amal karena manusia adalah riya, dan beramal karena manusia adalah syirik."*

Melakukan amalan di tempat di mana seseorang menjalani kehidupannya yang membantunya dalam beribadah kepada Allah lebih baik daripada melakukannya di tempat yang menyebabkan kegiatannya terganggu dan hatinya tersibukkan. Karena salat yang paling sempurna adalah yang paling mengumpulkan hati dan paling jauh dari keraguan.

Barang siapa melarang amalan yang disyariatkan hanya dengan dalih bahwa itu adalah riya, maka larangannya tertolak dari beberapa sisi:

Pertama: Amalan yang disyariatkan tidak boleh dilarang karena khawatir riya; justru harus diperintahkan beserta dengan perintah untuk ikhlas. Jika kita melihat seseorang melakukannya, kita membenarkannya, meskipun kita yakin ia melakukannya karena riya. Para munafik yang Allah firmankan tentang mereka (Surah An-Nisa': 142): **"Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah-lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali"** — Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan kaum muslimin tetap membiarkan mereka melakukan apa yang mereka tampilkan dari amalan agama meskipun mereka berbuat riya, dan tidak melarang mereka dari amalan yang tampak. Sebab kerusakan yang ditimbulkan oleh meninggalkan amalan yang disyariatkan secara terang-terangan lebih besar daripada kerusakan menampakkannya dengan riya.

Kedua: Pengingkaran hanya dilakukan terhadap apa yang diingkari oleh syariat. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Aku tidak diperintahkan untuk menelusuri isi hati manusia dan tidak pula untuk membedah perut mereka."* Umar bin al-Khattab radhiyallahu 'anhun berkata: "Barang siapa menampakkan kebaikan kepada kita, kita mencintainya dan bersikap baik kepadanya. Dan barang siapa menampakkan keburukan kepada kita, kita membencinya karena itu, meskipun ia mengklaim hatinya baik."

Ketiga: Membolehkan hal semacam ini akan berujung pada keadaan di mana orang-orang yang suka berbuat syirik dan kerusakan mengingkari orang-orang yang baik dan beragama. Ketika mereka melihat seseorang menampakkan amalan yang

disyariatkan dan dianjurkan, mereka berkata: "Ini riya!" Akibatnya, orang-orang yang tulus dan ikhlas pun meninggalkan penampakan amalan yang disyariatkan karena takut dicela dan dicaci. Kebaikan pun terbengkalai, sementara orang-orang yang berbuat kerusakan bebas menampakkan keburukan mereka tanpa ada yang mengingkari. Inilah termasuk kerusakan yang paling besar.

Keempat: Hal semacam ini merupakan ciri khas kaum munafik yang mencela orang-orang yang menampakkan amalan yang disyariatkan. Allah Ta'ala berfirman (Surah At-Taubah: 79): **"Orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberikan sedekah dengan sukarela dan orang-orang yang tidak mendapatkan sesuatu untuk disedekahkan selain kesanggupan mereka, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih."**

Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mendorong infak pada tahun perang Tabuk, seorang sahabat datang membawa harta yang hampir tidak mampu ia angkat, lalu mereka berkata: "Ini riya!" Dan seorang lagi datang membawa satu sha', lalu mereka berkata: "Sungguh Allah tidak butuh satu sha' si fulan." Mereka mencela keduanya, maka Allah pun menurunkan ayat tersebut, dan hal ini menjadi pelajaran bagi siapa saja yang mencela orang-orang mukmin yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang seseorang yang mendengar bacaan Al-Qur'an yang mengandung ayat sajdah, lalu ia bersujud tanpa wudu. Apakah ia berdosa? Atau kafir? Atau diceraikan istrinya?

Beliau menjawab:

Ia tidak kafir dan istrinya tidak diceraikan. Namun ia berdosa menurut mayoritas ulama. Meski demikian, sebagian pengikut Abu Hanifah menyebutkan bahwa barang siapa salat tanpa wudu dalam ibadah yang disyaratkan bersuci berdasarkan ijmak – seperti salat lima waktu – maka ia dianggap kafir karenanya, dan jika ia kafir maka ia menjadi murtad. Sedangkan orang yang murtad menurut Abu Hanifah, istrinya diceraikan darinya. Namun pengkafiran ini tidak dinukil dari Abu Hanifah sendiri maupun dari kedua murid utamanya; ia hanya berasal dari sebagian pengikut beliau. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang tersebut diberi hukuman ta'zir dan tidak dikafirkan, kecuali jika ia menganggap halal atau mengolok-olok salat.

Adapun sujud tilawah, maka sebagian ulama berpendapat boleh dilakukan tanpa bersuci. Dan apa yang diperselisihkan kebolehan nya di kalangan ulama, maka pelakunya tidak dikafirkan berdasarkan kesepakatan. Jumhur ulama juga berpendapat bahwa orang murtad tidak langsung diceraikan dari istrinya, kecuali jika masa iddah nya telah habis dan ia belum kembali ke Islam. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang doa istikharah: apakah dibaca di dalam salat atau setelah salam?

Beliau menjawab:

Boleh berdoa dalam salat istikharah maupun salat lainnya: baik sebelum salam maupun setelahnya. Namun berdoa sebelum

salam lebih utama, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam lebih banyak berdoa sebelum salam. Selain itu, orang yang salat sebelum mengucapkan salam belum beranjak dari salatnya, sehingga kondisi ini lebih baik. Wallahu Ta'ala a'lam.

Pasal:

Mengenai waktu-waktu larangan dan perbedaan pendapat tentang shalat yang memiliki sebab dan yang tidak memiliki sebab, karena dalam bab ini banyak terjadi kekacauan di kalangan ulama.

Maka kami katakan: telah terbukti berdasarkan nash dan ijma' bahwa larangan tersebut tidaklah berlaku umum untuk semua shalat. Sebab telah terbukti dalam dua kitab Shahih (Bukhari dan Muslim) dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa mendapati satu rakaat sebelum matahari terbit, maka ia telah mendapatinya"* — dan dalam redaksi lain: *"hendaklah ia menambah satu rakaat lagi"* — dan dalam redaksi lain: *"hendaklah ia menyempurnakan shalatnya"* — dan dalam redaksi lain: *"satu sujud"* — dan semua redaksi itu shahih. Demikian pula beliau bersabda: *"Barangsiapa mendapati satu rakaat dari shalat Ashar sebelum matahari terbenam, maka ia telah mendapatinya"* — dan dalam redaksi lain: *"hendaklah ia menyempurnakan shalatnya"* — dan dalam redaksi lain: *"hendaklah ia menambah satu rakaat lagi"* — dan dalam redaksi lain: *"satu sujud."*

Dalam hadits ini terdapat perintah untuk mengerjakan rakaat kedua dari shalat Subuh saat matahari terbit. Dan di dalamnya juga terdapat keterangan bahwa apabila seseorang mengerjakan satu rakaat Ashar saat matahari terbenam, maka rakaat itu sah dan ia diperintahkan untuk menambahkan satu rakaat lagi.

Pendapat yang kedua ini adalah mazhab keempat imam dan ulama lainnya. Adapun pendapat yang pertama adalah pendapat jumhur ulama, yang diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu dan sejumlah sahabat serta tabi'in, dan atas dasar inilah seluruh sahabat bersepakat. Telah terbukti bahwa Abu Bakar ash-Shiddiq radhiyallahu anhu membaca surah Al-Baqarah dalam shalat Subuh, dan ketika beliau salam, ada yang berkata kepadanya: "Matahari hampir terbit." Maka beliau menjawab: "Seandainya matahari terbit, niscaya ia tidak akan mendapati kita dalam keadaan lalai." Perkataan ash-Shiddiq ini kepada para sahabat menjelaskan bahwa seandainya matahari terbit, hal itu tidak akan membahayakan mereka dan tidak akan mendapati mereka dalam keadaan lalai; bahkan akan mendapati mereka dalam keadaan berzikir kepada Allah dan melaksanakan firman-Nya: **"Dan sebutlah Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."** (Al-A'raf: 205)

Pendapat ini adalah mazhab Malik, asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, dan Ibnu al-Mundzir. Mereka berpendapat bahwa seseorang mengqadha shalat yang ia tinggalkan karena tidur atau lupa meskipun dalam waktu-waktu larangan. Namun Abu Hanifah dan yang sependapat dengannya menyatakan bahwa shalatnya batal karena telah menjadi shalat yang terlewat, dan shalat yang terlewat menurut mereka tidak boleh diqadha pada waktu-waktu larangan. Ini berbeda dengan shalat Ashar pada hari itu sendiri, karena itu adalah shalat yang hadir dan dikerjakan dalam waktunya.

Mereka berdalil dengan penundaan shalat pada hari Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan para sahabatnya tertidur sehingga matahari terbit. Jumhur menjawab dengan beberapa jawaban:

Pertama: penundaan itu karena alasan tempat, sebab Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Ini adalah lembah yang di dalamnya setan hadir bersama kita."*

Kedua: hal itu menunjukkan kebolehan, bukan kewajiban.

Ketiga: paling jauh ini berlaku bagi orang yang baru memulai mengqadha shalat yang terlewat. Adapun orang yang telah mengerjakan satu rakaat sebelum matahari terbit, maka ia telah mendapati waktu, sebagaimana sabda beliau: *"maka ia telah mendapatinya."* Dan rakaat kedua dikerjakan sebagai pengikut, sebagaimana dilakukan oleh masbuk yang mendapati satu rakaat.

Mereka berkata: Dan ini lebih layak mendapat uzur dibanding shalat Ashar hingga terbenam, karena terbenamnya matahari terlihat jelas sehingga seseorang dapat shalat sebelumnya. Adapun terbitnya matahari – sebelum terbit ia tidak tahu kapan akan terbit. Jika ia shalat, maka ia shalat dalam waktunya. Oleh karena itu, tidak berdosa orang yang mengakhirkan shalat hingga selesai sebelum matahari terbit, sebagaimana telah terbukti dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam dalam hadits-hadits waktu shalat bahwa beliau salam pada hari kedua sementara seseorang mengatakan: "Matahari telah terbit atau hampir terbit."

Dan beliau bersabda dalam hadits shahih: *"Waktu Subuh adalah selama matahari belum terbit."* Dan beliau bersabda: *"Waktu Ashar adalah selama matahari belum menguning"* – dan dalam redaksi lain: *"selama matahari belum condong ke arah terbenam."*

Maka barangsiapa mengerjakan seluruh shalat Subuh sebelum matahari terbit, tidak ada dosa baginya. Sedangkan barangsiapa mengerjakan Ashar saat matahari terbenam tanpa uzur, maka ia berdosa, sebagaimana dalam hadits shahih: *"Itulah shalatnya orang munafik, itulah shalatnya orang munafik; ia mengintai matahari hingga ketika berada di antara dua tanduk setan, ia pun berdiri lalu mematok empat kali, tidak mengingat Allah di dalamnya kecuali sedikit."*

Namun demikian, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam menjadikannya sebagai orang yang masih mendapati waktu — yaitu waktu darurat — seperti halnya orang yang tidur ketika bangun, perempuan haid ketika suci, orang kafir ketika masuk Islam, orang gila dan orang pingsan ketika sadar. Adapun orang yang dapat mengerjakan shalat sebelum itu, maka ia berdosa karena mengakhirkannya, dan ia termasuk orang-orang yang shalat namun lalai dari shalatnya. Akan tetapi mengerjakannya pada waktu itu lebih baik daripada melewatkannya, karena melewatkan shalat termasuk dosa besar.

Dalam dua kitab Shahih (Bukhari dan Muslim) diriwayatkan bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa melewatkan shalat Ashar, seolah-olah ia telah kehilangan keluarga dan hartanya."* Adapun orang yang shalat sebelum matahari terbit, tidak ada dosa baginya.

Jika demikian halnya orang yang shalat satu rakaat setelah matahari terbenam, maka orang yang shalat satu rakaat sebelum matahari terbit atau telah menyelesaikan shalatnya sebelum matahari sama sekali terbit, tentu lebih layak.

Adapun perkataan mereka bahwa orang itu mengerjakan rakaat kedua pada waktu yang boleh, yakni setelah matahari

terbenam, berbeda dengan kasus pertama yang mengerjakan rakaat kedua pada waktu larangan – maka dikatakan: pembicaraan tentang kedua hal ini adalah: mengapa kalian membolehkan seseorang mengerjakan Ashar pada waktu larangan, padahal Nabi shallallahu alaihi wa sallam hanya menjadikan waktu Ashar selama matahari belum terbenam atau belum condong ke arah terbenam, sementara kalian tidak membolehkan shalat Subuh pada waktu larangan?

Kedua: meskipun orang yang shalat Ashar mengerjakan rakaat kedua bukan pada waktu larangan, orang yang shalat Subuh telah mengerjakan rakaat pertama bukan pada waktu larangan, dan ia bahkan lebih unggul karena mengerjakan rakaat pertama dalam waktunya tanpa celaan dan tanpa larangan. Ini berbeda dengan orang yang shalat Ashar, sebab ia mengerjakan rakaat pertama dalam keadaan tercela dan dilarang.

Bagaimanapun juga, hadits ini beserta kesepakatan mereka menunjukkan bahwa larangan tidak mencakup setiap shalat. Bahkan shalat Ashar pada hari itu dikerjakan pada waktu larangan berdasarkan nash dan kesepakatan mereka. Demikian pula rakaat kedua dari shalat Subuh dikerjakan berdasarkan nash disertai pendapat jumhur.

Jika dikatakan: ia tercela karena mengerjakan Ashar pada waktu larangan, lalu bagaimana bisa dikatakan tidak ada larangan? Jawabannya: celaan itu hanya karena mengakhirkannya hingga waktu tersebut. Kemudian setelah ia bermaksiat dengan penundaan itu, ia diperintahkan untuk tetap mengerjakannya pada waktu itu dan tidak melewatkannya, karena melewatkannya dosanya jauh lebih besar dan tidak boleh dalam keadaan apapun. Mengerjakan shalat meskipun dengan sedikit dosa lebih baik

daripada melewatkannya yang mengakibatkan dosa yang jauh lebih besar.

Pembuat syariat senantiasa mengutamakan yang terbaik dari dua kebaikan dengan melepas yang lebih rendah, dan menolak yang terburuk dari dua keburukan dengan menanggung yang lebih ringan. Ini seperti seseorang yang membawa air dalam perjalanan dan membutuhkannya untuk bersuci — ia diperintahkan untuk bersuci dengannya. Jika ia menumpahkannya, ia bermaksiat dan diperintahkan untuk bertayamum, dan shalatnya dengan tayamum lebih baik daripada melewatkan shalat. Namun mengenai wajib tidaknya mengulangi shalat itu terdapat dua pendapat yang merupakan dua wajah dalam mazhab Ahmad dan lainnya. Sedangkan orang yang melewatkan waktu tidak dapat mengulang. Sebagaimana telah diuraikan di tempat lain.

Bagaimanapun juga, nash beserta kesepakatan mereka menunjukkan bahwa larangan tidak mencakup setiap shalat. Jumhur telah berdalil tentang mengqadha shalat yang terlewat pada waktu larangan dengan sabda beliau dalam hadits shahih yang disepakati: *"Barangsiapa tidur melewati shalat atau melupakannya, hendaklah ia mengerjakannya ketika ia ingat. Tidak ada kafarat baginya selain itu."*

Dan dalam hadits Abu Qatadah radhiyallahu anhu yang disepakati — dan redaksi ini dari Muslim: *"Tidak ada kelalaian dalam tidur. Kelalaian hanyalah dalam keadaan terjaga: yaitu bagi orang yang tidak mengerjakan shalat hingga datang waktu shalat berikutnya. Barangsiapa berbuat demikian, hendaklah ia mengerjakannya ketika ia ingat. Dan pada hari berikutnya, hendaklah ia mengerjakannya pada waktunya."*

Beliau memerintahkannya untuk shalat ketika terbangun dan ketika ingat, dan ini mencakup setiap waktu. Keumuman ini lebih utama daripada keumuman larangan, karena telah terbukti bahwa larangan itu tidak mencakup shalat wajib — baik ada' (tepat waktu) maupun qadha. Larangan tidak mencakup shalat Ashar pada hari itu dan tidak mencakup rakaat kedua dari shalat Subuh. Selain itu, ketika seseorang terbangun atau ingat, maka itulah waktu shalatnya, sehingga mengerjakannya di waktu itu sama seperti mengerjakan shalat Ashar pada waktunya — dengan perbedaan bahwa yang pertama ini berudzur sedangkan yang kedua tidak berudzur.

Namun dapat dikatakan: orang yang telah melewatkan shalat ini, jika ia mengakhirkannya hingga waktu larangan berlalu, ia tidak akan mengalami kelewatan kedua — berbeda dengan Ashar yang jika tidak dikerjakan akan benar-benar lewat, demikian pula rakaat kedua dari Subuh. Maka dikatakan: ini menunjukkan bolehnya mengakhirkan untuk kemaslahatan yang lebih kuat, sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wa sallam mengakhirkannya dan bersabda: *"Ini adalah lembah yang di dalamnya setan hadir bersama kita."* Misalnya pula mengakhirkannya hingga orang lain bersuci lalu mereka shalat berjamaah, sebagaimana para sahabat shalat Subuh di belakang Nabi shallallahu alaihi wa sallam ketika mereka tertidur melewatkannya. Ini berbeda dengan shalat Subuh dan Ashar yang hadir (masih dalam waktunya), karena tidak boleh melewatkannya dalam keadaan apapun.

Apa yang telah kami jelaskan ini menunjukkan bahwa waktu terbitnya matahari dan waktu terbenamnya tidak berlaku umum larangan bagi semua shalat, maka waktu-waktu larangan lainnya tentu lebih layak demikian.

Pasal:

Jubair bin Muth'im radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Wahai Bani Abdi Manaf, janganlah kalian menghalangi siapapun yang thawaf di Baitullah ini dan shalat kapan saja ia mau, baik malam maupun siang."* Hadits ini diriwayatkan oleh para ahli Sunan. Al-Tirmidzi berkata: hadits ini shahih.

Para imam seperti asy-Syafi'i, Ahmad, Abu Tsaur, dan lainnya berdalil dengan hadits ini, mengamalkannya, dan membolehkan thawaf serta shalat setelah Subuh dan Ashar, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu az-Zubair radhiyallahu anhuma, dan sejumlah sahabat serta tabi'in.

Adapun pada tiga waktu larangan lainnya, dari Ahmad terdapat dua riwayat. Sedangkan ulama lainnya seperti Abu Hanifah, Malik, dan selainnya tidak membolehkan shalat dua rakaat thawaf pada waktu larangan.

Hujjah bersama pendapat pertama dari beberapa sisi:

Pertama: sabda beliau *"janganlah kalian menghalangi siapapun yang thawaf di Baitullah ini dan shalat kapan saja ia mau, baik malam maupun siang"* adalah keumuman yang disengaja dalam hal waktu. Maka bagaimana mungkin dikatakan bahwa kelima waktu itu tidak termasuk di dalamnya?

Kedua: keumuman ini tidak dikecualikan sama sekali — tidak berdasarkan nash maupun ijma'. Sedangkan hadits larangan telah dikecualikan berdasarkan nash dan ijma'. Dan keumuman yang terjaga lebih kuat daripada keumuman yang telah dikecualikan.

Ketiga: Baitullah senantiasa menjadi tempat orang-orang thawaf dan shalat di sisinya sejak Ibrahim al-Khalil alaihi as-salam membangunnya. Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan para sahabatnya sebelum hijrah pun thawaf dan shalat di sana. Demikian pula ketika Makkah ditaklukkan, thawaf dan shalat kaum muslimin di sana semakin banyak. Seandainya dua rakaat thawaf dilarang pada kelima waktu tersebut, tentu Nabi shallallahu alaihi wa sallam akan melarangnya secara umum mengingat kebutuhan kaum muslimin akan hal itu, dan larangan itu tentu akan dinukil. Namun tidak ada seorang pun yang menukil bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam melarang hal itu, padahal thawaf di kedua ujung siang lebih banyak dan lebih mudah.

Keempat: dalam larangan itu terdapat pengabaian kemaslahatan thawaf dan shalat tersebut.

Kelima: larangan itu pada dasarnya diberlakukan untuk menutup jalan keburukan (sadd adz-dzari'ah), dan sesuatu yang dilarang demi menutup jalan keburukan dapat dilakukan jika terdapat kemaslahatan yang lebih kuat. Sebab shalat pada hakikatnya termasuk amal yang paling utama dan ibadah yang paling agung, sebagaimana sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Berlaku luruslah dan kalian tidak akan mampu menghitungnya. Ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah shalat."* Jadi pada shalat itu sendiri tidak ada kerusakan yang mengharuskan larangan. Namun pada waktu terbit dan terbenam matahari, setan mengiringi matahari, dan pada saat itulah orang-orang kafir bersujud kepadanya. Orang yang shalat pada saat itu menyerupai mereka dalam jenis sujud — meskipun ia tidak menyembah sesembahan mereka dan tidak menghendaki tujuan mereka — namun ia menyerupai mereka dalam bentuknya. Maka

dilaranglah shalat pada dua waktu ini untuk menutup jalan keburukan agar kemiripan dengan orang kafir terputus dan seorang muslim tidak menyerupai mereka dalam kemusyrikan mereka.

Ini sebagaimana larangan berkhawat (berduaan) dengan perempuan asing, bepergian bersamanya, dan memandangnya karena dapat mengantarkan kepada kerusakan. Dan perempuan dilarang bepergian kecuali bersama suami atau mahram. Sebagaimana pula larangan mencaci sesembahan orang musyrik agar mereka tidak mencaci Allah tanpa pengetahuan. Sebagaimana larangan memakan hal-hal yang buruk karena dapat mengantarkan kepada pengaruh gizi yang mendorong perbuatan-perbuatan terlarang, dan seterusnya.

Kemudian sesuatu yang dilarang karena untuk menutup jalan keburukan boleh dilakukan jika terdapat kemaslahatan yang lebih kuat, sebagaimana dibolehkan memandang perempuan yang akan dilamar, dan bepergian bersamanya jika dikhawatirkan ia akan terlantar — seperti perjalanannya dari negeri musuh, misalnya perjalanan Ummu Kultsum radhiyallahu anha, dan perjalanan Aisyah radhiyallahu anha ketika ia tertinggal bersama Shafwan bin al-Mu'aththal radhiyallahu anhu. Larangan itu hanya berlaku karena dapat mengantarkan kepada kerusakan; jika ia malah menghasilkan kemaslahatan yang lebih besar, maka ia tidak mengantarkan kepada kerusakan.

Hal ini berlaku pada shalat sunnah mutlak (yang tidak memiliki sebab), karena ia bisa mengantarkan kepada kerusakan, dan orang-orang tidak memerlukannya pada waktu-waktu larangan mengingat luasnya waktu-waktu yang diperbolehkan untuk shalat. Bahkan dalam larangan shalat sunnah mutlak pada sebagian

waktu terdapat kemaslahatan lain, yaitu mengistirahatkan jiwa pada sebagian waktu dari beratnya ibadah — sebagaimana jiwa diistirahatkan dengan tidur dan lainnya. Oleh karena itu Mu'adz radhiyallahu anhu berkata: *"Aku mengharapkan pahala dari tidurku sebagaimana aku mengharapkan pahala dari qiyamku."*

Di antara kemaslahatannya pula adalah menimbulkan kerinduan dan kecintaan terhadap shalat ketika seseorang dilarang darinya untuk sementara, sehingga ia akan lebih bersemangat dan lebih berhasrat melakukannya. Karena ibadah jika dikhususkan pada sebagian waktu, jiwa akan lebih bersemangat melakukannya dibanding sesuatu yang terus-menerus ada. Dan sesuatu yang terus-menerus akan mendatangkan kebosanan dan kejemuhan; maka jika dilarang pada sebagian waktu, kebosanan itu pun hilang — di samping berbagai kemaslahatan lain dalam larangan shalat sunnah mutlak. Jadi dalam larangan ini terdapat penolakan kerusakan dan penarikan kemaslahatan tanpa mengorbankan kemaslahatan apapun.

Adapun shalat yang memiliki sebab, di antaranya ada yang jika dilarang akan hilang kemaslahatannya dan terganggu ibadah, ketaatan, perolehan pahala dan ganjaran, serta kemaslahatan agama yang besar bagi manusia yang tidak dapat ditarik kembali — seperti shalat bermakmum di belakang imam kampung, shalat tahiyatul masjid, sujud tilawah, shalat gerhana, dan semisalnya.

Di antara hal-hal yang dapat mengurangi kemaslahatan adalah shalat dua rakaat thawaf, terutama bagi para pendatang yang ingin memanfaatkan thawaf di hari-hari tersebut, dan thawaf bagi mereka maupun bagi penduduk setempat di dua ujung siang.

Aspek Keenam: Dapat dikatakan bahwa shalat-shalat yang memiliki sebab, sesungguhnya hanya dilakukan karena ada pendorong dan bukan dikerjakan semata-mata karena waktu. Berbeda dengan shalat sunnah mutlak yang tidak memiliki sebab. Dalam hal ini, kerusakan yang ditimbulkan oleh larangan hanya timbul pada shalat yang tidak memiliki sebab, bukan pada yang memiliki sebab. Oleh karena itu, dalam hadits Ibnu Umar disebutkan: "**Janganlah kalian sengaja melakukan shalat kalian tepat saat matahari terbit maupun terbenam.**" Aspek-aspek yang telah kami sebutkan ini juga menunjukkan bolehnya mengqadha shalat yang tertinggal di waktu-waktu larangan.

Pasal:

Shalat yang Diulang: Apabila shalat berjamaah didirikan sementara seseorang masih berada di masjid, maka shalat itu diulang di waktu larangan menurut pendapat jumhur ulama, seperti Malik, Syafi'i, Ahmad, Abu Tsaur, dan lainnya. Sedangkan Abu Hanifah dan sebagian ulama lainnya menggolongkannya sebagai shalat yang dilarang. Mayoritas ulama berargumentasi dengan tiga hadits:

Pertama: Hadits Jabir bin Yazid bin Al-Aswad dari ayahnya, ia berkata: *"Aku menyaksikan haji bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, lalu aku shalat Shubuh bersama beliau di Masjid Al-Khaif, saat itu aku masih seorang pemuda. Ketika beliau selesai shalat, tiba-tiba beliau melihat dua orang lelaki di barisan paling belakang yang tidak ikut shalat bersama beliau. Beliau bersabda: 'Bawa kemari keduanya.' Maka keduanya pun didatangkan dalam keadaan gemetar. Beliau bertanya: 'Apa yang menghalangi kalian*

untuk shalat bersama kami?' Keduanya menjawab: 'Wahai Rasulullah, kami telah shalat di tempat istirahat kami.' Beliau bersabda: 'Jangan lakukan itu. Jika kalian telah shalat di tempat istirahat kalian, kemudian kalian mendatangi masjid berjamaah, maka shalatlah bersama mereka, karena itu menjadi shalat sunnah bagi kalian.'" Diriwayatkan oleh para ahli Sunan seperti Abu Dawud, Tirmidzi, dan lainnya, juga oleh Ahmad dan Al-Atsram.

Kedua: Riwayat Malik dalam Al-Muwaththa' dari Zaid bin Aslam, dari Bisyr bin Mahjan, dari ayahnya: "Bahwa ia pernah duduk bersama Nabi shallallahu alaihi wasallam, lalu azan dikumandangkan untuk shalat. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berdiri dan shalat, kemudian kembali sementara Mahjan masih di tempat duduknya. Nabi shallallahu alaihi wasallam bertanya: 'Apa yang menghalangimu untuk shalat bersama orang-orang? Bukankah engkau seorang Muslim?' Ia menjawab: 'Benar wahai Rasulullah, tetapi aku sudah shalat bersama keluargaku.' Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya: 'Jika engkau datang, shalatlah bersama orang-orang meskipun engkau sudah shalat.'" Hadits ini secara umum menunjukkan hal tersebut, sedangkan hadits pertama secara tegas menunjukkan pengulangan shalat setelah Shubuh.

Ketiga: Hadits yang diriwayatkan Muslim dalam Shahih-nya dari Abu Dzar, ia berkata: "Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku: 'Bagaimana keadaanmu jika ada pemimpin-pemimpin yang mengakhirkan shalat dari waktunya atau mematikan shalat dari waktunya?' Aku berkata: 'Lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku?' Beliau bersabda: 'Shalatlah pada waktunya. Jika engkau mendapatinya bersama mereka, maka shalatlah, karena itu menjadi shalat sunnah bagimu.'" Dalam riwayat

lain: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda sambil menepuk pahaku: 'Bagaimana keadaanmu jika engkau tinggal bersama kaum yang mengakhirkan shalat dari waktunya?' Aku bertanya: 'Lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku?' Beliau bersabda: 'Shalatlah pada waktunya, kemudian pergilah untuk urusanmu. Jika shalat didirikan sementara engkau masih di masjid, maka shalatlah.'" Dalam riwayat Muslim yang lain: "Shalatlah pada waktunya. Jika engkau mendapati shalat, maka shalatlah dan jangan berkata: aku sudah shalat, maka aku tidak akan shalat lagi."*

Nash-nash ini jelas mencakup shalat Zhuhur dan Ashar, karena keduanya itulah yang biasa diakhirkan oleh para pemimpin. Berbeda dengan shalat Shubuh, karena mereka tidak pernah mengerjakannya setelah matahari terbit. Demikian pula Maghrib, mereka tidak pernah mengakhirkannya. Namun mereka terkadang mengakhirkan Ashar hingga masuk waktu Maghrib. Dalam kondisi ini, beliau memerintahkannya untuk shalat pada waktunya, kemudian mengulangnya bersama mereka setelah ia mengerjakannya dan menjadikannya sebagai shalat sunnah, padahal itu adalah waktu larangan karena ia sudah shalat Ashar. Dan karena mereka terkadang mengakhirkan Ashar hingga waktu menguning, maka ini merupakan dalil tegas tentang pengulangan shalat di waktu larangan.

Pasal:

Shalat Jenazah Setelah Shubuh dan Setelah Ashar.

Ibnu Al-Mundzir berkata: Ada ijma' kaum Muslimin tentang shalat jenazah setelah Shubuh dan setelah Ashar. Ketiga jenis tersebut tidak ada perbedaan dalam pendapat Ahmad bahwa

semuanya boleh dilakukan di waktu-waktu larangan, karena terdapat hadits-hadits khusus yang menunjukkan kebolehan nya di waktu larangan. Oleh karena itu beliau mengecualikan ketiganya dan mengecualikan shalat jenazah pada dua waktu tersebut karena adanya ijma' kaum Muslimin.

Adapun shalat-shalat lain yang memiliki sebab, seperti tahiyatul masjid, sujud tilawah, shalat gerhana, shalat dua rakaat thawaf pada tiga waktu larangan, dan shalat jenazah pada tiga waktu larangan, maka pendapat Ahmad dalam hal ini beragam. Pendapat yang masyhur darinya adalah larangan, dan itulah yang dipilih oleh banyak sahabatnya seperti Al-Kharqi, Al-Qadhi, dan lainnya. Ini juga merupakan mazhab Malik dan Abu Hanifah. Namun Abu Hanifah membolehkan sujud tilawah setelah Shubuh dan Ashar karena menurutnya sujud tilawah bukan kewajiban.

Riwayat kedua: kebolehan semua shalat yang memiliki sebab. Ini adalah pilihan Abu Al-Khatthab dan merupakan mazhab Syafi'i, dan inilah pendapat yang lebih kuat dalam bab ini dengan beberapa alasan:

Di antaranya: bahwa tahiyatul masjid telah ditetapkan perintahnya dalam Shahih Bukhari dan Muslim dari Abu Qatadah, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: **"Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, hendaklah ia shalat dua rakaat sebelum duduk."** Dan darinya pula: *"Aku masuk masjid sementara Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sedang duduk di tengah-tengah orang-orang. Maka aku pun duduk. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: 'Apa yang menghalangimu untuk shalat dua rakaat sebelum duduk?' Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, aku melihatmu sedang duduk dan orang-orang pun duduk.' Beliau bersabda: 'Apabila salah seorang dari kalian masuk*

masjid, janganlah duduk sebelum shalat dua rakaat." Hadits ini mengandung perintah shalat dua rakaat sebelum duduk dan larangan duduk sebelum menunaikan keduanya. Ini bersifat umum pada setiap waktu, dengan keumuman yang terjaga yang tidak dikecualikan dalam keadaan tertentu baik oleh nash maupun ijma'. Sedangkan hadits larangan telah diketahui bahwa ia tidak bersifat umum. Dalil umum yang terjaga didahulukan atas dalil umum yang telah dikhususkan, karena yang ini telah diketahui bahwa ia tidak bersifat umum, berbeda dengan yang itu, sebab penguat keumumannya masih ada dan tidak diketahui ada sesuatu yang dikecualikan darinya.

Aspek Kedua: Apa yang diriwayatkan dalam Shahih Bukhari dan Muslim dari Jabir, ia berkata: *"Seorang lelaki datang sementara Nabi shallallahu alaihi wasallam sedang berkhotbah kepada orang-orang. Beliau bertanya: 'Sudahkah engkau shalat, wahai fulan?' Lelaki itu menjawab: 'Belum.'* Beliau bersabda: *'Berdirilah dan shalatlah.'* Dalam riwayat lain: *'Shalatlah dua rakaat.'*" Dalam riwayat Muslim: *"Kemudian beliau bersabda: 'Apabila salah seorang dari kalian datang pada hari Jumat sementara imam sedang berkhotbah, hendaklah ia shalat dua rakaat dan hendaklah ia meringankannya.'"* Ahmad mengambil hadits ini tanpa ada perselisihan darinya, begitu pula seluruh fuqaha ahli hadits seperti Syafi'i, Ishaq, Abu Tsaur, dan Ibnu Al-Mundzir, sebagaimana diriwayatkan dari beberapa ulama Salaf seperti Al-Hasan, Makhul, dan lainnya.

Banyak ulama yang tidak mengetahui hadits ini sehingga mereka melarang shalat saat khotbah berlangsung karena itu adalah waktu larangan, sebagaimana dinukil dari Syuraih, Al-Nakha'i, dan Ibnu Sirin. Ini juga merupakan pendapat Abu Hanifah, Al-Laits, Malik, dan Ats-Tsauri. Ini merupakan qiyas dari pendapat

orang-orang yang melarang tahiyatul masjid di waktu larangan, karena shalat saat khatib berada di atas mimbar lebih keras larangannya. Bahkan seseorang dilarang melakukan apa pun yang membuatnya lalai dari mendengarkan, hingga jika ia berkata kepada temannya "diamlah" maka ia telah berbuat sia-sia. Jika demikian, padahal beliau memerintahkan tahiyatul masjid di waktu khutbah, maka pada waktu-waktu lainnya lebih utama untuk diperintahkan.

Sebagian sahabat kami berdalil bahwa jika seseorang masuk masjid di selain waktu larangan shalat, maka disunnahkan baginya shalat berdasarkan sabda beliau: **"Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid sementara imam sedang berkhotbah, janganlah ia duduk hingga ia shalat dua rakaat."** Mereka berkata: shalat terputus ketika imam duduk di mimbar, sehingga tidak ada seorang pun yang shalat kecuali orang yang baru masuk yang melakukan tahiyatul masjid dengan meringankannya. Ini adalah kontradiksi yang nyata. Bahkan jika Nabi shallallahu alaihi wasallam memerintahkan tahiyatul masjid dalam keadaan ini, yaitu waktu yang dilarang untuk shalat dan hal-hal lain yang menyibukkan dari mendengarkan khutbah, maka pada waktu-waktu larangan lainnya lebih utama untuk dibolehkan.

Yang menjelaskan hal ini adalah bahwa dalam keadaan tersebut tidak dilaksanakan shalat jenazah, tidak dilakukan thawaf di Baitullah, dan tidak dilakukan shalat dua rakaat thawaf saat imam berkhotbah. Ini menunjukkan bahwa larangan di sini lebih tegas dan lebih ketat daripada setelah Shubuh dan Ashar. Jika dalam keadaan demikian beliau memerintahkan tahiyatul masjid, maka perintah tersebut pada waktu-waktu itu lebih utama dan

lebih layak. Ini adalah hal yang jelas dan terang. Tiada daya dan kekuatan kecuali milik Allah.

Aspek Ketiga: Dapat dikatakan bahwa telah ditetapkan pengecualian sebagian shalat dari larangan, seperti shalat Ashar yang sedang berlangsung, dua rakaat sunnah Shubuh, shalat yang tertinggal, dua rakaat thawaf, dan shalat yang diulang di masjid. Dengan demikian telah terbukti bahwa shalat di waktu-waktu larangan terbagi menjadi yang dilarang dan yang disyariatkan tidak dilarang. Maka harus ada perbedaan di antara keduanya, karena Pembuat syariat tidak membedakan antara dua hal yang serupa dengan menjadikan yang satu diperintah dan yang lain dilarang.

Perbedaan antara keduanya: kemungkinannya adalah bahwa yang diizinkan memiliki sebab, sehingga orang yang shalat karena sebab melakukannya karena sebab tersebut, bukan sebagai shalat sunnah mutlak. Jika ia tidak melakukannya, maka ia akan kehilangan kemaslahatan shalat tersebut, sebagaimana ia akan kehilangan pahala tahiyatul masjid jika masuk masjid tanpa shalat, demikian pula kehilangan pahala shalat gerhana, sujud tilawah, dan shalat-shalat lain yang memiliki sebab. Atau kemungkinannya perbedaannya adalah sesuatu yang lain. Jika yang pertama, maka tercapailah tujuan pembedaan antara shalat yang memiliki sebab dan yang tidak memiliki sebab. Jika yang kedua, maka dikatakan kepada mereka: kalian tidak mengetahui perbedaannya, padahal kalian sudah mengetahui bahwa beliau melarang sebagian dan memberi keringanan pada sebagian lainnya tanpa kalian mengetahui perbedaannya. Maka tidak boleh bagi kalian untuk berbicara tentang permasalahan-permasalahan yang masih diperdebatkan, baik dengan larangan maupun dengan izin. Karena bisa jadi perbedaan yang dibuat oleh Pembuat syariat dalam kasus

yang ada nashnya, di mana beliau membolehkan sebagian dan mengharamkan sebagian, mencakup pula permasalahan-permasalahan yang diperdebatkan, baik berupa larangan maupun izin, sementara kalian tidak mengetahui salah satu dari keduanya. Maka tidak boleh bagi kalian melarang kecuali apa yang kalian ketahui bahwa beliau melarangnya karena tidak adanya sifat yang membolehkan. Dan tidak boleh bagi kalian mengizinkan kecuali apa yang kalian ketahui bahwa beliau mengizinkannya karena sifat yang membolehkan mencakupnya. Adapun menghalalkan dan mengharamkan tanpa dasar pembeda dari Pembuat syariat, maka hal itu tidak dibolehkan.

Jika dikatakan: hadits-hadits larangan bersifat umum, maka kami membawanya sesuai keumumannya kecuali yang dikecualikan oleh dalil. Apa yang kami ketahui dikecualikan karena adanya nash khusus, kami khususkan dengannya. Jika tidak ada, maka kami tetapkan pada keumumannya.

Dikatakan: ini hanya tepat jika dalil umum yang telah dikhususkan ini tidak bertentangan dengan keumuman-keumuman yang terjaga yang lebih kuat darinya, dan jika pengkhususan beberapa kasus darinya diketahui kekhususannya dengan sesuatu yang mewajibkan perbedaan. Maka seandainya terbukti bahwa ia umum yang dikecualikan beberapa kasusnya karena suatu makna yang tidak ada pada yang lainnya, maka yang selain itu tetap dalam keumumannya. Padahal keumumannya sudah tidak berlaku dan telah bertentangan dengan hadits-hadits khusus maupun umum yang keumumannya terjaga. Sementara apa yang dikecualikan darinya tidak memiliki sifat khusus yang mewajibkan pengecualiannya dibanding yang lain, bahkan yang lainnya pun memiliki sifat yang sama yang mewajibkan

pengkhususan tersebut, atau bahkan lebih utama untuk dikecualikan.

Kebutuhan kaum Muslimin secara umum terhadap tahiyatul masjid lebih besar daripada kebutuhan mereka terhadap dua rakaat thawaf, karena thawaf bisa ditunda sedangkan tahiyatul masjid tidak bisa. Kemudian jika seseorang masuk di waktu larangan, jika ia duduk tanpa shalat berarti ia menyelisihi perintah Nabi shallallahu alaihi wasallam dan menyia-nyiakan kemaslahatan ini, meskipun ia belum berdosa dengan kemaksiatan. Dan jika ia tetap berdiri atau menahan diri dari masuk masjid, maka ini adalah keburukan yang besar.

Di antara orang-orang ada yang shalat sunnah Shubuh di rumah kemudian datang ke masjid. Orang-orang yang memakruhkan tahiyatul masjid: di antara mereka ada yang berdiri di pintu masjid hingga iqamat dikumandangkan lalu masuk untuk shalat bersama mereka, sehingga mengharamkan dirinya masuk ke rumah Allah pada waktu yang mulia itu dan berdzikir di dalamnya. Di antara mereka ada yang masuk dan duduk tanpa shalat, sehingga menyelisihi perintah. Hal ini dan sejenisnya menunjukkan secara pasti bahwa kaum Muslimin diperintahkan untuk melakukan tahiyatul masjid di setiap waktu. Kaum Muslimin senantiasa masuk masjid di dua ujung siang. Seandainya mereka dilarang dari tahiyatul masjid saat itu, tentu larangan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang hal itu akan tampak jelas. Apalagi beliau telah memerintahkan mereka bahwa apabila salah seorang dari mereka masuk masjid sementara khatib berada di atas mimbar, janganlah ia duduk hingga shalat dua rakaat. Bukankah dalam perintah beliau untuk melakukannya pada waktu ini terdapat isyarat bagi waktu-waktu lainnya?

Aspek Keempat: Apa yang telah kami kemukakan sebelumnya bahwa larangan itu untuk menutup jalan menuju kemusyrikan. Sedangkan shalat-shalat yang memiliki sebab mengandung kemaslahatan yang lebih besar, dan pelakunya melakukannya karena sebab tersebut, bukan secara mutlak, sehingga tidak memungkinkan adanya keserupaan dengan perbuatan musyrik padanya.

Aspek Kelima: Telah terbukti dalam hadits sahih *bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengqadha dua rakaat sunnah Zhuhur setelah Ashar*. Ini adalah mengqadha shalat sunnah pada waktu yang dilarang, padahal masih memungkinkan untuk mengqadhanya di waktu lain. Maka shalat-shalat sunnah yang apabila tidak dikerjakan pada waktu-waktu larangan tersebut akan terlewat, lebih layak untuk dibolehkan daripada mengqadha sunnah di waktu itu sementara masih bisa dikerjakan di waktu lain – terlebih lagi jika shalat itu termasuk yang diperintahkan, seperti *tahiyatul masjid* dan shalat gerhana.

Sebagian pengikut Ahmad, di antaranya Abu Muhammad al-Maqdisi, memilih pendapat bahwa sunnah-sunnah rawatib boleh diqadha setelah Ashar, namun tidak diqadha pada waktu-waktu larangan lainnya seperti tiga waktu yang tersisa. Ia menyebutkan bahwa mazhab Ahmad berpendapat bahwa mengqadha sunnah Fajar dibolehkan setelahnya, namun Ahmad sendiri memilih untuk mengqadhanya di waktu Dhuha.

Imam Ahmad berkata: "Jika seseorang shalat dua rakaat itu setelah Fajar, itu sudah mencukupi; namun bagi saya, saya memilih demikian." Ia juga menyebutkan mengenai mengqadha witr setelah terbit Fajar bahwa yang dinash dari Ahmad adalah dilakukannya.

Al-Atsram berkata: "Saya mendengar Abu Abdillah ditanya: 'Apakah seseorang boleh melakukan witr setelah terbit Fajar?' Beliau menjawab: 'Ya.'" Ia menyebutkan bahwa hal ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Hudzaifah, Abu ad-Darda, Ubadah bin ash-Shamit, Fadhalah bin Ubaid, dan Aisyah, serta dari Ali bin Abi Thalib. Ketika disebutkan kepadanya bahwa Abu Musa berkata bahwa barang siapa yang melakukan witr setelah adzan, ia boleh mengulangi witrnya, mereka menanyakan hal ini kepada Ali. Beliau berkata: "Aku tahu: ia boleh witr selama masih ada waktu antara dirinya dan shalat." Beliau mengingkari pendapat itu dan tidak menyebut adanya perselisihan kecuali dari Abu Musa, meskipun sebenarnya tidak sepantasnya dilakukan setelah Fajar.

Ia berkata: "Hadits-hadits larangan yang sahih tidak secara tegas melarang sebelum shalat Fajar; yang ada hanyalah hadits Ubay." Ahmad pun berhujjah dengan hadits Abu Nadhroh al-Ghifari dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya Allah telah menambahkan untuk kalian sebuah shalat, maka kerjakanlah ia antara Isya hingga shalat Subuh, yaitu witr."* Ini adalah mazhab Malik, asy-Syafi'i, dan jumhur ulama.

Malik berkata: "Barang siapa yang melewati shalat malam, ia boleh shalat setelah Fajar sebelum mengerjakan shalat Subuh." Ibnu Abi Musa (al-Kharqi) menyebutkan dalam kitab Al-Irsyad bahwa ini adalah mazhab Ahmad, diqiyaskan dengan witr.

Saya katakan: Pendapat yang beliau pilih ini tidak bertentangan dengan apa yang disebutkan al-Kharqi dan ulama terdahulu dari kalangan sahabat-sahabat Ahmad, karena ia menyebutkan kebolehan empat jenis shalat di seluruh waktu larangan: mengqadha shalat yang terlewat, dua rakaat thawaf, shalat saat iqamah dikumandangkan dan seseorang berada di

masjid, serta shalat jenazah — namun ia menyebutkan larangan shalat gerhana dan sujud tilawah dalam babnya masing-masing. Jadi ia tidak melarang mengqadha sunnah-sunnah pada waktu larangan.

Syaikh Abu Muhammad dan sekelompok pengikut Ahmad memilih pendapat bahwa sunnah rawatib boleh diqadha setelah Ashar, tetapi tidak diqadha pada waktu-waktu larangan lainnya. Adapun shalat-shalat yang memiliki sebab seperti tahiyatul masjid, shalat gerhana, shalat istikharah, shalat taubat, sunnah wudhu, dan sujud tilawah, maka tidak dikerjakan baik di waktu ini maupun di waktu lainnya. Alasan mereka adalah karena mereka menemukan bahwa qadha shalat tersebut telah terbukti berdasarkan hadits-hadits sahih. Mereka berkata: "Larangan pada waktu ini lebih ringan daripada waktu lainnya karena adanya perselisihan di antara para sahabat, sehingga tidak bisa disamakan dengan waktu-waktu lain. Dan sunnah rawatib memiliki keistimewaan tersendiri."

Pembedaan ini sebenarnya lemah, karena perintah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam untuk tahiyatul masjid, perintah beliau untuk shalat gerhana, dan sujud tilawah lebih kuat daripada mengqadha sunnah yang terlewat. Jika yang ini dibolehkan, maka itu tentu lebih boleh lagi. Sebab mengqadha sunnah-sunnah itu tidak ada perintahnya dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, bahkan sunnah itu sendiri — seperti sunnah Zhuhur — pun tidak ada perintahnya secara langsung, melainkan beliau hanya mengerjakannya, merutinkannya, dan mengqadhanya ketika terlewat. Sedangkan apa yang beliau perintahkan kepada umatnya, terlebih juga beliau sendiri mengerjakannya, tentu lebih ditekankan daripada apa yang beliau kerjakan tanpa memerintahkan umatnya.

Jika boleh mengerjakan ini di waktu-waktu larangan, maka mengerjakan itu tentu lebih utama. Dan jika mengqadha sunnah Zhuhur setelah Ashar boleh, maka mengqadha sunnah Fajar setelah Fajar lebih utama, karena itu memang waktunya. Jika memungkinkan untuk menundanya hingga matahari terbit, maka juga memungkinkan menunda sunnah Zhuhur hingga matahari terbenam.

Para sahabat dulu shalat antara adzan Maghrib dan iqamahnya, dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melihat mereka dan membiarkan mereka. Beliau bersabda: *"Di antara setiap dua adzan ada shalat,"* lalu pada kali ketiga beliau menambahkan: *"bagi siapa yang mau,"* karena khawatir orang-orang menjadikannya sebagai sunnah yang tetap.

Pasal:

Larangan pada waktu Ashar dikaitkan dengan pelaksanaan shalat Ashar itu sendiri. Jika seseorang telah mengerjakannya, ia tidak boleh shalat setelahnya; dan jika orang lain belum mengerjakannya, maka ia boleh shalat selama belum mengerjakannya. Ini telah terbukti berdasarkan nash dan kesepakatan, karena larangan dikaitkan dengan perbuatan itu sendiri.

Adapun shalat Fajar, maka dalam hal ini terdapat perselisihan yang masyhur, dan dari Ahmad ada dua riwayat:

Pertama, dikatakan bahwa larangan dikaitkan dengan terbitnya Fajar, sehingga tidak boleh shalat sunnah setelahnya kecuali dua rakaat sunnah Fajar. Ini adalah pendapat segolongan

ulama salaf dan mazhab Abu Hanifah. An-Nakha'i berkata: "Mereka memakruhkan shalat sunnah setelah Fajar."

Kedua, dikatakan bahwa larangan dikaitkan dengan pelaksanaan shalat, sebagaimana pada Ashar. Ini adalah pendapat al-Hasan dan asy-Syafi'i, karena larangan tidak terbukti kecuali setelah shalat, sebagaimana pada Ashar.

Hadits-hadits larangan menyamakan antara dua shalat ini, sebagaimana dalam Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Orang-orang yang dapat dipercaya kesaksiannya bersaksi kepadaku — dan yang paling dapat dipercaya bagiku adalah Umar — **bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang shalat setelah Subuh hingga matahari bersinar dan setelah Ashar hingga matahari terbenam.**"

Demikian pula dalam keduanya dari Abu Hurairah, dengan lafaz: **"Dan dari shalat setelah Subuh hingga matahari terbit, dan setelah Ashar hingga matahari terbenam."**

Dalam keduanya pula dari Abu Sa'id, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: **"Tidak ada shalat setelah Subuh hingga matahari meninggi, dan tidak ada shalat setelah Ashar hingga matahari terbenam."**

Dalam riwayat Muslim: **"Tidak ada shalat setelah shalat Fajar dan setelah shalat Ashar."**

Dalam Shahih Muslim juga terdapat hadits Amr bin Absah, ia berkata: "Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang shalat.' Beliau bersabda: *Kerjakanlah shalat Subuh, kemudian berhentilah dari shalat hingga matahari terbit. Sesungguhnya matahari terbit di antara dua tanduk setan, dan saat*

itulah orang-orang kafir bersujud kepadanya. Kemudian shalatlah, karena shalat itu disaksikan dan dihadiri (para malaikat), hingga bayangan tegak sejajar tombak. Kemudian berhentilah dari shalat, karena saat itulah neraka Jahannam dinyalakan. Jika bayangan mulai condong ke timur, maka shalatlah, karena shalat itu disaksikan dan dihadiri, hingga engkau mengerjakan Ashar. Kemudian berhentilah dari shalat hingga matahari terbenam, karena ia terbenam di antara dua tanduk setan, dan saat itulah orang-orang kafir bersujud kepadanya."

Adapun hadits-hadits yang khusus menyebut waktu terbit dan terbenamnya matahari serta saat istiwa': hadits Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: **"Jika tepi matahari mulai muncul, tundalah shalat hingga matahari benar-benar tampak jelas. Dan jika tepi matahari mulai terbenam, tundalah shalat hingga benar-benar terbenam."** Lafaz ini dari riwayat Muslim.

Dalam Shahih Muslim dari Uqbah bin Amir, ia berkata: *"Ada tiga waktu di mana Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang kami untuk shalat atau menguburkan jenazah kami: ketika matahari terbit hingga meninggi, ketika matahari tepat di tengah langit hingga condong, dan ketika matahari mulai condong ke arah terbenam hingga benar-benar terbenam."*

Waktu istiwa' (tengah hari) tidak terdapat dalam kebanyakan hadits, dan al-Bukhari tidak menyebutkan haditsnya; namun Muslim meriwayatkannya dari hadits Uqbah bin Amir dan dari hadits Amr bin Absah, dan keduanya dikuatkan oleh ash-Shanabiji. Ahmad berpegangan pada ketiga hadits ini. Ketika disebutkan kepadanya keringanan shalat di tengah hari pada hari Jumat, beliau berkata: "Dalam hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam

terdapat tiga jalur: hadits Uqbah bin Amir, hadits Amr bin Absah, dan hadits ash-Shanabiji."

Al-Kharqi tidak menyebut waktu istiwa' sebagai waktu larangan, melainkan ia berkata: "Seseorang mengqadha shalat fardhu yang terlewat, melakukan dua rakaat thawaf, dan jika berada di masjid serta iqamah dikumandangkan sementara ia sudah shalat, maka ia boleh shalat — semuanya di setiap waktu yang dilarang untuk shalat, yaitu setelah Fajar hingga matahari terbit dan setelah Ashar hingga matahari terbenam."

Perkataan ini mengindikasikan bahwa waktu larangan hanyalah dua waktu tersebut. Perkataan ini juga mengindikasikan bahwa apa yang ia bolehkan boleh dikerjakan di waktu-waktu larangan sebagaimana salah satu dari dua riwayat. Dan mengindikasikan bahwa larangan dikaitkan dengan pelaksanaan shalat, karena ia berkata: "setelah Fajar hingga matahari terbit" — bukan "setelah waktu Fajar." Seandainya larangan dimulai sejak terbitnya Fajar, tentu ia akan mengecualikan dua rakaat sunnah Fajar, bahkan mengecualikan shalat fardhu dan sunnah sekaligus.

Dan inilah lafaz-lafaz yang digunakan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: beliau melarang shalat setelah Subuh hingga matahari terbit, sebagaimana beliau melarang shalat setelah Ashar hingga matahari terbenam. Sudah jelas bahwa seandainya yang dimaksud adalah waktu, tentu beliau akan mengecualikan dua rakaat sunnah Fajar dan shalat fardhu, sebagaimana memang ada pengecualian tersebut dalam sebagian yang dilarang, yaitu dalam sabda beliau: **"Tidak ada shalat setelah Fajar kecuali dua rakaat."** Karena pengecualian itu tidak disebutkan dalam hadits-hadits tersebut, maka diketahui bahwa yang dimaksud adalah

pelaksanaan shalat (bukan semata waktunya), sebagaimana telah dijelaskan dalam hadits-hadits sahih.

Selain itu, tidak mungkin waktu-waktu shalat wajib dengan shalat fardhu dan sunnahnya menjadi waktu larangan. Waktu setelah Fajar adalah waktu shalat Fajar dengan sunnah dan fardhunya — bagaimana mungkin dikatakan bahwa ini adalah waktu larangan? Masak ada waktu larangan yang justru disunnahkan shalat di dalamnya secara terus-menerus tanpa sebab khusus, bahkan dianjurkan untuk memilih shalat di dalamnya? Ini sungguh bertentangan, mengingat waktu ini memang dijadikan sebagai waktu shalat hingga matahari terbit — tidak seperti waktu Ashar yang akhir waktunya ditetapkan saat matahari mulai menguning.

Larangan tersebut adalah karena orang-orang kafir bersujud kepada matahari, dan ini tidak terjadi sejak terbitnya Fajar. Oleh karena itu, asal larangan itu adalah pada waktu terbit dan terbenam sebagaimana dalam hadits Ibnu Umar. Namun Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam juga melarang shalat setelah dua shalat itu sebagai sadd adz-dzari'ah (menutup jalan menuju hal yang terlarang), karena orang yang shalat sunnah setelahnya bisa jadi terus shalat hingga masuk waktu terbit atau terbenam matahari. Larangan dalam dua waktu ini (setelah dua shalat) lebih ringan, oleh karena itu beliau terus mengerjakan dua rakaat setelah Ashar hingga beliau wafat.

Adapun sebelum shalat Fajar, maka tidak ada alasan untuk melarangnya. Namun tidak ada shalat yang disunnahkan di waktu itu kecuali sunnah Fajar dan shalat fardhu Fajar itu sendiri. Oleh karena itu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam biasa shalat malam dan berwitir, lalu ketika Fajar terbit beliau shalat dua rakaat sunnah kemudian mengerjakan shalat fardhu. Kadang-kadang beliau

berbaring sejenak untuk beristirahat, baik setelah witir maupun setelah dua rakaat sunnah Fajar. Jika beliau terlewat shalat malam karena mengantuk atau sakit, beliau mengqadhanya di siang hari dengan dua belas rakaat sebagai ganti qiyam malamnya — dan beliau tidak mengqadhanya sebelum shalat Fajar, karena waktu itu tidak mencukupi, sebab shalat itu panjang sementara beliau biasa memulai Fajar di saat masih gelap.

Dalam hadits sahih disebutkan: *"Barang siapa yang tertidur dari wiridnya (bacaan Al-Qur'an malamnya), lalu membacanya antara shalat Fajar dan shalat Zhuhur, maka dituliskan baginya seolah-olah ia membacanya di malam hari."* Sudah jelas bahwa seandainya memungkinkan untuk membacanya sebelum shalat Fajar tentu lebih utama, namun jika dibaca sebelum waktu Zhuhur maka dituliskan baginya seolah-olah dibaca di malam hari, karena waktu ini merupakan kelanjutan dari malam yang telah berlalu. Oleh karena itu, biasa dikatakan tentang sesuatu yang terjadi sebelum tengah hari: "Kami melakukannya malam ini," sedangkan setelah tengah hari dikatakan: "Kami melakukannya tadi malam." Dan waktu itu adalah waktu Dhuha, yang merupakan pengganti dari qiyam malam. Oleh karena itu, *ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam terlewat qiyam malamnya, beliau mengqadhanya di waktu Dhuha dengan shalat dua belas rakaat.*

Hal ini juga diriwayatkan dari Umar dan sahabat lainnya dalam memahami firman Allah Ta'ala: **"Dan Dia-lah yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau yang ingin bersyukur."** (Al-Furqan: 62)

Maka, setelah terbitnya Fajar, yang disunnahkan bagi kaum muslimin hanyalah sunnah rawatib dan shalat fardhu Fajar. Selain itu tidak disunnahkan, namun juga tidak dilarang jika tidak

dijadikan sunnah yang tetap — sebagaimana dalam hadits sahih: *"Di antara setiap dua adzan ada shalat, di antara setiap dua adzan ada shalat,"* lalu pada kali ketiga beliau menambahkan: *"bagi siapa yang mau,"* karena khawatir orang-orang menjadikannya sunnah yang tetap.

Hadits ini mengandung kebolehan shalat di antara setiap dua adzan, sebagaimana *para sahabat biasa shalat dua rakaat di antara adzan dan iqamah Maghrib, dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melihat mereka dan membiarkan mereka.* Demikian pula shalat di antara adzan dan iqamah Ashar, Isya, dan Fajar. Hanya saja di antara dua adzan Fajar, dua rakaat sunnah Fajar adalah sunnah yang tidak diragukan lagi, sedangkan selain itu boleh dikerjakan tetapi tidak dijadikan sunnah yang tetap — tidak dilakukan secara terus-menerus dan tidak diperintahkan kepada seluruh kaum muslimin sebagaimana layaknya sunnah. Karena sunnah bersifat umum bagi seluruh kaum muslimin dan dilakukan secara terus-menerus, sebagaimana dua rakaat Fajar disunnahkan bagi semua dan dirutinkan.

Jika dikatakan: "Tidak ada sunnah setelah terbit Fajar kecuali dua rakaat," maka itu benar. Adapun larangan yang bersifat umum, maka tidak ada. Seseorang mungkin tidak mengerjakan qiyam malam, lalu ingin shalat di waktu ini. Para ulama salaf memang menganjurkan untuk mengqadha witrnya bahkan qiyam malamnya di waktu ini, dan menurut mereka itu lebih baik daripada menundanya hingga waktu Dhuha.

Pasal:

Para ulama berbeda pendapat tentang shalat di tengah hari pada hari Jumat maupun hari lainnya. Ada yang melarangnya secara mutlak – dan inilah pendapat masyhur dari Ahmad. Ada yang membolehkannya secara mutlak, sebagaimana yang dikehendaki oleh perkataan al-Kharqi dan diriwayatkan dari Malik. Ada pula yang membedakan antara hari Jumat dan hari lainnya – ini adalah mazhab asy-Syafi'i. Atha' membolehkannya pada hari Jumat di musim dingin tetapi tidak di musim panas.

Hal ini karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda dalam hadits Amr bin Absah: *"Kemudian setelah matahari terbit, shalatlah, karena shalat itu disaksikan dan dihadiri, hingga bayangan tegak sejajar tombak. Kemudian berhentilah dari shalat, karena saat itulah neraka Jahannam dinyalakan. Jika bayangan mulai condong, maka shalatlah."*

Beliau menyebutkan illat (alasan) larangan di waktu tengah hari adalah karena saat itulah neraka Jahannam dinyalakan. Sedangkan illat larangan pada waktu terbit dan terbenam adalah karena matahari muncul di antara dua tanduk setan: *"Kemudian berhentilah dari shalat hingga matahari terbit, karena ia terbit di antara dua tanduk setan,"* dan pada waktu terbenam: *"Kemudian berhentilah dari shalat hingga matahari terbenam, karena ia terbenam di antara dua tanduk setan."*

Adapun menyertai setan pada waktu istiwa', maka hal itu tidak terdapat dalam hadits manapun kecuali dalam hadits ash-Shanabiji. Beliau berkata: *"Sesungguhnya matahari terbit dan bersamanya tanduk setan; ketika meninggi, setan menyertainya; ketika istiwa', setan menyertainya; ketika condong ke barat, setan menyertainya; ketika mendekati terbenam, setan menyertainya; dan"*

ketika terbenam, setan menyertainya. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang shalat pada saat-saat tersebut."

Namun ash-Shanabiji ada yang mengatakan bahwa statusnya sebagai sahabat Nabi tidak terbukti, sehingga ia tidak mendengar langsung dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam — berbeda dengan hadits Amr bin Absah yang sahih dan ia dengar langsung dari beliau.

Hal ini diperkuat oleh kenyataan bahwa kebanyakan hadits hanya menyebutkan larangan pada waktu terbit, waktu terbenam, atau setelah dua shalat — tanpa menyebut waktu tengah hari. Ini menunjukkan bahwa larangan di tengah hari memiliki illat tersendiri yang berbeda dari illat dua waktu tersebut.

Yang memperjelas hal ini adalah bahwa orang-orang kafir memang bersujud kepada matahari pada waktu terbit dan terbenam, sebagaimana diberitakan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Adapun sujud mereka kepada matahari sebelum waktu istiwa', maka hal itu tidak pernah disebutkan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan tidak pula dijadikan illat.

Juga: sesungguhnya menentukan waktu ini sangat sulit. Telah shahih dalam hadits bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Apabila panas sangat terik, tundalah shalat (dzuhur) hingga dingin, karena sesungguhnya teriknya panas itu berasal dari uap neraka Jahannam."* Hadits ini telah disepakati oleh para ulama akan keshahiannya dan diterima dengan baik. Beliau memberitahukan bahwa teriknya panas berasal dari uap neraka Jahannam, dan ini sesuai dengan sabdanya: *"Karena sesungguhnya pada saat itu neraka Jahannam sedang dinyalakan."* Beliau memerintahkan untuk menunda shalat, yang menunjukkan

bahwa shalat dilarang ketika panas sangat terik karena itu berasal dari uap neraka Jahannam. Di musim panas, neraka dinyalakan pada tengah hari, sehingga larangan shalat berlaku pada tengah hari di saat panas, dan seseorang diperintahkan untuk menunda shalat dari waktu matahari tergelincir hingga udara menjadi dingin. Namun ketika matahari tergelincir, bayangan-bayangan pun mulai muncul dan memanjang setelah sebelumnya mencapai panjang terpendek, dan ini adalah yang disyariatkan dalam menunda shalat. Oleh karena itulah shalat menjadi boleh sejak waktu matahari tergelincir, sebagaimana dalam hadits Amr bin Abasah: *"Kemudian tahanlah dirimu dari shalat, karena sesungguhnya pada saat itu neraka Jahannam sedang dinyalakan. Maka apabila bayangan telah datang, shalatlah."* Ini menunjukkan bahwa shalat disyariatkan sejak bayangan mulai datang, yaitu ketika bayangan berbalik dari arah barat ke arah timur dan kembali bertambah setelah sebelumnya berkurang. Oleh karena itu para ulama berkata bahwa kata "fai" khusus digunakan untuk bayangan setelah matahari tergelincir karena mengandung makna kembali, sedangkan kata "zhill" mencakup keduanya. Sebelum matahari terbit, bayangan memanjang sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Apakah kamu tidak memperhatikan (penciptaan) Tuhanmu, bagaimana Dia memanjangkan bayangan? Dan sekiranya Dia menghendaki, niscaya Dia menjadikannya tetap."** (Al-Furqan: 45). Kemudian ketika matahari terbit, ia menjadi petunjuk bagi bayangan, sehingga bayangan terpisah dari sinar matahari, dan matahari terus mengikis bayangan hingga semakin memendek sampai waktu matahari tergelincir. Ketika matahari tergelincir, bayangan kembali memanjang ke arah timur, di tempat ia bermula, setelah sebelumnya matahari mengikis bayangan dari arah timur, lalu

barat, kemudian bayangan kembali ke timur, lalu barat, dan terus memanjang hingga matahari terbenam sehingga bayangan menaungi seluruh cahaya matahari.

Oleh karena itulah dalam hadits Amr bin Abasah disebutkan: *"Kemudian tahanlah dirimu dari shalat, karena sesungguhnya pada saat itu neraka Jahannam sedang dinyalakan. Maka apabila bayangan telah datang, shalatlah."*

Berdasarkan hal ini, orang yang membolehkan shalat pada hari Jumat berkata bahwa neraka tidak dinyalakan pada hari Jumat, sebagaimana telah diriwayatkan. Mereka juga berkata bahwa menunda shalat tidak dianjurkan pada hari Jumat, bahkan boleh dilakukan sesaat setelah matahari tergelincir berdasarkan sunnah yang shahih dan kesepakatan manusia, sedangkan menunda shalat menyebabkan kesulitan bagi orang banyak. Menurut Ahmad dan ulama lainnya, boleh shalat saat matahari tergelincir sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa sahabat. Lantas bagaimana mungkin waktu itu dianggap waktu terlarang, sementara shalat Jumat boleh dilakukan padanya? Shalat fardhu yang dilakukan tepat waktu tidak disyariatkan pada waktu terlarang tanpa uzur, sebagaimana yang kami katakan tentang shalat Subuh. Ini adalah sebuah kontradiksi.

Secara keseluruhan, kebolehan shalat saat matahari tergelincir pada hari Jumat lebih jelas menurut pendapat Ahmad dibandingkan pendapat selainnya, karena beliau membolehkan shalat Jumat saat matahari tergelincir dan tidak menjadikan itu sebagai waktu terlarang. Bahkan ada pendapat dalam mazhabnya bahwa shalat Jumat hanya boleh dilakukan pada waktu tersebut, yaitu waktu yang menjadi waktu terlarang bagi selain shalat Jumat. Maka jelaslah perbedaan antara shalat Jumat dan shalat

lainnya. Sebagaimana anjuran menunda shalat yang berlaku pada shalat selain Jumat tidak berlaku pada shalat Jumat, bahkan dilarang, dengan alasan bahwa teriknya panas berasal dari uap neraka Jahannam, demikian pula telah dijelaskan bahwa pada saat itu neraka Jahannam sedang dinyalakan. Hal ini sejenis dengan sabda beliau: *"Karena sesungguhnya teriknya panas itu berasal dari uap neraka Jahannam."*

Apabila larangan itu khusus berlaku pada hari selain Jumat, maka demikian pula berlaku hal yang lain. Berdasarkan illat (alasan hukum) ini, shalat tidak dilarang saat matahari tergelincir, baik di musim dingin maupun pada hari Jumat. Hal ini dikuatkan oleh hadits dalam kitab-kitab Sunan dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Sesungguhnya beliau melarang shalat pada tengah hari kecuali pada hari Jumat."* Hadits ini lebih kuat daripada dalil yang mereka gunakan bahwa larangan shalat Subuh terkait dengan waktu. Wallahu a'lam.

Syaikhul Islam berkata:

Segala puji bagi Allah, kami memohon pertolongan-Nya dan memohon ampunan-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami sendiri dan dari keburukan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, semoga Allah

mencurahkan shalawat dan salam yang sempurna kepada beliau dan kepada keluarga beliau.

Pasal: Tentang Shalat yang Memiliki Sebab Boleh Dilakukan pada Waktu-waktu Terlarang

Kami telah menulis sebelumnya di Iskandariyah dan di tempat lainnya, uraian panjang lebar bahwa inilah pendapat para ulama yang paling shahih, yaitu mazhab Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu riwayat darinya, yang dipilih oleh Abu al-Khattab. Sebelumnya kami sempat ragu karena beberapa dalil yang dikemukakan oleh pihak yang melarang, namun setelah kami teliti kebenarannya, kami mendapati bahwa dalil-dalil tersebut adalah hadits-hadits lemah atau tidak menunjukkan makna yang dimaksud.

Kami juga menyebutkan bahwa dalil-dalil untuk hal ini sangat banyak, di antaranya:

Pertama, hadits-hadits yang memerintahkan shalat yang memiliki sebab, seperti sabda beliau: *"Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, janganlah ia duduk sebelum shalat dua rakaat,"* bersifat umum dan terjaga tanpa kekhususan. Sedangkan hadits-hadits tentang larangan tidak ada satu pun yang bersifat umum, melainkan semuanya bersifat khusus. Maka wajib mendahulukan yang umum dan tidak bersifat khusus, karena ia merupakan hujjah berdasarkan kesepakatan ulama salaf dan mayoritas ulama yang berpegang pada keumuman dalil, berbeda dengan yang kedua yang jelas lebih lemah.

Kedua, telah terbukti bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan shalat tahiyatul masjid bagi orang yang masuk masjid ketika khatib sedang berkhotbah, tanpa ada perbedaan

pendapat darinya, karena adanya nash yang jelas. Padahal larangan shalat pada waktu itu tentu lebih keras. Maka jika dibolehkan di sana, di sini tentu lebih layak untuk dibolehkan.

Ketiga, hadits Ibnu Umar dalam dua kitab Shahih berbunyi: *"Janganlah kalian sengaja mengerjakan shalat pada saat matahari terbit maupun terbenam."* Kata "sengaja" (taharra) berarti bermaksud dan berniat, dan ini hanya terjadi pada shalat sunnah mutlak. Adapun shalat yang memiliki sebab, maka seseorang tidak menyengajakannya, melainkan mengerjakannya karena adanya sebab, dan sebab itulah yang mendorongnya. Lafaz yang terbatas dan terperinci ini menafsirkan lafaz-lafaz lainnya dan menjelaskan bahwa larangan itu hanya berlaku bagi yang menyengaja. Seandainya larangan itu mencakup kedua jenis shalat, maka tidak ada faidah dari pengkhususan tersebut, dan hukum pun akan tergantung pada lafaz yang tidak memiliki pengaruh apa-apa.

Keempat, telah terbukti kebolehan beberapa shalat yang memiliki sebab; sebagiannya berdasarkan nash, seperti rakaat kedua shalat Subuh, dua rakaat thawaf, dan shalat yang diulangi bersama imam kampung; sebagiannya lagi berdasarkan nash dan ijma', seperti shalat Ashar saat matahari hampir terbenam dan shalat jenazah setelah Ashar. Apabila dicermati alasan kebolehan, tidak ditemukan illat yang valid kecuali karena shalat-shalat tersebut memiliki sebab. Maka hukum haruslah dikaitkan dengan hal itu. Jika tidak, apa bedanya antara shalat yang diulangi dengan tahiyyatul masjid, sementara perintah untuk shalat tahiyyatul masjid lebih shahih? Demikian pula shalat gerhana, yang diperintahkan dalam banyak hadits shahih.

Tujuan pembahasan di sini adalah untuk mengatakan bahwa shalat pada waktu terlarang tidak lepas dari dua kemungkinan:

apakah ia merupakan kerusakan murni yang tidak disyariatkan sama sekali, seperti sujud kepada matahari itu sendiri, atau ia merupakan sesuatu yang disyariatkan dalam kondisi tertentu namun tidak dalam kondisi lain. Kemungkinan pertama adalah batil, karena telah terbukti berdasarkan nash dan ijma' bahwa shalat Ashar tetap dikerjakan saat matahari hampir terbenam sebelum seluruh bulatan matahari tenggelam. Dan telah terbukti dalam dua kitab Shahih sabda beliau: *"Barangsiapa mendapati satu rakaat shalat Ashar sebelum matahari terbenam, maka ia telah mendapati shalat Ashar. Dan barangsiapa mendapati satu rakaat shalat Subuh sebelum matahari terbit, maka ia telah mendapati shalat Subuh."* Yang pertama telah disepakati, sedangkan yang kedua adalah pendapat mayoritas ulama.

Abu Hanifah membedakan antara shalat Subuh dan Ashar. Beliau berkata: apabila matahari terbit maka shalat (Subuh) menjadi batal, karena shalat itu tertinggal pada waktu yang dilarang. Sedangkan shalat Ashar, apabila matahari terbenam, maka masuk waktu boleh bukan waktu terlarang. Ahmad dan mayoritas ulama melemahkan pembedaan ini dan berkata bahwa pembicaraan ini adalah tentang shalat Ashar saat matahari terbenam, karena itu adalah waktu terlarang, sebagaimana setelah matahari terbit juga merupakan waktu terlarang. Seseorang tidak boleh menunda Ashar hingga waktu itu, namun jika ada uzur seperti wanita haid yang baru suci atau orang yang baru bangun tidur, maka ada pengecualian. Seandainya ia menundanya tanpa uzur, maka ia tetap diperintahkan untuk mengerjakannya pada waktu terlarang tersebut, meskipun ia bisa mengerjakannya setelah matahari terbenam.

Jika dikatakan bahwa shalat pada waktunya adalah fardhu, maka kami katakan bahwa mengqadha shalat yang terlewat juga wajib segera dilaksanakan, berdasarkan sabda beliau: *"Barangsiapa tertidur atau lupa mengerjakan shalat, maka hendaklah ia shalat ketika mengingatnya. Tidak ada kaffarat baginya selain itu."*

Selain itu, jika seseorang mengerjakan satu rakaat shalat Subuh sebelum matahari terbit, berarti ia telah memulainya sebelum waktu terlarang, sehingga hal itu lebih ringan daripada memulainya pada waktu terlarang, padahal ini pun dibolehkan menurut mayoritas ulama.

Apabila telah terbukti bahwa shalat pada waktu terlarang yang paling berat, yaitu waktu terbit dan terbenam matahari, bukanlah kerusakan murni yang tidak disyariatkan sama sekali, bahkan disyariatkan dalam beberapa kondisi, maka diketahuilah bahwa adanya sebagian shalat pada waktu-waktu ini tidak menyebabkan kerusakan yang menjadi sebab larangan. Karena seandainya kerusakan itu ada, tentu tidak ada satu shalat pun yang boleh dilakukan.

Apabila demikian halnya, maka syariat telah menetapkan bahwa shalat, bahkan ibadah yang akan terlewat jika ditunda, dikerjakan sesuai kemampuan dalam waktunya, meskipun dalam pelaksanaannya terdapat peninggalan yang wajib dan pengerjaan yang terlarang yang tidak boleh dilakukan jika masih memungkinkan untuk dikerjakan secara sempurna dalam waktunya. Contohnya seperti shalat tanpa membaca, shalat dalam keadaan tanpa pakaian, shalat orang sakit, shalat wanita mustahadhah, shalat orang yang mengalami beser, shalat dalam keadaan berhadats tanpa mandi atau wudhu, shalat menghadap

selain kiblat, dan shalat-shalat semacam itu yang tidak haram dikerjakan jika memungkinkan untuk dilakukan sesuai perintah dalam waktunya. Namun demikian ia wajib mengerjakannya dalam waktunya meskipun tidak sempurna agar tidak terlewat, meskipun mungkin bisa dikerjakan setelah waktu dengan cara yang sempurna.

Ini menunjukkan bahwa memperhatikan waktu shalat didahulukan atas kewajiban-kewajiban shalat lainnya. Hal ini berlaku pula untuk shalat sunnah. Apabila seseorang tidak bisa shalat kecuali tanpa pakaian, atau menghadap selain kiblat, atau dalam keadaan beser, ia tetap shalat sebagaimana shalat fardhu. Karena jika ia tidak mau shalat kecuali dalam keadaan sempurna, maka pelaksanaannya menjadi tidak mungkin, sehingga mengerjakannya dalam keadaan tidak sempurna lebih baik daripada meninggalkannya sama sekali.

Apabila demikian halnya, maka shalat-shalat yang memiliki sebab jika tidak dikerjakan pada waktu terlarang, akan terlewat, dan gugur serta hilang kemaslahatan yang terdapat padanya. Berbeda dengan shalat sunnah mutlak, karena waktunya masih luas. Jika ditinggalkan pada waktu terlarang, maka hikmah larangan pun tercapai, yaitu memutus kemiripan dengan orang-orang musyrik yang bersujud kepada matahari pada waktu itu. Hikmah ini tidak memerlukan pelarangan seluruh shalat untuk tercapai, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahkan sudah cukup dengan melarang shalat sunnah mutlak.

Selain itu, larangan shalat pada waktu-waktu tersebut adalah termasuk dalam bab sadd adz-dzara'i (menutup jalan yang mengarah kepada kerusakan), agar tidak menyerupai orang-orang musyrik yang dapat berujung kepada kesyirikan. Sesuatu yang

dilarang karena sadd adz-dzara'i, bukan karena ia sendiri merupakan kerusakan, maka boleh dilakukan apabila terdapat kemaslahatan yang lebih besar, dan kemaslahatan tidak boleh dikorbankan tanpa kerusakan yang lebih besar. Shalat kepada Allah pada waktu-waktu itu tidak mengandung kerusakan, bahkan hanya merupakan jalan yang bisa menuju kerusakan. Apabila kemaslahatan tidak dapat diraih kecuali melalui jalan tersebut, maka ia disyariatkan. Dan cukuplah melarangnya ketika tidak ada kemaslahatan yang mendesak, yaitu shalat sunnah mutlak, karena melarangnya tidak menimbulkan kerusakan maupun hilangnya kemaslahatan, mengingat ia masih bisa dikerjakan pada waktu-waktu lainnya.

Inilah prinsip yang dipegang oleh Ahmad dan ulama lainnya dalam hal yang termasuk "sadd adz-dzara'i": bahwa sesuatu yang dilarang sebagai sadd adz-dzara'i hanya dilarang apabila tidak ada kebutuhan mendesak. Adapun jika ada kebutuhan berupa kemaslahatan yang tidak bisa diraih kecuali melalui itu, maka boleh dilakukan, meskipun kadang tetap dilarang. Oleh karena itulah dalam masalah akad dibedakan antara hilah (tipu daya) dan sadd adz-dzara'i: pelaku hilah memang bermaksud mencapai yang haram sehingga dilarang, sedangkan pelaku dzari'ah tidak bermaksud demikian. Ia dilarang hanya ketika tidak ada kebutuhan, dan tidak dilarang ketika ada kebutuhan. Adapun Imam Malik, beliau sangat menekankan sadd adz-dzara'i hingga melarangnya meskipun ada kebutuhan.

Semua shalat yang memiliki sebab akan terlewat jika ditunda hingga setelah waktu terlarang, seperti sujud tilawah, tahiyatul masjid, shalat gerhana, shalat setelah bersuci sebagaimana dalam hadits Bilal, demikian pula shalat istikharah jika perkara yang

dimohon petunjuknya akan terlewat apabila shalat ditunda. Demikian pula shalat taubat, karena apabila seseorang berbuat dosa maka taubat wajib segera dilakukan, dan ia dianjurkan untuk shalat dua rakaat kemudian bertaubat, sebagaimana dalam hadits Abu Bakar ash-Shiddiq. Termasuk pula mengqadha shalat-shalat sunnah rawatib, sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wa sallam mengqadha dua rakaat shalat Dzuhur setelah Ashar, dan sebagaimana beliau mengizinkan seseorang mengqadha dua rakaat shalat Subuh setelah shalat Subuh meskipun bisa ditunda, namun kemaslahatan bersegera dalam qadha akan hilang. Sebab qadha diperintahkan untuk segera dilakukan: jika wajib maka wajib segera, jika mustahab maka mustahab segera.

Syafi'i membolehkan qadha pada waktu terlarang meskipun tidak mewajibkan segera, karena shalat tersebut termasuk yang memiliki sebab, meskipun ia tidak terlewat dengan berlalunya waktu, namun keutamaan mendahulukannya dan kebebasan dari tanggungan akan hilang. Sebagaimana dibolehkan mengerjakan shalat di awal waktu bagi orang yang tidak berpakaian atau bertayamum meskipun memungkinkan untuk dikerjakan di akhir waktu dengan wudhu dan pakaian, namun ia membutuhkan kebebasan dari tanggungan dalam hal wajib, dan dalam sunnah rawatib ia membutuhkan untuk menyempurnakan shalat fardhunya, karena rawatib adalah penyempurna fardhu. Ia juga membutuhkan agar penundaan tidak semakin bertambah, karena ia diperintahkan untuk mengerjakannya dalam waktu, sehingga semakin dekat ke waktu aslinya semakin mendekati pelaksanaan perintah. Nabi shallallahu alaihi wa sallam telah bersabda: *"Apabila aku memerintahkan kalian dengan suatu perintah, maka kerjakanlah*

semampu kalian." Maka hendaklah ia mendekatkan shalat ke waktunya semampu yang ia bisa.

Syaikh Abu Muhammad al-Maqdisi membolehkan mengerjakan shalat rawatib pada waktu terlarang, sesuai dengan pendapat Abu al-Khattab. Namun Abu al-Khattab menggeneralisasikannya sebagaimana Syafi'i, dan inilah yang benar.

Jika dikatakan: bukankah shalat sunnah mutlak akan terlewat bagi orang yang bermaksud mengisi seluruh waktu dengan shalat? Kami katakan: hal itu tidak disyariatkan, bahkan dilarang. Tidak ada manusia yang mampu shalat terus-menerus sepanjang siang dan malam, melainkan ia pasti membutuhkan waktu istirahat dan tidur. Telah terbukti dalam dua kitab Shahih bahwa beberapa orang, salah satunya berkata: "Aku akan berpuasa dan tidak berbuka," yang lain berkata: "Aku akan shalat malam dan tidak tidur," yang lain berkata: "Aku tidak akan menikahi wanita," dan yang lain berkata: "Aku tidak akan memakan daging." Maka Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Tetapi aku berpuasa dan berbuka, aku shalat malam dan tidur, aku menikahi wanita, dan aku memakan daging. Barangsiapa yang membenci sunnahku maka ia bukan bagian dariku."*

Bahkan ada yang berpendapat bahwa di antara hikmah dilarangnya shalat sunnah mutlak pada sebagian waktu adalah untuk mengistirahatkan jiwa pada waktu terlarang agar bersemangat untuk shalat, karena jiwa akan bersemangat melakukan sesuatu yang sebelumnya dilarang darinya, dan akan lebih bersemangat untuk shalat setelah beristirahat. Wallahu a'lam.

Ditanyakan kepada beliau:

Tentang seseorang yang melihat seorang laki-laki melakukan shalat sunnah di waktu terlarang, lalu ia berkata: "Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam melarang shalat di waktu ini," dan ia menyebutkan hadits yang berkenaan dengan kemakruhan tersebut. Namun orang itu menjawab: "Aku tidak mau mendengarnya dan aku akan shalat sesukaku." Lalu apa yang wajib dilakukan terhadapnya?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Adapun shalat sunnah yang tidak memiliki sebab, maka ia dilarang setelah shalat Subuh hingga matahari terbit, dan setelah shalat Ashar hingga matahari terbenam, berdasarkan kesepakatan para imam. Umar bin Khattab pernah memukul orang yang shalat setelah Ashar. Maka barang siapa melakukan hal itu, ia dikenai ta'zir (hukuman disiplin) sebagai pengamalan sunnah yang telah ditetapkan oleh Umar bin Khattab, salah seorang Khulafaur Rasyidin, mengingat hadits-hadits larangan tersebut telah mutawatir dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam.

Adapun shalat yang memiliki sebab, seperti tahiyatul masjid dan shalat gerhana, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dan penafsiran. Jika seseorang mengerjakan shalat yang di dalamnya masih ada ruang untuk ijtihad, maka ia tidak dihukum. Namun adapun penolakan seseorang terhadap hadits tanpa dalil, mencaci orang yang melarangnya, dan ucapannya kepada si pelarang: "Aku shalat sesukaku," maka ia dikenai ta'zir atas hal itu, karena seseorang wajib shalat sesuai dengan yang

disyariatkan baginya, bukan sesuai dengan kemauannya sendiri. Dan Allah lebih mengetahui.

Beliau rahimahullah juga ditanya:

Tentang seseorang yang masuk masjid di waktu terlarang, apakah boleh ia mengerjakan shalat tahiyatul masjid?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Masalah ini memiliki dua pendapat di kalangan ulama, yang keduanya merupakan riwayat dari Ahmad. Pertama, yang merupakan pendapat Abu Hanifah dan Malik: bahwa ia tidak boleh mengerjakannya. Kedua, yang merupakan pendapat Syafi'i: bahwa ia boleh mengerjakannya. Dan pendapat kedua ini lebih kuat, karena Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam bersabda: *"Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, janganlah ia duduk sebelum mengerjakan dua rakaat."* Ini adalah perintah yang mencakup seluruh waktu, dan tidak diketahui ada pengecualian untuk suatu keadaan tertentu darinya.

Adapun larangan Nabi shalallahu alaihi wasallam shalat setelah terbit fajar dan setelah terbenamnya matahari, maka telah dikecualikan darinya berbagai keadaan. Di antaranya: mengqadha shalat yang tertinggal, dua rakaat setelah thawaf, shalat yang diulang bersama imam masjid, dan lain sebagainya. Dan dalil umum yang terjaga lebih didahulukan atas dalil umum yang telah dikhususkan.

Selain itu, shalat pada waktu khutbah juga dilarang, sama seperti larangan pada kedua waktu tersebut, atau bahkan lebih kuat. Namun telah tetap dalam hadits shahih dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda:

"Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid sementara khatib sedang berada di atas mimbar, janganlah ia duduk sebelum mengerjakan dua rakaat." Jika beliau memerintahkan tahiyatul masjid pada waktu ini yang merupakan waktu terlarang, maka pada waktu-waktu terlarang yang lain lebih utama lagi. Pendapat Ahmad dalam masalah ini tidak berbeda karena adanya sunnah shahih yang menegaskannya, berbeda dengan Abu Hanifah dan Malik yang dalam kedua tempat itu berpendapat melarang, karena sunnah shahih ini belum sampai kepada keduanya. Dan Allah lebih mengetahui.

Beliau rahimahullah juga ditanya:

Tentang tahiyatul masjid, apakah dikerjakan di waktu terlarang ataukah tidak?

Beliau menjawab:

Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam bersabda: *"Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, janganlah ia duduk sebelum mengerjakan dua rakaat."* Maka jika seseorang masuk di waktu terlarang, apakah ia shalat? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama. Namun yang lebih kuat adalah bahwa ia shalat, karena larangan Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam shalat setelah Subuh dan setelah Ashar telah dikecualikan dalam banyak keadaan, dan dikecualikan pula dari yang semisalnya, yaitu waktu khutbah, dengan adanya sabda Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam: *"Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid sementara imam sedang berkhutbah, janganlah ia duduk sebelum mengerjakan dua rakaat."* Jika beliau memerintahkan tahiyatul masjid pada waktu khutbah, maka pada waktu-waktu ini lebih utama lagi. Dan Allah lebih mengetahui.

Ditanyakan pula:

Tentang seseorang yang berwudhu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, sementara ia telah mengerjakan shalat Subuh, apakah boleh baginya mengerjakan shalat syukur atas wudhu tersebut?

Beliau menjawab:

Masalah ini masih diperdebatkan, dan yang lebih tepat adalah bahwa ia boleh melakukannya, berdasarkan hadits Bilal.

Bab Shalat Berjamaah

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang shalat berjamaah, apakah hukumnya fardu ain, fardu kifayah, atau sunnah? Jika fardu ain, lalu seseorang shalat sendirian tanpa uzur, apakah shalatnya sah atau tidak? Apa pendapat para ulama dalam hal ini, apa dalil masing-masing, dan mana yang lebih kuat di antara pendapat-pendapat tersebut?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Para ulama sepakat bahwa shalat berjamaah termasuk ibadah yang paling ditekankan, ketaatan yang paling agung, dan syiar Islam yang paling besar. Mereka juga sepakat atas keutamaannya sebagaimana yang telah tetap dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda: *"Shalat seseorang secara berjamaah melebihi shalatnya sendirian sebanyak dua puluh lima derajat."* Demikian dalam hadits Abu Hurairah dan Abu Sa'id: dua puluh lima. Dan dalam hadits Ibnu Umar: dua puluh tujuh.

Ketiganya terdapat dalam kitab shahih. Keduanya dikompromikan dengan penjelasan bahwa hadits dua puluh lima menyebutkan keutamaan antara shalat sendirian dan shalat berjamaah, dan keutamaannya adalah dua puluh lima. Sedangkan hadits dua puluh tujuh menyebutkan shalatnya sendirian dan shalatnya berjamaah, lalu keutamaan di antara keduanya dihitung, sehingga jumlahnya menjadi dua puluh tujuh.

Barang siapa dari kalangan orang-orang yang menganggap dirinya ahli ibadah berpendapat bahwa shalat sendirian lebih utama, baik dalam kesendirian maupun di luar kesendirian, maka ia telah keliru dan sesat. Dan lebih sesat lagi dari mereka adalah orang yang tidak mau shalat berjamaah kecuali di belakang imam yang dianggap maksum, sehingga ia membiarkan masjid-masjid sepi dari jamaah dan shalat-shalat berjamaah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, lalu ia memakmurkan masjid dengan bid'ah dan kesesatan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, sehingga ia menyerupai orang yang melarang penyembahan kepada Allah Yang Maha Pengasih dan memerintahkan penyembahan berhala.

Sesungguhnya Allah subhanahu wata'ala telah mensyariatkan shalat dan ibadah lainnya di masjid-masjid. Sebagaimana Allah ta'ala berfirman: **"Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut nama-Nya, dan berusaha untuk merobohkannya?"** (Al-Baqarah: 114). Dan Allah ta'ala berfirman: **"Janganlah kalian campuri mereka sementara kalian beri'tikaf di masjid-masjid."** (Al-Baqarah: 187). Dan Allah ta'ala berfirman: **"Katakanlah: Tuhanku memerintahkan berlaku adil. Dan tegakkanlah wajah kalian di setiap masjid."** (Al-A'raf: 29). Dan Allah

ta'ala berfirman: **"Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid-masjid Allah"** hingga firman-Nya: **"Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah, maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk."** (At-Taubah: 17-18). Dan Allah ta'ala berfirman: **"Di rumah-rumah yang Allah izinkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, di sana bertasbih kepada-Nya pada waktu pagi dan petang, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual-beli dari mengingat Allah"** hingga akhir ayat. (An-Nur: 36-37). Dan Allah ta'ala berfirman: **"Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kalian menyembah seorangpun bersama Allah."** (Al-Jin: 18). Dan Allah ta'ala berfirman: **"Dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah."** (Al-Hajj: 40).

Adapun makam-makam kubur dan sejenisnya, maka para imam kaum muslimin telah sepakat bahwa bukan bagian dari agama Islam untuk mengkhususkannya dengan shalat, doa, atau hal lainnya. Barang siapa menyangka bahwa shalat, doa, dan dzikir di sana lebih utama daripada di masjid, maka sungguh ia telah kafir. Bahkan telah mutawatir sunnah-sunnah yang melarang menjadikannya untuk hal itu. Sebagaimana yang telah tetap dalam dua kitab shahih bahwa Nabi shalallahu alaihi wasallam bersabda: *"Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid"*, beliau memperingatkan dari perbuatan mereka. Aisyah berkata: *"Kalaupun bukan karena itu, niscaya kuburnya akan diperlihatkan, tetapi beliau tidak suka jika kuburnya dijadikan masjid."* Dalam dua kitab shahih juga

disebutkan bahwa diceritakan kepada beliau tentang sebuah gereja di negeri Habasyah beserta keindahan dan gambar-gambar di dalamnya, lalu beliau bersabda: *"Mereka itu, apabila ada orang shalih di antara mereka yang meninggal, mereka membangun masjid di atas kuburnya dan menggambar gambar-gambar itu di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah pada hari kiamat."* Dan telah tetap dalam Shahih Muslim dari hadits Jundub bahwa beliau bersabda lima hari sebelum wafatnya: *"Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadikan kubur sebagai masjid. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kubur sebagai masjid, karena sungguh aku melarang kalian dari hal itu."* Dalam Musnad disebutkan dari beliau bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya termasuk seburuk-buruk makhluk adalah orang yang masih hidup ketika kiamat tiba, dan orang-orang yang menjadikan kubur sebagai masjid."* Dalam Muwatha' Malik disebutkan dari beliau bahwa beliau bersabda: *"Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah. Sangatlah keras murka Allah terhadap kaum yang menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid."* Dalam kitab-kitab Sunan disebutkan dari beliau bahwa beliau bersabda: *"Janganlah kalian jadikan kuburku sebagai tempat perayaan, dan bershalawatlah kepadaku di mana pun kalian berada, karena shalawat kalian akan sampai kepadaku."*

Yang dimaksud di sini adalah: para imam kaum muslimin sepakat bahwa mendirikan shalat lima waktu di masjid-masjid termasuk ibadah yang paling agung dan pendekatan yang paling mulia. Barang siapa lebih memilih untuk meninggalkannya demi kesendirian dan keterpisahan dari shalat lima waktu berjamaah, atau menganggap doa dan shalat di makam-makam lebih utama daripada di masjid, maka ia telah keluar dari ikatan agama dan

mengikuti selain jalan kaum mukminin. **"Dan barang siapa menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk, dan mengikuti selain jalan kaum mukminin, Kami biarkan ia leluasa dalam kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali."** (An-Nisa': 115).

Namun para ulama kemudian berbeda pendapat tentang apakah shalat berjamaah hukumnya wajib ain, wajib kifayah, atau sunnah muakkadah, menjadi tiga pendapat. Pertama, dikatakan: ia sunnah muakkadah saja. Ini adalah pendapat yang dikenal dari pengikut-pengikut Abu Hanifah, kebanyakan pengikut Malik, dan banyak pengikut Syafi'i, serta disebutkan sebagai salah satu riwayat dari Ahmad. Kedua, dikatakan: ia wajib kifayah. Ini adalah pendapat yang dikuatkan dalam mazhab Syafi'i, pendapat sebagian pengikut Malik, dan salah satu pendapat dalam mazhab Ahmad. Ketiga, dikatakan: ia wajib ain. Ini adalah pendapat yang ditegaskan oleh Ahmad dan ulama-ulama salaf lainnya serta ahli fiqh hadits dan selain mereka.

Mereka yang berpendapat wajib ain kemudian berbeda pendapat: jika seseorang shalat sendirian tanpa uzur, apakah shalatnya sah? Dalam hal ini ada dua pendapat. Pertama, tidak sah. Ini adalah pendapat segolongan ulama terdahulu dari kalangan murid-murid Ahmad, yang disebutkan oleh Qadhi Abu Ya'la dalam penjelasan mazhab dari mereka, dan sebagian ulama belakangan seperti Ibnu Aqil, juga pendapat segolongan ulama salaf, dan dipilih oleh Ibnu Hazm dan selainnya. Kedua, sah namun ia berdosa karena meninggalkan jamaah. Ini adalah pendapat yang diriwayatkan dari Ahmad dan merupakan pendapat mayoritas pengikutnya.

Adapun mereka yang menolak kewajiban shalat berjamaah, mereka berdalih dengan pengutamaan Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam shalat berjamaah atas shalat sendirian. Mereka berkata: seandainya berjamaah itu wajib, niscaya shalat sendirian tidak sah dan tidak ada pula pengutamaan. Mereka pun menakwilkan keinginan Nabi shalallahu alaihi wasallam untuk membakar rumah-rumah sebagai keinginan terhadap orang yang meninggalkan Jumat, atau terhadap orang-orang munafik yang biasa absen dari jamaah disertai kemunafikan, dan bahwa niat membakar mereka adalah karena kemunafikan, bukan karena meninggalkan jamaah sementara mereka shalat di rumah.

Adapun yang mewajibkannya, mereka berdalih dengan Al-Qur'an, Sunnah, dan atsar. Dari Al-Qur'an, yaitu firman Allah ta'ala: **"Dan apabila engkau berada di tengah-tengah mereka lalu engkau mendirikan shalat bersama mereka, hendaklah segolongan dari mereka berdiri bersamamu"** hingga akhir ayat. (An-Nisa': 102). Dalam ayat ini terdapat dua dalil. Pertama, bahwa Allah memerintahkan mereka untuk shalat berjamaah bersama beliau dalam shalat khauf (shalat dalam kondisi perang), dan itu menunjukkan wajibnya berjamaah dalam kondisi takut, yang dengan lebih utama lagi menunjukkan wajibnya dalam kondisi aman. Kedua, bahwa beliau mensyariatkan shalat khauf secara berjamaah dan membolehkan di dalamnya hal-hal yang tidak boleh tanpa uzur, seperti membelakangi kiblat dan banyak gerakan, yang keduanya tidak boleh tanpa uzur berdasarkan kesepakatan. Demikian pula berpisah dari imam sebelum salam menurut jumhur, dan juga tertinggal dari mengikuti imam sebagaimana barisan belakang yang tertinggal setelah rukuk bersama imam ketika musuh ada di depan mereka. Mereka berkata: hal-hal ini akan

membatalkan shalat jika dilakukan tanpa uzur. Seandainya berjamaah tidak wajib melainkan hanya dianjurkan, berarti telah dilakukan sesuatu yang terlarang dan membatalkan shalat, serta ditinggalkan mengikuti imam yang wajib dalam shalat demi melakukan sesuatu yang hanya dianjurkan, padahal sesungguhnya mereka bisa shalat sendiri-sendiri dengan sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa berjamaah itu wajib.

Demikian pula firman Allah ta'ala: **"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk."** (Al-Baqarah: 43). Kalimat ini bisa bermakna kebersamaan dalam perbuatan, yaitu shalat berjamaah. Atau bisa bermakna seperti yang dimaksud dalam firman-Nya: **"Dan jadilah bersama orang-orang yang benar."** (At-Taubah: 119). Jika yang dimaksud adalah makna kedua, maka tidak ada perbedaan antara ucapan: "shalatlah bersama orang-orang yang shalat" dan "berpuasalah bersama orang-orang yang berpuasa" dengan **"rukuklah bersama orang-orang yang rukuk."** Padahal konteks kalimat menunjukkan bahwa rukuk dikhususkan dengan hal itu.

Jika ada yang bertanya: bukankah seluruh shalat dikerjakan bersama jamaah? Maka jawabannya: ruku' secara khusus disebutkan karena dengannya shalat bisa diperoleh. Barangsiapa mendapati ruku', maka ia telah mendapati rakaat, sehingga diperintahkan untuk melakukan apa yang bisa menjadikannya mendapat rakaat. Sebagaimana Allah berfirman kepada Maryam: **"Taatlal kepada Tuhanmu, bersujudlah, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'."** (Ali Imran: 43). Seandainya dikatakan "taatlah bersama orang-orang yang taat" maka itu menunjukkan wajibnya mendapati berdiri, dan seandainya dikatakan "bersujudlah" saja, itu tidak menunjukkan wajibnya mendapati

ruku'. Berbeda dengan firman-Nya: **"dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku"**, yang menunjukkan perintah untuk mendapati ruku' dan apa yang sesudahnya, bukan apa yang sebelumnya. Inilah yang dimaksud.

Adapun dari sisi sunnah, terdapat hadits-hadits yang masyhur dalam bab ini, di antaranya hadits Abu Hurairah yang disepakati keshahiannya (Bukhari-Muslim), dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa beliau bersabda: *"Sungguh aku bertekad untuk memerintahkan agar shalat didirikan, lalu aku suruh seseorang mengimami manusia, kemudian aku pergi menuju orang-orang yang tidak menghadiri shalat, lalu aku bakar rumah-rumah mereka dengan api."* Beliau bertekad membakar rumah orang yang tidak menghadiri shalat. Dalam redaksi lain disebutkan: *"Shalat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah shalat Isya dan Fajar. Seandainya mereka mengetahui apa yang terkandung di dalamnya, niscaya mereka akan mendatangnya meskipun dengan merangkak. Sungguh aku bertekad untuk memerintahkan agar shalat didirikan..."* hingga akhir hadits.

Dalam kitab Musnad dan lainnya disebutkan: *"Seandainya bukan karena adanya perempuan dan anak-anak di dalam rumah, niscaya aku perintahkan agar shalat didirikan..."* hingga akhir hadits.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjelaskan bahwa beliau bertekad membakar rumah-rumah orang yang tidak menghadiri shalat, dan beliau juga menjelaskan bahwa yang menghalangi beliau dari itu adalah adanya perempuan dan anak-anak di dalamnya, karena mereka tidak diwajibkan menghadiri shalat berjamaah, dan membakar rumah berarti membunuh orang yang tidak boleh dibunuh. Hal itu setara dengan penegakan hukum atas wanita hamil.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "**Dan sekiranya bukan karena ada laki-laki mukmin dan perempuan mukminah yang tidak kamu ketahui, sehingga kamu akan menginjak mereka yang mengakibatkan rasa malu yang tidak kamu sadari tanpa mengetahuinya; supaya Allah memasukkan siapa yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka terpisah, tentu Kami akan mengazab orang-orang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.**" (Al-Fath: 25).

Siapa pun yang memahami hal tersebut sebagai hukuman bagi yang meninggalkan shalat Jumat, maka konteks hadits menunjukkan kelemahan pendapatnya, karena hadits menyebut shalat Isya dan Fajar, kemudian diikuti dengan tekad beliau membakar rumah orang yang tidak menghadiri shalat.

Adapun orang yang memahami hukuman itu karena kemunafikan, bukan karena meninggalkan shalat, maka pendapatnya lemah dari beberapa sisi:

Pertama, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak pernah menghukum orang-orang munafik kecuali atas perkara-perkara lahiriah, yaitu beliau hanya menghukum mereka atas apa yang tampak dari mereka berupa peninggalan kewajiban atau perbuatan yang diharamkan. Seandainya dalam hal itu tidak ada peninggalan kewajiban, tentu beliau tidak akan membakar rumah mereka.

Kedua, beliau menghubungkan hukuman dengan ditinggalkannya kehadiran shalat, maka harus ada keterkaitan antara hukum dengan sebab yang beliau sebutkan.

Ketiga, akan disebutkan nanti, insya Allah, hadits Ibnu Ummi Maktum ketika ia meminta izin kepada beliau untuk shalat di rumahnya, dan beliau tidak mengizinkannya. Padahal Ibnu Ummi

Maktum adalah seorang mukmin dari kalangan mukminin terbaik yang dipuji oleh Al-Quran, dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sering menjadikannya wakil di Madinah, serta ia adalah muadzin Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

Keempat, hal itu juga menjadi hujjah atas wajibnya shalat berjamaah. Sebagaimana telah shahih dalam Shahih Muslim dan lainnya, dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa ia berkata: *"Barangsiapa yang ingin berjumpa dengan Allah esok hari dalam keadaan muslim, hendaklah ia menjaga shalat lima waktu ini di tempat dikumandangkannya adzan. Sesungguhnya Allah telah mensyariatkan bagi Nabi-Nya sunnah-sunnah petunjuk, dan bahwa shalat lima waktu di masjid-masjid tempat dikumandangkannya adzan termasuk sunnah-sunnah petunjuk itu. Seandainya kalian shalat di rumah kalian sebagaimana orang yang tertinggal ini shalat di rumahnya, niscaya kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Dan jika kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, niscaya kalian akan sesat. Sungguh aku melihat keadaan kami dulu, tidak ada yang meninggalkan shalat berjamaah kecuali orang munafik yang jelas kemunafikannya. Dan sungguh ada seseorang yang dipapah oleh dua orang hingga ditegakkan di dalam shaf."*

Abdullah bin Mas'ud mengabarkan bahwa dulu tidak ada yang meninggalkan shalat berjamaah kecuali orang munafik yang jelas kemunafikannya. Ini adalah dalil yang menunjukkan tetapnya kewajiban shalat berjamaah di sisi kaum mukminin, dan mereka tidak mengetahui hal itu kecuali dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Sebab seandainya shalat berjamaah itu menurut mereka hanya mustahab seperti shalat malam, shalat sunnah rawatib, shalat Dhuha, dan semacamnya, tentu ada di antara mereka yang mengerjakannya dan ada yang tidak mengerjakannya sambil tetap

beriman. Sebagaimana *seorang Arab Badui pernah berkata kepada Nabi: "Demi Allah, aku tidak akan menambah dan tidak akan menguranginya." Lalu Nabi bersabda: "Ia beruntung jika jujur."*

Sudah dimaklumi bahwa setiap perkara yang tidak pernah ditinggalkan kecuali oleh orang munafik adalah perkara yang wajib 'ain, seperti keikutsertaan mereka dalam Perang Tabuk. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan seluruh kaum muslimin untuk ikut serta, tidak mengizinkan seorang pun untuk tidak ikut kecuali yang menyebutkan uzur, lalu beliau mengizinkannya karena uzurnya. Kemudian ketika beliau kembali, Allah menyingkap rahasia orang-orang munafik dan membuka tabir mereka, serta menjelaskan bahwa mereka tidak ikut serta tanpa uzur. Adapun mereka yang tidak ikut tanpa uzur namun masih beriman, mereka dihukum dengan dikucilkan, bahkan istri-istri mereka pun menjauh dari mereka, hingga Allah menerima taubat mereka.

Jika ada yang bertanya: kalian sekarang menghukumi munafik orang yang meninggalkan shalat berjamaah, dan membolehkan membakar rumah-rumah mereka jika tidak ada anak-anak di dalamnya? Maka jawabannya: ada perbuatan yang hukumnya wajib, namun ta'wil seseorang menggugurkan hukuman atasnya. Saat ini banyak orang yang beriman tetapi tidak memandang shalat berjamaah sebagai kewajiban baginya, sehingga ia meninggalkannya berdasarkan ta'wilnya. Sedangkan di masa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, tidak ada seorang pun yang memiliki ta'wil, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sendiri langsung menetapkan kewajiban itu kepada mereka.

Juga sebagaimana telah shahih dalam Shahih dan kitab-kitab Sunan: *"Bahwa seorang yang buta meminta izin kepada Nabi*

shallallahu 'alaihi wa sallam untuk shalat di rumahnya, lalu beliau mengizinkannya. Namun ketika ia hendak pergi, beliau memanggilnya dan bertanya: 'Apakah engkau mendengar adzan?' Ia menjawab: 'Ya.' Beliau bersabda: 'Maka penuhilah seruan itu.'" Beliau memerintahkannya untuk memenuhi seruan adzan jika ia mendengarnya. Karena itulah Imam Ahmad mewajibkan shalat berjamaah bagi siapa yang mendengar adzan.

Dalam redaksi lain yang terdapat dalam kitab-kitab Sunan disebutkan: *"Bahwa Ibnu Ummi Maktum berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah orang yang rumahnya jauh, kota Madinah banyak hama berbahaya, dan penuntun jalanku tidak selalu bersamaku. Apakah engkau mendapati keringanan bagiku untuk shalat di rumah?' Beliau menjawab: 'Apakah engkau mendengar adzan?' Ia menjawab: 'Ya.' Beliau bersabda: 'Aku tidak mendapati keringanan bagimu.'"* Ini adalah nash yang tegas tentang wajibnya berjamaah, padahal orang tersebut adalah seorang mukmin.

Adapun dalih mereka yang berpendapat tidak wajib, berupa hadits keutamaan shalat berjamaah dibanding shalat sendirian, maka ada dua jawaban yang dibangun di atas keabsahan shalat sendirian tanpa uzur. Siapa yang menyatakan shahnya shalat sendirian berkata: berjamaah itu wajib, namun bukan syarat keabsahan, sebagaimana waktu shalat. Jika seseorang menunda shalat Ashar hingga waktu menguning maka ia berdosa, meskipun shalatnya tetap sah. Bahkan jika ia menundanya hingga hanya tersisa waktu satu rakaat pun shalatnya tetap sah, sebagaimana yang shahih: *"Barangsiapa mendapati satu rakaat dari Ashar, maka ia telah mendapati Ashar."* Ia berkata pula: keutamaan tidak menunjukkan bahwa yang lebih rendah itu boleh. Allah Ta'ala berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru**

untuk melaksanakan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah menuju dzikrullah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu." (Al-Jumu'ah: 9). Allah menjadikan bersegera ke Jumat lebih baik dari jual beli, padahal bersegera itu wajib dan jual beli itu haram. Allah Ta'ala juga berfirman: **"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka." (An-Nur: 30).**

Siapa yang berpendapat bahwa shalat sendirian tidak sah kecuali karena uzur, ia berdalil dengan dalil-dalil kewajiban, dan berkata: apa yang ditetapkan sebagai kewajiban dalam shalat maka ia menjadi syarat keabsahannya, seperti kewajiban-kewajiban lainnya. Adapun waktu, maka ia tidak bisa dikompensasi; jika habis, shalat tidak bisa dikerjakan di dalamnya. Maka analoginya adalah luputnya Jumat dan luputnya berjamaah yang tidak bisa diulang. Jika seseorang meninggalkan Jumat yang wajib, ia berdosa dan wajib mengerjakan Zuhur karena tidak ada pilihan lain. Begitu pula orang yang meninggalkan berjamaah yang wajib disaksikannya padahal tidak ada jamaah lain, maka ia shalat sendirian dan shalatnya sah karena tidak mungkin shalat berjamaah, sebagaimana Zuhur sah bagi yang terlewat Jumat. Kewajiban berjamaah tidaklah lebih besar dari kewajiban Jumat. Yang dipersoalkan di sini adalah orang yang shalat di rumahnya sendirian tanpa uzur, kemudian jamaah didirikan; menurut mereka, ia wajib menghadiri jamaah tersebut, seperti orang yang shalat Zuhur sebelum Jumat, ia wajib menghadiri Jumat.

Mereka berdalil dengan hadits Abu Hurairah yang terdapat dalam kitab-kitab Sunan, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Barangsiapa mendengar adzan kemudian tidak memenuhinya*

tanpa uzur, maka tidak ada shalat baginya." Hal ini diperkuat oleh sabda beliau: *"Tidak ada shalat bagi tetangga masjid kecuali di masjid."* Pernyataan ini dikenal sebagai ucapan Ali, Aisyah, Abu Hurairah, dan Ibnu Umar. Ad-Daruquthni juga meriwayatkannya sebagai hadits marfu' kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dan sebagian huffazh menguatkannya.

Mereka berkata: tidak dikenal dalam kalam Allah dan Rasul-Nya huruf nafi yang masuk pada perbuatan syar'i kecuali karena ditinggalkannya suatu kewajiban di dalamnya, seperti sabda beliau: *"Tidak ada shalat kecuali dengan Ummul Quran"* dan *"Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah"*, dan semacamnya.

Mereka yang mewajibkan berjamaah menjawab hadits tentang keutamaan dengan mengatakan bahwa hadits itu berlaku bagi orang yang berudzur seperti orang sakit dan semacamnya. Ini serupa dengan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Shalat orang yang duduk pahalanya setengah dari shalat orang yang berdiri, dan shalat orang yang berbaring pahalanya setengah dari shalat orang yang duduk."* Dan bahwa keutamaan shalat berjamaah atas shalat sendirian adalah seperti keutamaan shalat berdiri atas shalat duduk. Sudah dimaklumi bahwa berdiri wajib dalam shalat fardhu bukan shalat sunnah, sebagaimana berjamaah wajib dalam shalat fardhu bukan shalat sunnah.

Penyempurnaan pembahasan ini: para ulama berselisih pendapat tentang hadits ini, yaitu apakah yang dimaksud dengan keduanya adalah orang yang berudzur atau bukan, dalam dua pendapat. Satu golongan berkata: yang dimaksud adalah orang yang tidak berudzur. Mereka berkata: karena orang yang berudzur pahalanya sempurna, berdasarkan apa yang telah shahih dalam Shahihain dari Abu Musa Al-Asy'ari, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa

sallam, bahwa beliau bersabda: *"Apabila seorang hamba sakit atau bepergian, maka dicatat baginya amal yang biasa ia kerjakan dalam keadaan sehat dan mukim."* Mereka berkata: jika orang yang sakit dan musafir dicatat bagi mereka apa yang biasa mereka kerjakan dalam keadaan sehat dan mukim, bagaimana mungkin shalat orang yang berudzur sambil duduk atau sendirian lebih rendah dari shalatnya dalam berjamaah? Golongan ini memahami keutamaan shalat berdiri hanya berlaku pada shalat sunnah, bukan fardhu, karena berdiri dalam fardhu adalah wajib. Siapa yang berpendapat demikian, konsekuensinya ia harus membolehkan shalat sunnah orang yang sehat sambil berbaring, karena telah shahih sabda beliau: *"Barangsiapa shalat sambil duduk, ia mendapat setengah pahala orang yang berdiri."*

Sebagian ulama mutakhir dari kalangan pengikut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menerapkan dalil ini secara konsisten dan membolehkan seseorang shalat sunnah sambil berbaring tanpa uzur karena hadits ini, dan karena sulitnya membawa hadits tersebut pada orang yang sakit seperti yang telah dijelaskan. Namun mayoritas ulama mengingkari hal itu dan menganggapnya sebagai bid'ah dan hal baru dalam Islam. Mereka berkata: tidak diketahui bahwa ada seorang pun yang pernah shalat dalam Islam sambil berbaring miring dalam keadaan sehat. Seandainya hal ini disyariatkan, tentu kaum muslimin sudah melakukannya di masa Nabi mereka shallallahu 'alaihi wa sallam atau sesudahnya. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pun tentu sudah melakukannya meskipun sekali untuk menjelaskan kebolehan. Beliau memang pernah shalat sunnah sambil duduk, shalat di atas kendaraannya ke mana pun kendaraan itu menghadap, dan berwitir di atasnya, hanya saja beliau tidak shalat fardhu di atasnya.

Seandainya hal ini dibolehkan, tentu beliau sudah melakukannya sekali, atau para sahabat beliau sudah melakukannya.

Mereka yang mengingkari hal ini, meskipun hujjah mereka kuat, justru terjatuh dalam kontradiksi ketika sebagian mereka tidak mewajibkan berjamaah. Mereka memahami sabda beliau: *"Shalat berjamaah lebih utama dari shalat sendirian sebanyak dua puluh lima derajat"* berlaku bagi orang yang tidak berudzur. Maka dikatakan kepada mereka: mengapa keutamaan di sini berlaku bagi orang yang tidak berudzur, sedangkan keutamaan di sana berlaku bagi orang yang berudzur? Bukankah ini adalah kontradiksi?

Adapun siapa yang mewajibkan berjamaah dan memahami keutamaan itu berlaku bagi orang yang berudzur, maka ia konsisten dengan dalilnya, dan dengan demikian hadits tersebut tidak menjadi hujjah atas sahnya shalat orang yang sendirian tanpa uzur.

Adapun bantahan terhadap dalih lawan mereka berupa hadits: *"Apabila seorang hamba sakit atau bepergian, maka dicatat baginya amal yang biasa ia kerjakan dalam keadaan sehat dan mukim"*, maka jawaban mereka: hadits ini menunjukkan bahwa dicatat baginya pahala seperti yang biasa dicatat dalam keadaan sehat dan mukim, karena niatnya dan ketidakmampuannya karena uzur. Ini adalah **kaidah syariat**: bahwa barangsiapa bertekad dengan tekad yang kuat untuk melakukan suatu perbuatan, dan mengerjakan apa yang ia mampu darinya, maka ia berkedudukan seperti orang yang mengerjakannya. Orang yang biasa mengerjakan suatu amal dalam keadaan sehat dan mukim, niatnya adalah untuk mengerjakannya, dan ia telah mengerjakan dalam

sakit dan perjalanan apa yang ia mampu, maka ia berkedudukan seperti orang yang mengerjakannya.

Sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab Sunan: orang yang bersuci di rumahnya lalu pergi ke masjid untuk mendapati jamaah namun jamaah telah berlalu, maka dicatat baginya pahala shalat berjamaah. Dan sebagaimana yang shahih dari sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Sesungguhnya di Madinah ada orang-orang yang tidaklah kalian menempuh suatu perjalanan dan tidak pula menyeberangi suatu lembah melainkan mereka bersama kalian."* Para sahabat berkata: *"Padahal mereka di Madinah?"* Beliau menjawab: *"Ya, mereka di Madinah karena uzur yang menghalangi mereka."*

Allah Ta'ala telah berfirman: **"Tidaklah sama antara orang-orang mukmin yang duduk tanpa uzur dengan para mujahid di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka."** (An-Nisa: 95).

Hal ini dan yang semisalnya menjelaskan bahwa orang yang berudzur dicatat baginya pahala seperti orang yang sehat, apabila niatnya untuk melakukannya dan ia telah mengerjakan apa yang ia mampu. Namun itu tidak mengharuskan bahwa amalannya sendiri setara dengan amalan orang yang sehat. Hadits itu tidak menyatakan bahwa shalat orang yang sakit pahalanya sama dengan shalat orang yang sehat, dan tidak pula bahwa shalat orang yang sendirian karena uzur sama dengan shalat berjamaah. Yang ada dalam hadits hanyalah bahwa dicatat baginya amal yang biasa ia kerjakan dalam keadaan sehat dan mukim, sebagaimana dicatat baginya pahala shalat berjamaah jika ia terlewat berjamaah padahal ia berniat untuk menghadirinya.

Juga tidak setiap orang yang berudzur dicatat baginya pahala seperti orang yang sehat. Ia dicatat seperti itu hanya jika ia berniat untuk mengerjakan amalan orang yang sehat namun tidak mampu karena uzur. Maka hadits itu menunjukkan bahwa siapa yang kebiasaannya shalat berjamaah dan shalat berdiri, kemudian ia meninggalkannya karena sakit, maka dicatat baginya apa yang biasa ia kerjakan dalam keadaan sehat dan mukim. Begitu pula orang yang biasa shalat sunnah di rumah dalam keadaan berdiri, lalu shalat sunnah di atas kendaraan dalam perjalanan, dicatat baginya apa yang biasa ia kerjakan dalam keadaan mukim.

Adapun orang yang kebiasaannya tidak shalat berjamaah dan tidak shalat berdiri, kemudian ia sakit lalu shalat sendirian atau shalat duduk, maka ia tidak dicatat seperti pahala orang yang mukim dan sehat.

Siapa yang membawa hadits itu pada orang yang tidak berudzur, konsekuensinya ia harus menyamakan shalat duduknya dengan shalat berdiri, dan shalatnya sendirian dengan shalat berjamaah. Ini adalah pendapat yang batil yang tidak ditunjukkan oleh nash maupun qiyas, dan tidak ada seorang pun yang berpendapat demikian.

Juga dikatakan: keutamaan yang Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tetapkan bagi shalat berjamaah atas shalat sendirian, bagi shalat berdiri atas shalat duduk, dan shalat duduk atas shalat berbaring, hanyalah menunjukkan keutamaan shalat yang satu atas shalat yang lain ketika kedua shalat tersebut sama-sama sah.

Adapun mengenai shalat yang kurang utama ini, apakah sah di tempat yang shalat utama itu sah, atau tidak — maka hadits tersebut tidak menunjukkan hal itu, baik dalam bentuk penafian

maupun penetapan. Hadits itu pun tidak dikemukakan untuk menjelaskan sahnya shalat atau kerusakannya; melainkan kewajiban berdiri dan duduk beserta gugurnya, serta kewajiban berjamaah dan gugurnya – semuanya itu diambil dari dalil-dalil yang lain.

Demikian pula, apakah orang yang mendapat uzur ini dicatat baginya pahala amalnya secara sempurna atau tidak – hadits ini tidak membahasnya, melainkan diambil dari hadits-hadits yang lain. Sungguh, teks-teks lain telah menjelaskan bahwa penyempurnaan pahala itu hanyalah bagi orang yang biasa mengerjakan amal utama dalam keadaan sehat dan mukim, bukan bagi semua orang.

Teks-teks lain juga menetapkan kewajiban berdiri dalam shalat wajib, seperti sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam kepada Imran bin Hushain: *"Shalatlah sambil berdiri; jika tidak mampu maka duduklah; jika tidak mampu maka berbaringlah."*

Beliau juga menjelaskan bolehnya shalat sunnah sambil duduk ketika melihat para sahabat shalat dalam keadaan duduk, lalu beliau membenarkan mereka. Dan beliau sendiri shalat sunnah sambil duduk, sebagaimana beliau juga shalat sunnah di atas kendaraan ketika bepergian.

Demikian pula, teks-teks lain menetapkan kewajiban shalat berjamaah. Maka setiap hadits diberikan haknya masing-masing, sehingga tidak ada pertentangan maupun kontradiksi di antara mereka. Anggapan adanya pertentangan dan kontradiksi hanya datang dari orang yang membebaskan hadits dengan makna yang tidak ditunjukkannya, dan tidak memberikan haknya karena buruknya pandangan dan takwilnya. Wallahu a'lam.

Syaikhul Islam rahimahullah ditanya:

Tentang masalah-masalah yang sering terjadi dan sering menimbulkan kesulitan dan kesempitan jika mengikuti pendapat imam tertentu. Di antaranya: **"Masalah shalat berjamaah"** – apakah hukumnya wajib atau sunnah? Dan jika kita katakan wajib, apakah shalat tetap sah tanpa jamaah padahal mampu melakukannya?

Maka beliau menjawab:

Adapun shalat berjamaah, ada yang berpendapat ia adalah sunnah, ada yang berpendapat wajib kifayah, dan ada yang berpendapat wajib ain. Pendapat inilah yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Sesungguhnya Allah memerintahkannya dalam keadaan takut (perang), maka dalam keadaan aman tentu lebih utama dan lebih ditekankan.

Selain itu, Allah Ta'ala berfirman: **"Dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk."** (Al-Baqarah: 43) Ini adalah perintah untuk berjamaah.

Juga telah sahih dalam hadits bahwa Ibnu Ummi Maktum pernah meminta izin kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam agar diperbolehkan shalat di rumahnya. Nabi bersabda: *"Apakah kamu mendengar azan?"* Ia menjawab: "Ya." Beliau bersabda: *"Maka penuhilah."* Dalam riwayat lain: *"Aku tidak mendapati keringanan bagimu."*

Ibnu Ummi Maktum adalah seorang yang saleh; tentang dialah turun firman Allah: **"Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya."** (Abasa:

1-2) Ia termasuk golongan Muhajirin, dan di antara kaum Muhajirin tidak ada yang absen dari jamaah kecuali orang munafik. Maka jelaslah bahwa tidak ada keringanan bagi seorang mukmin untuk meninggalkannya.

Juga telah sahih dari beliau dalam kitab-kitab Shahih bahwa beliau bersabda: *"Sungguh aku bertekad untuk memerintahkan agar shalat didirikan, lalu aku perintahkan seseorang untuk mengimami manusia, kemudian aku pergi bersama beberapa orang yang membawa ikatan kayu bakar menuju kaum yang tidak menghadiri shalat berjamaah, lalu aku bakar rumah-rumah mereka."* Dalam riwayat lain: *"Kalau bukan karena wanita dan anak-anak yang ada di dalam rumah."* Beliau menjelaskan bahwa yang menghalanginya dari membakar orang-orang yang absen dari jamaah hanyalah wanita dan anak-anak yang ada di dalam rumah, karena menyiksa mereka tidak boleh sebab mereka tidak berkewajiban berjamaah.

Adapun yang berpendapat bahwa ini terjadi pada shalat Jumat, atau karena kemunafikan mereka – pendapat itu lemah. Sebab Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak membunuh orang-orang munafik karena kemunafikan mereka, bahkan beliau tidak menghukum mereka kecuali karena dosa yang tampak. Maka seandainya ketidakhadiran dalam jamaah bukan dosa yang pelakunya berhak mendapat hukuman, niscaya beliau tidak akan menghukum mereka.

Hadits itu pun telah menyebutkan tentang absen dari shalat Isya dan Subuh. Demikian pula hadits Ibnu Umri Maktum yang lalu, di mana beliau tidak memberi keringanan kepadanya untuk absen dari jamaah.

Selain itu, demi shalat berjamaah banyak kewajiban shalat yang gugur dalam shalat khauf dan lainnya. Seandainya shalat berjamaah tidak wajib, tentu tidak akan diperintahkan untuk meninggalkan sebagian kewajiban demi melaksanakannya, sebab kewajiban tidak boleh ditinggalkan demi sesuatu yang tidak wajib.

Pasal:

Jika seseorang meninggalkan shalat berjamaah tanpa uzur, maka dalam masalah ini terdapat dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya:

Pertama: Shalatnya tetap sah, berdasarkan sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Keutamaan shalat seseorang bersama jamaah atas shalatnya sendiri adalah dua puluh lima derajat."*

Kedua: Tidak sah, berdasarkan hadits dalam kitab Sunan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa mendengar azan lalu tidak memenuhinya tanpa uzur, maka tidak ada shalat baginya."* Dan sabdanya: *"Tidak ada shalat bagi tetangga masjid kecuali di masjid."* Pendapat ini dikuatkan oleh Abdul Haq Al-Isybili.

Juga, jika berjamaah itu wajib, maka siapa yang meninggalkan suatu kewajiban dalam shalat, shalatnya tidak sah. Sedangkan hadits tentang keutamaan itu dibawa kepada keadaan uzur, sebagaimana dalam sabdanya: *"Shalat orang yang duduk setara dengan setengah shalat orang yang berdiri, dan shalat orang yang berdiri setara dengan setengah shalat orang yang duduk."* Ini bersifat umum untuk shalat wajib dan sunnah.

Padahal seseorang tidak boleh shalat wajib sambil duduk atau berbaring kecuali dalam keadaan uzur. Dan tidak boleh pula melakukan shalat sunnah sambil berbaring menurut jumhur ulama salaf dan khalaf – kecuali satu pendapat dalam mazhab Syafi'i dan Ahmad. Sudah maklum bahwa shalat sunnah sambil berbaring adalah bid'ah yang tidak pernah dilakukan seorang pun dari kalangan salaf.

Sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Apabila seorang hamba sakit atau bepergian, maka dicatat baginya pahala amal yang biasa ia kerjakan ketika sehat dan mukim."* – ini menunjukkan bahwa dicatatnya pahala adalah karena niatnya, meskipun ia tidak mengerjakan kebiasaannya sebelum sakit atau bepergian. Ini mengandung pengertian bahwa orang yang meninggalkan jamaah karena sakit atau perjalanan, dan ia biasa melakukannya, maka dicatat baginya pahala jamaah. Namun jika ia tidak terbiasa melakukannya, maka tidak dicatat baginya. Meskipun dalam dua kondisi itu, yang ia miliki hanyalah pahala shalat sendirian.

Demikian pula orang sakit jika shalat sambil duduk atau berbaring.

Berdasarkan pendapat ini, jika seseorang shalat sendirian dan masih memungkinkan untuk shalat bersama jamaah setelah itu, maka hendaklah ia lakukan. Jika tidak memungkinkan, maka hendaklah ia beristighfar kepada Allah, seperti orang yang tertinggal shalat Jumat lalu shalat Zuhur.

Jika seseorang sengaja menuju jamaah namun mendapati mereka sudah selesai shalat, maka ia mendapat pahala seperti orang yang shalat berjamaah, sebagaimana yang disebutkan dalam Sunnah dari Nabi shallallahu alaihi wasallam.

Jika ia mendapati satu rakaat bersama imam, maka ia telah mendapat jamaah. Jika mendapat kurang dari satu rakaat, maka ia mendapat pahala jamaah karena niatnya — namun apakah ia terhitung mendapat jamaah atau seperti orang yang shalat sendirian? Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i dan Ahmad:

Pertama: Ia dianggap seperti orang yang shalat berjamaah, sebagaimana pendapat Abu Hanifah.

Kedua: Ia dianggap seperti orang yang shalat sendirian, sebagaimana pendapat Malik. Inilah yang lebih sahih, berdasarkan hadits sahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Barangsiapa mendapati satu rakaat dari shalat, maka ia telah mendapat shalat itu."*

Oleh karena itu, Syafi'i, Ahmad, Malik, dan jumhur ulama berpendapat bahwa seseorang tidak terhitung mendapat shalat Jumat kecuali jika mendapat satu rakaat. Sedangkan Abu Hanifah dan yang sependapat dengannya mengatakan ia mendapat shalat Jumat jika mendapati mereka dalam tasyahud.

Di antara faedah perbedaan pendapat ini: bahwa musafir jika shalat di belakang orang mukim, ia menyempurnakan shalatnya jika mendapat satu rakaat. Jika mendapat kurang dari satu rakaat, maka berlaku dua pendapat di atas.

Yang sahih adalah bahwa seseorang tidak terhitung mendapat shalat Jumat maupun jamaah kecuali dengan mendapat satu rakaat. Kurang dari itu tidak diperhitungkan, dan ia hanya melakukannya sebagai mengikuti imam. Adapun setelah salam, kedudukannya seperti orang yang shalat sendirian — berdasarkan kesepakatan para imam.

Syaikhul Islam — semoga Allah mensucikan ruhnya — berkata:

Pasal:

Adapun shalat berjamaah: ikutilah apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan perkataan para sahabat, yaitu wajibnya berjamaah ketika tidak ada uzur, dan gugurnya kewajiban itu karena uzur.

Dan dalam hal mendahulukan para imam, ikutilah apa yang didahulukan oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda: *"Yang mengimami suatu kaum adalah yang paling banyak bacaannya terhadap Kitabullah. Jika sama dalam bacaan, maka yang paling mengetahui Sunnah. Jika sama dalam Sunnah, maka yang paling dahulu hijrahnya."* Maka dibedakan antara pengetahuan tentang Al-Qur'an dan pengetahuan tentang Sunnah, sebagaimana yang ditunjukkan hadits.

Pengutamaan sebagian imam atas yang lain hanyalah berlaku jika mereka setara dalam pengetahuan tentang mendirikan shalat sesuai syariat dan mengerjakannya sesuai Sunnah, serta dalam hal agama imam yang menjadi sebab makmum keluar dari kekurangan shalatnya di belakangnya.

Jika keduanya setara dalam kesempurnaan shalat mereka berdua dan di belakang keduanya, maka yang didahulukan adalah yang lebih pandai membaca, kemudian yang lebih mengetahui Sunnah. Jika tidak, maka keutamaan shalat itu sendiri lebih didahulukan daripada sifat imamnya. Dan apa yang dibutuhkan

darinya berupa ilmu dan agama dalam shalat didahulukan atas apa yang hanya dianjurkan.

Selain itu ada yang berpendapat ia adalah sunnah muakkadah, dan ada yang berpendapat wajib kifayah. Mereka pun berbeda pendapat tentang pengutamaan para imam.

Beliau memerintahkan untuk meluruskan shaf dalam shalat berjamaah, sebagaimana yang diperintahkan Nabi shallallahu alaihi wasallam. Di antara sunnah-sunnahnya yang lima adalah: meluruskan shaf, merapatkannya, mendekatkan jaraknya, mengisi barisan pertama terlebih dahulu, dan menempatkan imam di tengah — sehingga beliau melarang apa yang dilarang Nabi shallallahu alaihi wasallam, yaitu shalat sendirian di belakang shaf. Beliau memerintahkan untuk mengulangi shalat, sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wasallam memerintahkannya dalam dua hadits yang sahih. Beliau memerintahkan orang yang shalat sendirian di belakang shaf untuk mengulangi shalatnya, sebagaimana beliau memerintahkan orang yang buruk shalatnya untuk mengulangi, dan sebagaimana beliau memerintahkan orang yang buruk wudhunya — yang meninggalkan satu bagian kuku kakinya tanpa tersentuh air — untuk mengulangi.

Maka tempat-tempat ini menunjukkan disyaratkannya kesucian, kelurusan shaf, dan penunaian rukun-rukun shalat.

Adapun para ulama yang menyelisihi hadits tentang orang yang shalat sendirian di belakang shaf, seperti Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i — di antara mereka ada yang belum menerima hadits itu atau belum terbukti sahih di sisinya. Syafi'i memandangnya bertentangan dengan kenyataan imam yang shalat sendirian,

kenyataan nenek Anas yang shalat di belakang mereka, dan hadits Abu Bakrah ketika ia rukuk sebelum mencapai shaf.

Adapun Ahmad, prinsipnya dalam hadits-hadits yang tampak bertentangan pada dua kejadian yang serupa namun tidak identik adalah menggunakan setiap hadits sesuai konteksnya, dan tidak menolak salah satunya dengan yang lain.

Maka dalam hal seperti ini beliau berkata: Perempuan jika bersama para wanita, ia shalat di antara mereka. Adapun jika ia bersama laki-laki, ia tidak shalat kecuali di belakang mereka, meskipun ia sendirian — karena ia dilarang berbaris sejajar dengan laki-laki, sehingga berdiri terpisah dari laki-laki lebih utama baginya daripada berbaris sejajar dengan mereka. Sebagaimana jika ia mengimami para wanita, ia berdiri di antara mereka karena itu lebih menutup auratnya, seperti imam bagi jamaah laki-laki yang telanjang yang berdiri di antara mereka — meskipun sunnah bagi laki-laki yang berpakaian jika mengimami adalah maju ke depan menghadap shaf.

Kami katakan: Imam tidak sama dengan makmum. Sunnahnya adalah maju ke depan, bukan berbaris sejajar. Sedangkan sunnah para makmum adalah membentuk shaf.

Memang, terpisahnya imam dan perempuan menunjukkan bolehnya makmum laki-laki berdiri terpisah karena kebutuhan — yaitu jika ia tidak mendapat tempat untuk shalat kecuali sendirian. Inilah yang selaras dengan pendapat Ahmad dan lainnya. Karena kewajiban-kewajiban shalat dan lainnya gugur karena uzur. Keharusan membentuk shaf hanyalah salah satu kewajiban shalat, maka gugur karena ketidakmampuan dalam jamaah, sebagaimana

gugurnya kewajiban-kewajiban lain dalam jamaah maupun dalam pokok shalat.

Oleh karena itu, mewujudkan jamaah dalam shalat khauf, shalat orang sakit, dan semisalnya — meskipun dengan membelakangi kiblat, melakukan gerakan banyak, berpisah dari imam, serta orang sakit meninggalkan berdiri — lebih utama daripada mereka shalat masing-masing sendirian.

Karena itu pula, sebagian pengikut Ahmad berpendapat bolehnya makmum berdiri di depan imam karena kebutuhan, seperti dalam kondisi sesak dan semisalnya — meskipun tidak boleh tanpa kebutuhan. Hal ini pun diriwayatkan dalam sebagian gambaran shalat khauf.

Oleh karena itu, dalam pendapat Ahmad dan para imam Sunnah lainnya, sebagian syarat jamaah gugur karena kebutuhan — seperti keadilan imam, sahnya bai'at, dan semisalnya. Mereka membolehkan, bahkan mewajibkan, pelaksanaan shalat Jumat, hari raya, shalat khauf, manasik, dan semisalnya di belakang imam yang fasik, dan di tempat yang diambil secara zalim — jika meninggalkannya berujung pada ditinggalkannya shalat Jumat dan jamaah, atau menimbulkan fitnah di kalangan umat dan semisalnya.

Sebagaimana dalam hadits Jabir: *"Orang fasik tidak boleh mengimami seorang mukmin, kecuali ia dipaksa oleh penguasa yang ditakuti pedang atau cambuknya."* — karena paling-paling keadilan imam adalah wajib, namun ia gugur karena uzur, sebagaimana banyak kewajiban dalam jamaah shalat khauf gugur karena uzur.

Barangsiapa mendapat petunjuk kepada prinsip ini — yaitu bahwa kewajiban-kewajiban shalat itu sendiri gugur karena uzur, maka demikian pula kewajiban-kewajiban dalam jamaah dan semisalnya — maka sungguh ia telah mendapat petunjuk kepada apa yang dibawa oleh Sunnah, yaitu jalan tengah antara: mengabaikan sebagian kewajiban syariat sama sekali (sebagaimana yang menimpa sebagian orang) dan berlebihan dalam kewajiban itu hingga berujung pada ditinggalkannya kewajiban lain yang lebih ditekankan — padahal kewajiban yang lebih ditekankan itu masih mampu dilaksanakan (sebagaimana yang menimpa sebagian yang lain).

Maka mengerjakan apa yang mampu dilakukan dari kewajiban tersebut, dan meninggalkan apa yang tidak mampu dilakukan, itulah jalan tengah di antara dua hal itu.

Di atas prinsip inilah dibangun masalah-masalah hijrah dan tekad, yang merupakan asal dari "masalah kepemimpinan (imamah)" — yaitu bahwa ia tidak dikerjakan dan tidak dimampui.

Oleh karena itu, Ahmad dalam pendapatnya yang dinashkan, beserta sebagian pengikutnya, berpendapat bolehnya orang yang shalat wajib bermakmum kepada orang yang shalat sunnah karena kebutuhan — seperti dalam shalat khauf, atau jika orang yang shalat wajib tidak bisa membaca, sebagaimana dalam hadits Amr bin Salamah dan Mu'adz dan semisalnya. Meskipun beliau tidak membolehkannya tanpa kebutuhan dalam salah satu riwayat darinya.

Adapun jika ia membolehkannya secara mutlak, maka tidak ada pembicaraan lagi. Namun ada pula di antara pengikutnya yang

sama sekali tidak membolehkannya dalam keadaan apapun. Maka pendapat dalam mazhabnya dan mazhab lain menjadi tiga.

Larangan secara mutlak adalah pendapat yang masyhur dari Abu Hanifah dan Malik, sebagaimana kebolehan secara mutlak adalah pendapat Syafi'i.

Mirip dengan ini adalah masalah makmum yang berpisah dari imamnya sebelum salam. Dalam masalah ini terdapat tiga riwayat dari Ahmad: yang pertengahan adalah bolehnya hal itu karena kebutuhan — sebagaimana yang dilakukan kelompok pertama dalam shalat khauf, dan sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang dipanjangkan shalatnya oleh Mu'adz dalam shalat Isya terakhir ketika panjangnya shalat memberatkannya.

Riwayat kedua: larangan secara mutlak, seperti pendapat Abu Hanifah.

Riwayat ketiga: kebolehan secara mutlak, seperti pendapat Syafi'i.

Oleh karena itu, Ahmad — berdasarkan pendapat yang masyhur darinya — membolehkan perempuan mengimami laki-laki karena kebutuhan, misalnya jika ia pandai membaca sedangkan mereka tidak bisa membaca, maka ia shalat bersama mereka dalam shalat tarawih. Sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wasallam mengizinkan Ummu Waraqah untuk mengimami penghuni rumahnya dan beliau menetapkan seorang muazin untuknya, dan ia berdiri di belakang mereka meskipun mereka adalah makmum yang ia imami — karena kebutuhan.

Hal ini merupakan hujah bagi yang membolehkan makmum berdiri di depan imam karena kebutuhan — meskipun ada riwayat

dari Nabi shallallahu alaihi wasallam yang menyatakan: *"Perempuan tidak boleh mengimami laki-laki."* Dan larangan perempuan mengimami laki-laki memang merupakan pendapat mayoritas ulama.

Karena alasan inilah, Ahmad mengamalkan hadits yang masyhur dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam mengenai imam, yaitu sabdanya: *"Apabila imam shalat dengan duduk, maka shalatlah kalian semua dengan duduk."* Beliau beralasan bahwa hal itu menyerupai kebiasaan orang-orang non-Arab yang berdiri sebagian mereka untuk sebagian yang lain. Maka gugurlah kewajiban berdiri bagi para makmum, karena berdiri itu mengandung mafsadat yang telah diisyaratkan oleh Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam, yaitu menyelisihi imam dan menyerupai orang-orang non-Arab dalam hal berdiri untuknya.

Demikian pula yang dilakukan oleh para imam dari kalangan sahabat sepeninggal beliau, ketika mereka sakit lalu shalat dengan duduk sementara makmum di belakang mereka juga duduk, seperti yang dilakukan Usaid bin Hudhair. Namun hal ini dimakruhkan bagi selain imam rawatib, karena tidak ada kebutuhan untuk mengurangi kualitas shalat dalam mengikutinya. Karena itu, hal ini juga dimakruhkan apabila imam rawatib menderita sakit menahun, sebab dalam kondisi demikian ia seharusnya mundur dari jabatan imamah.

Ahmad pun tidak memandang hal ini telah dihapus oleh perbuatan Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam ketika beliau shalat dengan duduk di tengah shalat sementara para sahabat tetap berdiri, karena tidak ada pertentangan antara yang diperintahkan dengan yang dilakukan beliau. Lagi pula, para sahabat mengamalkan apa yang diperintahkan beliau setelah

wafatnya, padahal mereka menyaksikan sendiri perbuatan beliau tersebut.

Maka dibedakanlah antara duduk sejak awal shalat dengan duduk di tengah-tengah shalat, karena keduanya diperbolehkan. Sebab dalam perbuatan itu tidak ada pengharaman terhadap sesuatu yang diperintahkan dalam kondisi apapun, ditambah lagi bahwa permasalahan-permasalahan ini mengandung pembahasan yang sangat halus dan mendalam yang bukan tempatnya di sini.

Tujuan di sini hanyalah mengingatkan tentang kaidah-kaidah syariat yang dapat dikenali oleh hati yang sehat, sebagaimana yang ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian"** (At-Taghabun: 16), dan sabda Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam: *"Apabila aku memerintahkan kalian dengan suatu perintah, maka lakukanlah semampu kalian."* Bahwa apabila tidak mungkin menggabungkan dua kewajiban, maka didahulukan yang lebih kuat dan yang lain gugur dengan cara yang sesuai syariat. Juga untuk mengingatkan tentang kaedah-kaedah pengambilan dalil para ulama, semoga Allah meridhai mereka semua.

Pertanyaan:

Tentang sekelompok orang yang mendengar adzan namun tidak memenuhinya. Di antara mereka ada yang shalat di rumah, ada pula yang tidak terlihat shalat dan disaksikan oleh banyak orang namun tidak pernah terlihat shalat, sedangkan keadaannya tidak diridhai Allah dan Rasul-Nya, baik dalam hal shalat maupun lainnya. Apakah boleh bagi orang yang melihatnya dalam keadaan

demikian untuk berpaling darinya atau memberi salam kepadanya? Berilah kami fatwa, semoga kalian mendapat pahala. Dan juga: apakah boleh bagi seorang laki-laki yang menjadi imam di masjid, yang di dalamnya tidak shalat kecuali hanya dua atau tiga orang pada sebagian hari, sementara ia shalat di sana dengan niat mengharap pahala? Dan juga: apabila ia shalat di sana dengan mendapat upah, apakah ia boleh mencari masjid lain untuk shalat hanya demi keutamaan berjamaah? Apakah hal itu diperbolehkan? Berilah kami fatwa, semoga Allah merahmati kalian.

Jawaban:

Shalat berjamaah di masjid-masjid yang didirikan merupakan bagian dari syiar-syiar Islam yang nyata dan sunnahnya yang memberi petunjuk. Sebagaimana terdapat dalam hadits shahih dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: *"Sesungguhnya shalat lima waktu di masjid yang ditegakkan shalat di dalamnya termasuk sunnah-sunnah petunjuk. Sesungguhnya Allah telah mensyariatkan kepada nabi kalian sunnah-sunnah petunjuk. Seandainya kalian shalat di rumah-rumah kalian sebagaimana orang yang tertinggal ini shalat di rumahnya, niscaya kalian telah meninggalkan sunnah nabi kalian. Dan jika kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, niscaya kalian akan sesat. Tidaklah seseorang tertinggal dari shalat berjamaah kecuali seorang munafik yang jelas kemunafikannya. Sungguh dahulu seseorang didatangkan sambil dipapah oleh dua orang hingga ia ditegakkan di dalam shaf."*

Dan dalam hadits shahih dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Sungguh aku telah berniat untuk memerintahkan agar shalat ditegakkan, kemudian aku pergi bersama beberapa orang yang membawa ikatan kayu bakar menuju*

orang-orang yang tidak menghadiri shalat, lalu aku bakar rumah-rumah mereka."

Dan dalam Shahih Muslim dari Abu Hurairah, ia berkata: *"Seorang laki-laki buta datang kepada Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam dan berkata: 'Wahai Rasulullah, saya tidak memiliki penuntun yang bisa mengantarku ke masjid.' Ia meminta agar diizinkan shalat di rumahnya, maka beliau memberinya keringanan. Ketika orang itu berpaling, beliau memanggilnya dan bertanya: 'Apakah kamu mendengar seruan shalat?' Ia menjawab: 'Ya.' Beliau bersabda: 'Penuhilah.'" Dan dalam riwayat di kitab Sunan disebutkan: "Apakah kamu mendengar adzan?" Ia menjawab: "Ya." Beliau bersabda: "Aku tidak mendapatkan keringanan untukmu."*

Dan dalam kitab Sunan dari Ibnu Abbas, ia berkata: *"Rasulullah shalallahu alaihi wasallam bersabda: 'Barangsiapa mendengar adzan namun tidak ada uzur yang menghalanginya untuk mengikutinya.' Mereka bertanya: 'Apa itu uzur?' Beliau menjawab: 'Rasa takut atau sakit, maka tidak diterima shalatnya yang ia kerjakan.'" Diriwayatkan oleh Abu Dawud.*

Shalat berjamaah termasuk perkara yang sangat ditekankan dalam agama berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Ia merupakan fardhu ain menurut kebanyakan ulama salaf dan para imam ahli hadits, seperti Ahmad, Ishaq, dan lainnya, serta segolongan dari pengikut Syafi'i dan selain mereka. Ia merupakan fardhu kifayah menurut segolongan dari pengikut Syafi'i dan selain mereka, dan inilah pendapat yang dikuatkan di kalangan pengikut Syafi'i.

Orang yang terus-menerus meninggalkan shalat berjamaah adalah orang yang buruk, ia harus diingkari dan dicegah dari

perbuatan itu, bahkan dihukum karenanya. Kesaksiannya pun ditolak, meskipun ada pendapat yang mengatakan bahwa shalat berjamaah adalah sunnah muakkadah.

Adapun orang yang dikenal kefasikannya dan menyalahniakan shalat, maka ia termasuk dalam firman Allah: **"Kemudian datanglah setelah mereka generasi pengganti yang menyalahniakan shalat dan memperturutkan hawa nafsu, maka kelak mereka akan tersesat."** (Maryam: 59). Ia wajib dihukum atas hal itu dengan hukuman yang mendorongnya meninggalkan hal-hal yang diharamkan dan melaksanakan kewajiban-kewajiban.

Siapa yang menjadi imam rawatib di suatu masjid, maka shalatnya di masjid tersebut, apabila jamaah tidak dapat terlaksana kecuali dengan kehadirannya, lebih utama dari shalatnya di tempat lain, meskipun di tempat lain jamaahnya lebih banyak.

Siapa yang diketahui terang-terangan meninggalkan kewajiban atau melakukan hal-hal yang diharamkan, ia berhak untuk dijauhi dan tidak diberi salam sebagai bentuk hukuman baginya, hingga ia bertobat. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala a'lam.

Pertanyaan:

Tentang seseorang yang dijadikan teladan dalam meninggalkan shalat berjamaah.

Jawaban:

Barangsiapa meyakini bahwa shalat di rumahnya lebih utama daripada shalat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin, maka ia adalah orang yang sesat lagi ahli bid'ah

berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Sebab shalat berjamaah adalah fardhu ain atau fardhu kifayah. Dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah menunjukkan bahwa ia wajib ain.

Dan siapa yang berpendapat bahwa shalat berjamaah hanyalah sunnah muakkadah dan tidak mewajibkannya, ia tetap mencela orang yang terus-menerus meninggalkannya. Bahkan orang yang terus-menerus meninggalkan sunnah-sunnah yang derajatnya di bawah shalat berjamaah pun gugur keadilannya menurut mereka dan tidak diterima kesaksiannya. Lalu bagaimana dengan orang yang terus-menerus meninggalkan shalat berjamaah?

Ia diperintahkan untuk menunaikannya berdasarkan kesepakatan kaum muslimin dan dicela atas kelalaiannya. Ia tidak boleh diberi kepercayaan dalam hal hukum, kesaksian, maupun fatwa selama ia masih ngotot meninggalkan sunnah-sunnah rawatib yang derajatnya di bawah shalat berjamaah, apalagi shalat berjamaah yang merupakan syiar Islam terbesar. Wallahu a'lam.

Pertanyaan:

Tentang seseorang yang bertetangga dengan masjid namun tidak hadir shalat berjamaah, dan ia berdalih dengan tokonya.

Jawaban:

Alhamdulillah. Ia diperintahkan untuk shalat bersama kaum muslimin. Apabila ia sama sekali tidak shalat, maka ia diminta bertobat; jika ia bertobat maka itu yang diharapkan, dan jika tidak, ia dihukum bunuh. Apabila tampak darinya sikap lalai terhadap shalat, maka tidak diterima ucapannya: "Jika sudah selesai, aku

akan shalat." Sebab orang yang tampak kebohongannya tidak diterima ucapannya, dan ia wajib melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya.

Pertanyaan:

Tentang dua orang yang berselisih mengenai "shalat munfarid." Salah seorang berkata: Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam bersabda: *"Shalat berjamaah lebih utama dari shalat sendirian dengan dua puluh lima derajat."* Yang lain berkata: "Jika jamaah dilaksanakan di luar masjid, maka ia seperti shalat sendirian."

Jawaban:

Shalat berjamaah tidaklah sama dengan shalat sendirian; bahkan shalat berjamaah tetap lebih utama meskipun dilaksanakan di luar masjid. Akan tetapi para ulama berselisih pendapat tentang orang yang shalat berjamaah di rumahnya, apakah kewajiban hadir berjamaah di masjid gugur darinya atau tidak, ataukah ia tetap harus hadir berjamaah di masjid?

Yang seharusnya ia lakukan adalah tidak meninggalkan shalat berjamaah di masjid kecuali karena uzur, sebagaimana yang ditunjukkan oleh sunnah dan atsar. Wallahu a'lam.

Pertanyaan — semoga Allah merahmatinya —:

Tentang seseorang yang mendapati akhir suatu jamaah, dan setelah jamaah ini ada jamaah lain. Apakah dianjurkan baginya

untuk mengikuti mereka di akhir shalat itu, ataukah menunggu jamaah yang lain?

Jawaban:

Adapun jika ia mendapati kurang dari satu rakaat, maka ini dibangun di atas pertanyaan: apakah seseorang dianggap mendapati jamaah dengan kurang dari satu rakaat, ataukah harus mendapati satu rakaat penuh?

Mazhab Abu Hanifah: ia dianggap mendapati jamaah, dan ia menerapkan qiyas ini secara konsisten hingga ia berkata dalam masalah shalat Jumat: ia dianggap mendapatkan Jumat dengan mendapati tasyahud, lalu ia menyempurnakannya sebagai shalat Jumat.

Mazhab Malik: ia tidak dianggap mendapati jamaah kecuali dengan mendapati satu rakaat penuh, dan ia menerapkan masalah ini secara konsisten, termasuk dalam hal orang yang mendapati sebagian akhir waktu shalat.

Permasalahan yang menjadi tempat dibahasnya masalah ini ada beberapa macam:

1. Shalat Jumat
2. Keutamaan berjamaah
3. Musafir yang mendapati sebagian shalat orang mukim
4. Mendapati sebagian shalat sebelum habis waktu, seperti mendapati sebagian shalat Subuh sebelum matahari terbit
5. Mendapati akhir waktu, seperti wanita haid yang suci, orang gila yang sembuh, dan orang kafir yang masuk Islam di akhir waktu

6. Mendapati awal waktu menurut yang berpendapat bahwa kewajiban ditentukan dengan hal itu, dan dalam asal keenam ini terdapat perselisihan.

Adapun mazhab Syafi'i dan Ahmad: keduanya berpendapat dalam masalah Jumat sesuai pendapat Malik, karena adanya kesepakatan para sahabat dalam hal ini. Mereka berpendapat bahwa orang yang mendapati satu rakaat dari Jumat, maka ia shalat satu rakaat lagi bersamanya. Sedangkan siapa yang mendapati mereka dalam tasyahud, ia shalat empat rakaat.

Adapun masalah-masalah lainnya, maka terdapat perselisihan dalam mazhab Syafi'i dan Ahmad, dan keduanya masing-masing memiliki dua pendapat, dan banyak dari pengikut keduanya yang menguatkan pendapat Abu Hanifah.

Yang lebih kuat adalah mazhab Malik, sebagaimana disebutkan oleh Al-Kharqi dalam sebagian gambaran masalah. Hal itu karena telah tetap dalam hadits shahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa mendapati satu rakaat dari shalat, maka sungguh ia telah mendapati shalat."* Ini adalah nash yang umum mencakup seluruh gambaran mendapatkan satu rakaat dari shalat, baik dalam hal mendapati jamaah maupun mendapati waktu.

Dan dalam dua kitab Shahih (Bukhari dan Muslim) dari beliau shalallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Barangsiapa mendapati satu rakaat dari shalat Subuh sebelum matahari terbit, maka sungguh ia telah mendapati shalat Subuh. Dan barangsiapa mendapati satu rakaat dari shalat Ashar sebelum matahari terbenam, maka sungguh ia telah mendapati shalat Ashar."* Ini

adalah nash yang jelas tentang mendapati satu rakaat dalam waktu.

Sebagian orang menentang hal ini dengan alasan bahwa dalam sebagian jalur periwayatan terdapat lafaz: *"Barangsiapa mendapati satu sujud."* Mereka mengira bahwa ini mencakup keadaan mendapati sujud pertama. Ini adalah pendapat yang keliru, karena yang dimaksud dengan "sujud" di sini adalah "rakaat," sebagaimana dalam hadits Ibnu Umar: *"Aku hafal dari Rasulullah shalallahu alaihi wasallam dua sujud sebelum Dzuhur dan dua sujud setelahnya, dan dua sujud setelah Maghrib..."* dan seterusnya, sementara dalam lafaz yang masyhur disebutkan "dua rakaat." Demikian pula diriwayatkan bahwa *"beliau biasa shalat setelah Witir dua sujud,"* dan keduanya adalah dua rakaat sebagaimana dijelaskan dalam hadits shahih. Siapa yang mengamalkan hadits ini dengan sujud dua kali secara tersendiri setelah Witir, ia telah keliru berdasarkan kesepakatan para imam.

Selain itu, hukum menurut mereka tidak berkaitan dengan mendapati salah satu dari dua sujud, sehingga jelaslah mereka tidak mengamalkan hadits tersebut dengan makna sujud biasa.

Berdasarkan hal ini, apabila yang didapat kurang dari satu rakaat dan setelahnya ada jamaah lain, lalu ia shalat bersama mereka shalat yang sempurna, maka ini lebih utama, karena ia menjadi orang yang shalat dalam jamaah — berbeda dengan keadaan pertama.

Namun apabila yang didapat adalah satu rakaat penuh, atau kurang dari satu rakaat tetapi kita berpendapat bahwa dengannya ia dianggap mendapati jamaah, maka di sini terjadi pertentangan antara mendapati jamaah ini dengan mendapati jamaah yang lain

dari awalnya. Karena mendapati jamaah dari awalnya adalah lebih utama, sebagaimana yang disebutkan dalam keutamaan mendapatinya secara sempurna.

Jika kedua jamaah itu setara, maka yang kedua lebih utama. Namun jika yang pertama memiliki keistimewaan karena kesempurnaan keutamaannya, banyaknya peserta, keutamaan imam, atau karena ia adalah imam rawatib, maka dari sisi ini ia lebih utama, sedangkan yang kedua lebih utama dari sisi mendapatinya dari awal. Kadang yang satu lebih unggul dan kadang yang lain lebih unggul.

Adapun jika diperkirakan bahwa yang kedua lebih sempurna dari segi perbuatan, imam, atau jamaahnya, maka ia lebih unggul dari sisi yang lain.

Masalah seperti ini tidak dikenal di kalangan ulama salaf kecuali apabila seseorang mendapati masjid lain, karena di satu masjid tidak pernah ada dua imam rawatib, dan jamaah selalu berkumpul bersama imam rawatib. Tidak diragukan bahwa shalatnya bersama imam rawatib di masjid meskipun hanya satu rakaat adalah lebih baik daripada shalatnya di rumah meskipun berjamaah. Wallahu a'lam.

Pertanyaan:

Tentang seseorang yang telah menunaikan shalat fardhu, kemudian ia mendatangi masjid dan mendapati mereka sedang shalat. Apakah ia boleh shalat bersama jamaah untuk mengganti shalat yang terlewat?

Jawaban:

Apabila seseorang telah menunaikan shalat fardhu kemudian mendatangi masjid yang sedang melaksanakan shalat yang sama, hendaklah ia shalat bersama mereka, baik ia memiliki shalat yang terlewat maupun tidak. Sebagaimana Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam memerintahkan hal itu ketika beliau berkata kepada dua orang laki-laki yang tidak shalat bersama orang-orang: *"Mengapa kalian tidak ikut shalat? Bukankah kalian muslim?"* Keduanya menjawab: *"Wahai Rasulullah, kami sudah shalat di tempat tinggal kami."* Beliau bersabda: *"Apabila kalian sudah shalat di tempat tinggal kalian kemudian kalian mendatangi masjid yang sedang mengadakan jamaah, maka shalatlah bersama mereka, karena itu bernilai sunnah bagi kalian."*

Adapun siapa yang memiliki shalat yang terlewat, ia wajib segera mengqadhanya, baik terlewat karena sengaja maupun karena lupa, menurut pendapat jumhur ulama, seperti Malik, Ahmad, Abu Hanifah, dan lainnya. Demikian pula pendapat yang lebih kuat dalam mazhab Syafi'i, bahwa apabila terlewat karena sengaja, maka mengqadhanya wajib segera.

Apabila ia shalat bersama jamaah, ia meniatkan shalat kedua sebagai shalat mu'adah (yang diulangi). Shalat pertama adalah fardhu dan yang kedua adalah nafilah menurut pendapat yang shahih, sebagaimana ditunjukkan oleh hadits ini dan lainnya. Ada pula yang berpendapat bahwa yang fardhu adalah yang paling sempurna di antara keduanya, dan ada yang berpendapat bahwa itu diserahkan kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang hadits Yazid bin al-Aswad yang berkata: *"Aku menghadiri haji Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan shalat*

Subuh bersamanya di Masjid al-Khaif. Setelah shalat selesai dan beliau berpaling, tiba-tiba ada dua orang di barisan belakang yang tidak ikut shalat. Beliau berkata: 'Bawa kemari keduanya.' Ternyata keduanya gemetar ketakutan. Beliau bertanya: 'Apa yang menghalangi kalian shalat bersama kami?' Keduanya menjawab: 'Wahai Rasulullah, kami sudah shalat di tempat kami.' Beliau bersabda: 'Jangan lakukan itu. Jika kalian sudah shalat di tempat kalian lalu datang ke masjid yang ada jamaahnya, maka shalatlah bersama mereka, karena itu menjadi shalat sunnah bagi kalian.'"

Hadits kedua: dari Salman bin Salim, ia berkata: *"Aku melihat Abdullah bin Umar sedang duduk di atas batu sementara orang-orang sedang shalat. Aku bertanya: 'Wahai Abdullah, mengapa engkau tidak shalat?' Ia menjawab: 'Aku sudah shalat, dan aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Shalat tidak diulang dua kali.'"*

Bagaimana cara memadukan antara kedua hadits ini?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Adapun hadits Ibnu Umar, itu berbicara tentang pengulangan shalat secara mutlak tanpa alasan. Tidak diragukan bahwa hal itu terlarang dan dimakruhkan bagi seseorang untuk sengaja mengulangi shalat tanpa alasan yang mengharuskan pengulangan. Sebab jika pengulangan itu disyariatkan, tentu seseorang bisa shalat Zuhur berkali-kali, shalat Ashar berkali-kali, dan seterusnya. Yang semacam ini tidak diragukan kemakruhannya.

Adapun hadits Ibnu al-Aswad, itu adalah pengulangan yang terikat dengan alasan yang mengharuskannya, yaitu sabda beliau: *"Jika kalian sudah shalat di tempat kalian lalu datang ke masjid yang*

ada jamaahnya, maka shalatlah bersama mereka, karena itu menjadi shalat sunnah bagi kalian." Alasan pengulangan di sini adalah hadirnya jamaah tetap. Dianjurkan bagi orang yang sudah shalat lalu mendapati jamaah tetap untuk ikut shalat bersama mereka.

Namun di antara para ulama ada yang menganjurkan pengulangan secara mutlak seperti al-Syafi'i dan Ahmad, dan ada yang menganjurkannya jika shalat kedua lebih sempurna seperti Malik. Jika ia mengulangi shalat, maka shalat pertama adalah shalat fardhu menurut Ahmad, Abu Hanifah, dan al-Syafi'i dalam salah satu pendapatnya, berdasarkan sabda beliau dalam hadits ini: *"karena itu menjadi shalat sunnah bagi kalian."* Demikian pula dalam hadits shahih disebutkan: *"Akan ada para pemimpin yang mengakhirkan shalat dari waktunya, maka shalatlah pada waktunya, kemudian jadikan shalat kalian bersama mereka sebagai shalat sunnah."* Hadits ini pun mengandung pengulangan karena alasan dan mengandung keterangan bahwa shalat kedua adalah sunnah. Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa shalat fardhu adalah yang paling sempurna di antara keduanya, dan ada pula yang mengatakan itu diserahkan kepada Allah.

Di antara dalil pengulangan karena alasan adalah hadits dalam Sunan Abu Dawud ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Adakah seseorang yang mau bersedekah dengan shalat bersama orang ini?"* Di sini, orang yang bersedekah itu mengulangi shalatnya agar orang yang shalat sendirian itu mendapatkan keutamaan berjamaah.

Pengulangan yang diperintahkan ini disyariatkan menurut al-Syafi'i, Ahmad, dan Malik meskipun pada waktu terlarang,

sedangkan menurut Abu Hanifah tidak disyariatkan pada waktu terlarang.

Adapun shalat Maghrib: apakah diulangi sesuai bentuknya, ataukah ditambah satu rakaat menjadi genap, ataukah tidak diulangi sama sekali? Dalam hal ini terdapat tiga pendapat yang masyhur di kalangan para fuqaha.

Di antara dalil pengulangan karena alasan adalah apa yang telah tsabit bahwa *Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam beberapa shalat khauf mengimami mereka shalat dua kali: beliau shalat bersama satu kelompok dua rakaat lalu salam, kemudian shalat bersama kelompok lain dua rakaat lalu salam*. Serupa dengan ini adalah hadits Mu'adz bin Jabal radhiyallahu 'anhu ketika ia shalat di belakang Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, ini pun merupakan pengulangan dan shalat dua kali.

Para ulama berselisih dalam masalah semacam ini, yaitu masalah makmum yang shalat fardhu mengikuti imam yang shalat sunnah, dalam tiga pendapat. Ada yang berkata tidak boleh seperti Abu Hanifah dan Ahmad dalam salah satu riwayat. Ada yang berkata boleh seperti al-Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat kedua. Ada pula yang berkata boleh karena darurat seperti dalam kondisi khauf dan kebutuhan mengikuti imam yang shalat sunnah, namun tidak boleh dalam selain kondisi tersebut, seperti riwayat ketiga dari Ahmad.

Mirip dengan ini adalah pengulangan shalat jenazah bagi yang sudah menshalatkannya. Hal ini tidak disyariatkan tanpa alasan berdasarkan kesepakatan ulama. Bahkan jika seseorang sudah menshalatkan jenazah untuk kedua kalinya lalu datang orang yang belum menshalatkannya, apakah ia boleh

menshalatkannya? Dalam hal ini terdapat dua pendapat. Ada yang mengatakan boleh, yaitu mazhab al-Syafi'i dan Ahmad, dan menurut keduanya juga boleh shalat di atas kubur, karena telah tsabit dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan dari sejumlah sahabat bahwa mereka menshalatkan jenazah setelah orang lain sudah menshalatkannya.

Menurut Abu Hanifah dan Malik hal itu dilarang, sebagaimana keduanya melarang mendirikan jamaah di masjid berulang kali. Mereka berargumen bahwa kewajiban gugur dengan shalat pertama, sehingga shalat kedua adalah sunnah, sedangkan shalat jenazah tidak bisa dijadikan shalat sunnah.

Ini berbeda dengan orang yang shalat fardhu, karena ia tetap wajib menshalatkan jenazah berdasarkan kesepakatan kaum muslimin karena itu wajib atasnya. Para pengikut al-Syafi'i dan Ahmad menjawab dengan dua jawaban: Pertama, bahwa shalat kedua jatuh sebagai fardhu bagi yang melakukannya. Demikian pula mereka katakan dalam fardhu kifayah lainnya, bahwa siapa yang melakukannya telah menggugurkan kewajiban dirinya meskipun orang lain sudah melakukannya, dan ia bebas memilih antara mencukupkan diri dengan penggugur itu atau menggugurkan kewajiban dengan amalannya sendiri. Kedua, ada yang berpendapat bahwa shalat itu adalah sunnah, dan mereka menolak pernyataan bahwa shalat jenazah tidak bisa dijadikan shalat sunnah, bahkan boleh dijadikan sunnah jika ada sebab yang mengharuskannya.

Dari dua landasan ini lahir persoalan: jika datang orang yang belum menshalatkan jenazah, apakah orang yang sudah menshalatkannya pertama kali boleh ikut shalat bersamanya sebagai pengikut? Sebagaimana hal semacam ini dilakukan dalam

shalat fardhu? Dalam hal ini ada dua pendapat. Ada yang berkata tidak boleh di sini karena perbuatannya adalah sunnah tanpa khilaf dan shalat jenazah tidak bisa dijadikan sunnah. Ada pula yang berkata boleh diulangi, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika menshalatkan di atas kubur, orang-orang yang sudah menshalatkannya lebih dulu ikut shalat di belakang beliau. Pendapat ini lebih kuat, karena pengulangan ini dilakukan karena alasan yang memang mengharuskannya, bukan pengulangan yang disengaja, dan hal ini dibolehkan dalam shalat fardhu maupun shalat jenazah. Wallahu a'lam. Semoga Allah melimpahkan shalawat kepada Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya dengan shalawat yang sebanyak-banyaknya.

Syaikhul Islam ditanya:

Tentang seseorang yang mendapati shalat sedang didirikan. Mana yang lebih utama: langsung shalat fardhu, ataukah mengerjakan shalat sunnah terlebih dahulu lalu menyusul imam meskipun hanya mendapati tasyahud? Dan apakah dua rakaat Fajar itu sunnah Subuh ataukah bukan?

Beliau menjawab:

Telah tsabit dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Jika shalat telah didirikan, maka tidak ada shalat kecuali shalat yang fardhu."* Dalam riwayat lain: *"Maka tidak ada shalat kecuali shalat yang sedang didirikan."* Jika shalat sudah didirikan, maka seseorang tidak boleh menyibukkan diri dengan shalat tahiyatul masjid maupun sunnah Fajar. Para ulama telah sepakat bahwa ia tidak boleh menyibukkan diri dengan tahiyatul masjid. Namun mereka berselisih tentang sunnah Fajar.

Yang benar adalah jika ia sudah mendengar iqamah, ia tidak boleh mengerjakan sunnah, baik di rumahnya maupun di tempat lain. Ia boleh mengqadhanya setelah shalat fardhu jika mau. Sunnahnya adalah mengerjakan dua rakaat sunnah setelah terbit fajar, dan shalat fardhu adalah dua rakaat. Tidak ada sunnah antara terbitnya fajar dan shalat fardhu kecuali dua rakaat. Shalat fardhu itu disebut shalat Fajar dan shalat Ghadah, demikian pula shalat sunnahnya disebut sunnah Fajar, sunnah Subuh, dua rakaat Fajar, dan sebagainya. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang membaca al-Fatihah di belakang imam.

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Para ulama berselisih dan berbeda pendapat dalam masalah ini meskipun kebutuhan terhadapnya sangat umum. Pokok-pokok pendapat ada tiga: dua kutub yang bertolak belakang dan satu posisi tengah.

Kutub pertama: tidak membaca sama sekali di belakang imam dalam keadaan apapun. Kutub kedua: membaca di belakang imam dalam segala keadaan. Ketiga, yaitu pendapat mayoritas ulama salaf: jika ia mendengar bacaan imam maka ia diam dan tidak membaca, karena mendengarkan bacaan imam lebih baik daripada membacanya sendiri; jika ia tidak mendengar bacaan imam maka ia membaca sendiri, karena membaca lebih baik daripada diam. Mendengarkan bacaan imam lebih utama daripada membaca, dan membaca lebih utama daripada diam. Inilah pendapat jumhur ulama seperti Malik, Ahmad bin Hanbal, dan

mayoritas pengikut keduanya, serta segolongan pengikut al-Syafi'i dan Abu Hanifah. Ini juga merupakan pendapat lama al-Syafi'i dan pendapat Muhammad bin al-Hasan.

Berdasarkan pendapat ini: apakah membaca al-Fatihah ketika imam membaca pelan wajib bagi makmum, ataukah dianjurkan? Terdapat dua pendapat dalam mazhab Ahmad. Yang paling masyhur adalah dianjurkan, dan ini juga pendapat lama al-Syafi'i.

Apakah mendengarkan ketika imam membaca keras itu wajib ataukah dianjurkan? Dan apakah membaca ketika mendengar bacaan imam itu haram ataukah makruh? Apakah shalat batal jika ia membaca? Dalam mazhab Ahmad dan lainnya terdapat dua pendapat. Pertama, bahwa membaca dalam kondisi itu haram dan shalatnya batal jika ia membaca; ini salah satu dari dua pendapat yang disebutkan oleh Abu Abdillah Ibnu Hamid dalam mazhab Ahmad. Kedua, bahwa shalat tidak batal karenanya, dan ini adalah pendapat mayoritas serta yang masyhur dalam mazhab Ahmad. Serupa dengan ini, jika ia membaca ketika ruku atau sujud: apakah shalatnya batal? Terdapat dua pendapat dalam mazhab Ahmad, karena *Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang membaca Al-Qur'an ketika ruku atau sujud*.

Mereka yang berpendapat membaca baik saat imam membaca keras maupun pelan, sebenarnya hanya memerintahkan membaca al-Fatihah saja saat imam membaca keras. Adapun yang lebih dari al-Fatihah, maka yang disyariatkan adalah diam mendengarkan, bukan membaca.

Apakah membaca al-Fatihah ketika imam membaca keras itu wajib ataukah dianjurkan? Terdapat dua pendapat. Pertama,

wajib; ini pendapat baru al-Syafi'i dan Ibnu Hazm. Kedua, dianjurkan; ini pendapat al-Auza'i, al-Laits bin Sa'd, dan pilihan kakekku Abu al-Barakat.

Tidak ada jalan untuk berhati-hati dengan keluar dari perselisihan dalam masalah ini, sebagaimana tidak ada jalan keluar dari perselisihan tentang waktu Ashar, batalnya haji menjadi umrah, dan masalah-masalah semacamnya. Dalam hal semacam ini yang harus dilakukan adalah melihat apa yang ditunjukkan oleh dalil syar'i.

Banyak ulama berpendapat bahwa waktu Ashar berakhir ketika bayangan sesuatu dua kali panjangnya, sebagaimana yang masyhur dalam mazhab Malik, al-Syafi'i, dan salah satu riwayat dari Ahmad. Sementara Abu Hanifah berpendapat bahwa itulah saat masuknya waktu Ashar. Mereka tidak sepakat tentang waktu yang pasti di mana shalat Ashar boleh dikerjakan, berbeda dengan shalat lainnya. Shalat Zuhur sah dikerjakan setelah tergelincirnya matahari hingga bayangan setiap benda sepanjang dirinya di luar bayangan saat zawal. Shalat Maghrib sah berdasarkan kesepakatan mereka jika dikerjakan setelah terbenamnya matahari. Shalat Isya sah berdasarkan kesepakatan mereka jika dikerjakan setelah tenggelamnya syafaq putih hingga sepertiga malam. Shalat Fajar sah berdasarkan kesepakatan mereka jika dikerjakan setelah terbit fajar hingga cahaya pagi yang terang. Adapun Ashar, pendapat ini mengatakan dikerjakan hingga bayangan dua kali panjangnya, sementara pendapat lain mengatakan tidak boleh dikerjakan kecuali setelah bayangan dua kali panjangnya. Yang benar adalah dikerjakan sejak bayangan setiap benda sepanjang dirinya hingga menguningnya matahari, sehingga waktunya lebih luas. Inilah yang ditunjukkan oleh hadits-

hadits shahih dari Madinah, dan merupakan pendapat Abu Yusuf, Muhammad bin al-Hasan, serta riwayat lain dari Ahmad.

Maksud di sini adalah bahwa di antara masalah-masalah yang ada, ada yang tidak bisa diamalkan berdasarkan satu pendapat yang disepakati, namun alhamdulillah pendapat yang benar memiliki dalil-dalil syar'i yang menjelaskan kebenaran. Di antaranya adalah membatalkan haji menjadi umrah, karena haji yang disepakati kebolehananya oleh umat adalah berihram sebagai tamattu' dengan memulai umrah, atau berihram sebagai qiran dengan membawa hadyu. Adapun jika berihram ifrad atau qiran tanpa membawa hadyu, maka terdapat perselisihan di antara ulama salaf dan khalaf.

Kembali ke masalah membaca di belakang imam. Kami katakan: jika imam membaca keras, hendaklah makmum mendengarkan bacaannya. Jika ia tidak mendengar karena jaraknya jauh, maka dalam pendapat yang lebih shahih ia membaca, sebagaimana pendapat Ahmad dan lainnya. Jika ia tidak mendengar karena tuli, atau mendengar gumaman imam tapi tidak memahami apa yang diucapkan, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya. Yang lebih kuat adalah ia membaca, karena yang utama adalah seseorang entah mendengarkan entah membaca, sedangkan orang ini bukan pendengar dan tidak mendapat manfaat dari mendengar, sehingga membacanya lebih baik daripada diamnya.

Marilah kita sebutkan dalil untuk kedua bagian ini: bahwa ketika imam membaca keras makmum mendengarkan, dan ketika imam membaca pelan makmum membaca sendiri.

Dalil bagian pertama bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan pertimbangan akal. Adapun dari Al-Qur'an, Allah Ta'ala berfirman: **"Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat."** (Al-A'raf: 204). Telah tersebar luas dari para ulama salaf bahwa ayat ini turun berkenaan dengan bacaan dalam shalat, sebagian lain mengatakan berkenaan dengan khutbah. Ahmad bin Hanbal menyebut adanya ijma' bahwa ayat ini turun tentang hal itu, dan ia menyebut ijma' bahwa membaca tidak wajib bagi makmum ketika imam membaca keras.

Kemudian beliau berkata: firman Allah **"Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah"** adalah lafaz umum. Lafaz ini bisa khusus untuk bacaan dalam shalat, khusus untuk bacaan di luar shalat, atau mencakup keduanya. Yang kedua jelas batil karena tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang mengatakan bahwa mendengarkan wajib di luar shalat tapi tidak wajib dalam shalat. Terlebih lagi, mendengarkan bacaan imam yang diikutinya dan wajib mengikutinya lebih utama daripada mendengarkan bacaan orang yang membaca di luar shalat, sehingga masuk dalam cakupan ayat baik secara khusus maupun umum. Dalam dua keadaan itu, ayat menunjukkan perintah kepada makmum untuk diam mendengarkan bacaan imam, baik itu perintah wajib maupun anjuran. Tujuannya sudah tercapai, yaitu bahwa mendengarkan lebih utama daripada membaca. Inilah yang jelas ditunjukkan oleh ayat dalam segala keadaan. Pihak yang berselisih pun mengakui bahwa mendengarkan diperintahkan, bukan membaca, untuk bacaan selain al-Fatihah.

Ayat ini memerintahkan untuk diam ketika Al-Qur'an dibacakan. Al-Fatihah adalah induk Al-Qur'an, surat yang wajib dibaca dalam setiap shalat, dan ia adalah surat Al-Qur'an yang paling utama yang tidak ada yang semisal dengannya dalam Taurat, Injil, Zabur, maupun Al-Qur'an itu sendiri. Maka mustahil maksud ayat ini adalah mendengarkan selain al-Fatihah namun tidak mendengarkan al-Fatihah, padahal lafaz ayat ini bersifat mutlak dan umum, sementara al-Fatihah lebih sering dibaca dan lebih terkenal serta lebih utama dari surat lainnya. Firman Allah **"Dan apabila dibacakan Al-Qur'an"** mencakup al-Fatihah sebagaimana mencakup selainnya, bahkan cakupannya terhadap al-Fatihah lebih jelas secara lafaz maupun makna.

Orang yang mengalihkan diri dari mendengarkan al-Fatihah kepada membacanya sendiri beralih karena menganggap membacanya lebih utama daripada mendengarkan. Ini adalah kekeliruan yang bertentangan dengan nash dan ijma', karena Al-Qur'an dan Sunnah memerintahkan makmum untuk mendengarkan bukan membaca, dan umat sepakat bahwa mendengarkan bacaan yang lebih dari al-Fatihah lebih utama daripada membacanya sendiri.

Seandainya membaca bacaan yang sedang dibaca oleh imam itu lebih utama daripada mendengarkan bacaannya, maka membaca makmum tentu lebih utama daripada bacaan imam untuk bagian yang lebih dari Al-Fatihah, dan pendapat ini tidak dikatakan oleh siapa pun. Adapun pihak yang berselisih mengenai Al-Fatihah, mereka berselisih karena mengira bahwa Al-Fatihah wajib dibaca oleh makmum ketika imam mengeraskan bacaan, atau setidaknya dianjurkan saat itu. Jawabannya adalah bahwa kemaslahatan yang diperoleh makmum melalui membaca, dapat

diperoleh melalui mendengarkan dengan kualitas yang lebih baik. Buktinya adalah ia mendengarkan bacaan yang lebih dari Al-Fatihah. Seandainya mendengarkan tidak memberikan sesuatu yang lebih baik daripada membaca, tentu yang lebih utama adalah melakukan yang terbaik dari dua pilihan itu, yaitu membaca. Namun karena Al-Quran, sunnah, dan ijmak telah menunjukkan bahwa mendengarkan lebih utama baginya daripada membaca, maka diketahuilah bahwa orang yang mendengarkan memperoleh sesuatu yang lebih baik daripada yang diperoleh orang yang membaca. Makna ini berlaku pada Al-Fatihah maupun selainnya. Maka orang yang mendengarkan bacaan imam memperoleh sesuatu yang lebih utama daripada yang diperoleh melalui membaca sendiri. Dengan demikian, tidak boleh seseorang diperintahkan untuk melakukan yang lebih rendah dan dilarang dari yang lebih tinggi.

Telah tetap pula bahwa dalam keadaan ini, bacaan imam berlaku sebagai bacaannya sendiri, sebagaimana yang dikatakan oleh mayoritas ulama salaf dan khalaf dari kalangan sahabat dan tabiin yang mengikuti mereka dengan baik. Dalam hal ini terdapat hadis yang masyhur dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa yang memiliki imam, maka bacaan imam adalah bacaannya."* Hadis ini diriwayatkan secara mursal dan musnad. Namun mayoritas imam yang terpercaya meriwayatkannya secara mursal dari Abdullah bin Syaddad dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, dan sebagian mereka meriwayatkannya secara musnad. Ibnu Majah meriwayatkannya secara musnad. Hadis mursal ini telah didukung oleh zahir Al-Quran dan sunnah, dan mayoritas ulama dari kalangan sahabat dan tabiin berpendapat dengannya. Perawi mursalnya termasuk

pembesar tabiin. Hadis mursal seperti ini dijadikan hujah berdasarkan kesepakatan keempat imam dan selain mereka. Imam Syafii sendiri telah menegaskan bolehnya berhujah dengan hadis mursal seperti ini.

Dengan demikian, jelaslah bahwa mendengarkan bacaan imam adalah perkara yang ditunjukkan oleh Al-Quran secara pasti, karena ini termasuk perkara-perkara yang nyata yang dibutuhkan oleh seluruh umat, sehingga penjelasannya di dalam Al-Quran sudah mencukupi tujuan penjelasan. Dan sunnah pun datang sesuai dengan Al-Quran. Dalam Shahih Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari, ia berkata: *"Sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkhotbah kepada kami, menjelaskan sunnah kami, dan mengajarkan shalat kepada kami. Beliau bersabda: 'Luruskanlah shaf-shaf kalian, kemudian hendaklah salah seorang di antara kalian mengimami kalian. Apabila ia bertakbir, bertakbirlah kalian. Apabila ia membaca, diamlah kalian.'"* Ini adalah bagian dari hadis Abu Musa yang panjang dan masyhur. Namun sebagian perawi menambahkan pada sebagian yang lain; ada yang tidak menyebutkan sabda beliau *"apabila ia membaca, diamlah kalian"*, dan ada yang menyebutkannya. Ini adalah tambahan dari perawi yang terpercaya yang tidak bertentangan dengan bagian yang ditambahi, bahkan sesuai maknanya. Oleh karena itu Muslim meriwayatkannya dalam shahihnya.

Diam dan mendengarkan bacaan imam adalah bagian dari kesempurnaan bermakmum kepadanya. Orang yang membaca di hadapan sekelompok orang yang tidak mendengarkan bacaannya, mereka tidaklah bermakmum kepadanya. Hal ini menjelaskan hikmah gugurnya kewajiban membaca bagi makmum, karena mengikuti imam didahulukan di atas yang lainnya, bahkan dalam

perbuatan. Apabila makmum mendapati imam sedang sujud, ia sujud bersamanya. Apabila ia mendapati imam pada rakaat ganjil dari shalatnya, ia bertasyahud setelah rakaat ganjil itu, padahal jika ia melakukannya sendirian tidak diperbolehkan. Ia melakukannya karena bermakmum, dan ini menunjukkan bahwa bermakmum mewajibkan sesuatu yang tidak wajib bagi orang yang shalat sendirian, dan menggugurkan sesuatu yang wajib bagi orang yang shalat sendirian.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Apabila ia bertakbir, bertakbirlah kalian. Apabila ia membaca, diamlah kalian."* Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Pernah dikatakan kepada Muslim bin Al-Hajjaj: "Hadis Abu Hurairah itu shahih, maksudnya 'apabila ia membaca, diamlah kalian'." Ia berkata: "Hadis itu menurutku shahih." Lalu dikatakan kepadanya: "Mengapa engkau tidak menempatkannya di sini?" Maksudnya dalam kitabnya. Ia menjawab: "Tidak semua yang menurutku shahih kutempatkan di sini. Aku hanya menempatkan di sini apa yang mereka sepakati."

Az-Zuhri meriwayatkan dari Ibnu Ukaimah Al-Laitsi dari Abu Hurairah: *"Bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam selesai dari shalat yang beliau keraskan bacaannya, lalu beliau bertanya: 'Apakah ada di antara kalian yang tadi membaca bersamaku?' Seorang laki-laki menjawab: 'Ya, wahai Rasulullah.' Beliau bersabda: 'Sungguh aku bertanya-tanya mengapa aku ditarik-tarik dalam Al-Quran.'"* Perawi berkata: Maka orang-orang pun berhenti membaca bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pada shalat-shalat yang Nabi shallallahu alaihi wasallam mengeraskan bacaannya, setelah mereka mendengar hal itu dari Rasulullah shallallahu alaihi

wasallam. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasai, dan At-Tirmidzi yang berkata: hadis hasan.

Abu Dawud berkata: Aku mendengar Muhammad bin Yahya bin Faris berkata: "Perkataannya 'maka orang-orang pun berhenti' adalah perkataan Az-Zuhri." Dan diriwayatkan dari Al-Bukhari hal yang serupa. Beliau berkata dalam bagian Al-Kuna dari kitab At-Tarikh: Abu Shalih menceritakan kepadaku, Al-Laits menceritakan kepadaku, Yusuf menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab, aku mendengar Ibnu Ukaimah Al-Laitsi menceritakan bahwa Sa'id bin Al-Musayyab mendengar Abu Hurairah berkata: "*Nabi shallallahu alaihi wasallam mengimami kami dalam shalat yang beliau keraskan bacaannya, kemudian beliau bersabda: 'Apakah ada di antara kalian yang membaca bersamaku?' Kami menjawab: 'Ya.' Beliau bersabda: 'Sungguh aku bertanya-tanya mengapa aku ditarik-tarik dalam Al-Quran.'*" Perawi berkata: Maka orang-orang berhenti membaca pada shalat yang imam mengeraskan bacaannya. Al-Laits berkata: Ibnu Syihab menceritakan kepadaku dan ia tidak menyebutkan "maka orang-orang pun berhenti". Sebagian ulama mengatakan itu adalah perkataan Az-Zuhri, sebagian lain mengatakan itu adalah perkataan Ibnu Ukaimah, dan yang benar adalah bahwa itu adalah perkataan Az-Zuhri.

Apabila ini adalah perkataan Az-Zuhri, maka ini merupakan salah satu dalil terkuat bahwa para sahabat tidak membaca pada shalat jahar bersama Nabi shallallahu alaihi wasallam. Az-Zuhri adalah orang yang paling mengetahui di zamannya atau salah satu yang paling mengetahui sunnah. Seandainya bacaan para sahabat di belakang Nabi shallallahu alaihi wasallam itu disyariatkan, baik wajib maupun dianjurkan, tentu itu termasuk hukum-hukum umum yang diketahui oleh mayoritas sahabat dan tabiin. Az-Zuhri pun

akan menjadi orang yang paling mengetahuinya. Seandainya ia tidak menjelaskannya, itu sudah menjadi dalil ketiadaannya. Lalu bagaimana jika Az-Zuhri secara tegas menyatakan bahwa para sahabat tidak membaca di belakang Nabi shallallahu alaihi wasallam pada shalat jahar?

[Jika dikatakan: Al-Baihaqi berkata bahwa Ibnu Ukaimah adalah orang yang tidak dikenal (majhul), ia tidak meriwayatkan hadis kecuali hadis ini saja, dan tidak ada yang meriwayatkan darinya selain Az-Zuhri. Maka dijawab: Tidak demikian, bahkan Abu Hatim Ar-Razi telah berkata tentangnya: "Hadisnya shahih dan dapat diterima." Dan dikutip dari Abu Hatim Al-Busti bahwa ia berkata: "Yang meriwayatkan darinya adalah Az-Zuhri, Sa'id bin Abi Hilal, Ibnu Abihi Umar, dan Salim bin Ammar bin Ukaimah bin Umar."]

Malik meriwayatkan dalam Al-Muwaththa dari Wahb bin Kaisan bahwa ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata: "Barangsiapa shalat satu rakaat tanpa membaca di dalamnya, ia belum shalat, kecuali ia berada di belakang imam." Malik juga meriwayatkan dari Nafi bahwa Abdullah bin Umar apabila ditanya apakah ia membaca di belakang imam, ia menjawab: "Apabila salah seorang di antara kalian shalat di belakang imam, bacaan imam sudah mencukupinya. Apabila ia shalat sendiri, hendaklah ia membaca." Nafi berkata: Abdullah bin Umar tidak membaca di belakang imam.

Muslim meriwayatkan dalam shahihnya dari Atha bin Yasar bahwa ia bertanya kepada Zaid bin Tsabit tentang membaca bersama imam, dan ia menjawab: "Tidak ada bacaan bersama imam sama sekali."

Al-Baihaqi meriwayatkan dari Abu Wail bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Mas'ud tentang membaca di belakang imam. Ia menjawab: "Diamlah untuk mendengarkan Al-Quran, karena dalam shalat ada kesibukan dan imam akan mencukupimu." Ibnu Mas'ud dan Zaid bin Tsabit adalah dua ahli fikih dari kalangan sahabat untuk penduduk Madinah dan Kufah. Dalam perkataan keduanya terdapat isyarat bahwa yang menghalangi makmum dari membaca adalah diamnya ia untuk mendengarkan bacaan imam.

Demikian pula Al-Bukhari dalam kitab "Al-Qira'ah Khalfa Al-Imam" dari Ali bin Abi Thalib. Al-Bukhari berkata: Al-Harits meriwayatkan dari Ali bahwa ia membaca tasbih pada dua rakaat terakhir, kemudian beliau berkata: "Ini tidak shahih." Ubaidullah bin Abi Rafi menyelisihinya. Utsman bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia mendengar Ubaidullah bin Amr dari Ishaq bin Rasyid, dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abi Rafi, maula Bani Hasyim, ia menceritakan dari Ali bin Abi Thalib: "Apabila imam tidak mengeraskan bacaan dalam shalat, bacalah Al-Fatihah dan surat lain pada dua rakaat pertama dari Zuhur dan Asar, dan bacalah Al-Fatihah pada dua rakaat terakhir dari Zuhur dan Asar, pada rakaat terakhir Magrib, dan pada dua rakaat terakhir Isya."

Kesepakatan umat Islam bahwa pada bagian yang lebih dari Al-Fatihah, makmum diperintahkan untuk mendengarkan bukan membaca, merupakan dalil bahwa mendengarkan bacaan imam lebih baik baginya daripada membaca bersama imam, bahkan menunjukkan bahwa ia diperintahkan untuk mendengarkan, bukan membaca bersama imam. Seandainya membaca pada shalat jahar wajib bagi makmum, tentu salah satu dari dua perkara harus terjadi: entah ia membaca bersama imam, atau wajib bagi imam

untuk diam agar makmum dapat membaca. Sementara kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara ulama bahwa imam tidak wajib diam untuk memberi kesempatan makmum membaca Al-Fatihah maupun yang lainnya. Adapun membaca bersama imam, dilarang oleh Al-Quran dan sunnah. Maka telah tetap bahwa membaca tidak wajib bagi makmum ketika imam mengeraskan bacaan.

Bahkan kami katakan: seandainya membaca bagi makmum ketika imam mengeraskan bacaan dan ia mendengarkannya itu dianjurkan, tentu dianjurkan pula bagi imam untuk diam agar makmum dapat membaca. Namun imam tidak dianjurkan untuk diam agar makmum membaca, menurut mayoritas ulama. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Malik, Ahmad bin Hanbal, dan selain mereka. Hujah mereka adalah bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak pernah diam agar para makmum membaca, dan tidak seorang pun yang meriwayatkan hal ini dari beliau. Yang shahih dari beliau hanyalah diamnya setelah takbir untuk membaca doa iftitah. Sedangkan dalam riwayat sunan disebutkan: *"Beliau memiliki dua diam: diam di awal bacaan dan diam setelah selesai dari bacaan."* Diam itu adalah diam yang ringan untuk pemisah, tidak cukup untuk membaca Al-Fatihah.

Diriwayatkan bahwa diam ini terjadi setelah Al-Fatihah. Tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa beliau memiliki tiga atau empat kali diam. Barangsiapa yang menukil dari Nabi shallallahu alaihi wasallam tiga atau empat kali diam, maka ia telah mengatakan sesuatu yang tidak dinukil dari seorang Muslim pun. Adapun diam setelah mengucapkan *"wala adh-dhallin"*, itu sejenis diam di antara ujung-ujung ayat, dan yang semacam ini tidak

disebut diam. Oleh karena itu tidak seorang pun dari ulama yang mengatakan bahwa seseorang membaca pada waktu seperti itu.

Sebagian orang yang kami temui dari kalangan sahabat kami pernah membaca setelah diam di antara ujung-ujung ayat. Jika imam mengucapkan **"segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam"**, ia pun mengucapkan **"segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam"**. Jika imam mengucapkan **"hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan"**, ia pun mengucapkan **"hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan"**. Pendapat ini tidak dikatakan oleh seorang ulama pun.

Para ulama berselisih tentang diamnya imam menjadi tiga pendapat. Pertama: tidak ada diam dalam shalat sama sekali, dan ini adalah pendapat Malik. Kedua: ada satu kali diam untuk iftitah, sebagaimana pendapat Abu Hanifah. Ketiga: ada dua kali diam, dan ini adalah pendapat Asy-Syafii, Ahmad, dan selain keduanya, berdasarkan hadis Samurah bin Jundab: *"Bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memiliki dua kali diam: diam ketika memulai shalat, dan diam ketika selesai dari surat kedua sebelum rukuk."* Hal ini disebutkan kepada Imran bin Hushain, dan ia berkata: "Samurah berdusta." Lalu ditulis surat mengenai hal itu ke Madinah kepada Ubay bin Ka'ab, dan ia menjawab: "Samurah benar." Diriwayatkan oleh Ahmad dengan lafaz ini, juga oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi yang berkata: hadis hasan.

Dalam riwayat Abu Dawud: *"Diam ketika bertakbir, dan diam ketika selesai dari 'bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat'."* Ahmad lebih mengunggulkan riwayat pertama dan menganjurkan diam kedua untuk tujuan pemisah. Ahmad tidak menganjurkan imam untuk

diam agar makmum membaca, meskipun sebagian pengikutnya menganjurkan hal itu.

Sudah dimaklumi bahwa seandainya Nabi shallallahu alaihi wasallam berdiam dengan diam yang cukup untuk membaca Al-Fatihah, tentu ini adalah perkara yang akan mendorong semangat dan minat orang untuk meriwayatkannya. Karena tidak seorang pun meriwayatkan hal ini, maka diketahuilah bahwa hal itu tidak pernah terjadi. Diam kedua dalam hadis Samurah telah dinafikan oleh Imran bin Hushain, karena itu adalah diam yang sebentar yang mungkin tidak terbatas dengan jelas. Diriwayatkan pula bahwa diam itu terjadi setelah Al-Fatihah. Sudah dimaklumi bahwa beliau tidak diam kecuali dua kali, sehingga diketahuilah bahwa salah satunya panjang dan yang lainnya dalam keadaan bagaimanapun tidaklah panjang dan cukup untuk membaca Al-Fatihah.

Seandainya seluruh sahabat membaca Al-Fatihah di belakang beliau, entah pada diam pertama atau kedua, tentu ini adalah perkara yang akan mendorong semangat dan minat orang untuk meriwayatkannya. Apalagi tidak seorang pun yang meriwayatkan dari seorang sahabat pun bahwa mereka pada diam kedua di belakang beliau membaca Al-Fatihah, padahal seandainya itu disyariatkan, tentu para sahabat adalah orang yang paling berhak mengetahuinya dan mengamalkannya. Maka diketahuilah bahwa hal itu adalah bid'ah.

Selain itu, tujuan dari mengeraskan bacaan adalah agar makmum mendengarkan. Oleh karena itu mereka mengaminkan bacaan imam pada shalat jahar, tidak pada shalat sir. Apabila mereka sibuk membaca sendiri, maka imam membaca untuk orang-orang yang tidak mendengarkan bacaannya. Ini seperti seseorang berbicara kepada orang yang tidak mendengarkan

perkataannya, atau berkhotbah kepada orang yang tidak mendengarkan khotbahnya. Ini adalah tindakan yang tidak pantas, dan syariat terbebas dari hal semacam itu. Oleh karena itu diriwayatkan dalam hadis: *"Perumpamaan orang yang berbicara sementara imam berkhotbah adalah seperti keledai yang memikul kitab-kitab."* Demikianlah pula jika seseorang membaca sementara imam membaca untuknya.

Pasal:

Apabila makmum diperintahkan untuk mendengarkan dan diam terhadap bacaan imam, maka ia tidak boleh menyibukkan diri dengan selain itu, baik berupa bacaan, zikir, maupun doa. Pada saat imam mengeraskan bacaan, ia tidak membaca doa iftitah dan tidak pula membaca ta'awwuz.

Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat, dengan tiga pendapat yang merupakan tiga riwayat dari Ahmad.

Pertama: pada saat imam mengeraskan bacaan, makmum membaca iftitah dan ta'awwuz namun tidak membaca Al-Quran, karena dengan mendengarkan ia memperoleh tujuan dari membaca. Berbeda dengan iftitah dan ta'awwuz, karena ia tidak mendengarkan keduanya dari imam.

Kedua: ia membaca iftitah tetapi tidak membaca ta'awwuz, karena iftitah mengikuti takbiratul ihram, sedangkan ta'awwuz mengikuti bacaan. Siapa yang tidak membaca maka tidak perlu membaca ta'awwuz.

Ketiga: ia tidak membaca iftitah maupun ta'awwuz pada saat imam mengeraskan bacaan. Inilah yang paling benar, karena

keduanya dapat menyibukkan dari mendengarkan dan diam yang diperintahkan, dan makmum tidak boleh menyibukkan diri dari apa yang diperintahkan kepadanya dengan sesuatu apapun.

Kemudian para pengikut Ahmad berbeda pendapat: sebagian mereka mengatakan bahwa perbedaan pendapat ini hanya berlaku pada saat imam diam, apakah makmum menyibukkan diri dengan iftitah atau ta'awwuz atau salah satunya, atau tidak menyibukkan diri kecuali dengan membaca karena membaca itu sendiri masih diperdebatkan kewajibannya. Adapun pada saat imam mengeraskan bacaan, maka tidak ada kesibukan kecuali diam dan mendengarkan.

Pendapat yang masyhur di kalangan pengikut Ahmad adalah bahwa perbedaan pendapat ini justru terjadi pada saat imam mengeraskan bacaan, sebagaimana telah dijelaskan alasannya sebelumnya. Adapun pada saat imam membaca dengan suara pelan, maka yang lebih utama baginya adalah membaca iftitah. Dan membaca iftitah pada saat imam diam lebih utama daripada membaca Al-Quran, menurut zahir mazhab Ahmad, Abu Hanifah, dan selain keduanya. Sebabnya adalah karena bacaan Al-Quran dapat digantikan dengan mendengarkan, berbeda dengan iftitah.

Adapun perkataan seseorang yang menyatakan bahwa bacaan makmum masih diperselisihkan kewajibannya, maka dijawab: demikian pula dengan bacaan iftitah, apakah wajib atau tidak? Dalam hal ini terdapat dua pendapat yang masyhur dalam mazhab Ahmad. Namun Ahmad tidak memperselisihkan bahwa bacaan makmum tidak wajib ketika imam membaca keras. Ibnu Battah memilih pendapat wajibnya bacaan iftitah, dan hal ini telah disebutkan sebagai dua riwayat dari Ahmad. Maka jelaslah bahwa siapa di antara pengikutnya yang berpendapat seperti Abu Al-Faraj

Ibnu Al-Jauzi, bahwa membaca Al-Fatihah saat imam membaca pelan lebih utama dalam mazhabnya daripada bacaan iftitah, maka ia telah keliru terhadap mazhab tersebut. Akan tetapi pendapat ini lebih sesuai dengan pendapat orang yang menganjurkan membaca Al-Fatihah saat imam membaca keras, dan sepengetahuan saya tidak ada seorang pun dari pengikut Ahmad yang berpendapat demikian sebelum kakekku Abu Al-Barakat. Pendapat ini bukan mazhab Ahmad dan bukan pula pendapat mayoritas pengikutnya. Apalagi menjadikan perbedaan pendapat sebagai alasan hukum adalah alasan yang batil pada hakikatnya, karena perbedaan pendapat bukan termasuk sifat-sifat yang dijadikan oleh syariat sebagai sandaran hukum. Perbedaan pendapat adalah sesuatu yang muncul setelah Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, namun hal itu ditempuh oleh orang yang belum menguasai dalil-dalil syariat demi mencari kehati-hatian.

Berdasarkan hal ini, ketika imam membaca pelan, apakah dianjurkan bagi makmum untuk membaca ta'awudz setelah iftitah jika ia tidak membaca Al-Fatihah? Dalam hal ini terdapat dua riwayat. Yang benar adalah bahwa ta'awudz tidak disyariatkan kecuali bagi orang yang hendak membaca. Jika waktunya cukup untuk membaca, maka ia membaca ta'awudz lalu membaca. Jika tidak, maka ia diam mendengarkan.

Bagian:

Adapun "**bagian kedua**", yaitu membaca ketika tidak mendengar bacaan imam, seperti ketika imam membaca pelan atau diam, maka perintah membaca dan dorongan untuk

membacanya berlaku bagi orang yang sedang shalat lebih besar daripada yang berlaku bagi selainnya. Sebab membaca Al-Qur'an di dalam shalat lebih utama daripada membacanya di luar shalat, dan keutamaan yang disebutkan bagi pembaca Al-Qur'an berlaku bagi orang yang sedang shalat lebih besar daripada bagi selainnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam:

"Barangsiapa membaca Al-Qur'an maka baginya setiap huruf sepuluh kebaikan. Ketahuilah, aku tidak mengatakan 'alif lam mim' itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf."

At-Tirmidzi berkata: hadits shahih. Dan telah tetap secara khusus dalam shalat, sabda beliau dalam hadits shahih yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda:

"Barangsiapa shalat tanpa membaca Ummul Qur'an di dalamnya maka shalatnya cacat — tiga kali —" yakni tidak sempurna.

Lalu dikatakan kepada Abu Hurairah: sesungguhnya aku berada di belakang imam. Maka ia berkata: bacalah dalam hatimu, karena aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

*"Allah berfirman: Aku membagi shalat antara Aku dan hamba-Ku menjadi dua bagian; separuhnya untuk-Ku dan separuhnya untuk hamba-Ku, dan hamba-Ku mendapat apa yang ia minta. Apabila hamba berkata: **'Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam'** (Al-Fatihah: 2), Allah berfirman: hamba-Ku memuji-Ku. Apabila ia berkata: **'Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang'** (Al-Fatihah: 3), Allah berfirman: hamba-Ku menyanjung-Ku. Apabila ia berkata:*

'Pemilik hari pembalasan' (Al-Fatihah: 4), Allah berfirman: *hamba-Ku mengagungkan-Ku – dan sekali waktu beliau bersabda: hamba-Ku menyerahkan urusan kepada-Ku. Apabila ia berkata: 'Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan'* (Al-Fatihah: 5), Allah berfirman: *ini antara Aku dan hamba-Ku, dan hamba-Ku mendapat apa yang ia minta. Apabila ia berkata: 'Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat'* (Al-Fatihah: 6-7), Allah berfirman: *ini untuk hamba-Ku, dan hamba-Ku mendapat apa yang ia minta."*

Muslim meriwayatkan dalam Shahihnya dari Imran bin Hushain:

"Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam shalat Zhuhur, lalu ada seseorang membaca di belakang beliau surat 'Sabbihni isma rabbika al-a'la'. Ketika selesai shalat, beliau bertanya: Siapa di antara kalian yang tadi membaca? Atau: siapa di antara kalian pembacanya? Seorang lelaki berkata: saya. Beliau bersabda: aku menyangka ada sebagian dari kalian yang menarik-nariknya dariku."

Diriwayatkan oleh Muslim. Orang ini membaca di belakang beliau dalam shalat Zhuhur, namun beliau tidak melarangnya maupun yang lain dari membaca, hanya saja beliau bersabda: *"aku menyangka ada sebagian dari kalian yang menarik-nariknya dariku,"* yakni merebutnya dariku. Sebagaimana sabda beliau dalam hadits lain: *"Mengapa aku diperebutkan dalam membaca Al-Qur'an."*

Dalam Al-Musnad dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: *"Mereka membaca di belakang Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, maka beliau bersabda: kalian telah mengacaukan Al-Qur'an bagiku."* Ini

menunjukkan ketidaksukaan beliau terhadap orang yang menyaingi dan mengacaukan bacaannya. Dan hal ini tidak terjadi pada orang yang membaca dalam hatinya sehingga tidak terdengar oleh orang lain. Ini hanya terjadi pada orang yang memperdengarkan bacaannya kepada orang lain, dan hal itu dimakruhkan karena mengandung unsur penyaingan terhadap orang lain, bukan karena semata-mata ia membaca di belakang imam.

Adapun ketika imam membaca pelan, maka tidak ada satu pun hadits yang melarangnya. Oleh karena itu beliau bersabda: *"Siapa di antara kalian yang tadi membaca?"* — yakni pembaca yang menyainginya — bukan bermaksud orang yang membaca dalam hatinya, karena yang demikian tidak menyaingi dan tidak diketahui bahwa ia menarik-narik bacaan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

Kemakruhan membaca di belakang imam hanyalah ketika seseorang enggan untuk diam mendengarkan sebagaimana diperintahkan, atau ketika ia menyaingi orang lain. Apabila tidak ada kewajiban diam mendengarkan dan tidak ada pula penyaingan, maka tidak ada alasan untuk melarang tilawah Al-Qur'an dalam shalat. Sementara makmum di sini tidak mendapatkan pengganti bacaan berupa mendengarkan, sehingga ia akan kehilangan sekaligus mendengarkan maupun membaca, ditambah dengan perbedaan pendapat yang masyhur tentang wajibnya membaca dalam kondisi seperti ini — berbeda dengan wajibnya membaca saat imam menjaharkan bacaan, karena itu adalah pendapat yang lemah hingga Ahmad menukil adanya ijma' yang menyelisihinya.

Abu Hurairah dan para sahabat lainnya memahami dari sabda beliau: *"Aku membagi shalat antara Aku dan hamba-Ku*

menjadi dua bagian, apabila hamba berkata: 'Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam'..." bahwa hal itu berlaku umum bagi imam maupun makmum.

Selain itu, semua zikir yang disyariatkan bagi imam untuk dibaca secara pelan juga disyariatkan bagi makmum untuk dibaca secara pelan, seperti tasbeih dalam rukuk dan sujud, tasyahud, dan doa. Sudah diketahui bahwa membaca Al-Qur'an lebih utama daripada zikir dan doa. Lalu dengan alasan apa bacaan tidak disyariatkan bagi makmum secara pelan, padahal ia tidak mendengar bacaan pelan imam dan tidak mengamini bacaan imam yang pelan?

Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat."** (Al-A'raf: 204). Dan berfirman: **"Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."** (Al-A'raf: 205). Ini adalah perintah kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan umatnya, karena apa yang diperintahkan kepada beliau juga diperintahkan kepada umat selama tidak ada dalil pengkhususan. Seperti firman-Nya: **"Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam."** (Qaf: 39). Dan firman-Nya: **"Dirikanlah shalat pada kedua ujung siang dan pada bagian-bagian malam."** (Hud: 114). Dan firman-Nya: **"Dirikanlah shalat sejak matahari tergelincir sampai gelap malam."** (Al-Isra': 78). Dan yang semisalnya.

Ini adalah perintah yang mencakup imam, makmum, dan orang yang shalat sendirian untuk mengingat Allah dalam hatinya di waktu pagi dan petang, yang mencakup shalat Subuh, Zhuhur,

dan Ashar. Maka makmum diperintahkan untuk mengingat Tuhannya dalam hatinya. Namun apabila ia sedang mendengarkan, ia diperintahkan untuk mendengarkan. Apabila ia tidak sedang mendengarkan, ia diperintahkan untuk mengingat Tuhannya dalam hatinya. Al-Qur'an adalah zikir yang paling utama, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Dan ini adalah peringatan yang penuh berkah yang telah Kami turunkan."** (Al-Anbiya': 50). Dan firman-Nya: **"Dan sungguh, Kami telah memberikan kepadamu dari sisi Kami suatu peringatan."** (Thaha: 99). Dan firman-Nya: **"Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunnya pada hari Kiamat dalam keadaan buta."** (Thaha: 124). Dan firman-Nya: **"Tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan mereka."** (Al-Anbiya': 2).

Selain itu, diam tanpa membaca, berzikir, maupun berdoa bukanlah ibadah dan bukan pula sesuatu yang diperintahkan, bahkan membuka pintu was-was. Maka menyibukkan diri dengan mengingat Allah lebih utama daripada diam, dan membaca Al-Qur'an adalah sebaik-baik kebaikan. Apabila demikian adanya, maka berzikir dengan Al-Qur'an lebih utama daripada yang lainnya, sebagaimana telah tetap dalam hadits shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda:

"Ucapan yang paling utama setelah Al-Qur'an ada empat, dan semuanya bagian dari Al-Qur'an: Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, dan Allahu Akbar."

Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahihnya.

Dan dari Abdullah bin Abi Aufa, ia berkata: *"Seorang lelaki datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata:*

sesungguhnya aku tidak mampu mengambil sesuatu pun dari Al-Qur'an, maka ajarilah aku apa yang mencukupiku darinya. Beliau bersabda: ucapkanlah 'Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah' – Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada tuhan selain Allah, Allah Maha Besar, dan tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Lelaki itu berkata: ya Rasulullah, ini untuk Allah, lalu apa untukku? Beliau bersabda: ucapkanlah 'Allahummarhamni warzuqni wa 'afini wahdini' – Ya Allah, rahmatilah aku, berilah aku rezeki, sehatkan aku, dan tunjukilah aku. Ketika lelaki itu bangkit, ia berisyarat dengan kedua tangannya seperti ini. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: adapun orang ini, ia telah memenuhi kedua tangannya dengan kebaikan."

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan An-Nasa'i.

Adapun orang-orang yang mewajibkan membaca di belakang imam saat imam menjaharkan bacaan, mereka berdalil dengan hadits yang terdapat dalam kitab-kitab sunan dari Ubadah, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Apabila kalian berada di belakangku, maka janganlah kalian membaca kecuali Al-Fatihah, karena tidak ada shalat bagi orang yang tidak membacanya."

Hadits ini telah dikritik oleh para imam hadits dengan banyak kelemahan; Ahmad dan para imam lainnya mendhaifkannya. Pembahasan panjang tentang kedhaifannya telah dipaparkan di tempat lain, dan telah dijelaskan bahwa hadits yang shahih adalah sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Tidak ada shalat kecuali dengan Ummul Qur'an."* Inilah yang dikeluarkan oleh keduanya dalam Shahihain, diriwayatkan oleh Az-Zuhri dari Mahmud bin Ar-

Rabi' dari Ubadah. Adapun hadits yang pertama, sebagian ulama Syam keliru di dalamnya. Asal kisahnya adalah bahwa Ubadah menjadi imam di Baitul Maqdis dan mengucapkan perkataan itu, sehingga mereka mencampuradukkan antara yang marfu' dan yang mauquf kepada Ubadah.

Para ulama, baik terdahulu maupun belakangan, telah membahas masalah ini secara panjang lebar beserta masalah-masalah lainnya. Terkadang mereka membahasnya secara tersendiri dalam karya-karya khusus. Sebagian kelompok membela pendapat wajibnya membaca dalam karya-karya khusus, seperti Al-Bukhari dan lainnya. Sebagian lain membela pendapat tidak wajibnya, seperti Abu Muthi' Al-Balkhi, Karam, dan lainnya. Siapa yang menelaah karya-karya berbagai kelompok ini, akan tampaklah baginya pendapat yang tengah-tengah. Sebab kebanyakan karya khusus memuat gambaran dari dua pendapat yang berseberangan: pendapat yang melarang membaca di belakang imam bahkan dalam shalat sirriyah, dan pendapat yang memerintahkan membaca di belakang imam meskipun imam sedang menjaharkan bacaan. Al-Bukhari termasuk orang yang berlebihan dalam membela pendapat wajibnya membaca bahkan ketika imam menjaharkan, bahkan mewajibkannya sebagaimana dikatakan oleh Asy-Syafi'i dalam qaul jadid dan Ibnu Hazm. Meskipun demikian, argumen dan karyanya hanya memuat pelemahan pendapat Abu Hanifah dalam masalah ini dan cabang-cabangnya.

Beliau juga berkata, semoga Allah merahmatinya:

Tentang membaca di belakang imam, setelah panjang pembahasannya: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah."*

Hadits ini dikeluarkan oleh para pemilik kitab shahih seperti Al-Bukhari dan Muslim dalam Shahihain mereka, dan Al-Bukhari menyandarkan karyanya padanya. Beliau berkata: "(Bab: wajibnya membaca pada setiap rakaat)" dan meriwayatkan hadits ini melalui berbagai jalur: seperti riwayat Ibnu Uyainah, Shalih bin Kaisan, dan Yusuf bin Yazid. Al-Bukhari berkata: Ma'mar berkata dari Az-Zuhri: *"Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah dan yang lebih darinya."* Namun mayoritas perawi tsiqah tidak mengikuti Ma'mar dalam perkataannya "dan yang lebih darinya", padahal ia telah menetapkan Al-Fatihah. Adapun perkataannya "dan yang lebih darinya" tidak diketahui maksudnya, apakah dua huruf atau lebih; kecuali jika dimaksudkan seperti sabda beliau: *"Tangan tidak dipotong kecuali pada seperempat dinar ke atas,"* di mana tangan dipotong pada seperempat dinar dan pada lebih dari satu dinar.

Al-Bukhari berkata: dikatakan bahwa Abdurrahman bin Ishaq mengikuti Ma'mar, dan bahwa Abdurrahman terkadang meriwayatkan dari Az-Zuhri kemudian memasukkan perantara antara dirinya dengan Az-Zuhri, sehingga tidak diketahui apakah ini termasuk haditsnya yang shahih atau tidak.

Saya berkata: makna hadits ini shahih sebagaimana diriwayatkan oleh ahli sunan, dan Al-Bukhari telah meriwayatkannya dalam karya ini: telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Maimun, telah menceritakan kepada kami Abu Utsman An-Nahdi, *dari Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkannya untuk mengumumkan: tidak ada shalat kecuali dengan Al-Fatihah dan yang lebih darinya.* Beliau juga berkata: telah

menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Ibnu Juraij, dari 'Atha', dari Abu Hurairah, ia berkata: *"Al-Fatihah sudah mencukupi, namun jika ditambah maka itu lebih baik."* Dan menyebutkan hadits lain dari Abu Sa'id dalam kitab-kitab sunan. Al-Bukhari berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Al-Walid, telah menceritakan kepada kami Hammam, dari Qatadah, dari Abu Nadrah, ia berkata: *"Nabi kami shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan kami untuk membaca Al-Fatihah dan apa yang mudah."*

Saya berkata: ini menunjukkan bahwa yang dimaksud bukanlah bacaan makmum saat ia mendengar imam menjaharkan, karena tidak ada seorang pun yang berpendapat bahwa menambah bacaan di luar Al-Fatihah dan meninggalkan diam mendengarkan imam dalam kondisi ini adalah lebih baik. Begitu pula tidak ada yang berpendapat bahwa makmum diperintahkan saat imam menjaharkan untuk membaca selain Al-Fatihah. Demikian pula Al-Bukhari menggunakannya sebagai alasan dalam hadits Ubadah, karena hadits itu menunjukkan bahwa makmum yang sedang mendengarkan tidak masuk dalam cakupan hadits tersebut. Namun andaikan pun hal itu tidak terdapat dalam hadits Ubadah, maka ia terdapat dalam hadits Abu Hurairah.

Selain itu, Al-Qur'an dan Sunnah memerintahkan makmum untuk diam mendengarkan bacaan imam. Sebagian ulama bahkan membatalkan shalatnya apabila ia tidak diam bahkan membaca bersamanya. Dalam kondisi ini dikatakan bahwa ada pertentangan antara keumuman sabda beliau: *"Tidak ada shalat kecuali dengan Ummul Qur'an"* dengan keumuman perintah untuk diam mendengarkan. Kelompok pertama berpendapat: makmum diam mendengarkan kecuali saat membaca Al-Fatihah. Kelompok

kedua berpendapat: sabda beliau *"Tidak ada shalat kecuali dengan Ummul Qur'an"* dikecualikan darinya orang yang diperintahkan untuk diam mendengarkan — jika mereka mengakui bahwa lafaz itu mencakupnya — karena mereka berpendapat bahwa hadits itu tidak menunjukkan wajibnya membaca bagi makmum, sebab beliau hanya bersabda: *"Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca Ummul Qur'an."*

Dan telah tetap berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' bahwa diamnya makmum mendengarkan bacaan imamnya mengandung makna membaca bersamanya dan lebih dari itu. Sebab mendengarkan dalam bacaan selain Al-Fatihah lebih utama baginya daripada membaca sendiri menurut kesepakatan mereka. Seandainya makmum yang mendengarkan bacaan imamnya tidak lebih utama daripada yang membaca sendiri, niscaya membaca sendiri lebih utama baginya. Dan karena telah tetap perintah untuk diam mendengarkan bacaan Al-Qur'an, sementara ia tidak bisa menggabungkan antara diam mendengarkan dan membaca. Seandainya diamnya mendengarkan tidak menghasilkan tujuan membaca bahkan lebih dari itu, Allah tidak akan memerintahkan untuk meninggalkan yang lebih utama demi yang kurang utama.

Selain itu, keumuman ini telah dikecualikan darinya orang yang masuk berdasarkan hadits Abu Bakrah dan lainnya, dan dikecualikan pula shalat dengan dua imam, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika shalat bersama orang-orang sementara Abu Bakr telah mendahuluinya dalam sebagian shalat, beliau membaca dari tempat Abu Bakr berhenti dan tidak mengulang membaca Al-Fatihah dari awal, karena beliau melanjutkan shalat Abu Bakr. Apabila Al-Fatihah gugur dari beliau dalam kondisi ini, maka dari makmum lebih utama untuk gugur.

Dan dikecualikan pula kondisi uzur dan kondisi mendengarkan imam dalam keadaan uzur — maka ia adalah pengecualian. Sedangkan perintah kepada makmum untuk diam mendengarkan bacaan imam tidak dikecualikan darinya sesuatu pun, tidak dengan nash khusus maupun ijma'. Apabila dua keumuman bertentangan, salah satunya terjaga dan yang lain telah dikecualikan, maka wajib mendahulukan yang terjaga.

Selain itu, perintah untuk diam mendengarkan masuk dalam makna mengikuti imam, dan ini merupakan dalil bahwa orang yang diam mendengarkan akan mendapatkan melalui diamnya dan pendengarannya sesuatu yang lebih utama baginya daripada bacaannya sendiri. Hal ini disepakati di antara kaum muslimin dalam konteks khutbah maupun dalam bacaan shalat di selain tempat yang diperselisihkan. Maka makna yang mewajibkan diam mendengarkan mencakup diam dari Al-Fatihah maupun selainnya.

Adapun wajibnya membaca dalam setiap shalat, apabila makmum diam mendengarkan imam yang membacanya, maka itu lebih baik daripada ia membaca sendiri. Analoginya seperti orang yang bernazar untuk shalat di Masjid Al-Aqsha, maka shalatnya di Masjid Al-Haram dan Masjid Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sudah mencukupinya, bahkan itu lebih utama baginya sebagaimana ditunjukkan oleh Sunnah. Ia hanya mewajibkan atas dirinya shalat di Baitul Maqdis, namun tempat yang lain itu lebih utama darinya. Apabila dalam hal yang ia wajibkan atas dirinya sendiri, syariat menjadikan yang lebih utama menggantikan yang dinazarkan dan menggugurkan penentuan yang ia tetapkan dengan nazar, maka bagaimana mungkin syariat mewajibkan sesuatu lalu tidak menjadikan yang lebih utama darinya sebagai penggantinya? Syariat adalah bijaksana, tidak pernah menentukan

sesuatu sementara selainnya lebih patut untuk dikerjakan – berbeda dengan manusia yang boleh jadi mengkhususkan dengan nazarnya, wakafnya, dan wasiatnya sesuatu yang selainnya lebih utama darinya. Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan orang yang shalat apabila lupa untuk melakukan sujud sahwi dalam beberapa hadits.

Kemudian seorang makmum apabila ia lupa, maka imamnya menanggung kelupaan itu darinya, karena ia mengikuti imam sementara ia masih bisa sujud sahwi setelah imam salam. Adapun diam mendengarkan bacaan imam lebih termasuk dalam kategori mengikuti, karena sesungguhnya imam mengeraskan bacaan hanya untuk orang yang mendengarkan bacaannya. Maka apabila salah seorang dari orang yang shalat itu sibuk membaca untuk dirinya sendiri, ia seperti orang yang berbicara kepada seseorang yang tidak mendengarkannya, seperti khatib yang berkhotbah kepada orang-orang sementara mereka semua sedang berbincang-bincang. Barangsiapa melakukan ini, maka ia seperti yang disebutkan dalam hadits: *"seperti keledai yang memikul kitab-kitab,"* karena ia tidak memahami makna mengikuti, seperti orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, karena ia seperti keledai. Oleh karena itu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Tidakkah takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam bahwa Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala keledai?"* Karena ia adalah pengikut imam, maka bagaimana mungkin ia mendahuluinya. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu memukul orang yang melakukan hal itu dan berkata: *"Kamu tidak shalat sendiri dan tidak pula mengikuti imammu."* Ia pun memerintahkan orang yang mengangkat kepalanya karena lupa agar kembali dan tertinggal sebatas yang ia

dahulukan dari imam. Ahmad dan selainnya telah menegaskan hal itu, dan ia serta selainnya menyebutkan atsar-atsar mengenai hal itu dari para sahabat.

Adapun sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Barangsiapa shalat tanpa membaca Ummul Quran di dalamnya, maka shalatnya cacat,"* dan dalam kelanjutannya: saya berkata, "Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya saya kadang berada di belakang imam." Ia berkata: *"Bacalah dalam hatimu wahai orang Persia, karena sesungguhnya saya mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Allah berfirman: Aku membagi shalat antara Aku dan hamba-Ku menjadi dua bagian,'"* dan seterusnya hingga akhir hadits. Ini adalah hadits shahih yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab shahihnya. Adapun Bukhari berdalil dengannya dalam kitab ini meskipun ia tidak mengeluarkannya dalam kitab shahihnya sesuai kebiasaannya dalam hal semacam itu. Sanad yang masyhur yang diriwayatkan Muslim adalah hadits Al-'Ala dari Ibnu As-Sa'ib dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dan sebagian mereka mengatakan: dari ayahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu. Dan diriwayatkan pula dari hadits 'A'idz dan 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya.

Bukhari berkata: Muhammad bin Abdullah Al-Raqasyi menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Yahya bin 'Abbad menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Aisyah radhiyallahu 'anha: Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Setiap shalat yang tidak dibacakan Ummul Quran di dalamnya maka ia cacat."* Bukhari berkata: Yazid bin Harun menambahkan: dengan Fatihatul Kitab. Ia berkata: Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Aban menceritakan kepada kami,

'Amir Al-Ahwal menceritakan kepada kami, dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Setiap shalat yang tidak dibacakan Ummul Quran di dalamnya maka ia sangat cacat."*

Dan ia berkata: Hilal bin Bisyr menceritakan kepada kami, Yusuf bin Ya'qub As-Sul'i menceritakan kepada kami, Husain Al-Mu'allim menceritakan kepada kami, dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Setiap shalat yang tidak dibacakan Fatihatul Kitab di dalamnya maka ia cacat, ia cacat."*

Bukhari berkata: Musa menceritakan kepada kami, Dawud bin Abi Al-Furat menceritakan kepada kami, dari Ibrahim Ash-Sha'igh, dari 'Atha', dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu: *"Dalam setiap shalat ada bacaan, walaupun dengan Fatihatul Kitab. Apa yang Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam nyaringkan kepada kami maka kami nyaringkan, dan apa yang beliau pelankan maka kami pelankan."*

Dan diriwayatkan dari dua jalur dari Abu Az-Zahiriyah: Katsir bin Murrah menceritakan kepada kami, ia mendengar Abu Ad-Darda' radhiyallahu 'anhu berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya: Apakah dalam setiap shalat ada bacaan? Beliau menjawab: Ya. Maka seorang laki-laki dari kalangan Anshar berkata: Ini menjadi wajib."*

Hadits-hadits ini memiliki kedudukan yang sama dengan sabdanya: *"Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab,"* karena sesungguhnya pendengar yang diam mendengarkan adalah pembaca, bahkan lebih utama daripada orang yang membaca untuk dirinya sendiri. Yang menunjukkan hal

itu adalah: *"Tidak ada shalat kecuali dengan Fatihatul Kitab dan yang lebih,"* dan sabdanya: *"Kami diperintahkan untuk membacanya dan apa yang mudah,"* karena sesungguhnya pendengar yang diam tidak diperintahkan untuk membaca tambahan.

Dan juga perkataan Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu: "Apa yang diperdengarkan kepada kami, kami perdengarkan kepada kalian, dan apa yang dipelankan atas kami, kami pelankan pula kepada kalian," — ini menjadi dalil bahwa yang dimaksud adalah imam. Jika tidak demikian, maka makmum tidak memperdengarkan bacaannya kepada siapa pun.

Adapun sabdanya: *"Apakah dalam setiap shalat ada bacaan?"* dan sabdanya: *"Tidak ada shalat kecuali dengan Ummul Quran,"* maka shalat makmum yang mendengarkan bacaan imam itu mengandung bacaan. Bahkan kebanyakan ulama mengatakan bahwa imam menanggung shalatnya, sehingga shalatnya tercakup dalam shalat imam, maka di dalamnya terdapat bacaan. Dan mayoritas mereka mengatakan bahwa apabila imam itu ummi (tidak bisa membaca Al-Quran), maka orang yang bisa membaca tidak boleh bermakmum kepadanya. Seandainya bacaan imam tidak memberi manfaat apa pun kepada makmum, bahkan masing-masing membaca untuk dirinya sendiri, maka tidak ada perbedaan antara ketidakmampuannya membaca dan ketidakmampuannya dalam hal lain yang wajib. Dan karena imam diperintahkan untuk mendengarkan bacaan yang lebih dari Al-Fatihah sementara itu bukan bacaan yang wajib, maka bagaimana mungkin ia tidak diperintahkan untuk mendengarkan bacaan imam berupa Al-Fatihah yang merupakan fardhu? Dan bagaimana mungkin ia diperintahkan untuk mendengarkan yang sunnah tanpa mendengarkan yang fardhu?

Apabila mendengarkan bacaan yang lebih dari Al-Fatihah itu wajib berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan ijma', maka mendengarkan bacaan Al-Fatihah lebih wajib lagi.

Kemudian Bukhari berkata: Dikatakan kepadanya: Hujjahmu dengan firman Allah, **"Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang,"** (Al-A'raf: 204) bagaimana pendapatmu apabila imam tidak mengeraskan bacaannya, apakah makmum membaca di belakangnya? Jika ia mengatakan tidak, maka gugurlah klaimnya, karena Allah berfirman: **"Maka dengarkanlah baik-baik,"** dan mendengar hanyalah untuk apa yang dikeraskan. Padahal kami mengamalkan firman Allah ta'ala: **"Maka dengarkanlah baik-baik,"** – kami katakan: makmum membaca di belakang imam pada dua waktu diam (saktah).

Samurah radhiyallahu 'anhu berkata: *"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memiliki dua waktu diam: diam ketika bertakbir dan diam ketika selesai dari bacaannya."*

Dan Ibnu Khatsim berkata: Saya berkata kepada Sa'id bin Jubair radhiyallahu 'anhu: Apakah saya membaca di belakang imam? Ia berkata: Ya, meskipun engkau mendengar bacaannya, karena sesungguhnya mereka telah membuat-buat sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan sebelumnya. Sesungguhnya generasi salaf apabila salah seorang dari mereka mengimami manusia, ia bertakbir kemudian diam hingga ia menduga bahwa orang-orang di belakangnya telah membaca Fatihatul Kitab, kemudian ia membaca dan mereka pun diam.

Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam apabila hendak membaca, beliau diam"*

sejenak." Ia berkata: Abu Salamah bin Abdurrahman, Maimun bin Mihran, dan selainnya serta Sa'id bin Jubair berpendapat membaca pada saat imam diam agar sejalan dengan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Tidak ada shalat kecuali dengan Fatihatul Kitab,"* sehingga bacaannya berlangsung pada saat diam tersebut. Apabila imam membaca, maka ia diam mendengarkan agar sesuai dengan firman Allah ta'ala: **"Barangsiapa menaati Rasul, maka sesungguhnya ia telah menaati Allah,"** (An-Nisa: 80) dan firman-Nya: **"Dan barangsiapa menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk, dan mengikuti jalan selain jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa dalam kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali."** (An-Nisa: 115)

Dan apabila imam meninggalkan sesuatu dari hak shalat, maka wajib bagi orang-orang di belakangnya untuk menyempurnakannya. 'Alqamah berkata: Apabila imam tidak menyempurnakan, kami menyempurnakan. Al-Hasan, Sa'id bin Jubair, dan Humaid bin Hilal berkata: Bacalah Al-Hamdulillah pada hari Jumat.

Ia berkata: Dan yang lain di antara mereka berpendapat cukup baginya membaca dalam bahasa Persia, dan cukup baginya membaca satu ayat — yang terakhir membantah yang pertama tanpa berdasarkan kitab maupun sunnah.

Dikatakan kepadanya: Siapa yang membolehkanmu membaca doa iftitah sementara imam sedang membaca, berdasarkan khabar atau qiyas, dan mengharamkan kepada selainmu hal yang fardhu yaitu bacaan Al-Fatihah, padahal engkau tidak memiliki khabar maupun kesepakatan? Karena sejumlah ulama Madinah tidak berpendapat adanya doa iftitah bagi imam

maupun selainnya — mereka bertakbir lalu langsung membaca. Maka mereka dalam keraguan yang membingungkan, sementara orang ini melakukan hal yang sama dalam beberapa hal yang fardhu; ia menjadikan yang wajib lebih ringan dari yang sunnah.

Ia mengklaim bahwa apabila seseorang tidak membaca pada dua rakaat dari shalat Zhuhur, Ashar, atau Isya maka shalatnya tetap sah; namun apabila ia tidak membaca pada satu rakaat dari empat rakaat shalat sunnah maka tidak sah. Saya katakan: Apabila ia tidak membaca pada satu rakaat dari Maghrib maka shalatnya sah, namun apabila ia tidak membaca pada satu rakaat dari shalat witir maka tidak sah. Seolah-olah ia ingin menggabungkan apa yang dipisahkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam atau memisahkan apa yang digabungkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.

Saya katakan: Adapun diam Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika bertakbir, maka Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu telah menjelaskan dalam haditsnya yang disepakati keshahihannya bahwa beliau membaca doa iftitah di dalamnya, bukan diam murni untuk keperluan bacaan para makmum. Dan telah tetap dalam kitab shahih bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu bertakbir dan mengeraskan doa iftitah untuk mengajari orang-orang.

Adapun hujjahnya terhadap orang yang membaca doa iftitah saat imam membaca dengan suara keras, maka dalam hal ini terdapat perselisihan yang dikenal: apakah membaca doa iftitah saat imam mengeraskan bacaan sekaligus membaca ta'awwudz, ataukah membaca iftitah tanpa ta'awwudz kecuali ketika akan membaca Al-Quran, ataukah tidak membaca iftitah maupun ta'awwudz saat imam mengeraskan bacaan? Dalam masalah ini terdapat tiga pendapat yang merupakan tiga riwayat dari Ahmad.

Namun yang lebih jelas adalah apa yang dijadikan hujjah oleh Bukhari, karena perintah untuk diam mendengarkan menuntut diam dari segala sesuatu yang menghalangi dari mendengar bacaan, baik berupa pujian, bacaan, maupun doa, sebagaimana seseorang diam saat khutbah, bahkan diam untuk mendengar bacaan Al-Quran lebih ditekankan.

Akan tetapi apabila imam diam pada waktu diam pertama untuk doa iftitah, maka menurut Ahmad, Abu Hanifah, dan selain keduanya, membaca doa iftitah bagi makmum lebih utama daripada membaca Al-Fatihah pada waktu diam ini, karena tujuan bacaan sudah tercapai baginya dengan mendengarkan bacaan imam, sedangkan tujuan doa iftitah tidak tercapai baginya kecuali dengan membacanya sendiri. Dan karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam diam dalam keadaan membaca iftitah, sementara Umar radhiyallahu 'anhu mengeraskan doa iftitah untuk mengajari para makmum, maka jelaslah bahwa iftitah itu disyariatkan bagi makmum. Seandainya ia sibuk dengan bacaan Al-Fatihah maka ia akan kehilangan doa iftitah. Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak diam agar para makmum membaca saat beliau diam. Ini adalah madzhab mayoritas ulama yang tidak menganjurkan bagi imam diam untuk keperluan bacaan makmum, dan ini adalah madzhab Ahmad, Abu Hanifah, Malik, dan selain mereka.

Di antara pengikut Ahmad ada yang menganjurkan bagi imam diam untuk keperluan bacaan makmum, dan di antara mereka ada yang menganjurkan bagi makmum untuk membaca saat imam diam tanpa membaca iftitah, yaitu pilihan Abu Bakr Ad-Dinawari dan Abu Al-Faraj Ibnu Al-Jawzi. Dan di antara mereka ada yang menganjurkan membaca Al-Fatihah saat imam mengeraskan bacaannya, seperti yang dipilih oleh kakek saya Abu Al-Barakat. Ini

adalah madzhab Al-Laits, Al-Awza'i, dan selain keduanya. Kemudian di antara mereka ada yang menganjurkan bagi makmum membaca iftitah saat imam diam kemudian membaca Al-Fatihah untuk menggabungkan keduanya, dan di antara mereka ada yang menganjurkan membaca Al-Fatihah saja tanpa iftitah.

Sebagaimana halnya orang-orang yang membenci bacaan makmum saat imam mengeraskan bacaannya, di antara mereka ada yang menganjurkan membaca iftitah saat imam mengeraskan bacaan, dan di antara mereka ada yang membencinya. Ini adalah dua riwayat dari Ahmad. Madzhab Ahmad, Abu Hanifah, dan selainnya adalah bahwa pada saat imam diam untuk iftitah, makmum membaca iftitah, dan inilah yang lebih jelas.

Adapun yang disebutkan Bukhari bahwa sejumlah ulama Madinah tidak berpendapat adanya iftitah sebagaimana madzhab Malik, maka itu merupakan hujjah bagi jumhur, karena mereka mengatakan: imam di sini tidak memiliki waktu diam, maka apabila kami membaca bersamanya kami telah menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Namun apa yang disebutkan Bukhari merupakan hujjah atas orang yang membaca iftitah sehingga ia tersibukkan dengan iftitah dari mendengar bacaan imam. Dan mereka ini melihat bahwa imam menanggung bacaan Al-Fatihah dari makmum dan tidak menanggung darinya doa iftitah. Namun ini hanya menunjukkan tidak wajibnya bacaan Al-Fatihah, sementara makmum diperintahkan untuk mendengarkan dan diam, maka ia tidak boleh tersibukkan dari hal itu dengan membaca iftitah sebagaimana ia tidak boleh tersibukkan dari hal itu dengan membaca Al-Quran. Padahal membaca Al-Quran lebih utama dari membaca iftitah. Maka apabila imam diam untuk iftitah dan makmum mendapatinya, ia membaca iftitah bersamanya. Namun

apabila imam tidak diam atau makmum mendapati imam dalam keadaan sedang membaca, maka ia diperintahkan untuk diam dan mendengarkan, sehingga ia tidak berpaling dari apa yang diperintahkan kepadanya.

Apabila dikatakan bahwa dalam madzhab Ahmad terdapat dua pendapat mengenai wajibnya iftitah, maka dikatakan pula bahwa dalam madzhab Ahmad terdapat dua pendapat mengenai wajibnya bacaan atas makmum. Dan apabila seseorang dilarang membaca karena untuk mendengarkan bacaan imam, maka melarang dari iftitah lebih utama lagi berdasarkan firman-Nya: **"Maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang,"** (Al-A'raf: 204) — jika tidak demikian, mereka akan bertentangan satu sama lain, sebagaimana yang disebutkan Bukhari.

Adapun perkataan Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu: "Bacalah dalam hatimu wahai orang Persia, karena sesungguhnya saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Allah berfirman: Aku membagi shalat antara Aku dan hamba-Ku menjadi dua bagian,'" dan seterusnya — maka bisa dikatakan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu memerintahkannya membaca semata-mata karena keutamaan yang disebutkan dalam hadits pembagian tersebut, bukan karena sabdanya: *"Barangsiapa shalat tanpa membaca Ummul Quran di dalamnya, maka shalatnya cacat,"* karena seandainya shalat makmum itu cacat apabila ia tidak membaca, tentu ia memerintahkannya karena hadits itu. Namun ia tidak mendasarkan perintahnya pada hadits pembagian tersebut. Kecuali jika dikatakan: ia menyebutkannya sebagai penguat, atau karena ketika Allah membagi bacaan maka Ia membagi shalat, sehingga ini menunjukkan bahwa bacaan itu harus ada dalam shalat, karena

seandainya shalat kosong darinya maka pembagian itu tidak akan ada.

Atas dasar ini, maka kedua hadits itu memiliki satu pengertian. Dan sabdanya: "Bacalah dalam hatimu," bersifat global. Apabila yang dimaksud adalah apa yang dimaksud oleh selainnya berupa bacaan saat shalat pelan atau saat imam diam, maka itu tidak bertentangan dengan pendapat mereka. Yang menguatkan ini adalah bahwa Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu termasuk orang yang meriwayatkan sabdanya: *"Apabila imam membaca maka diamlah,"* dan meriwayatkan sabdanya: *"Tidak ada shalat kecuali dengan Fatihatul Kitab dan yang lebih,"* dan ia berkata: *"Al-Fatihah sudah cukup, dan apabila ditambah maka itu lebih baik."* Dan sudah diketahui bahwa ini tidak mencakup makmum yang mendengarkan bacaan imam, karena bagi makmum seperti ini, tambahan atas Al-Fatihah bukan sesuatu yang lebih baik, melainkan mendengarkan dan diam lebih baik baginya. Maka tidak boleh dipastikan bahwa ia memerintahkannya membaca saat mendengar bacaan imam berdasarkan lafaz yang bersifat global tersebut.

Bukhari berkata: Ibnu Shalih meriwayatkan dari Al-Ashfahani dari Al-Mukhtar dari Abdullah bin Abi Laila dari ayahnya dari Ali radhiyallahu 'anhu: *"Barangsiapa membaca di belakang imam maka ia telah menyalahi fitrah."* Ia berkata: Hadits ini tidak shahih, karena Al-Mukhtar tidak dikenal, tidak diketahui apakah ia mendengar dari putranya maupun ayahnya dari Ali radhiyallahu 'anhu, dan para ahli hadits tidak berdalil dengan yang semacam ini. Hadits Az-Zuhri dari Abdullah bin Abi Rafi' dari Ali radhiyallahu 'anhu lebih utama dan lebih shahih.

Saya katakan: Hadits Az-Zuhri jelas menunjukkan bahwa ia memerintahkan membaca pada shalat yang diperpelan, bukan pada shalat yang dikeraskan. Atas dasar ini, maka jika ia memang pernah mengatakan hal itu, ia mengatakannya dalam shalat yang dikeraskan ketika mendengar imam, sehingga tidak ada pertentangan antara dua pendapat itu, sebagaimana telah lalu contoh yang serupa dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, dan selain keduanya.

Bukhari berkata: Dawud bin Qais meriwayatkan dari Ibnu Najjad, seorang laki-laki dari keturunan Sa'd, dari Sa'd radhiyallahu 'anhu: *"Saya berharap mulut orang yang membaca di belakang imam dipenuhi bara api."* Ia berkata: Hadits ini mursal, dan Ibnu Najjad tidak dikenal, tidak disebutkan namanya. Tidak boleh bagi siapa pun untuk mengatakan di mulut orang yang membaca di belakang imam ada bara api, karena bara api adalah termasuk siksaan Allah. Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah."* Tidak sepatutnya seseorang menduga hal itu dari Sa'd radhiyallahu 'anhu, apalagi haditsnya mursal dan dhaif.

Ia berkata: Ibnu Hibban meriwayatkan dari Salamah bin Kuhail dari Ibrahim, ia berkata: Abdullah radhiyallahu 'anhu berkata: *"Saya berharap mulut orang yang membaca di belakang imam dipenuhi jerami."* Ia berkata: Hadits ini mursal, tidak bisa dijadikan hujjah. Dan Ibnu 'Aun menyelisihinya dari Ibrahim dari Al-Aswad, dan mengatakan: batu yang dipanaskan. Ucapan seperti ini bukan berasal dari ahli ilmu karena beberapa alasan.

Pertama: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Janganlah kalian saling melaknat dengan laknat Allah, dengan neraka, dan janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah."*

Kedua: Tidak sepatutnya seseorang berangan-angan agar mulut para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam seperti Umar bin Khattab, Ubay bin Ka'ab, Hudzaifah radhiyallahu 'anhum, dan orang-orang yang telah kami sebutkan dipenuhi batu yang dipanaskan, jerami, maupun tanah.

Ketiga: Apabila khabar dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabatnya telah tetap, maka perkataan Al-Aswad dan yang sepertinya tidak bisa dijadikan hujjah. Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma dan Mujahid berkata: Tidak ada seorang pun setelah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kecuali ucapannya bisa diambil dan bisa pula ditinggalkan. Dan Hammad bin Salamah berkata: *"Saya berharap mulut orang yang membaca di belakang imam dipenuhi gula."*

Al-Bukhari berkata: Umar bin Muhammad meriwayatkan dari Musa bin Sa'd dari Zaid bin Tsabit yang berkata, "Barangsiapa membaca di belakang imam maka tidak ada shalat baginya." Namun tidak diketahui bahwa para perawi dalam sanad ini saling mendengar satu sama lain, sehingga riwayat semacam ini tidak sahih.

Al-Bukhari juga berkata: Sa'id bin Al-Musayyab, Urwah, Asy-Sya'bi, Ubaidullah bin Abdullah, Nafi' bin Jubair, Abu Al-Malih, Al-Qasim bin Muhammad, Abu Mijlaz, Makhul, Malik, Ibnu 'Aun, dan Sa'id bin Abi 'Arubah berpendapat bahwa membaca (di belakang imam) itu disyariatkan. Adapun Anas dan Abdullah bin Yazid Al-Anshari menganjurkan membaca di belakang imam.

Saya (penulis) berkata: Muslim telah meriwayatkan dalam kitab Shahih-nya dari 'Atha' bin Yasar bahwa ia pernah bertanya kepada Zaid bin Tsabit Al-Anshari tentang membaca bersama

imam. Zaid menjawab, "Tidak ada bacaan bersama imam dalam keadaan apapun." Ini mencakup membaca bersamanya dalam shalat jahar (keras), sebagaimana yang dikatakan Az-Zuhri bahwa orang-orang pun berhenti membaca bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam shalat yang dikeraskan bacaannya. Adapun dalam shalat yang dipelankan, tidak dikatakan bahwa seseorang membaca bersamanya, sebagaimana tidak dikatakan bahwa salah satu makmum membaca bersama makmum lainnya, dan sebagaimana tidak dikatakan bahwa ia membuka bacaan bersamanya, bertasyahud bersamanya, atau bertasbeeh bersamanya dalam rukuk dan sujud.

Demikian pula Ibnu Mas'ud, telah disebutkan sebelumnya riwayat darinya bahwa ia memerintahkan makmum untuk diam mendengarkan bacaan imam, sementara ia sendiri tetap membaca di belakang imam. Berdasarkan hal ini, maka perkataannya — jika memang ia mengatakannya — atau perkataan para sahabatnya yang meriwayatkan darinya, seperti Al-Aswad: *"Sungguh aku berharap mulut orang yang membaca di belakang imam dipenuhi batu panas, atau jerami, atau tanah"* — ini ditujukan kepada orang yang membaca sementara ia mendengar imam membaca, lalu meninggalkan perintah untuk diam dan mendengarkan. Inilah pula yang tercakup dalam perkataan Sa'd — jika memang ia mengatakannya: *"Sungguh aku berharap mulutnya dipenuhi bara api"* — terlebih jika ia menyaingi imam dalam bacaan, yaitu imam atau orang yang mendengar suaranya dapat mendengar suaranya pula, sehingga ia termasuk orang yang Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda tentangnya: **"Mengapa aku disaingi dalam membaca Al-Qur'an?"** dan juga sabdanya: **"Aku**

mengetahui bahwa sebagian dari kalian telah menarik bacaan itu dariku."

Demikian pula jika ia membaca dalam hati namun mengeraskan suaranya hingga mengganggu atau menyaingi imam, atau mengganggu dan menyaingi makmum lainnya, maka ia telah berbuat buruk dalam hal itu.

Adapun perkataan Hammad bin Salamah dan selainnya: *"Sungguh aku berharap mulutnya dipenuhi gula"* – ini apabila ia membaca dalam kondisi yang dianjurkan baginya untuk membaca, yaitu membaca di belakang imam dalam shalat sir (pelan). Begitu pula apa yang diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit bahwa ia berkata: *"Barangsiapa membaca di belakang imam maka tidak ada shalat baginya"* – ini ditujukan kepada orang yang meninggalkan apa yang diperintahkan kepadanya dan melakukan apa yang dilarang, yaitu membaca sementara ia mendengar bacaan imam. Mengenai batalnya shalat orang ini terdapat dua pendapat dalam mazhab Ahmad. Barangsiapa dari kalangan salaf, baik sahabat maupun tabi'in, yang mengucapkan hal itu, boleh jadi ia menghendaki makna yang benar.

Sebagaimana dalam sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: **"Sungguh salah seorang dari kalian duduk di atas bara api hingga menembus kulitnya dan membakar pakaiannya, itu lebih baik baginya daripada duduk di atas kuburan."** Dan menyiksa seseorang dengan siksaan di dunia lebih ringan baginya daripada melakukan apa yang dilarang Allah. Maka barangsiapa berkeyakinan bahwa bacaannya saat mendengarkan bacaan imamnya merupakan kemaksiatan kepada Allah dan Rasul-Nya, yang karenanya ia meninggalkan apa yang Allah perintahkan dan melakukan apa yang Allah larang, boleh dikatakan bahwa

mendapat sesuatu di mulutnya yang menyakitinya hingga mencegahnya dari kemaksiatan adalah lebih baik baginya daripada melakukan apa yang dilarang. Sebagaimana dapat dikatakan kepada orang yang mengucapkan perkataan yang haram: *"Seandainya kamu bisu tentu itu lebih baik bagimu."* Yang dimaksud bukan bahwa kita menghukumnya dengan itu, melainkan yang dimaksud adalah: seandainya Allah mengujinya dengan hal itu, tentu itu lebih baik baginya daripada terjerumus dalam dosa.

Nabi shallallahu alaihi wasallam pun bersabda kepada dua orang yang saling berli'an: **"Siksaan dunia lebih ringan daripada siksaan akhirat."** Seorang ulama dari kalangan salaf terkadang menyebutkan ancaman yang terdapat dalam suatu perbuatan meskipun orang lain melakukannya karena takwil, sebagaimana perkataan 'Aisyah: *"Kabarkanlah kepada Zaid bahwa ia telah membatalkan jihadnya bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam kecuali jika ia bertobat."* Dalam hal ini tidak ada laknat dengan laknat Allah, tidak dengan api neraka, dan tidak pula siksaan dengan siksaan Allah. Akan tetapi di dalamnya terdapat harapan agar ia diuji dengan sesuatu yang mencegahnya dari kemaksiatan, meskipun hal itu menyakitinya.

Seorang ulama terkadang menyebutkan ancaman dalam apa yang ia pandang sebagai dosa, meskipun ia tahu bahwa orang yang melakukannya karena takwil diampuni dan ancaman itu tidak menyimpannya. Namun ia menyebutkannya untuk menjelaskan bahwa perbuatan ini menurutnya mengandung konsekuensi hukuman. Apalagi ia hanya menyebut apa yang menurutnya dapat mencegah seseorang dari apa yang ia anggap dosa.

Demikian pula perkataan orang yang berkata: *"Sungguh aku berharap mulutnya dipenuhi gula"* — ini ditujukan kepada orang yang melakukan apa yang Allah perintahkan berupa membaca. Meski demikian, barangsiapa melakukan bacaan yang dilarang dengan keyakinan bahwa ia diperintahkan, atau meninggalkan yang diperintahkan dengan keyakinan bahwa ia dilarang, maka ia mendapat pahala atas ijtihadnya dan kesalahannya diampuni. Meskipun seorang ulama berkata tentang perbuatan yang ia pandang wajib atau haram dengan ungkapan yang sesuai dengan kewajiban atau keharaman tersebut. Dan dalam hal ini tidak ada harapan bahwa mulut para sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ataupun seorang mukmin pun dipenuhi batu panas atau jerami, karena umumnya apa yang diriwayatkan dari mereka tentang bacaan di belakang imam adalah dalam shalat sir, sedangkan celaan para pencela itu ditujukan kepada orang yang membaca dalam shalat jahar. Jadi celaan dan perbuatan itu tidak bersatu sasarannya.

Andaipun keduanya bersatu dari kalangan salaf, maka itu seperti bertemunya keduanya dari kalangan khalaf. Dalam hal ini, yang satu berbicara berdasarkan ijtihadnya dan yang lain berdasarkan ijtihadnya pula. Dan hal itu tidaklah lebih besar dari ucapan sebagian pembesar sahabat kepada sebagian pembesar lainnya di hadapan Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Sesungguhnya kamu adalah munafik yang membela orang-orang munafik."* Dan ucapan seseorang: *"Izinkan aku memenggal leher orang munafik ini."* Itu pun tidak lebih besar dari apa yang terjadi di antara mereka berupa takwil dalam peperangan di masa fitnah, doa qunut berupa laknat dan lainnya — sementara telah ditetapkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam sabdanya: **"Janganlah kalian**

kembali setelahku menjadi orang-orang kafir yang saling memenggal leher satu sama lain." Dan sabdanya: "Apabila dua orang Muslim bertemu dengan pedang mereka, maka yang membunuh dan yang dibunuh keduanya masuk neraka."

Jika ancaman ini dapat ditolak dari mereka karena adanya takwil dalam urusan darah, maka menolaknya dengan takwil dalam hal yang lebih kecil dari itu tentu lebih utama dan lebih layak. Telah ditetapkan pula dari Ali bahwa ia pernah membakar orang-orang murtad dengan api, demikian pula diriwayatkan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq bahwa ia juga pernah membakar. Jika hal itu dibolehkan meskipun ada perbedaan dan terdapat nash yang menyelisihinya, karena adanya takwil, maka tidak mustahil sebagian dari mereka keliru dalam apa yang mereka pandang sebagai dosa dan kemaksiatan dengan perkataan semacam ini.

Dan sudah diketahui bahwa larangan membaca di belakang imam dalam shalat jahar telah mutawatir dari para sahabat, tabi'in, dan orang-orang sesudah mereka. Sebagaimana pula membaca di belakang imam dalam shalat sir telah mutawatir dari para sahabat, tabi'in, dan orang-orang sesudah mereka. Bahkan penolakan kewajiban membaca bagi makmum secara mutlak pun merupakan sesuatu yang dikenal dari mereka.

Al-Bukhari telah meriwayatkan dalam kitab ini: Abdullah bin Munir menceritakan kepada kami, ia mendengar Yazid bin Harun, Ziyad — yaitu Al-Jashshash — menceritakan kepada kami, Al-Hasan menceritakan kepada kami, Imran bin Hushain menceritakan kepadaku, ia berkata: **"Tidak sempurna shalat seorang Muslim kecuali dengan bersuci, rukuk, dan sujud di belakang imam. Dan jika ia shalat sendirian, maka dengan Al-Fatihah dan dua atau tiga ayat."** Maka ia tidak mewajibkan Al-

Fatihah atasnya ketika ia menjadi imam, sebagaimana ia mewajibkan bersuci, rukuk, dan sujud. Bahkan ia mewajibkannya hanya ketika shalat sendiri.

Kemudian Al-Bukhari meriwayatkan sabda Nabi: **"Janganlah kalian membaca di belakangku kecuali dengan Ummul Qur'an."** dan menyebutkan berbagai jalurnya beserta perbedaan yang ada di dalamnya. Ia berkata: Syuja' bin Al-Walid menceritakan kepada kami, An-Nadhr menceritakan kepada kami, Ikrimah menceritakan kepada kami, Amr bin Sa'd menceritakan kepada kami — dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata...

Syaikhul Islam berkata:

Pasal:

Orang-orang berselisih pendapat mengenai hukum membaca di belakang imam, antara wajib dan sunnah. Ada yang berpendapat makruh secara mutlak, sebagaimana pendapat Abu Hanifah dan ulama lainnya. Ada pula yang berpendapat wajib membaca Al-Fatihah secara mutlak, sebagaimana pendapat Asy-Syafi'i dalam qaul jadid-nya dan ulama lainnya. Ini juga pendapat Ibnu Hazm, bahkan ia menambahkan bahwa selain Al-Fatihah tidak disyariatkan dalam keadaan apapun.

Ada pula yang berpendapat bahwa Al-Fatihah wajib hanya dalam shalat sir saja, sebagaimana qaul qadim Asy-Syafi'i. Imam Ahmad menyebutkan adanya ijma' bahwa Al-Fatihah tidak wajib dalam shalat jahar. Jumhur ulama berpendapat bahwa membaca di belakang imam tidak wajib dan tidak pula makruh secara mutlak, melainkan dianjurkan membaca dalam shalat sir dan pada saat-

saat imam diam, baik dengan Al-Fatihah maupun lainnya – sebagaimana mazhab Malik, Ahmad, dan ulama lainnya.

Adapun jika imam tidak memiliki jeda diam lalu makmum membaca pada saat imam membaca, apakah membaca dalam keadaan itu makruh atau dianjurkan dengan Al-Fatihah? Dalam hal ini terdapat dua pendapat. Mazhab Ahmad dan mayoritas pengikutnya berpendapat makruh, baik dengan Al-Fatihah maupun lainnya. Segolongan ulama memilih pendapat bahwa hal itu dianjurkan ketika itu dengan Al-Fatihah, dan ini adalah pilihan kakek saya (Ibnu Taimiyah), serta merupakan pendapat Al-Laits dan Al-Auza'i.

Landasan pendapat ini ada dua: Pertama, bahwa membacanya merupakan jalan keluar dari perselisihan tentang kewajibannya. Sebab jika ia tidak membaca, maka keabsahan shalatnya menjadi diperdebatkan, berbeda dengan jika ia membaca – ia hanya melewati mendengarkan pada saat bacaan itu saja. Kedua, hadits dalam kitab-kitab Sunan, yaitu hadits 'Ubadah: *"Apabila kalian berada di belakangku atau di belakang imam, maka janganlah kalian membaca kecuali dengan Ummul Kitab, karena tidak ada shalat bagi orang yang tidak membacanya."* Hadits ini adalah hujjah bagi mereka yang mewajibkannya.

Para ulama ini berkata: Larangan itu hanya pada saat mendengarkan bacaan imam saja, adapun selain itu maka membaca adalah disyariatkan. Sehingga diketahui bahwa Al-Fatihah dikecualikan dari larangan itu, dan ini menunjukkan bolehnya membacanya saat mendengar bacaan jahar.

Kemudian dalam masalah ini terdapat tiga pendapat: Ada yang mengatakan Al-Fatihah wajib dan tidak boleh membaca selainnya dalam keadaan apapun, sebagaimana pendapat Ibnu Hazm. Ada yang mengatakan Al-Fatihah wajib dan larangan membaca selainnya adalah ketika jahar saja, sehingga larangan itu tidak bersifat mutlak. Dan ada yang mengatakan bahwa larangan itu menunjukkan pengecualian Al-Fatihah dari larangan tersebut, dan pengecualian dari larangan tidak menunjukkan kewajiban. Sedangkan sabda Nabi: *"Karena tidak ada shalat bagi orang yang tidak membacanya"* merupakan ta'lil (alasan) atas wajibnya membacanya dalam shalat.

Karena kedudukannya sebagai rukun mengharuskan Al-Fatihah dikecualikan untuk makmum dalam kondisi ini, meskipun ia tidak diwajibkan atas dirinya secara langsung — sebagaimana fardhu kifayah yang jika telah dilaksanakan oleh sebagian orang maka gugur kewajibannya dari yang lain, namun jika orang lain tetap melakukannya maka dikatakan: itu adalah fardhu kifayah meskipun mereka boleh menggugurkannya dengan perbuatan orang lain. Oleh karena itu dikatakan: shalat jenazah boleh dilakukan pada waktu-waktu terlarang karena ia adalah fardhu, dan boleh dilakukan untuk kedua kalinya menurut pendapat yang lebih sahih — karena bagi kelompok ini ia dianggap sebagai pelaksanaan fardhu meskipun mereka boleh menggugurkannya dengan perbuatan orang lain.

Membaca Al-Fatihah adalah rukun, dan makmum boleh mencukupkan diri dengan bacaan imamnya, serta boleh pula menggugurkannya sendiri. Ini seperti halnya zakat fitrah yang ditanggung seseorang untuk orang lain, seperti zakat fitrah istri. Apakah ia wajib atas suami sejak awal atau sebagai tanggung

jawab? Ada dua pendapat, yang paling sahih adalah sebagai tanggung jawab. Sehingga jika istri mengeluarkannya sendiri maka boleh. Istri memiliki pilihan antara mengeluarkannya sendiri atau mewajibkan suami mengeluarkannya. Jika suami telah mengeluarkannya lalu istri mengeluarkannya lagi tanpa memperhitungkan pengeluaran suami, maka itu boleh. Namun imam sudah pasti harus membaca, dan ia menanggung bacaan untuk makmum. Satu bacaan sudah cukup untuk imam dan makmum sekaligus. Meskipun jika makmum membaca sendiri maka itu baik, seperti halnya fardhu-fardhu kifayah. Akan tetapi ini adalah fardhu ain bagi para imam.

Adapun mereka yang memakruhkan bacaan secara mutlak saat mendengar bacaan imam — dan mereka adalah jumhur — hujjah mereka adalah firman Allah Ta'ala: **"Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah, agar kalian mendapat rahmat."** (Al-A'raf: 204) Allah memerintahkan diam secara mutlak, dan barangsiapa membaca sementara ia mendengar maka ia tidak diam.

Bagi yang menjawab bahwa ayat ini dikhususkan selain saat membaca Al-Fatihah, maka jawabannya dapat dilihat dari beberapa sisi:

Pertama, apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad tentang ijma' bahwa ayat itu turun berkenaan dengan shalat dan khutbah. Demikian pula sabda Nabi: *"Dan apabila imam membaca maka diamlah."*

Selain itu, orang yang mendengarkan Al-Fatihah itu seperti orang yang membacanya, oleh karena itu ia mengucapkan amin atas doanya. Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Apabila*

imam mengucapkan amin maka ucapkanlah amin, karena barangsiapa aminnya bertepatan dengan amin para malaikat maka diampuni dosanya yang telah lalu."

Adapun diam yang diperintahkan saat imam membaca adalah termasuk dalam bab mengikuti imam. Ia yang melakukannya berarti telah melakukan ittiba' yang diperintahkan, yaitu merealisasikan tujuan bacaan. Dan jika ia membaca Al-Fatihah, ia telah meninggalkan ittiba' yang diperintahkan berupa diam, dan meninggalkan diam yang diperintahkan dalam Al-Qur'an – sementara ia tidak mendapat pengganti dari kedua hal itu kecuali bacaan Al-Fatihah yang tujuannya sudah tercapai dengan mendengarkan bacaan imam dan mengaminkannya. Dengan demikian ia telah meninggalkan diam yang diperintahkan tanpa ada penggantinya, sehingga ia kehilangan kewajiban ini tanpa mendapat ganti kecuali sesuatu yang tujuannya sudah tercapai tanpa itu.

Sudah diketahui bahwa apabila perkaranya berputar antara melewati salah satu dari dua hal dengan cara yang mencakup terealisasinya salah satunya, maka merealisasikan yang melewati tanpa pengganti lebih utama daripada merealisasikan yang sudah ada penggantinya.

Selain itu, seandainya orang yang mendengar tidak sama dengan orang yang membaca, tentu yang dianjurkan bagi makmum saat imam membaca selain Al-Fatihah adalah membaca sendiri. Namun karena umat Islam telah sepakat bahwa yang disyariatkan bagi makmum saat mendengar bacaan yang dianjurkan adalah mendengarkan dan tidak membaca, maka diketahui bahwa ia telah mendapatkan tujuan bacaan melalui pendengaran. Jika tidak demikian, tentu yang disyariatkan baginya

adalah membaca. Bahkan mereka mewajibkan diam saat bacaan yang dianjurkan, sehingga diam saat bacaan yang wajib tentu lebih utama.

Adapun hadits tersebut, Imam Ahmad dan ulama lainnya telah mengkritisnya. Lafaz hadits yang terdapat dalam kedua kitab Shahih hanyalah berisi perkataan yang bersifat mutlak saja. Dan jika pun sahih, maka hadits itu diartikan dalam konteks imam yang memiliki jeda-jeda diam. Yang memperkuat ini adalah bahwa lafaz hadits tersebut tidak mengandung keumuman, karena diriwayatkan bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Apabila kalian berada di belakangku maka janganlah kalian membaca kecuali dengan Ummul Kitab."* Ini adalah pengecualian dari larangan membaca di belakang beliau. Dan Nabi shallallahu alaihi wasallam memiliki dua jeda diam, sebagaimana diriwayatkan oleh Samurah dan Ubay bin Ka'ab – sebagaimana pula telah ditetapkan diam beliau antara takbir dan bacaan melalui hadits Abu Hurairah yang disepakati dalam kedua kitab Shahih. Dan doa yang diriwayatkan Abu Hurairah dalam jeda diam ini memungkinkan untuk membaca Al-Fatihah di dalamnya, apalagi jika sebagiannya dibaca pada satu jeda dan sebagian lainnya pada jeda yang lain.

Dengan demikian, dalam sabda Nabi: *"Apabila kalian berada di belakangku maka janganlah membaca kecuali dengan Ummul Qur'an"* tidak terdapat dalil bahwa ia membacanya di saat jahar, karena ini hanyalah pengecualian dari larangan yang tidak menghasilkan kecuali izin mutlak – dalam arti mereka tidak dilarang membacanya karena dimungkinkan untuk membacanya di saat-saat jeda diam beliau.

Yang menguatkan hal ini adalah bahwa jumhur yang berselisih pun mengakui bahwa dalam shalat sir makmum membaca Al-Fatihah dan lainnya. Mereka juga mengakui bahwa jika memungkinkan membaca lebih dari Al-Fatihah di saat-saat jeda diam imam maka ia membacanya, dan bahwa orang yang jauh dan tidak mendengar bacaan membaca Al-Fatihah dan lainnya. Dengan demikian, larangan ini khusus bagi mereka yang shalat di belakang imam dalam shalat jahar, dan pengecualian bacaan Al-Fatihah adalah karena memungkinkan membacanya di saat-saat jeda diam imam.

Hal ini diperjelas oleh lafaz hadits dalam dua kitab Shahih, dari riwayat Az-Zuhri dari Mahmud bin Ar-Rabi' dari 'Ubadah bin Ash-Shamit, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: **"Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca Ummul Qur'an"** — dalam riwayat lain: **"Fatihatul Kitab."**

Adapun tambahan lafaznya, diriwayatkan dari 'Ubadah bin Ash-Shamit yang berkata: *Kami berada di belakang Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam shalat Shubuh, lalu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membaca dan bacaan itu terasa berat baginya. Ketika selesai, beliau bertanya: "Barangkali kalian membaca di belakang imam kalian?" Kami menjawab: "Benar, wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Janganlah kalian lakukan itu kecuali dengan Fatihatul Kitab, karena tidak ada shalat bagi orang yang tidak membacanya."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi — dan ia berkata hadits hasan — serta Ad-Daruquthni — dan ia berkata sanadnya hasan.

Diriwayatkan dari Ubadah bin Shamit, ia berkata: *Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengimami kami dalam salah satu shalat yang dijaharkan bacaannya, lalu bacaannya menjadi kacau.*

Ketika selesai, beliau menghadap kepada kami dan berkata: "Apakah kalian membaca ketika aku menjaharkan bacaan?" Sebagian dari kami menjawab: "Ya, kami melakukan itu." Beliau bersabda: "Jangan lakukan itu! Aku bertanya-tanya mengapa bacaanku diganggu. Janganlah kalian membaca sesuatu pun dari Al-Qur'an ketika aku menjaharkan bacaan, kecuali Ummul Qur'an (Al-Fatihah)." Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lafaznya darinya, juga oleh An-Nasa'i dan Ad-Daraquthni. Ad-Daraquthni juga meriwayatkan: "Tidak sah shalat seseorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab di dalamnya," dan ia berkata: sanadnya hasan dan semua perawinya tsiqat.

Dalam hadits ini terdapat penjelasan bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui apakah para makmum membaca sesuatu di belakangnya atau tidak. Sudah diketahui bahwa seandainya membaca itu wajib bagi makmum, tentu beliau telah memerintahkan mereka untuk melakukannya, karena menunda penjelasan dari waktu yang dibutuhkan tidaklah diperbolehkan. Seandainya beliau menjelaskan hal itu kepada mereka, niscaya kebanyakan dari mereka akan melakukannya, bukan hanya satu atau dua orang, dan beliau pun tidak perlu menanyakan hal itu.

Ini merupakan dalil bahwa beliau tidak mewajibkan mereka membaca di belakangnya saat shalat jahar. Kemudian, setelah beliau mengetahui bahwa mereka membaca, beliau melarang mereka membaca selain Ummul Kitab. Adapun yang disebutkan tentang kacaunya bacaan beliau, hal itu terjadi karena bacaan para makmum bersamaan dengan beliau saat jahar, baik itu Al-Fatihah maupun surat lainnya. Sebab hukumnya mencakup keduanya,

karena apa yang menyebabkan bacaan imam menjadi berat dan kacau adalah terlarang.

Hal ini banyak dilakukan oleh para makmum yang berpendapat bahwa membaca Al-Fatihah saat imam menjaharkan bacaan adalah wajib atau sunah, sehingga mereka memberatkan bacaan imam, mengacaukannya, dan mengacaukan konsentrasi orang-orang di sekitar mereka yang diperintahkan untuk menyimak. Akibatnya, tujuan imam menjaharkan bacaan dan tujuan makmum untuk mendengarkan pun tidak tercapai. Sudah maklum bahwa perbuatan semacam ini hukumnya makruh.

Selanjutnya, andaikan semua makmum membaca di belakang imam, maka jahar imam itu sendiri menjadi tidak ada tujuannya karena tidak ada yang mendengarkan. Dengan demikian, tidak ada manfaatnya dari sabda beliau: *"Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin,"* karena mereka berarti mengaminkan bacaan Al-Qur'an yang tidak mereka dengarkan, dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang mendengarkannya.

Kecuali jika dikatakan bahwa imam wajib diam selama makmum membaca, namun mereka sendiri tidak mewajibkan diamnya imam selama cukup untuk membaca, melainkan hanya menganjurkannya. Dengan demikian jelaslah bahwa anjuran untuk diam itu sesuai dengan anjuran membaca di dalamnya. Seandainya membaca itu wajib bagi makmum, tentu wajib pula bagi imam untuk diam seukuran bacaan itu, baik dengan diam sambil berdzikir maupun diam murni. Namun aku tidak mengetahui seorang pun yang mewajibkan diam demi bacaan makmum.

Yang mempertegas hal ini adalah bahwa diwajibkannya diam saat imam membaca, sebagaimana disebutkan dalam Shahih Muslim dari Abu Musa, ia berkata: *Sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami, menjelaskan sunnah kami, dan mengajarkan shalat kepada kami. Beliau bersabda: "Luruskanlah shaf kalian, kemudian hendaklah salah seorang dari kalian mengimami. Apabila ia bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Apabila ia membaca, maka diamlah kalian."* Diriwayatkan pula dari hadits Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Apabila ia bertakbir maka bertakbirlah, dan apabila ia membaca maka diamlah."* Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan An-Nasa'i.

Pernah ditanyakan kepada Muslim bin Al-Hajjaj tentang hadits Abu Hurairah: apakah hadits *"Apabila ia membaca maka diamlah"* itu shahih? Ia menjawab: menurutku shahih. Ditanyakan lagi: mengapa tidak engkau tempatkan di sini, yakni dalam kitabmu? Ia berkata: Tidak semua yang menurutku shahih aku tempatkan di sini. Di sini aku hanya menempatkan apa yang telah disepakati, yakni dari jalur Abu Hurairah belum disepakati, sedangkan dari jalur Abu Musa telah disepakati. Muslim meriwayatkannya melalui jalur Abu Musa dan tidak meriwayatkannya melalui jalur Abu Hurairah.

Dari Ibnu Ukaimah Al-Laitsi, dari Abu Hurairah: *bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam selesai dari shalat yang beliau jaharkan bacaannya, lalu beliau bertanya: "Apakah ada yang tadi membaca?" Seorang laki-laki menjawab: "Ya, wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Aku bertanya-tanya, mengapa bacaanku diganggu."* Maka orang-orang pun berhenti membaca bersama

beliau shallallahu alaihi wasallam dalam shalat yang beliau jaharkan bacaannya, setelah mereka mendengar sabda itu dari beliau shallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasa'i, dan At-Tirmidzi yang menyatakan hadits ini hasan.

Abu Dawud berkata: Aku mendengar Muhammad bin Yahya bin Faris berkata bahwa kalimat "maka orang-orang pun berhenti membaca" hingga akhirnya adalah perkataan Az-Zuhri. Al-Bukhari juga meriwayatkan hal serupa.

Al-Baihaqi berkata: Ibnu Ukaimah adalah seorang yang majhul, tidak pernah meriwayatkan hadits selain hadits ini saja, dan tidak ada yang meriwayatkan darinya selain Az-Zuhri.

Jawabannya dapat dilihat dari beberapa sisi:

Pertama: Abu Hatim Ar-Razi telah berkata tentang Ibnu Ukaimah: haditsnya shahih, riwayatnya dapat diterima. Dan rekomendasi Abu Hatim termasuk yang tertinggi. Dikutip dari Abu Hatim Al-Busti bahwa ia berkata: yang meriwayatkan darinya adalah Az-Zuhri, Sa'id bin Abi Hilal, dan cucunya Amr bin Muslim bin Umarah bin Ukaimah bin Umar.

Kedua: dalam hadits Ibnu Ukaimah tidak terdapat kecuali apa yang ada dalam hadits Ubadah yang dijadikan pegangan oleh Al-Baihaqi dan yang semisalnya, yaitu bahwa mereka membaca di belakang Nabi shallallahu alaihi wasallam dan bahwa beliau bersabda: *"Mengapa bacaanku diganggu."*

Ketiga: hadits Ibnu Ukaimah diriwayatkan oleh keempat penulis kitab Sunan. Apabila hadits ini telah teruji kesahihan matannya, dan hadits yang dijadikan hujah oleh Al-Baihaqi maupun

lawan-lawannya telah sepakat pada riwayat ini, maka apa yang mereka sepakati wajib diamalkan berdasarkan kesepakatan. Adapun tambahan yang hanya diriwayatkan melalui satu jalur saja dan tidak diriwayatkan kecuali oleh sebagian penulis Sunan, sementara para imam telah mencacatnya, maka tambahan yang diperselisihkan itu justru lebih layak untuk dicurigai daripada asal riwayat yang telah disepakati.

Adapun kalimat "maka orang-orang pun berhenti membaca," jika ini merupakan perkataan Az-Zuhri, maka ia adalah seorang tabi'in. Az-Zuhri adalah tabi'in yang paling mengetahui sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam di zamannya. Masalah ini termasuk yang mendorong banyak pihak dan perhatian untuk menukil apa yang biasa dilakukan di belakang Nabi shallallahu alaihi wasallam, bukan sesuatu yang hanya diketahui oleh satu atau dua orang saja. Oleh karena itu, pernyataan tegas Az-Zuhri ini merupakan salah satu dalil terbaik bahwa mereka meninggalkan bacaan di belakang beliau saat jahar setelah sebelumnya mereka melakukannya. Hal ini memperkuat apa yang telah disebutkan sebelumnya dan selaras dengan firman Allah: *"Apabila ia membaca maka diamlah,"* tanpa pengecualian untuk Al-Fatihah maupun surat lainnya.

Dengan demikian jelaslah bahwa tambahan tersebut entah lemah asal-usulnya, atau perawinya tidak hafal lafaznya dengan baik, dan maknanya sebenarnya sejalan dengan riwayat-riwayat lain. Jika tidak demikian, tidak mungkin kaidah-kaidah menyeluruh yang telah tetap dalam Al-Qur'an dan sunnah dalam masalah yang masih mengandung kemungkinan ini dapat diubah. Wallahu a'lam.

Kesempurnaan pembahasan ini menjadi jelas dari apa yang diriwayatkan Muslim dalam Shahih-nya dari Imran bin Hushain:

"Bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengerjakan shalat Zhuhur, lalu seorang laki-laki membaca di belakangnya Sabbihisma Rabbikal A'la. Ketika selesai, beliau bertanya: 'Siapa di antara kalian yang membaca? Atau siapa yang tadi membaca?' Seorang laki-laki menjawab: 'Saya.' Beliau bersabda: 'Aku mengira ada salah seorang dari kalian yang mengganggu bacaanku.'"

Dalam hadits ini disebutkan bahwa sebagian dari mereka membaca di belakang beliau dalam shalat sir (bacaan pelan) dengan tambahan selain Al-Fatihah. Namun demikian, beliau tidak melarang mereka dari hal itu. Ini merupakan pengakuan beliau atas bacaan mereka di belakangnya dengan tambahan melebihi Al-Fatihah dalam shalat sir, berbeda dengan pendapat yang mengatakan makmum tidak boleh membaca di belakang imam sama sekali, atau tidak boleh membaca melebihi Al-Fatihah.

Adapun sabda beliau: *"Aku mengira ada salah seorang dari kalian yang mengganggu bacaanku,"* tidak mengandung larangan atas asal membaca itu sendiri. Yang dipahami darinya hanyalah bahwa makmum tidak semestinya mengeraskan suaranya hingga mengganggu imam, sebagaimana yang dilakukan sebagian makmum dan sebagaimana kadang dilakukan imam. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Abu Qatadah: *"Kadang beliau memperdengarkan suatu ayat kepada kami."*

Hadits ini juga merupakan dalil bahwa beliau tidak memerintahkan mereka membaca di belakangnya dalam shalat sir, baik Al-Fatihah maupun surat lainnya. Sebab seandainya beliau telah memerintahkan mereka, tentu beliau tidak akan mengingkari bacaan di belakangnya. Padahal beliau tidak mengingkari pembacaan surat tertentu, melainkan hanya bertanya: *"Siapa di antara kalian yang membaca?"* Bahkan sudah maklum secara adat

bahwa makmum yang membaca suatu surat di belakangnya pasti telah membaca Al-Fatihah terlebih dahulu sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa membaca tidak wajib bagi makmum dalam shalat sir, baik Al-Fatihah maupun surat lainnya.

Hal ini juga ditunjukkan oleh hadits Abu Bakr radhiyallahu anhu ketika Nabi shallallahu alaihi wasallam menunjuknya sebagai pengganti imam dalam shalat sementara beliau pergi mendamaikan perselisihan di antara Bani Amr bin Auf. Ketika beliau kembali, beliau melanjutkan bacaan dari tempat Abu Bakr radhiyallahu anhu berhenti. Demikian pula hadits Abu Bakrah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dalam Shahih-nya, ketika ia ruku' sebelum mencapai shaf kemudian masuk ke dalam shalat. Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya: *"Semoga Allah menambah semangatmu, namun jangan ulangi lagi."* Seandainya membaca Al-Fatihah adalah fardhu bagi makmum secara mutlak, tentu kewajiban itu tidak gugur karena terlambat maupun karena tidak tahu. Sebagaimana orang Arab Badui yang salah shalatnya diperintahkan: *"Kembalilah dan shalatlah, karena sesungguhnya engkau belum shalat,"* dan orang yang shalat sendirian di belakang shaf diperintahkan untuk mengulangi shalatnya.

Selain itu, bahwa imam menanggung bacaan untuk makmum tidak menghalangi makmum untuk tetap membaca sendiri sehingga ia mendapatkan kesempurnaan. Hal itu lebih baik daripada diam tanpa mendengarkan bacaan. Ini adalah perkara yang sudah jelas dan pasti dalam syariat, bahwa orang yang membaca Al-Qur'an lebih utama daripada orang yang diam tanpa mendengarkan bacaan orang lain. Hal ini tercakup dalam sabda beliau: *"Barangsiapa membaca Al-Qur'an, maka baginya setiap*

huruf sepuluh kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf." Maka tidak ada alasan sama sekali untuk memakruhkan amal shalih ini yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini berbeda dengan orang yang menyimak, karena menyimaknya menggantikan posisi bacaannya.

Dalilnya adalah kesepakatan mereka bahwa makmum diperintahkan untuk diam saat bacaan yang dianjurkan untuk didengarkan, baik itu perintah wajib maupun perintah sunah, dan bahwa makruh bagi mereka membaca saat menyimak. Seandainya menyimak tidak setara dengan membaca bahkan lebih utama darinya, tentu makmum tidak akan diperintahkan diam dan dilarang membaca. Karena Allah tidak memerintahkan yang lebih rendah dan melarang yang lebih utama.

Yang memperkuat hal ini adalah sabda beliau dalam hadits Ubadah: *"Janganlah kalian membaca sesuatu pun dari Al-Qur'an ketika aku menjaharkan bacaan, kecuali Ummul Qur'an."* Beliau melarang mereka membaca hanya saat beliau menjaharkan bacaan. Demikian pula perkataan Az-Zuhri: *"Maka orang-orang pun berhenti membaca bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam shalat yang beliau jaharkan bacaannya, setelah mereka mendengar sabda itu dari beliau shallallahu alaihi wasallam."* Keterangan yang lebih rinci ini membatasi yang mutlak dalam lafaz lain yang berbunyi: *"Apakah kalian membaca di belakang imam kalian? Kami menjawab: Ya. Beliau bersabda: Jangan lakukan itu, kecuali dengan Fatihatul Kitab,"* yakni dalam shalat jahar.

Diperjelas pula oleh apa yang diriwayatkan Ahmad dalam Al-Musnad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata: *"Mereka dulu membaca di belakang Nabi shallallahu alaihi*

wasallam, lalu beliau bersabda: 'Kalian mengacaukan bacaanku.'" Ini terjadi dalam shalat jahar atau dalam shalat sir di mana makmum mengeraskan suaranya hingga terdengar oleh imam. Adapun makmum yang membaca pelan dalam hatinya tidak akan mengacaukan bacaan imam, dan imam pun tidak akan mengacaukan bacaannya. Berbeda dengan makmum yang membaca bersamaan dengan imam saat imam membaca, karena imam pasti akan terganggu, bahkan ada di antara makmum yang mengulang Al-Fatihah berkali-kali karena suara imam pasti menggangukannya.

Bahkan jika Nabi shallallahu alaihi wasallam saja pernah terganggu, kacau bacaannya, dan diganggu oleh makmum, bagaimana pula dengan seorang imam biasa saat menjaharkan bacaannya bersama makmumnya? Dan makmum pun akan terganggu oleh makmum lain saat jahar. Sebab ketika seseorang membaca sendirian, suara sekecil apa pun akan mengacaukan dan memberatkan bacaannya. Jika suasana tidak benar-benar tenang dan sunyi, bacaan akan terasa berat dan kacau. Ini adalah perkara yang dapat dirasakan langsung.

Oleh karena itu, orang-orang yang hadir dalam pertemuan untuk mendengarkan syair, mendengarkan siulan dan tepukan tangan, akan terganggu oleh suara sekecil apa pun dan akan memprotes siapa saja yang membuat keributan. Demikian pula orang yang membaca Al-Qur'an di luar shalat akan terganggu oleh suara sekecil apa pun. Bagaimana pula dengan orang yang membaca dalam shalat? Seandainya ada seorang qari' membaca Al-Qur'an di hadapan suatu kelompok sementara mereka tidak menyimaknya melainkan membaca sendiri-sendiri, tentu bacaannya akan menjadi kacau.

Dengan demikian, telah jelaslah melalui dalil-dalil sam'i (tekstual) dan qiyasi (analogi) pendapat yang moderat dalam masalah ini. Wallahu a'lam.

Adapun riwayat-riwayat yang dinukil dari para sahabat dalam bab ini turut menjelaskan mana yang benar. Dari Atha' bin Yassar bahwa ia bertanya kepada Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu tentang membaca bersama imam. Ia menjawab: *"Tidak ada bacaan bersama imam dalam kondisi apa pun."* Diriwayatkan oleh Muslim. Sudah diketahui bahwa Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang paling mengetahui sunnah dan merupakan ulama penduduk Madinah. Seandainya membaca Al-Fatihah atau surat lainnya saat imam menjaharkan bacaan itu disyariatkan, tentu ia tidak akan berkata: *"Tidak ada bacaan bersama imam dalam kondisi apa pun."* Ungkapannya "bersama imam" hanya mencakup orang yang membaca bersamanya saat jahar. Adapun saat sir, maka tidak ada yang membaca bersama yang lain. Perkataan Zaid ini meniadakan kewajiban maupun kesunahan, sekaligus menetapkan larangan dan kemakruhan.

Dari Wahb bin Kaisan bahwa ia mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata: *"Barangsiapa shalat satu rakaat tanpa membaca Ummul Qur'an di dalamnya, maka ia belum shalat; kecuali jika ia berada di belakang imam."* Diriwayatkan oleh Malik dalam Al-Muwaththa'. Jabir radhiyallahu anhu adalah sahabat yang paling akhir wafat di Madinah dan termasuk tokoh-tokoh terkemuka di kalangan mereka.

Malik juga meriwayatkan dari Nafi', dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwa ketika ia ditanya: apakah seseorang membaca di belakang imam? Ia menjawab: *"Apabila salah seorang dari kalian shalat di belakang imam, maka bacaan imam sudah*

cukup baginya. Apabila ia shalat sendirian maka hendaklah ia membaca." Disebutkan bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tidak membaca di belakang imam. Ibnu Umar radhiyallahu anhu termasuk orang yang paling mengetahui sunnah dan paling mengikutinya.

Seandainya membaca itu wajib bagi makmum, tentu hal ini termasuk ilmu yang umum yang telah dijelaskan oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam secara menyeluruh. Dan seandainya beliau telah menjelaskannya, tentu mereka mengamalkannya secara menyeluruh pula. Hal seperti itu tentu sudah tersebar luas di kalangan sahabat, dan kewajiban seperti ini tidak mungkin tersembunyi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu hingga ia meninggalkannya padahal kewajiban itu berlaku umum bagi seluruh orang yang shalat dan telah dijelaskan secara menyeluruh. Ini berbeda dengan perkara yang sifatnya sunah, karena yang seperti itu bisa saja tersembunyi.

Al-Baihaqi meriwayatkan dari Abu Wa'il bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang membaca di belakang imam. Ia menjawab: *"Diamlah untuk mendengarkan Al-Qur'an, karena dalam shalat ada kesibukan, dan imam itu akan mencukupimu."* Perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini menjelaskan bahwa ia melarang membaca di belakang imam hanya karena alasan menyimak dan menyibukkan diri dengannya. Ia tidak melarang membaca ketika tidak sedang menyimak, seperti dalam shalat sir dan saat jeda-jeda diam. Karena pada saat itu makmum tidak sedang menyimak dan tidak sedang disibukkan dengan sesuatu. Ini merupakan hujah atas pendapat orang-orang Kufah yang menyelisihi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan merupakan penjelasan bagi apa yang ia

riwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Hadits Jabir yang telah disebutkan sebelumnya telah diriwayatkan secara marfu' (disandarkan kepada Nabi), musnad (bersambung sanadnya), dan mursal (terputus sanadnya). Adapun yang mauquf (berhenti) pada Jabir, maka itu telah tetap tanpa perselisihan. Demikian pula yang mursal juga telah tetap tanpa perselisihan, dari riwayat para imam dari Abdullah bin Syaddad dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: **"Barangsiapa yang memiliki imam, maka bacaan imam adalah bacaannya."** Sedangkan yang musnad, maka para ulama telah membicarakannya. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadits Jabir al-Ju'fi dari Jabir bin Abdullah. Jabir al-Ju'fi telah didustakan oleh Ayyub dan Za'idah, namun ditsiqahkan oleh ats-Tsauri dan Sa'id. Ibnu Ma'in berkata: "Haditsnya tidak perlu ditulis, tidak ada kehormatannya, tidak ada nilainya." An-Nasa'i berkata: "Matruk (ditinggalkan)." Abu Dawud meriwayatkan dari Ahmad bahwa ia berkata: "Para ulama tidak membicarakannya karena pendapatnya (ra'yu-nya)." Abu Dawud berkata: "Menurutku haditsnya tidak kuat."

Sabda beliau **"Bacaan imam adalah bacaannya"** tidak menunjukkan bahwa makmum tidak dianjurkan untuk membaca, sebagaimana yang dijadikan argumen oleh sebagian ulama Kufah. Sesungguhnya sabda beliau **"Bacaan imam adalah bacaannya"** merupakan dalil bahwa makmum boleh mencukupkan diri dengan hal itu, dan kewajiban gugur darinya dengan demikian. Namun ini tidak menunjukkan bahwa ia tidak boleh membaca, sebagaimana dalam banyak konteks lainnya, di mana seseorang boleh menggugurkan kewajiban melalui perbuatan orang lain, dan boleh

pula ia melakukannya sendiri. Demikian pula halnya dengan yang dianjurkan. Dan paling jauh yang dapat dikatakan adalah seolah-olah ia telah membaca. Kemudian, zikir-zikir dalam salat, baik yang wajib maupun yang dianjurkan, apabila seorang hamba telah melakukannya sekali, maka tidak dimakruhkan baginya untuk melakukannya lagi pada tempatnya untuk tujuan yang benar. Meskipun telah tetap dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah mengucapkan: **"Allahu Akbar kabiran, Allahu Akbar kabiran, Allahu Akbar kabiran,"** dan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam pernah mengulang-ulang satu ayat, sebagaimana beliau mengulang firman Allah: **"Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba-Mu"** (Al-Ma'idah: 118) hingga akhir yang ditemukan. Segala puji bagi Allah semata, dan semoga Allah mencurahkan salawat kepada Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta mengucapkan salam.

Beliau juga berkata:

Pasal:

Adapun membaca di belakang imam, maka manusia dalam masalah ini terbagi menjadi dua kutub dan satu pertengahan. Di antara mereka ada yang memakruhkan bacaan di belakang imam, bahkan sebagian mereka sampai pada tingkat mengharamkannya, baik dalam salat sir (pelan) maupun salat jahr (keras). Ini merupakan pendapat yang dominan di kalangan ulama Kufah dan pengikut mereka, seperti para pengikut Abu Hanifah. Di antara mereka ada yang menekankan bacaan di belakang imam hingga mewajibkan membaca al-Fatihah meskipun mendengar imam

sedang membaca. Ini merupakan pendapat baru (qaul jadid) dari dua pendapat asy-Syafi'i dan pendapat segolongan ulama bersamanya. Di antara mereka ada yang memerintahkan membaca dalam salat sir dan pada saat-saat diam imam dalam salat jahr, serta bagi makmum yang jauh yang tidak mendengar imam. Sedangkan bagi makmum yang dekat dan mendengar bacaan imam, mereka memerintahkannya untuk diam mendengarkan bacaan imamnya, karena mendengarkan menggantikan posisi membaca. Ini adalah pendapat jumhur ulama, seperti Malik, Ahmad, dan selain mereka dari kalangan fuqaha berbagai kota dan fuqaha atsar. Pendapat ini juga ditunjukkan oleh amal perbuatan mayoritas sahabat dan disepakati oleh mayoritas hadits.

Perbedaan pendapat ini mirip dengan perbedaan mereka tentang salat makmum: apakah ia dibangun di atas salat imam, ataukah masing-masing dari keduanya salat untuk dirinya sendiri? Sebagaimana telah disinggung sebelumnya. Prinsip Abu Hanifah adalah bahwa salat makmum masuk ke dalam salat imam dan dibangun di atasnya secara mutlak, hingga ia mewajibkan pengulangan salat bagi makmum apabila imam diwajibkan mengulang salatnya. Prinsip asy-Syafi'i adalah bahwa setiap orang salat untuk dirinya sendiri, imam tidak menggantikan posisinya baik dalam fardhu maupun sunnah. Oleh karena itu ia memerintahkan makmum untuk mengucapkan tasmi' dan mewajibkan atasnya membaca al-Fatihah, serta tidak membatalkan salatnya karena kekurangan salat imam, kecuali dalam beberapa tempat yang dikecualikan seperti imam menanggung sujud sahwi makmum, menanggung bacaan apabila makmum terlambat (masbuq), membatalkan salat orang yang

membaca di belakang imam yang ummi (tidak bisa membaca), dan semisalnya. Adapun Malik dan Ahmad: salat makmum dibangun di atas salat imam dari satu sisi namun tidak dari sisi lain, sebagaimana yang kami sebutkan tentang mendengarkan bacaan dalam keadaan jahr dan ikut serta dalam keadaan sirr. Makmum menurut keduanya tidak mengucapkan "Sami'allahu liman hamidah" melainkan ia mengucapkan "Rabbana lakal hamd" sebagai jawaban atas tasmi' imam, sebagaimana yang ditunjukkan oleh nash-nash yang sahih. Salat makmum dibangun di atas salat imam dalam hal-hal yang keduanya dimaafkan, bukan dalam hal yang tidak dimaafkan, sebagaimana telah disebutkan dalam pembahasan keimaman.

Beliau ditanya:

Tentang bacaan makmum di belakang imam: apakah diperbolehkan atau tidak? Dan apabila ia membaca di belakang imam, apakah ia berdosa dalam hal itu atau tidak?

Beliau menjawab:

Membaca di belakang imam dalam salat tidak membatalkan salat menurut para imam, semoga Allah meridai mereka. Namun para ulama berselisih pendapat, manakah yang lebih utama bagi makmum? Menurut mazhab Malik, asy-Syafi'i, dan Ahmad: yang lebih utama baginya adalah membaca pada saat imam diam, seperti salat Zuhur, Asar, dua rakaat terakhir Magrib dan Isya. Demikian pula ia membaca dalam salat jahr apabila tidak mendengar bacaannya. Menurut mazhab Abu Hanifah: yang lebih utama adalah tidak membaca di belakangnya sama sekali. Adapun para salaf, semoga Allah meridai mereka, dari kalangan sahabat

dan tabiin, di antara mereka ada yang membaca dan ada yang tidak membaca di belakang imam.

Adapun apabila makmum mendengar bacaan imam, maka jumhur ulama berpendapat bahwa ia mendengarkan dan tidak membaca sama sekali. Ini adalah mazhab Abu Hanifah, Malik, Ahmad, dan selain mereka. Mazhab asy-Syafi'i adalah bahwa ia membaca al-Fatihah saja pada saat imam mengeraskan bacaan. Mazhab golongan ulama seperti al-Auza'i dan selain mereka dari ulama Syam adalah membacanya sebagai anjuran, dan ini merupakan pilihan kakek kami.

Pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama adalah membedakan antara keadaan jahr dan keadaan sirr: ia membaca dalam keadaan sirr dan tidak membaca dalam keadaan jahr. Ini adalah pendapat yang paling adil, karena Allah Taala berfirman: **"Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah, agar kamu mendapat rahmat."** (Al-A'raf: 204). Maka apabila imam membaca, hendaklah ia mendengarkan, dan apabila imam diam, hendaklah ia membaca. Sesungguhnya membaca lebih baik daripada diam yang tidak disertai mendengarkan. Barangsiapa yang membaca Al-Qur'an, maka baginya setiap huruf sepuluh kebaikan sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, maka pahala ini tidak boleh dilewatkan tanpa faedah. Akan tetapi seseorang hendaknya dalam keadaan mendengarkan atau membaca. Allah Subhanahu Wataala lebih mengetahui.

Beliau ditanya:

Tentang apa yang dapat dicapai darinya salat Jumat dan salat berjamaah.

Beliau menjawab:

Para ahli fikih berselisih pendapat tentang apa yang dapat dicapai darinya salat Jumat dan salat berjamaah atas tiga pendapat:

Pertama: keduanya tidak dapat diperoleh kecuali dengan satu rakaat. Ini adalah mazhab Malik dan Ahmad dalam salah satu riwayat darinya yang dipilih oleh sejumlah pengikutnya, dan ini merupakan salah satu pendapat dalam mazhab asy-Syafi'i yang juga dipilih oleh sebagian pengikutnya seperti Abu al-Mahasin ar-Ruyani dan selain mereka.

Kedua: keduanya dapat diperoleh dengan satu takbir. Ini adalah mazhab Abu Hanifah.

Ketiga: salat Jumat tidak dapat diperoleh kecuali dengan satu rakaat, sedangkan salat berjamaah dapat diperoleh dengan satu takbir. Pendapat inilah yang masyhur dari mazhab asy-Syafi'i dan Ahmad.

Pendapat yang benar adalah pendapat pertama, karena beberapa alasan:

Pertama: kadar takbir tidak pernah dikaitkan oleh syariat dengan satu pun dari hukum-hukum, baik dalam waktu, salat Jumat, salat berjamaah, maupun selainnya. Kadar takbir adalah sifat yang diabaikan dalam pandangan syariat, maka tidak boleh dipertimbangkan.

Kedua: Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam hanya mengaitkan hukum-hukum dengan memperoleh satu rakaat. Maka

mengaitkannya dengan takbir berarti mengabaikan apa yang beliau pertimbangkan dan mempertimbangkan apa yang beliau abaikan, yang kesemuanya adalah rusak. Dalam hal yang dikaitkan rakaat dengannya dan dipertalikan perolehan kepadanya dalam waktu, terdapat riwayat dalam dua kitab Sahih dari Abu Hurairah, ia berkata: *Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Apabila salah seorang di antara kalian mendapati satu rakaat dari salat Asar sebelum matahari terbenam, maka hendaklah ia menyempurnakan salatnya. Dan apabila ia mendapati satu rakaat dari salat Subuh sebelum matahari terbit, maka hendaklah ia menyempurnakan salatnya."* Adapun yang terdapat dalam sebagian jalur riwayatnya: *"Apabila salah seorang di antara kalian mendapati satu sujud,"* maka yang dimaksud dengannya adalah satu rakaat yang sempurna, sebagaimana dalam lafal yang lain. Ini juga karena satu rakaat yang sempurna dinamai dengan nama rukuk sehingga disebut "rak'ah", dan dinamai dengan nama sujud sehingga disebut "sajdah". Hal ini banyak terdapat dalam lafal-lafal hadits seperti hadits ini dan selainnya.

Ketiga: Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam mengaitkan perolehan bersama imam dengan satu rakaat, dan ini merupakan nash yang jelas dalam masalah ini. Dalam dua kitab Sahih dari hadits Abu Hurairah dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam: *"Barangsiapa yang mendapati satu rakaat dari salat bersama imam, maka sungguh ia telah mendapati salat."* Ini adalah nash yang mengangkat perselisihan.

Keempat: salat Jumat tidak dapat diperoleh kecuali dengan satu rakaat sebagaimana yang difatwakan oleh para sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, di antara mereka Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Anas, dan selain mereka. Tidak diketahui adanya

sahabat yang menyelisihi mereka dalam hal ini. Lebih dari satu ulama telah mengkisahkan bahwa itu merupakan ijmak para sahabat. Adapun membedakan antara salat Jumat dan salat berjamaah adalah tidak benar. Oleh karena itu Abu Hanifah memperluas prinsipnya dan menyamakan keduanya, namun hadits-hadits yang telah tetap dan atsar para sahabat membatalkan pendapat yang ia pegang.

Kelima: apa yang kurang dari satu rakaat tidak dianggap dalam salat, karena ia harus memulainya seluruhnya secara sendiri, maka ia tidak dianggap telah mendapati bersama imam sesuatu yang dapat diperhitungkan baginya. Dengan demikian ia tidak terhitung telah berkumpul bersama imam dalam satu bagian dari bagian-bagian salat yang dapat diperhitungkan baginya, sehingga seluruh salatnya adalah salat sendiri. Hal ini diperjelas bahwa ia tidak dianggap mendapati satu rakaat kecuali apabila ia mendapati imam dalam keadaan rukuk. Apabila ia mendapatinya setelah rukuk, maka apa yang ia lakukan bersamanya tidak diperhitungkan baginya, meskipun ia telah mendapati bersamanya berdiri dari rukuk, sujud, dan duduk pemisah. Namun karena sebagian besar rakaat telah lewat darinya yaitu berdiri dan rukuk, maka rakaat itu pun lepas darinya. Maka bagaimana dapat dikatakan dengan ini bahwa ia telah mendapati salat bersama jamaah padahal ia tidak mendapati bersama mereka apa yang dapat diperhitungkan baginya? Memperoleh salat dengan memperoleh satu rakaat adalah semisal memperoleh satu rakaat dengan memperoleh rukuk, karena dalam dua tempat itu ia telah mendapati apa yang dapat diperhitungkan baginya. Apabila ia tidak mendapati satu rakaat dari salat, maka ia seperti orang yang tidak mendapati rukuk bersama imam dalam kehilangan rakaat,

karena dalam dua tempat itu ia tidak mendapati apa yang dapat diperhitungkan baginya. Ini termasuk qiyas yang paling tepat.

Keenam: yang dibangun di atas ini adalah bahwa musafir apabila bermakmum kepada mukim dan mendapati bersamanya satu rakaat atau lebih, maka ia menyempurnakan salat. Apabila ia mendapati bersamanya kurang dari satu rakaat, maka ia mengerjakannya dengan qasar. Ini dinashkan oleh Imam Ahmad dalam salah satu riwayat darinya. Hal ini karena dengan mendapati satu rakaat, ia telah bermakmum kepada mukim dalam satu bagian dari salatnya, maka ia wajib menyempurnakan. Apabila ia tidak mendapati bersamanya satu rakaat, maka salatnya adalah salat sendiri, sehingga ia mengerjakannya dengan qasar.

Dibangun pula di atasnya bahwa wanita haid apabila suci sebelum terbenamnya matahari dalam kadar satu rakaat, maka ia wajib mengerjakan salat Asar. Apabila ia suci sebelum fajar dalam kadar satu rakaat, maka ia wajib mengerjakan salat Isya. Apabila hal itu terjadi dalam kurang dari kadar satu rakaat, maka tidak ada kewajiban atasnya.

Adapun salat Zuhur dan Magrib: apakah keduanya wajib atasnya dengan demikian? Dalam hal ini terdapat perselisihan yang masyhur. Dikatakan: tidak wajib atasnya, dan ini adalah pendapat Abu Hanifah. Dikatakan: wajib atasnya, dan ini adalah mazhab Malik, asy-Syafi'i, Ahmad, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Abbas dan Abdurrahman bin Auf.

Kemudian mereka berselisih tentang apa yang mewajibkan salat yang pertama atas dua pendapat: pertama, wajib dengan apa yang mewajibkan salat yang kedua, apakah itu satu rakaat ataukah satu takbir, atas dua pendapat; kedua, tidak wajib kecuali apabila

ia mendapati waktu yang cukup untuk mengerjakannya, dan ini yang lebih tepat.

Dekat dengan ini adalah perselisihan mereka tentang apabila waktu masuk sementara ia dalam keadaan suci kemudian ia haid, apakah ia wajib mengqada salat ataukah tidak? Atas dua pendapat: pertama tidak wajib atasnya, sebagaimana yang dikatakan Malik dan Abu Hanifah; kedua wajib atasnya, sebagaimana yang dikatakan asy-Syafi'i dan Ahmad.

Kemudian para ulama yang mewajibkan shalat bagi wanita tersebut berselisih pendapat mengenai apa yang menetapkan kewajiban itu atas dirinya, dalam dua pendapat: **(Pertama, sekadar waktu takbir, dan ini adalah pendapat masyhur dalam mazhab Ahmad. Kedua, bahwa harus berlalu atasnya waktu yang cukup untuk bersuci dan melaksanakan shalat, dan ini adalah pendapat kedua dalam mazhab Ahmad dan mazhab Syafi'i.)** Kemudian mereka berselisih lagi setelah itu: apakah wajib baginya mengerjakan shalat kedua dari dua shalat yang dijamak bersama yang pertama? Dalam hal ini ada dua pendapat, keduanya merupakan dua riwayat dari Imam Ahmad. Yang lebih kuat dari segi dalil adalah mazhab Abu Hanifah dan Malik, bahwa tidak ada kewajiban apapun baginya; karena qadha hanya wajib dengan perintah baru, sedangkan di sini tidak ada perintah yang mengharuskannya mengqadha, dan karena ia mengakhirkan shalat dengan pengunduran yang diperbolehkan, sehingga ia tidak dianggap lalai. Adapun orang yang tidur atau lupa, meskipun ia juga tidak lalai, namun apa yang ia kerjakan bukanlah qadha, melainkan itulah waktu shalatnya ketika ia bangun dan teringat. Sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Barangsiapa tidur melewati shalat atau melupakannya, maka*

hendaklah ia shalat ketika ia teringat, karena itulah waktunya." Tidak ada satu pun hadits dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang mengqadha shalat setelah habis waktunya. Yang datang dari sunnah hanyalah pengulangan shalat dalam waktunya bagi orang yang meninggalkan salah satu kewajiban shalat, seperti perintahnya kepada orang yang buruk shalatnya untuk mengulangi karena ia meninggalkan tumakninah yang diperintahkan, dan perintahnya kepada orang yang shalat di belakang shaf sendirian untuk mengulangi karena ia meninggalkan kewajiban berbaris, dan perintahnya kepada orang yang meninggalkan bagian dari telapak kakinya yang tidak terkena air untuk mengulangi karena ia meninggalkan wudhu yang diperintahkan. Sedangkan orang yang tidur dan lupa diperintahkan untuk shalat ketika teringat, dan itulah waktunya bagi keduanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seseorang yang mendahului imam dalam mengangkat dan menundukkan badan, lalu dilarang tetapi tidak berhenti, maka apa hukum shalatnya? Dan apa yang wajib atasnya?

Beliau menjawab:

Adapun mendahului imam hukumnya haram berdasarkan kesepakatan para imam. Tidak boleh bagi siapapun untuk ruku sebelum imamnya, mengangkat sebelumnya, maupun sujud sebelumnya. Hadits-hadits dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang melarang hal itu telah tersebar luas, seperti sabda beliau dalam hadits shahih: "*Janganlah kalian mendahuluiku dalam ruku*

maupun sujud, karena sesungguhnya betapapun aku mendahului kalian ketika aku ruku, kalian akan mendapati aku ketika aku mengangkat; sesungguhnya aku sudah gemuk." Dan sabda beliau: "Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti, maka apabila ia bertakbir bertakbirlah, dan apabila ia ruku maka rukul ah; karena imam ruku sebelum kalian dan mengangkat sebelum kalian." Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Demikianlah yang satu diimbangi dengan yang lain. Apabila ia mengucapkan 'Sami'allahu liman hamidah' maka ucapkanlah 'Rabbana wa lakal hamd, yashma'illahu lakum'. Apabila ia bertakbir dan sujud maka bertakbirlah dan sujudlah, karena imam sujud sebelum kalian dan mengangkat sebelum kalian, demikianlah yang satu diimbangi dengan yang lain." Dan seperti sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: "Tidakkah takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam bahwa Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala keledai?" Hal ini karena makmum adalah pengikut imam yang meneladaninya, sedangkan pengikut yang meneladani tidak boleh mendahului yang diikuti dan diteladaninya. Apabila ia mendahului, maka ia seperti keledai yang tidak memahami apa yang dimaksud dengan perbuatannya, sebagaimana disebutkan dalam hadits lain: "Perumpamaan orang yang berbicara sementara khatib sedang berkhotbah adalah seperti keledai yang memikul kitab-kitab."

Barangsiapa melakukan hal itu maka ia berhak mendapat hukuman dan takzir yang membuatnya dan orang-orang seperti jera, sebagaimana diriwayatkan dari Umar bahwa beliau melihat seorang laki-laki mendahului imam lalu memukulnya, dan berkata: "Kamu tidak shalat sendirian dan tidak pula mengikuti imammu."

Apabila seseorang mendahului imam karena lupa, shalatnya tidak batal, tetapi ia harus menunda diri sekadar ia telah

mendahului imam, sebagaimana diperintahkan oleh para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Sebab shalat makmum diukur dengan shalat imam, dan apa yang ia lakukan sebelum imam karena lupa tidak membatalkan shalatnya; karena ia menambahkan dalam shalat sesuatu yang sejenis dengannya karena lupa, sehingga kedudukannya seperti orang yang menambahkan ruku atau sujud karena lupa, dan itu tidak membatalkan berdasarkan sunnah dan ijmak. Namun apa yang ia kerjakan sebelum imam tidak dihitung menurut pendapat yang shahih, karena ia melakukannya bukan pada tempatnya; sebab sebelum perbuatan imam bukanlah waktu bagi perbuatan makmum. Kedudukannya seperti orang yang shalat sebelum waktunya, atau seperti orang yang bertakbir sebelum takbir imam, karena hal itu tidak mencukupinya dari kewajiban yang Allah tetapkan atasnya. Bahkan ia harus berihram ketika waktu telah tiba, bukan sebelumnya, dan makmum harus berihram ketika imam berihram, bukan sebelumnya. Demikian pula makmum, ruku dan sujudnya harus ketika imam ruku dan sujud, bukan sebelum itu. Adapun apa yang telah ia lakukan sebelumnya dalam keadaan lupa, dimaafkan baginya dan tidak dihitung. Oleh karena itu para sahabat dan para imam memerintahkannya untuk menunda diri sekadar yang ia dahulukan, agar perbuatannya sesuai dengan perbuatan imam.

Adapun apabila ia mendahului imam dengan sengaja, maka mengenai batalnya shalatnya terdapat dua pendapat yang dikenal dalam mazhab Ahmad dan lainnya. Yang membatalkannya berkata: orang ini telah menambahkan dalam shalat dengan sengaja, maka shalatnya batal, seperti halnya jika ia melakukan ruku atau sujud sebelum imam dengan sengaja maka shalatnya

batal tanpa keraguan, dan seperti halnya menambahkan ruku atau sujud dalam shalat dengan sengaja. Para sahabat pun berkata kepada orang yang mendahului imam: "Kamu tidak shalat sendirian dan tidak pula mengikuti imam." Barangsiapa tidak shalat sendirian dan tidak pula bermakmum, maka tidak ada shalat baginya.

Berdasarkan hal ini, maka orang yang shalat wajib bertaubat dari perbuatan mendahului imam, dan bertaubat dari kebiasaan mematuk dalam shalat serta meninggalkan tumakninah di dalamnya. Apabila ia tidak juga berhenti, maka semua orang berkewajiban memerintahkannya kepada kebaikan yang Allah perintahkan padanya dan melarangnya dari kemungkaran yang Allah larang darinya. Jika sebagian orang telah melakukan hal itu maka sudah cukup, namun jika tidak ada yang melakukannya maka semuanya berdosa. Barangsiapa mampu memberikan takzir dan mendidiknya dengan cara yang disyariatkan maka hendaklah melakukannya, dan barangsiapa yang hanya mampu dengan cara menghindarinya dan hal itu berpengaruh padanya, maka hendaklah ia menghindarinya sampai ia bertaubat. Allah Maha Mengetahui.

Beliau ditanya:

Tentang berjabat tangan se usai shalat: apakah itu sunnah atau tidak?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Berjabat tangan seusai shalat bukanlah sunnah, bahkan itu adalah bid'ah. Allah Maha Mengetahui.

Bab Keimaman

Beliau ditanya rahimahullah tentang menjadi imam: apakah mengerjakannya lebih utama ataukah meninggalkannya?

Beliau menjawab:

Bahkan hendaklah ia shalat bersama mereka dan ia mendapat pahala atas hal itu, sebagaimana disebutkan dalam hadits: *"Tiga golongan yang berada di atas gundukan misk pada hari kiamat: seorang lelaki yang mengimami suatu kaum dan mereka ridha kepadanya..."* dan seterusnya. Allah Maha Mengetahui.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang dua orang laki-laki: yang satu adalah penghafal Al-Qur'an dan ia seorang penceramah yang menghadiri rebana dan seruling, sedangkan yang lain adalah seorang ulama yang wara'. Manakah di antara keduanya yang lebih berhak menjadi imam?

Beliau menjawab:

Telah ditetapkan dalam Shahih Muslim dari Abu Mas'ud Al-Badri bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Yang mengimami suatu kaum adalah yang paling pandai membaca kitab Allah di antara mereka. Jika mereka sama dalam bacaan, maka yang paling mengetahui sunnah. Jika mereka sama dalam sunnah,*

maka yang paling dahulu hijrahnya. Jika mereka sama dalam hijrah, maka yang paling tua usianya."

Apabila kedua orang itu termasuk ahli agama, maka siapa di antara keduanya yang lebih mengetahui Kitab dan Sunnah wajib didahulukan atas yang lain secara pasti. Namun apabila salah seorang di antaranya adalah seorang yang fasik, misalnya ia dikenal dengan kedustaan, pengkhianatan, dan sebab-sebab kefasikan lainnya, sedangkan yang lain adalah seorang mukmin yang bertakwa, maka yang kedua ini lebih berhak menjadi imam apabila ia termasuk orang yang memenuhi syarat untuk itu, meskipun yang pertama lebih pandai membaca dan lebih berilmu. Sebab shalat di belakang orang fasik dilarang dengan larangan pengharaman menurut sebagian ulama, dan larangan tanzih menurut sebagian lainnya. Telah disebutkan dalam hadits: *"Orang fasik tidak boleh mengimami orang mukmin kecuali apabila ia memaksanya dengan cambuk atau tongkat."* Tidak boleh menyerahkan kepemimpinan kepada orang fasik apabila memungkinkan menyerahkannya kepada orang yang baik. Allah Maha Mengetahui.

Syaikhul Islam berkata:

Pasal:

Adapun shalat di belakang ahli hawa nafsu dan bid'ah serta di belakang ahli kefasikan, dalam hal ini terdapat perselisihan yang masyhur dan perincian yang bukan tempatnya untuk diuraikan di sini. Namun pendapat yang paling pertengahan mengenai mereka adalah bahwa mendahulukan salah seorang dari mereka dalam keimaman tidak diperbolehkan apabila mampu mendapatkan yang

lain. Sebab orang yang menampakkan kefasikan atau bid'ah wajib diingkari dan dilarang dari hal itu, dan tingkatan terendah dari pengingkaran adalah menghindarinya agar ia berhenti dari kefasikan dan bid'ahnya. Oleh karena itu jumhur para imam membedakan antara orang yang menyerukan bid'ahnya dan orang yang tidak menyerukan; sebab orang yang menyerukan telah menampakkan kemungkaran sehingga berhak mendapat pengingkaran, berbeda dengan orang yang diam, karena kedudukannya seperti orang yang menyembunyikan dosanya. Orang seperti ini tidak diingkari secara lahir, sebab kesalahan apabila tersembunyi hanya merugikan pelakunya sendiri. Namun apabila dinyatakan terang-terangan dan tidak diingkari, maka hal itu merugikan masyarakat umum. Oleh karena itu orang-orang munafik diterima lahiriah mereka sedangkan batin mereka diserahkan kepada Allah Ta'ala, berbeda dengan orang yang menampakkan kekufuran. Maka apabila ia adalah seorang penyeru bid'ah, ia dicegah dari kepemimpinan, keimaman, persaksian, dan periwayatannya, karena hal itu merupakan bagian dari pengingkaran kemungkaran, bukan karena rusaknya shalat atau karena ia dicurigai dalam persaksian dan periwayatannya.

Apabila seseorang mampu untuk tidak mendahulukan orang yang menampakkan kemungkaran dalam keimaman, maka hal itu wajib dilakukan. Namun apabila orang lain telah mengangkatnya dan tidak memungkinkan untuk menyingkirkannya dari keimaman, atau apabila seseorang tidak mampu menyingkirkannya kecuali dengan keburukan yang dampak negatifnya lebih besar dari dampak negatif kemungkaran yang ia tampilkan, maka tidak boleh menolak kerusakan kecil dengan kerusakan yang lebih besar, dan tidak boleh menolak dampak negatif yang lebih ringan dengan

mendatangkan dampak negatif yang lebih berat. Sebab syariat datang untuk mewujudkan kemaslahatan dan menyempurnakannya, serta menghilangkan kerusakan dan meminimalkannya sesuai kemampuan. Yang dituju syariat adalah mengutamakan kebaikan terbaik dari dua kebaikan apabila keduanya tidak dapat dikumpulkan sekaligus, dan menolak keburukan terburuk dari dua keburukan apabila keduanya tidak dapat ditolak sekaligus.

Maka apabila tidak memungkinkan untuk mencegah orang yang menampakkan bid'ah dan kefasikan kecuali dengan dampak negatif yang lebih besar dari dampak negatif keimamanannya, maka hal itu tidak boleh dilakukan. Bahkan ia shalat di belakangnya dalam keadaan yang tidak memungkinkan baginya melakukannya kecuali di belakangnya, seperti shalat Jumat, shalat hari raya, dan shalat berjamaah, apabila tidak ada imam lain selain dirinya. Oleh karena itu para sahabat biasa shalat Jumat dan berjamaah di belakang Al-Hajjaj dan Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi serta yang lainnya. Sebab melewatkan shalat Jumat dan berjamaah lebih besar kerusakannya daripada bermakmum kepada imam yang fasik, terutama apabila ketidakhadiran itu tidak menghalangi kefasikannya, sehingga tinggallah ditinggalkannya kemaslahatan syar'i tanpa menolak kerusakan tersebut. Oleh karena itu orang-orang yang meninggalkan shalat Jumat dan berjamaah di belakang imam-imam yang zalim secara mutlak dianggap oleh ulama salaf dan para imam sebagai termasuk ahli bid'ah.

Adapun apabila memungkinkan untuk melaksanakan shalat Jumat dan berjamaah di belakang orang yang baik, maka itu lebih utama daripada melaksanakannya di belakang orang yang fasik.

Dalam hal ini, apabila seseorang shalat di belakang orang fasik tanpa uzur, maka ini merupakan tempat ijtihad para ulama. Sebagian mereka berkata: ia mengulangi shalatnya, karena ia melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan dengan cara meninggalkan kewajiban pengingkaran melalui shalatnya di belakang orang ini, sehingga shalatnya di belakangnya adalah sesuatu yang dilarang, maka ia mengulanginya. Sebagian lainnya berkata: ia tidak mengulangi, karena shalatnya pada dasarnya sah, dan apa yang disebutkan tentang meninggalkan pengingkaran adalah perkara yang terpisah dari shalat itu sendiri, dan ini menyerupai jual beli setelah azan Jumat.

Adapun apabila ia tidak memungkinkan untuk shalat kecuali di belakangnya seperti shalat Jumat, maka shalatnya tidak diulangi, dan mengulanginya adalah perbuatan ahli bid'ah. Sebagian ahli fikih menyangka bahwa apabila dikatakan shalat di belakang orang fasik tidak sah, maka shalat Jumat di belakangnya diulangi, dan apabila tidak, maka tidak diulangi. Namun tidaklah demikian. Perselisihan tentang pengulangan itu adalah ketika seseorang dilarang shalat. Adapun apabila ia diperintahkan untuk shalat di belakangnya, maka pendapat yang benar di sini adalah bahwa tidak ada pengulangan baginya, karena alasan yang telah disebutkan sebelumnya bahwa seorang hamba tidak diperintahkan untuk shalat dua kali.

Adapun shalat di belakang orang yang dikafirkan karena bid'ahnya dari kalangan ahli hawa nafsu, maka dalam hal ini mereka telah berselisih mengenai keabsahan shalat Jumat itu sendiri di belakangnya. Barangsiapa yang berpendapat bahwa ia kafir memerintahkan pengulangan karena itu adalah shalat di belakang orang kafir. Namun masalah ini berkaitan dengan

pengkafiran ahli hawa nafsu, dan manusia berbeda pendapat dalam masalah ini. Diriwayatkan dari Malik dua riwayat, dari Syafi'i dua pendapat, dari Imam Ahmad juga dua riwayat, demikian pula ahli kalam yang menyebutkan dua pendapat dari Al-Asy'ari dalam hal ini. Umumnya mazhab para imam dalam masalah ini adalah perincian.

Hakikat permasalahan dalam hal ini adalah: suatu perkataan bisa jadi merupakan kekufuran, sehingga secara mutlak dikatakan bahwa pengucapnya adalah kafir, dan dikatakan bahwa barangsiapa mengatakan demikian maka ia kafir. Namun terhadap orang tertentu yang mengucapkannya tidak dihukumi kafir sampai tegak atasnya hujah yang meninggalkannya menyebabkan kekufuran. Hal ini sama seperti dalam nash-nash ancaman; sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala."** (An-Nisa: 10) Nash ancaman seperti ini dan semisalnya adalah benar, namun terhadap orang tertentu tidak dipersaksikan kepadanya ancaman tersebut. Tidak dipersaksikan kepada seseorang tertentu dari umat Islam bahwa ia masuk neraka, karena kemungkinan ancaman itu tidak mengena disebabkan tidak terpenuhinya syarat atau adanya penghalang. Bisa jadi keharaman itu tidak sampai kepadanya, bisa jadi ia bertaubat dari perbuatan yang haram, bisa jadi ia memiliki kebaikan-kebaikan besar yang menghapus hukuman dari perbuatan haram tersebut, bisa jadi ia ditimpa musibah-musibah yang menebus dosanya, atau bisa jadi ada syafaat yang diterima untuknya.

Demikian pula perkataan-perkataan yang pengucapnya dikafirkan; bisa jadi orang tersebut belum sampai kepadanya nash-nash yang mewajibkan pengetahuan tentang kebenaran, bisa jadi telah sampai kepadanya tetapi belum tegak kebenarannya di sisinya, atau belum mampu memahaminya, atau bisa jadi telah datang padanya syubhat-syubhat yang Allah memaafkannya atas dasar itu. Maka barangsiapa dari kaum mukminin yang berijtihad dalam mencari kebenaran lalu salah, Allah mengampuni kesalahannya apapun itu, baik dalam masalah-masalah teoritis maupun praktis. Inilah yang dipegang oleh para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan jumhur imam-imam Islam. Mereka tidak membagi masalah menjadi masalah-masalah pokok yang pengingkarnya dikafirkan dan masalah-masalah cabang yang pengingkarnya tidak dikafirkan.

Adapun perbedaan antara satu jenis dan menamainya masalah-masalah pokok (ushul) dan jenis lain menamainya masalah-masalah cabang (furu'), maka perbedaan ini tidak memiliki landasan dari para sahabat, para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik, maupun para imam Islam. Perbedaan ini hanya diambil dari kaum Mu'tazilah dan semisalnya dari ahli bid'ah, dan dari merekalah hal itu diterima oleh para ahli fikih yang menyebutkannya dalam kitab-kitab mereka. Ini adalah perbedaan yang kontradiktif; sebab dikatakan kepada orang yang membedakan antara dua jenis tersebut: apa batasan masalah-masalah pokok yang pengucap kesalahan di dalamnya dikafirkan? Dan apa pemisah antara masalah-masalah tersebut dengan masalah-masalah cabang?

Apabila ia berkata: masalah-masalah pokok adalah masalah-masalah akidah dan masalah-masalah cabang adalah masalah-

masalah amaliah, dikatakan kepadanya: perselisihan manusia tentang apakah Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam melihat Tuhannya atau tidak, tentang apakah Utsman lebih utama dari Ali atau Ali lebih utama dari Utsman, dan tentang banyak makna Al-Qur'an serta penshahihan sebagian hadits, semuanya termasuk masalah-masalah akidah ilmiah namun tidak ada pengkafiran di dalamnya berdasarkan kesepakatan. Sementara kewajiban shalat, zakat, puasa, dan haji, serta pengharaman perbuatan keji dan khamar, adalah masalah-masalah amaliah dan pengingkarnya dikafirkan berdasarkan kesepakatan.

Dan apabila ia berkata: masalah-masalah pokok adalah masalah-masalah yang bersifat pasti (qath'i), dikatakan kepadanya: banyak masalah amaliah yang bersifat pasti dan banyak masalah ilmiah yang tidak bersifat pasti. Kepastian atau ketidakpastian suatu masalah merupakan perkara yang bersifat relatif. Suatu masalah bisa jadi bagi seseorang bersifat pasti karena jelasnya dalil yang pasti baginya, seperti orang yang mendengar nash langsung dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan meyakini maksudnya. Sementara bagi orang lain masalah itu tidak bersifat pasti bahkan tidak bersifat dugaan kuat pun, karena nash itu tidak sampai kepadanya, atau tidak tegak kebenarannya di sisinya, atau tidak mampu mengetahui petunjuknya.

Telah ditetapkan dalam kitab-kitab shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam hadits tentang seseorang yang berkata kepada keluarganya: *"Apabila aku meninggal, bakarlah aku, kemudian hancurkan aku, kemudian taburkan aku di laut. Demi Allah, sungguh jika Allah berkuasa atas diriku, niscaya Allah akan menyiksaku dengan siksaan yang tidak pernah Ia siksaan kepada*

seorang pun dari seluruh alam. Maka Allah memerintahkan daratan untuk mengembalikan apa yang telah diambilnya dan lautan untuk mengembalikan apa yang telah diambilnya. Allah berfirman: 'Apa yang mendorongmu berbuat demikian?' Ia menjawab: 'Karena takut kepada-Mu, wahai Tuhanku.' Maka Allah mengampuninya." Orang ini meragukan kekuasaan Allah dan kebangkitan, bahkan ia menyangka bahwa dirinya tidak akan kembali dan Allah tidak mampu atasnya apabila ia melakukan hal itu, namun Allah mengampuninya. Masalah-masalah ini diuraikan lebih lanjut di tempat lain.

Akan tetapi, yang dimaksudkan di sini adalah bahwa mazhab para imam dibangun di atas perincian ini antara jenis dan individu tertentu. Oleh karena itu, sekelompok ulama meriwayatkan dari mereka adanya perbedaan pendapat dalam hal itu, namun mereka tidak memahami kedalaman perkataan para imam tersebut. Sebagian kelompok meriwayatkan dari Ahmad dua riwayat tentang pengkafiran ahli bid'ah secara mutlak, hingga menjadikan adanya perselisihan dalam pengkafiran kaum Murji'ah dan Syiah yang mengutamakan Ali, bahkan terkadang mengunggulkan pendapat pengkafiran dan kekalnya mereka di neraka. Padahal ini bukan mazhab Ahmad, tidak pula mazhab imam-imam Islam lainnya. Bahkan pendapatnya tidak berbeda-beda bahwa beliau tidak mengkafirkan kaum Murji'ah yang mengatakan iman adalah ucapan tanpa amal, dan tidak mengkafirkan orang yang mengutamakan Ali atas Usman. Bahkan teks-teks beliau tegas dalam menolak pengkafiran kaum Khawarij, Qadariyah, dan selain mereka.

Beliau hanya mengkafirkan kaum Jahmiyah yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah, karena

pertentangan ucapan mereka terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sangat jelas dan nyata, dan karena hakikat ucapan mereka adalah peniadaan Sang Pencipta. Beliau pun telah diuji dengan mereka sehingga mengetahui hakikat urusan mereka, bahwa semuanya berputar pada peniadaan sifat Allah. Pengkafiran terhadap kaum Jahmiyah merupakan hal yang masyhur dari kalangan salaf dan para imam.

Namun demikian, beliau tidak mengkafirkan individu-individu mereka secara tertentu, karena orang yang mengajak kepada suatu pendapat lebih besar dosanya daripada orang yang sekadar berpendapat demikian; orang yang menghukum penentangannya lebih besar dosanya daripada orang yang sekadar mengajak; dan orang yang mengkafirkan penentangannya lebih besar dosanya daripada orang yang sekadar menghukumnya. Meskipun demikian, mereka yang menjabat sebagai penguasa kala itu berpendapat dengan pandangan Jahmiyah, yaitu bahwa Al-Qur'an adalah makhluk, bahwa Allah tidak dapat dilihat di akhirat, dan lain sebagainya. Mereka mengajak manusia kepada pendapat itu, menguji mereka, menghukum siapa yang tidak mengikuti mereka, dan mengkafirkan siapa yang tidak menyetujui mereka. Bahkan mereka jika menangkap tawanan, tidak melepaskannya hingga ia mengakui pendapat Jahmiyah bahwa Al-Qur'an adalah makhluk dan sebagainya. Mereka tidak mengangkat pejabat dan tidak memberikan gaji dari baitul mal kecuali kepada orang yang menyatakan demikian.

Meskipun demikian, Imam Ahmad rahimahullah mendoakan rahmat dan memohonkan ampunan untuk mereka, karena beliau mengetahui bahwa mereka tidak diperlihatkan bukti bahwa mereka mendustakan Rasulullah dan tidak mengingkari apa yang

beliau bawa, melainkan mereka melakukan takwil yang keliru dan taklid kepada orang yang mengatakan itu kepada mereka.

Demikian pula Imam Syafi'i ketika berkata kepada Hafs al-Fard saat ia mengatakan "Al-Qur'an adalah makhluk": "Engkau telah kafir kepada Allah Yang Maha Agung." Beliau menjelaskan kepadanya bahwa ucapan ini adalah kekufuran, namun tidak menghukumi Hafs sebagai murtad semata-mata berdasarkan itu, karena hujah yang menjadi sebab pengkafiran belum jelas baginya. Seandainya beliau berkeyakinan bahwa Hafs murtad, tentu beliau akan berupaya membunuhnya. Bahkan beliau telah menyatakan secara tegas dalam kitab-kitabnya tentang diterimanya kesaksian ahli hawa nafsu dan sahnya shalat di belakang mereka.

Begitu pula Imam Malik rahimahullah, Syafi'i, dan Ahmad mengatakan tentang kaum Qadariyah: jika mereka mengingkari ilmu Allah, maka mereka kafir. Sebagian ulama mengungkapkan: "Debatlah kaum Qadariyah dengan masalah ilmu; jika mereka mengakuinya, mereka terbantah; jika mereka mengingkarinya, mereka kafir." Ahmad pernah ditanya tentang kaum Qadariyah: apakah mereka kafir? Beliau menjawab: "Jika mereka mengingkari ilmu Allah, maka mereka kafir." Dan dalam hal ini, pengingkar ilmu Allah adalah sejenis dengan kaum Jahmiyah.

Adapun pembunuhan terhadap orang yang mengajak kepada bid'ah, maka ia boleh dibunuh untuk menghentikan bahayanya terhadap manusia, sebagaimana orang yang memerangi dibunuh, meskipun pada hakikatnya hal itu bukan kekufuran. Tidak setiap orang yang diperintahkan untuk dibunuh berarti dibunuh karena kemurtadannya. Atas dasar inilah, pembunuhan terhadap Ghilan al-Qadari dan selainnya mungkin terjadi atas alasan ini. Masalah-

masalah ini dibahas secara luas di tempat lain, dan kami hanya menyinggungnya sebagai peringatan.

Pasal:

Adapun orang yang tidak mampu membaca Al-Fatihah dengan benar, maka tidak boleh shalat di belakangnya kecuali orang yang sama kondisinya dengannya. Tidak boleh shalat di belakang orang yang cadel yang mengganti satu huruf dengan huruf lain, kecuali dalam hal huruf Dhad apabila ia mengeluarkannya dari ujung mulut sebagaimana kebiasaan banyak orang. Dalam masalah ini terdapat dua pendapat: ada yang mengatakan tidak boleh shalat di belakangnya dan shalatnya sendiri pun tidak sah, karena ia mengganti satu huruf dengan huruf lain, sebab tempat keluarnya huruf Dhad adalah dari sudut mulut sedangkan tempat keluarnya huruf Zha adalah dari ujung gigi. Apabila ia mengucapkan "wala azh-zhalliin" maka maknanya berubah menjadi "ia terus melakukan demikian." Pendapat kedua: shalatnya sah, dan ini lebih mendekati kebenaran, karena kedua huruf tersebut terdengar sama di telinga dan kesan salah satunya sejenis dengan kesan yang lain karena kemiripan tempat keluarnya. Pembaca hanya bermaksud menyebut kesesatan yang berlawanan dengan petunjuk, dan itulah yang dipahami oleh pendengar. Adapun makna yang berasal dari kata "zhalla" maka tidak terlintas dalam benak siapapun. Ini berbeda dengan dua huruf yang berbeda suara, tempat keluar, dan pendengarannya, seperti mengganti huruf Ra dengan Ghain, karena dengan itu tujuan bacaan tidak tercapai.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang shalat di belakang imam dari kelompok Maraziqah dan tentang bid'ah mereka.

Beliau menjawab:

Seorang laki-laki boleh mengerjakan shalat lima waktu, shalat Jumat, dan shalat lainnya di belakang orang yang tidak diketahui darinya bid'ah maupun kefasikan, berdasarkan kesepakatan empat imam mazhab dan imam-imam kaum muslimin lainnya. Tidak termasuk syarat bermakmum bahwa makmum harus mengetahui keyakinan imamnya, atau mengujinya dengan bertanya: "Apa yang engkau yakini?" Bahkan boleh shalat di belakang imam yang kondisinya tidak diketahui.

Seandainya seseorang shalat di belakang imam yang diketahui fasik atau ahli bid'ah, maka keabsahan shalatnya menjadi bahan perselisihan dalam dua pendapat masyhur dalam mazhab Ahmad dan Malik. Adapun mazhab Syafi'i dan Abu Hanifah menyatakan sah. Perkataan seseorang "aku tidak menyerahkan hartaku kecuali kepada orang yang aku kenal" yang dimaksudkan adalah "aku tidak shalat di belakang orang yang tidak aku kenal sebagaimana aku tidak menyerahkan hartaku kecuali kepada orang yang aku kenal" adalah perkataan orang yang tidak mengerti dan tidak pernah diucapkan oleh seorang imam Islam pun. Karena harta jika dititipkan kepada orang yang tidak dikenal, bisa saja ia mengkhianatinya atau menyia-nyiakannya. Adapun imam, jika ia keliru atau lupa maka makmum tidak menanggung akibatnya, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari dan selainnya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Imam-imam kalian shalat untuk kalian dan untuk mereka sendiri."*

Jika mereka benar maka pahalanya untuk kalian dan untuk mereka. Jika mereka keliru maka pahalanya untuk kalian dan dosanya atas mereka." Beliau menjadikan kekeliruan imam sebagai tanggungannya sendiri, bukan tanggungan makmum.

Umar dan para sahabat radhiyallahu 'anhum pernah shalat dalam keadaan junub karena lupa, lalu beliau mengulang shalatnya namun tidak memerintahkan para makmum untuk mengulangnya. Ini adalah mazhab mayoritas ulama seperti Malik, Syafi'i, dan Ahmad dalam riwayat yang masyhur dari beliau.

Demikian pula jika imam melakukan sesuatu yang dibolehkan menurut pendapatnya namun menurut makmum hal itu membatalkan shalat, misalnya imam meyakini dan melaksanakan shalat tanpa berwudhu, atau menyentuh kemaluannya, atau meninggalkan bacaan basmalah, sementara ia meyakini shalatnya tetap sah meskipun demikian, sedangkan makmum meyakini bahwa shalat tidak sah dalam kondisi itu, maka mayoritas ulama berpendapat shalat makmum tetap sah, sebagaimana mazhab Malik dan Ahmad dalam riwayat yang paling jelas dari beliau, bahkan dalam riwayat yang paling kuat darinya, dan ini merupakan salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Syafi'i yang dipilih oleh Al-Qaffal dan selainnya.

Seandainya misalnya imam shalat tanpa wudhu secara sengaja sedangkan makmum tidak mengetahuinya hingga makmum meninggal dunia, Allah tidak akan meminta pertanggungjawaban makmum atas hal itu dan tidak ada dosa baginya berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Berbeda halnya jika makmum mengetahui bahwa imam shalat tanpa wudhu, maka ia tidak boleh shalat di belakangnya, karena imam seperti itu bukanlah orang yang shalat melainkan orang yang

bermain-main. Adapun jika makmum baru mengetahuinya setelah shalat selesai, maka dalam masalah pengulangan shalat terdapat perselisihan.

Seandainya makmum mengetahui bahwa imam adalah ahli bid'ah yang mengajak kepada bid'ahnya atau fasik yang jelas kefasikannya, namun ia adalah imam tetap yang tidak mungkin shalat kecuali di belakangnya, seperti imam Jumat, imam shalat dua hari raya, dan imam shalat haji di Arafah dan semisalnya, maka makmum tetap shalat di belakangnya menurut mayoritas ulama salaf dan khalaf, dan ini adalah mazhab Ahmad, Syafi'i, Abu Hanifah, dan selain mereka. Oleh karena itu mereka menyatakan dalam akidah: bahwa shalat Jumat dan shalat hari raya dilakukan di belakang setiap imam baik ia shaleh maupun fasik. Demikian pula jika di suatu desa hanya ada satu imam, maka shalat berjamaah tetap dilakukan di belakangnya, karena shalat berjamaah lebih baik daripada shalat sendiri meskipun imamnya fasik. Ini adalah mazhab mayoritas ulama: Ahmad bin Hanbal, Syafi'i, dan selain mereka. Bahkan berjamaah hukumnya wajib 'ain dalam mazhab Ahmad yang zahir. Barangsiapa meninggalkan shalat Jumat dan berjamaah di belakang imam yang fasik, maka ia adalah pelaku bid'ah menurut Imam Ahmad dan imam-imam Sunnah lainnya, sebagaimana disebutkan dalam risalah Abdus, Ibnu Malik, dan Al-Attar.

Yang benar adalah bahwa ia shalat di belakangnya dan tidak mengulangnya, karena para sahabat radhiyallahu 'anhum biasa shalat Jumat dan berjamaah di belakang imam-imam yang fasik dan tidak mengulangnya. Sebagaimana Ibnu Umar shalat di belakang Al-Hajjaj, dan Ibnu Mas'ud serta selainnya shalat di belakang Al-Walid bin 'Uqbah yang biasa minum khamar, bahkan ia

pernah mengimami shalat Subuh bersama mereka empat rakaat kemudian berkata: "Apakah kalian ingin aku tambah lagi?" Ibnu Mas'ud pun berkata: "Kami telah bersamamu sejak hari ini selalu dalam tambahan." Oleh karena itu mereka melaporkannya kepada Usman.

Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa ketika Usman radhiyallahu 'anhu dikepung, seseorang mengimami shalat bagi manusia. Seorang penanya bertanya kepada Usman dan berkata: "Engkau adalah imam kaum muslimin secara umum, sedangkan orang yang mengimami shalat ini adalah imam fitnah." Usman menjawab: "Wahai keponakanku, sesungguhnya shalat adalah sebaik-baik amal yang dikerjakan manusia. Jika mereka berbuat baik maka berbuat baiklah bersama mereka, dan jika mereka berbuat buruk maka jauhilah keburukan mereka." Dan banyak contoh serupa lainnya.

Orang yang fasik dan ahli bid'ah shalatnya pada dirinya sendiri adalah sah. Apabila makmum shalat di belakangnya, shalat makmum tidak batal. Akan tetapi, alasan sebagian ulama yang memakruhkan shalat di belakangnya adalah karena amar ma'ruf nahi mungkar adalah wajib. Termasuk dalam hal itu, bahwa orang yang menampakkan bid'ah atau kefasikan tidak layak dijadikan imam tetap bagi kaum muslimin, karena ia berhak mendapatkan ta'zir hingga ia bertobat. Jika memungkinkan untuk meninggalkannya hingga ia bertobat, maka itu adalah baik. Jika sebagian orang dengan meninggalkan shalat di belakangnya dan shalat di belakang orang lain dapat memberikan pengaruh hingga ia bertobat, dicopot, atau manusia berhenti dari dosa semisalnya, maka dalam kondisi seperti ini meninggalkan shalat di

belakangnya mengandung maslahat dan makmum tidak kehilangan shalat Jumat maupun berjamaah.

Adapun jika meninggalkan shalat di belakangnya menyebabkan makmum kehilangan shalat Jumat dan berjamaah, maka dalam kondisi ini tidak ada yang meninggalkan shalat di belakang mereka kecuali pelaku bid'ah yang menyalahi para sahabat radhiyallahu 'anhum. Demikian pula jika imam tersebut telah ditetapkan oleh penguasa dan tidak ada maslahat dalam meninggalkan shalat di belakangnya, maka dalam kondisi ini tidak wajib baginya meninggalkan shalat di belakangnya. Bahkan shalat di belakang imam yang lebih utama adalah lebih utama. Semua ini berlaku bagi orang yang tampak darinya kefasikan atau bid'ah yang jelas-jelas menyalahi Al-Qur'an dan Sunnah, seperti bid'ah Rafidhah, Jahmiah, dan semisalnya.

Barangsiapa mengingkari mazhab Rafidhah namun ia sendiri tidak melaksanakan shalat Jumat dan berjamaah bahkan mengkafirkan kaum muslimin, maka ia telah terjatuh dalam mazhab yang serupa dengan Rafidhah. Karena termasuk hal paling besar yang diingkari oleh Ahlus Sunnah dari Rafidhah adalah peninggalan mereka terhadap shalat Jumat dan berjamaah serta pengkafiran mereka terhadap mayoritas kaum muslimin.

Pasal:

Adapun "shalat di belakang orang yang ahli bid'ah" maka masalah ini mengandung perselisihan dan perincian. Jika tidak ditemukan imam selainnya, seperti shalat Jumat yang hanya dilaksanakan di satu tempat, shalat dua hari raya, dan shalat-shalat haji di belakang imam musim haji, maka shalat-shalat ini dilakukan

di belakang setiap imam yang baik maupun yang fasik berdasarkan kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Hanya kaum ahli bid'ah seperti Rafidhah dan semisalnya yang meninggalkan shalat-shalat semacam ini di belakang para imam, karena mereka memang tidak mengakui shalat Jumat dan berjamaah. Jika di suatu desa hanya ada satu masjid, maka shalatnya berjamaah di belakang imam yang fasik lebih baik daripada shalatnya sendirian di rumah, agar tidak berujung pada peninggalan berjamaah secara mutlak.

Adapun jika memungkinkan baginya untuk shalat di belakang selain ahli bid'ah, maka itu lebih baik dan lebih utama tanpa keraguan. Namun jika ia shalat di belakang ahli bid'ah, maka dalam keabsahan shalatnya terdapat perselisihan di antara para ulama. Mazhab Syafi'i dan Abu Hanifah menyatakan sah shalatnya. Adapun Malik dan Ahmad, dalam mazhab keduanya terdapat perselisihan dan perincian. Semua ini hanya berlaku pada bid'ah yang diketahui menyalahi Al-Qur'an dan Sunnah, seperti bid'ah Rafidhah, Jahmiyah, dan semisalnya.

Adapun masalah-masalah agama yang diperdebatkan oleh banyak orang di negeri-negeri ini, seperti "masalah huruf dan suara" dan semisalnya, maka boleh jadi kedua pihak yang berselisih adalah ahli bid'ah dan keduanya adalah orang yang bodoh lagi mengikuti takwil. Dalam kondisi seperti ini, keengganan pihak ini untuk shalat di belakang pihak itu tidak lebih beralasan daripada sebaliknya. Adapun jika Sunnah telah jelas dan diketahui kemudian salah seorang menentanginya, maka inilah yang menjadi tempat perselisihan. Wallahu a'lam. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Semoga Allah mencurahkan shalawat kepada

Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya serta memberikan keselamatan.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang telah tersebar luas berita bahwa ia memakan ganja dan ia adalah seorang imam. Seorang laki-laki berkata: "Tidak boleh shalat di belakangnya." Namun seorang laki-laki lain mengingkarinya dan berkata: "Boleh," dan ia berdalil dengan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Shalat boleh dilakukan di belakang orang yang baik maupun yang fasik."* Apakah orang yang mengingkari ini benar atau salah? Dan apakah boleh bagi orang yang memakan ganja untuk mengimami manusia? Jika orang yang mengingkari itu benar, apa yang wajib atas orang yang menentangnya? Dan apakah boleh bagi pengawas di tempat itu untuk memecatnya atau tidak?

Beliau menjawab:

Tidak boleh mengangkat sebagai imam bagi manusia orang yang memakan ganja atau melakukan kemungkaran yang diharamkan, jika masih memungkinkan mengangkat orang yang lebih baik darinya. Terlebih lagi terdapat hadits: *"Barangsiapa mengangkat seseorang untuk memimpin suatu kelompok padahal ia menemukan dalam kelompok itu orang yang lebih diridhai Allah, maka ia telah mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul-Nya, dan mengkhianati kaum mukminin."* Dan dalam hadits lain: *"Jadikanlah imam-imam kalian dari orang-orang terbaik kalian, karena mereka adalah utusan kalian dalam urusan antara kalian dengan Allah."* Dan dalam hadits lain: *"Jika seseorang mengimami suatu kaum*

sedangkan di antara mereka terdapat orang yang lebih baik darinya, maka mereka senantiasa berada dalam kemunduran."

Telah sahih pula dalam hadits Sahih bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Yang mengimami suatu kaum adalah orang yang paling banyak hafalannya terhadap kitab Allah. Jika mereka setara dalam bacaan, maka yang paling mengetahui Sunnah. Jika mereka setara dalam Sunnah, maka yang paling dahulu berhijrah. Jika mereka setara dalam hijrah, maka yang paling tua usianya."* Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan untuk mendahulukan orang yang paling utama dari segi pengetahuan tentang Al-Qur'an, kemudian Sunnah, kemudian yang lebih dahulu dalam amal saleh, kemudian yang lebih dahulu karena takdir Allah.

Dalam Sunan Abu Dawud dan selainnya disebutkan: *"Bahwa seorang laki-laki dari kalangan Anshar biasa mengimami suatu kaum, lalu ia meludah ke arah kiblat. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pun memerintahkan mereka untuk memecatnya dari keimaman dan agar tidak shalat di belakangnya. Laki-laki itu datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan bertanya apakah beliau memerintahkan untuk memecatnya. Beliau menjawab: 'Ya, karena engkau telah menyakiti Allah dan Rasul-Nya.'"*

Jika seseorang dipecat karena keburukannya dalam shalat dan meludah ke arah kiblat, bagaimana halnya dengan orang yang terus-menerus memakan ganja? Terlebih lagi jika ia menghalalkan jenis yang memabukkan darinya, sebagaimana pendapat sebagian orang. Orang seperti ini seharusnya diminta untuk bertobat; jika ia bertobat maka baik, jika tidak maka ia dibunuh, karena memabukkan diri dengannya adalah haram berdasarkan ijmak, dan menghalalkannya adalah kekufuran tanpa perselisihan.

Adapun bantahan pihak yang menentang dengan menggunakan dalil: "Shalat di belakang setiap orang yang baik maupun yang fasik adalah boleh," maka ini adalah kekeliruan darinya karena beberapa alasan:

Pertama: Hadits ini tidak terbukti berasal dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam Sunan Ibnu Majah terdapat riwayat darinya: *"Orang fasik tidak boleh mengimami orang mukmin, kecuali jika ia memaksanya dengan cambuk atau tongkat."* Sedangkan sanad riwayat yang lainnya juga masih diperselisihkan.

Kedua: Seorang makmum boleh shalat di belakang orang yang telah diangkat sebagai imam meskipun pengangkatannya tidak sah. Namun demikian, masyarakat tidak boleh mengangkat orang-orang fasik sebagai pemimpin mereka, sekalipun hukum dari pemimpin tersebut mungkin berlaku atau shalat di belakangnya dianggap sah.

Ketiga: Para imam mazhab sepakat tentang kemakruhan shalat di belakang orang fasik, namun mereka berbeda pendapat mengenai keabsahannya. Ada yang berpendapat tidak sah, seperti pendapat Malik dan Ahmad dalam salah satu riwayat dari keduanya. Ada pula yang berpendapat sah, seperti pendapat Abu Hanifah dan Syafi'i serta riwayat lain dari keduanya. Mereka tidak berbeda pendapat bahwa orang fasik tidak seharusnya diangkat sebagai imam.

Keempat: Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin mengenai kewajiban mengingkari orang-orang fasik yang mabuk karena hasyisy. Bahkan, jumhur ulama berpendapat bahwa hasyisy dalam jumlah sedikit maupun banyak adalah

haram. Pendapat yang benar adalah bahwa pemakainya dijatuhi hukuman had, dan hasyisy itu najis. Apabila pemakainya tidak mencuci mulutnya setelah mengonsumsinya, maka shalatnya batal. Meskipun ia mencuci mulutnya, hasyisy itu tetap dihukumi seperti khamr. Dalam hadits disebutkan: *"Barangsiapa meminum khamr, maka shalatnya tidak diterima selama empat puluh hari. Jika ia bertobat, Allah menerima tobatnya. Jika ia kembali meminumnya, shalatnya tidak diterima selama empat puluh hari. Jika ia bertobat, Allah menerima tobatnya. Jika ia kembali meminumnya untuk ketiga atau keempat kalinya, maka Allah berhak memberinya minum dari thinatul khabal."* Ditanyakan: *"Wahai Rasulullah, apakah thinatul khabal itu?"* Beliau menjawab: *"Perasan penduduk neraka."*

Karena shalatnya terkadang batal dan terkadang tidak diterima, maka wajib mengingkari perbuatannya berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Barangsiapa tidak mengingkarinya, ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa menghalangi orang yang mengingkarinya, ia telah menentang Allah dan Rasul-Nya. Dalam Sunan Abu Dawud, dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Barangsiapa yang syafaatnya menghalangi pelaksanaan salah satu dari hukum-hukum Allah, maka ia telah menentang Allah dalam urusan-Nya. Barangsiapa yang mengatakan sesuatu tentang seorang mukmin yang tidak ada padanya, maka ia akan dikurung dalam thinatul khabal hingga ia mencabut ucapannya. Dan barangsiapa yang berdebat dalam kebatilan sementara ia mengetahuinya, maka ia senantiasa dalam kemurkaan Allah hingga ia berhenti."* Maka mereka yang membela orang fasik itu adalah orang-orang yang berdebat dalam kebatilan dan mereka berada dalam kemurkaan Allah. Sedangkan mereka yang menghalangi

pengingkaran terhadapnya telah menentang Allah dalam urusan-Nya. Setiap orang yang mengetahui keadaannya namun tidak mengingkarinya sesuai kemampuannya, ia bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang seorang khatib yang hadir untuk shalat Jumat, lalu para jamaah menolak shalat di belakangnya karena adanya bid'ah pada dirinya. Bid'ah apakah yang dapat mencegah shalat di belakangnya?

Beliau menjawab:

Mereka tidak berhak melarang siapapun dari shalat Idul Fitri dan shalat Jumat, meskipun imamnya fasik. Demikian pula, mereka tidak boleh meninggalkan shalat Jumat dan semisalnya karena kefasikan imam. Bahkan mereka wajib melaksanakan shalat tersebut di belakang imam meskipun ia fasik. Jika mereka meninggalkannya karena kefasikan imam, mereka termasuk golongan ahli bid'ah. Inilah mazhab Syafi'i, Ahmad, dan ulama lainnya.

Adapun perselisihan ulama hanyalah menyangkut imam yang fasik atau ahli bid'ah ketika masih memungkinkan untuk shalat di belakang imam yang adil. Ada yang berpendapat shalatnya sah meskipun imamnya fasik – ini adalah mazhab Syafi'i, Ahmad dalam salah satu riwayat, dan Abu Hanifah. Ada pula yang berpendapat tidak sah shalat di belakang orang fasik apabila masih memungkinkan shalat di belakang orang yang adil

– ini adalah salah satu dari dua riwayat dari Malik dan Ahmad. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang seorang imam yang pada hari Jumat berkata di atas mimbar dalam khutbahnya: "Sesungguhnya Allah berbicara dengan kalam azali yang qadim, bukan berupa huruf dan bukan pula suara." Apakah kewajiban shalat Jumat gugur jika shalat di belakangnya, ataukah tidak? Dan apa yang wajib baginya?

Beliau menjawab:

Yang telah disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah bahwa Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan, bukan makhluk. Dan Al-Qur'an yang dibaca oleh manusia ini adalah kalam Allah yang mereka baca dengan suara mereka sendiri. Maka kalam tersebut adalah kalam Sang Pencipta, sedangkan suaranya adalah suara sang pembaca. Al-Qur'an seluruhnya adalah kalam Allah, baik huruf-hurufnya maupun maknanya.

Apabila imam tersebut adalah ahli bid'ah, maka shalat Jumat tetap dilaksanakan di belakangnya dan kewajibannya pun gugur dengan itu. Wallahu a'lam.

Beliau – semoga Allah merahmatinya – ditanya:

Tentang seorang imam yang membunuh anak pamannya: apakah shalat di belakangnya sah ataukah tidak?

Beliau menjawab:

Apabila orang ini telah membunuh seorang muslim dengan sengaja tanpa hak, maka ia sepatutnya dicopot dari jabatan imam dan tidak boleh shalat di belakangnya kecuali dalam keadaan darurat, misalnya tidak ada imam lain selain dirinya. Namun jika ia bertobat dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobat hamba-hamba-Nya dan mengampuni dosa-dosa mereka. Jika ia bertobat dengan tobat yang sesuai syariat, maka boleh ia tetap dipertahankan sebagai imam. Wallahu a'lam.

Beliau juga ditanya:

Tentang seorang imam masjid yang membunuh: apakah boleh shalat di belakangnya?

Beliau menjawab:

Apabila seseorang telah membunuh lebih dahulu, kemudian keluarga korban sengaja membunuh keluarga si pembunuh, maka mereka ini adalah para pelaku kezaliman yang paling zalim. Tentang mereka turunlah firman Allah Ta'ala: **"Barangsiapa yang melampaui batas setelah itu, maka baginya azab yang pedih."** (Al-Baqarah: 178) Karena itulah sebagian ulama salaf berpendapat bahwa para pembunuh ini dihukum mati oleh penguasa sebagai hukuman had dan tidak boleh dimaafkan. Sedangkan jumhur ulama menyerahkan urusan mereka kepada para wali dari pihak yang terbunuh. Barangsiapa di antara para khatib yang terlibat dalam pertumpahan darah semacam ini, maka ia termasuk pelaku kezaliman dan pelanggaran yang wajib dicopot dari jabatannya. Ia tidak layak menjadi imam bagi kaum muslimin, melainkan hanya layak menjadi imam bagi orang-orang zalim dan pelanggar. Wallahu a'lam.

Beliau – semoga Allah Ta'ala merahmatinya – ditanya:

Tentang seorang imam kaum muslimin yang merayu istri orang lain hingga wanita itu berpisah dari suaminya, lalu imam tersebut berkhawatir dengannya. Apakah boleh shalat di belakangnya? Dan bagaimana hukumnya?

Beliau menjawab:

Dalam Musnad terdapat riwayat dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Bukan golongan kami orang yang merayu istri orang lain terhadap suaminya, atau merayu budak terhadap tuannya."* Maka usaha seseorang dalam memisahkan wanita dari suaminya termasuk dosa besar. Ini termasuk perbuatan para tukang sihir dan merupakan perbuatan setan yang paling buruk. Apalagi jika ia merayu wanita itu dari suaminya agar ia sendiri yang menikahnya, sementara ia terus-menerus berkhawatir dengannya. Terlebih lagi jika berbagai indikasi menunjukkan hal yang lebih dari itu.

Orang seperti ini tidak layak dijadikan imam kaum muslimin, kecuali jika ia bertobat. Jika ia bertobat, maka Allah menerima tobatnya. Apabila memungkinkan untuk shalat di belakang imam yang adil dan lurus perilakunya, maka sebaiknya shalat di belakangnya. Tidak boleh shalat di belakang orang yang terang-terangan melakukan kefasikan tanpa ada keperluan. Wallahu a'lam.

Beliau – semoga Allah merahmatinya – ditanya:

Tentang seorang imam yang membaca Al-Qur'an di sisi jenazah: apakah shalat di belakangnya sah?

Beliau menjawab:

Apabila memungkinkan untuk shalat di belakang orang yang melaksanakan shalat secara sempurna dan termasuk orang yang wara', maka shalat di belakangnya lebih utama daripada shalat di belakang orang yang membaca Al-Qur'an di sisi jenazah. Sebab hal itu makruh dari dua sisi: pertama, bahwa membaca Al-Qur'an di sisi jenazah adalah makruh menurut keempat mazhab. Kedua, mengambil upah atasnya lebih besar kemakruhannya, karena tidak seorang pun dari ulama yang membolehkan upah atas pembacaan Al-Qur'an. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang seorang imam yang meludah ke arah mihrab: apakah boleh shalat di belakangnya ataukah tidak?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Sepatutnya ia dilarang dari perbuatan itu. Dalam Sunan Abu Dawud terdapat riwayat dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam: *"Bahwa beliau pernah memecat seorang imam karena ia meludah ke arah kiblat, dan beliau bersabda kepada para jamaah masjid: 'Janganlah kalian shalat di belakangnya.' Lalu imam tersebut datang kepada Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam dan berkata: 'Wahai Rasulullah, apakah engkau yang melarang mereka shalat di belakangku?' Beliau menjawab: 'Ya, karena kamu telah menyakiti Allah dan Rasul-Nya.'"* Jika ia dicopot dari jabatan imam karena hal

itu, atau para jamaah bersepakat untuk tidak shalat di belakangnya karena itu, maka hal tersebut dibolehkan. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang seorang pria yang ahli fiqh, alim, hafal Al-Qur'an, namun memiliki uzur: tangan kirinya tidak ada mulai dari bahu dan hanya memiliki jari-jari yang tumbuh dari daging. Orang-orang mengatakan bahwa shalat di belakangnya tidak sah.

Beliau menjawab:

Apabila kedua tangannya dapat menyentuh tanah saat sujud, maka shalat di belakangnya sah tanpa perselisihan. Adapun perselisihan hanya terjadi jika ia tidak memiliki kedua tangan dan kedua kaki atau semisalnya. Sedangkan jika ia mampu sujud dengan tujuh anggota badan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam: *"Aku diperintahkan untuk sujud dengan tujuh tulang: dahi, kedua tangan, kedua lutut, dan kedua telapak kaki,"* maka sujudnya sempurna dan shalat orang-orang di belakangnya pun sempurna. Wallahu a'lam.

Beliau – semoga Allah merahmatinya – ditanya:

Tentang orang yang dikebiri: apakah shalat di belakangnya sah?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Shalat di belakangnya sah, sebagaimana sahnya shalat di belakang laki-laki yang tidak dikebiri, berdasarkan kesepakatan para imam kaum muslimin.

Bahkan ia lebih berhak menjadi imam daripada orang yang lebih rendah darinya. Apabila ia lebih utama dari orang lain dalam hal ilmu dan agama, maka ia didahulukan dalam kepemimpinan shalat meskipun yang lain tidak dikebiri. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang seorang pria yang tidak memiliki penghasilan yang mencukupinya, lalu ia menjadi imam dengan menerima upah. Apakah hal itu dibolehkan ataukah tidak?

Beliau menjawab:

Mengupah seseorang untuk menjadi imam tidak dibolehkan menurut pendapat yang masyhur dalam mazhab Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad. Ada yang berpendapat dibolehkan, yaitu mazhab Syafi'i, satu riwayat dari Ahmad, dan satu pendapat dalam mazhab Malik. Perbedaan pendapat yang sama juga terjadi dalam masalah azan. Namun pendapat masyhur dalam mazhab Malik adalah bahwa upah boleh diambil untuk azan dan untuk imam, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Dalam masalah upah untuk hal ini dan semisalnya seperti mengajar, terdapat pendapat ketiga dalam mazhab Ahmad dan lainnya: bahwa hal itu boleh jika ada kebutuhan dan tidak boleh jika tidak ada kebutuhan. Wallahu a'lam.

Beliau – semoga Allah merahmatinya – ditanya:

Tentang seorang pria yang bekerja mengelola perahu, lalu ia membangun sebuah masjid dan menetapkan upah bulanan bagi

imam masjid dari hartanya sendiri. Apakah hal itu halal ataukah haram? Dan apakah shalat di masjid itu sah ataukah tidak?

Beliau menjawab:

Jika ia memberikan uang tersebut dari hasil upah pengelolaan perahu yang menjadi haknya, maka boleh menerimanya. Namun jika ia memberikannya dari harta yang ia ambil dari orang lain tanpa hak, maka tidak boleh. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang seorang pria yang menjadi imam di suatu daerah namun ia bukan termasuk orang yang adil, sementara di daerah itu ada orang lain yang tidak suka shalat di belakangnya. Apakah shalatnya sah jika ia shalat di belakangnya ataukah tidak? Dan jika ia tidak shalat di belakangnya serta meninggalkan shalat berjamaah, apakah ia berdosa? Orang yang tidak suka shalat di belakangnya berkeyakinan bahwa imam tersebut tidak membaca Al-Fatihah dengan benar, dan di daerah itu ada orang yang lebih fasih bacaannya dan lebih alim darinya.

Beliau – semoga Allah merahmatinya – menjawab:

Segala puji bagi Allah. Adapun anggapan bahwa ia tidak membaca Al-Fatihah dengan benar, maka ini sangat jauh dari kenyataan. Sebab umumnya manusia, baik awam maupun khusus, membaca Al-Fatihah dengan bacaan yang cukup untuk sahnya shalat. Kesalahan ringan yang tidak mengubah makna tidak membatalkan shalat. Al-Fatihah pun memiliki banyak qira'at yang telah dibaca oleh para ulama. Misalnya jika seseorang membaca "alaihim", "alaihum", atau "alaihim" dengan berbagai harakat; atau

membaca "ash-shirath", "as-sirath", atau "az-zirath" — ini semua adalah qira'at yang masyhur. Atau jika ia membaca "alhamdu lillahi" dengan berbagai variasi harakat, atau "rabbil 'alamin" dengan berbagai harakat, atau membaca dengan kasrah dan semisalnya — maka itu semua adalah qira'at yang telah dibaca oleh para ulama dan shalat di belakang orang yang membacanya tetap sah. Seandainya pun seseorang membaca "rabbil 'alamin" dengan dhammah atau membaca "maliki yaumid-dini" dengan fathah, itu merupakan kesalahan yang tidak mengubah makna dan tidak membatalkan shalat.

Apabila ia adalah imam tetap sementara di daerah itu ada orang yang lebih fasih bacaannya, maka tetap shalat di belakangnya. Sebab Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Seseorang tidak boleh menjadi imam di wilayah kekuasaan orang lain."* Meskipun ia terang-terangan fasik dan tidak ada orang lain yang bisa mendirikan shalat berjamaah selain dirinya, tetap shalat di belakangnya dan tidak boleh meninggalkan shalat berjamaah. Jika ia meninggalkannya, maka ia berdosa dan telah menyelisihi Al-Qur'an, As-Sunnah, serta apa yang diamalkan oleh para ulama salaf.

Beliau ditanya:

Tentang seorang pria yang shalat menjadi imam tanpa wudhu sementara ia tidak mengetahuinya, atau pada dirinya terdapat najis yang tidak ia ketahui: apakah shalatnya sah atautkah tidak? Dan jika shalatnya sah, apakah shalat para makmum di belakangnya juga sah? Mohon berikan fatwa, semoga kalian mendapat pahala.

Beliau menjawab:

Adapun makmum yang tidak mengetahui hadats imam atau najis yang ada padanya hingga shalat selesai dilaksanakan, maka ia tidak perlu mengulangi shalatnya menurut mazhab Syafi'i. Demikian pula menurut Malik dan Ahmad apabila imam tersebut tidak mengetahuinya. Imam itu sendiri mengulangi shalatnya sendirian apabila ia dalam keadaan berhadats. Hal ini sesuai dengan sunnah para Khulafaur Rasyidin, sebab mereka pernah mengimami shalat orang banyak kemudian setelah shalat selesai mereka baru mengetahui adanya janabah pada diri mereka, lalu mereka mengulangi shalat sendiri dan tidak memerintahkan orang-orang untuk mengulangnya. Wallahu a'lam.

Syaikhul Islam berkata:

Pasal:

Tentang keterkaitan shalat makmum dengan shalat imam. Manusia dalam hal ini terbagi menjadi tiga pendapat:

Pertama: tidak ada keterkaitan antara keduanya, dan setiap orang shalat untuk dirinya sendiri. Manfaat bermakmum hanyalah untuk memperbanyak pahala dengan berjama'ah. Inilah yang dominan dalam prinsip dasar mazhab Syafi'i, namun pendapat ini dipertentangkan dengan larangannya terhadap pengikutan orang yang pandai membaca Al-Qur'an kepada yang buta huruf, laki-laki kepada perempuan, serta batalnya shalat makmum yang mengikuti orang yang tidak sah shalatnya seperti orang kafir dan orang yang berhadats. Dalam masalah-masalah ini terdapat pembahasan yang bukan tempatnya di sini. Di antara dalilnya adalah sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang para imam: *"Jika mereka melakukan dengan baik maka pahalanya untuk kalian*

dan untuk mereka, dan jika mereka melakukan kesalahan maka pahalanya tetap untuk kalian sedang dosa kesalahan itu atas tanggungan mereka."

Kedua: shalat makmum terikat dengan shalat imam dan merupakan cabang darinya secara mutlak. Sehingga setiap kekurangan yang terjadi pada shalat imam akan berdampak pada shalat makmum, berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Imam adalah penjamin."* Berdasarkan pendapat ini, makmum yang mengikuti imam yang berhadas karena lupa atas hadasnya harus mengulangi shalatnya sebagaimana imamnya pun harus mengulangi. Ini adalah mazhab Abu Hanifah dan satu riwayat dari Ahmad yang dipilih oleh Abu al-Khatthab. Bahkan sebagian pendukung pendapat ini seperti Muhammad bin al-Hasan memilih agar orang yang berwudhu tidak bermakmum kepada orang yang bertayamum karena kekurangan bersucinya.

Ketiga: shalat makmum memang terikat dengan shalat imam, namun kekurangan hanya berdampak pada shalat makmum apabila tidak ada uzur dari keduanya. Apabila ada uzur maka kekurangan itu tidak berdampak. Jika imam meyakini dirinya suci maka ia memiliki uzur dalam mengimami, dan makmum pun memiliki uzur dalam mengikutinya. Inilah pendapat Malik, Ahmad, dan ulama lainnya.

Pendapat inilah yang sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari para sahabat dalam masalah ini. Ini adalah pendapat yang paling pertengahan sebagaimana telah kami sebutkan tentang hukum imam yang memiliki kekurangan: bahwa hukumnya ketika ada kebutuhan berbeda dengan hukumnya ketika tidak ada kebutuhan. Hukum shalatnya mengikuti hukum dirinya sendiri.

Atas dasar pendapat ini pula dibangun hukum mengikuti imam yang meninggalkan apa yang diyakini makmum sebagai kewajiban shalat, apabila imam tersebut memiliki takwil yang dapat dibenarkan. Misalnya imam tidak berwudhu karena keluarnya najis, atau karena menyentuh kemaluan, dan semisalnya. Keyakinan imam dalam hal ini bahwa shalatnya sah adalah seperti keyakinannya bahwa shalatnya sah ketika tidak mengetahui adanya hadas, bahkan lebih kuat. Karena dalam kasus pertama ia wajib mengulangi shalat sedang dalam kasus kedua tidak. Ini pun merupakan prinsip dasar yang bermanfaat.

Yang menunjukkan kebenaran pendapat ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dalam Shahih-nya dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Mereka shalat untuk kalian; jika mereka benar maka pahalanya untuk kalian dan untuk mereka, dan jika mereka salah maka pahalanya tetap untuk kalian sedang kesalahan itu atas tanggungan mereka."* Ini adalah nash yang tegas bahwa apabila imam melakukan kesalahan, akibat kesalahannya itu ditanggung olehnya bukan oleh para makmum.

Maka siapa yang shalat dengan meyakini dirinya suci padahal ia berhadas kecil, atau berhadas besar, atau terdapat najis pada dirinya, dan kita katakan ia wajib mengulangi shalat karena najis tersebut sebagaimana ia mengulangi karena hadas — maka imam ini telah keliru dalam keyakinannya sehingga kesalahannya itu atas tanggungannya sendiri dan ia mengulangi shalatnya. Adapun para makmum, maka shalat itu sah bagi mereka dan mereka tidak menanggung apa pun dari kesalahan imam, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah shallallahu

'alaihi wa sallam. Ini adalah nash yang tegas tentang sahnya shalat mereka.

Demikian pula seandainya imam meninggalkan sebagian kewajiban shalat berdasarkan takwil yang dianggap keliru oleh makmum: misalnya imam menyentuh kemaluannya lalu shalat, atau berbekam lalu shalat, atau meninggalkan bacaan basmalah, atau shalat dengan mengenakan najis yang tidak dimaafkan menurut makmum, dan semisalnya. Maka keadaan imam ini paling buruknya adalah ia keliru jika memang ia tidak benar. Namun shalat ini tetap sah bagi makmum dan makmum tidak menanggung apa pun dari kesalahan imamnya.

Demikian pula Ahmad dan Abu Dawud meriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Barang siapa yang mengimami suatu kaum lalu ia tepat waktu dan menyempurnakan shalat, maka pahalanya untuk dirinya dan untuk mereka. Barang siapa yang mengurangi sesuatu dari itu, maka dosanya atas tanggungannya dan bukan atas tanggungan mereka."* Namun Abu Dawud tidak menyebutkan kalimat "dan menyempurnakan shalat." Kekurangan yang dimaksud dijelaskan oleh hadis pertama bahwa itu adalah kesalahan. Dan konsekuensi logis dari sabda beliau: *"Jika ia salah maka dosanya atas tanggungannya dan bukan atas tanggungan mereka"* adalah bahwa apabila ia sengaja melakukannya maka hukumnya tidak demikian. Hal ini juga sesuai dengan kesepakatan kaum muslimin bahwa orang yang meninggalkan rukun-rukun yang telah disepakati tidak layak dijadikan imam shalat.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang mengimami suatu kaum sedangkan kebanyakan dari mereka tidak menyukainya?

Beliau menjawab:

Jika mereka tidak menyukai imam tersebut karena urusan agamanya, seperti karena kebohongannya, kezalimannya, kebodohnya, atau kebid'ahannya, dan semisalnya; sementara mereka menyukai yang lain karena ia lebih baik agamanya dari imam tersebut, misalnya lebih jujur, lebih berilmu, dan lebih taat beragama — maka wajib untuk menjadikan imam yang mereka sukai itu sebagai pemimpin mereka, dan imam yang tidak mereka sukai itu tidak berhak mengimami mereka. Sebagaimana dalam hadis dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa beliau bersabda: *"Tiga orang yang shalat mereka tidak melampaui telinga mereka: seseorang yang mengimami suatu kaum sedangkan mereka tidak menyukainya, seseorang yang tidak mendatangi shalat kecuali terlambat, dan seseorang yang memperbudak orang yang telah dimerdekakan."* Wallahu a'lam.

Beliau juga ditanya:

Tentang para pengikut empat mazhab: apakah sah shalat sebagian mereka di belakang sebagian yang lain ataukah tidak? Apakah ada seorang pun dari ulama salaf yang menyatakan bahwa sebagian mereka tidak boleh shalat di belakang sebagian yang lain? Dan siapakah yang berpendapat demikian — apakah ia seorang ahli bid'ah ataukah tidak? Dan apabila imam melakukan sesuatu yang ia yakini shalatnya sah karenanya sedangkan

makmum meyakini sebaliknya – misalnya imam buang angin, atau mimisan, atau berbekam, atau menyentuh kemaluan, atau menyentuh perempuan dengan syahwat atau tanpa syahwat, atau tertawa terbahak-bahak dalam shalatnya, atau memakan daging unta lalu shalat tanpa berwudhu sedangkan makmum meyakini wajibnya wudhu dari hal-hal tersebut – atau imam tidak membaca basmalah, atau tidak membaca tasyahud akhir, atau tidak mengucapkan salam dari shalat sedangkan makmum meyakini kewajiban itu – apakah shalat makmum sah dalam keadaan demikian? Dan apabila disyaratkan bagi imam suatu masjid untuk mengikuti mazhab tertentu, lalu ada orang lain yang lebih alim dalam Al-Qur'an dan Sunnah darinya namun ia yang ditunjuk – apakah hal itu dibolehkan? Dan apakah shalat di belakangnya sah atautkah tidak?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Ya, shalat sebagian mereka di belakang sebagian yang lain adalah boleh, sebagaimana para sahabat, tabiin, dan para imam yang empat setelah mereka saling shalat satu sama lain meskipun mereka berselisih dalam masalah-masalah yang disebutkan di atas dan lainnya. Tidak seorang pun dari ulama salaf yang menyatakan bahwa sebagian mereka tidak boleh shalat di belakang sebagian yang lain. Barang siapa yang mengingkari hal itu maka ia adalah seorang ahli bid'ah yang sesat, menyelisihi Al-Qur'an, Sunnah, dan ijmak ulama salaf serta para imam umat ini.

Sungguh para sahabat, tabiin, dan generasi setelah mereka: di antara mereka ada yang membaca basmalah dan ada yang tidak, ada yang mengeraskannya dan ada yang tidak. Di antara mereka ada yang membaca qunut pada shalat Subuh dan ada yang

tidak. Di antara mereka ada yang berwudhu karena berbekam, mimisan, dan muntah, dan ada yang tidak. Di antara mereka ada yang berwudhu karena menyentuh kemaluan, menyentuh perempuan dengan syahwat, dan ada yang tidak. Di antara mereka ada yang berwudhu karena tertawa terbahak-bahak dalam shalat dan ada yang tidak. Di antara mereka ada yang berwudhu karena memakan daging unta dan ada yang tidak. Meskipun demikian, sebagian mereka tetap shalat di belakang sebagian yang lain. Seperti Abu Hanifah beserta sahabat-sahabatnya, dan Syafi'i beserta selainnya, yang shalat di belakang para imam Madinah dari kalangan Malikiyah meskipun mereka tidak membaca basmalah baik secara sirr maupun jahr. Abu Yusuf pernah shalat di belakang Harun ar-Rasyid yang telah berbekam, dan Malik telah memberi fatwa kepadanya bahwa ia tidak perlu berwudhu, lalu Abu Yusuf pun shalat di belakangnya dan tidak mengulangnya. Ahmad bin Hanbal berpendapat wajibnya wudhu karena berbekam dan mimisan. Ketika ditanya: "Bagaimana jika imam telah keluar darahnya dan tidak berwudhu, apakah engkau akan shalat di belakangnya?" Beliau menjawab: "Bagaimana mungkin aku tidak shalat di belakang Sa'id bin al-Musayyab dan Malik?"

Secara keseluruhan, masalah-masalah ini memiliki dua bentuk:

Pertama: makmum tidak mengetahui bahwa imamnya melakukan sesuatu yang membatalkan shalat. Dalam hal ini makmum shalat di belakang imam berdasarkan kesepakatan ulama salaf, imam yang empat, dan selain mereka. Tidak ada perselisihan dalam hal ini dari kalangan ulama terdahulu. Yang menyelisihi hanyalah sebagian fanatik dari kalangan belakangan yang mengklaim bahwa shalat di belakang orang Hanafi tidak sah

meskipun ia telah melaksanakan semua kewajiban, dengan alasan bahwa ia mengerjakannya tanpa meyakini kewajiban hal-hal tersebut. Orang yang berpendapat demikian lebih layak untuk diminta bertobat sebagaimana ahli bid'ah diminta bertobat daripada pendapatnya dijadikan bahan pertimbangan. Kaum muslimin sejak zaman Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan zaman para khalifah senantiasa saling shalat satu sama lain, sementara kebanyakan imam tidak membedakan antara yang wajib dan yang sunah, melainkan mereka hanya melaksanakan shalat syar'i. Seandainya pengetahuan tentang hal ini diwajibkan, niscaya batal shalat kebanyakan kaum muslimin, dan berhati-hati pun tidak memungkinkan. Karena banyak dari persoalan ini masih diperdebatkan dan dalil-dalilnya tersembunyi. Paling jauh yang mampu dilakukan oleh seorang yang taat beragama adalah berhati-hati dari perselisihan, sementara ia sendiri tidak memastikan salah satu dari dua pendapat itu. Jika memastikan salah satunya adalah wajib, maka kebanyakan manusia tidak mampu melakukannya. Orang yang berpendapat seperti itu sendiri tidak memiliki dalil kecuali taklid kepada sebagian ahli fikih. Jika ia dituntut untuk mendatangkan dalil-dalil syar'i yang menunjukkan kebenaran pendapat imamnya daripada yang lain, ia pasti tidak mampu. Oleh karena itu, perselisihan seperti ini tidak perlu diperhitungkan karena orang tersebut bukanlah termasuk ahli ijtihad.

Kedua: makmum meyakini secara pasti bahwa imam telah melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan menurut makmum, misalnya imam menyentuh kemaluannya, atau menyentuh perempuan dengan syahwat, atau berbekam, atau dibekam, atau

muntah, kemudian shalat tanpa berwudhu. Dalam bentuk ini terdapat perselisihan yang masyhur.

Pendapat pertama menyatakan shalat makmum tidak sah karena ia meyakini batalnya shalat imamnya. Demikian pendapat sebagian pengikut Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad.

Pendapat kedua menyatakan shalat makmum sah. Ini adalah pendapat jumhur ulama salaf, mazhab Malik, salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i dan Ahmad, bahkan juga Abu Hanifah, dan kebanyakan nas Ahmad menunjukkan ini. Inilah yang benar, berdasarkan hadis sahih dan lainnya dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Mereka shalat untuk kalian; jika mereka benar maka pahalanya untuk kalian dan untuk mereka, dan jika mereka salah maka pahalanya tetap untuk kalian sedang kesalahan itu atas tanggungan mereka."*

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah menjelaskan bahwa kesalahan imam tidak berdampak kepada makmum. Selain itu, makmum meyakini bahwa apa yang dilakukan imam adalah sesuatu yang dibenarkan bagi imam dan imam tidak berdosa atas apa yang dilakukannya, karena imam adalah seorang mujtahid atau pengikut mujtahid. Makmum mengetahui bahwa Allah telah mengampuni kesalahan imam, sehingga makmum meyakini sahnya shalat imam dan bahwa ia tidak berdosa jika tidak mengulangnya. Bahkan seandainya seorang hakim memutuskan dengan hal yang serupa maka ia tidak boleh membatalkan putusannya, bahkan harus melaksanakannya. Apabila imam telah berbuat berdasarkan ijtihadnya, maka Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Dan makmum telah melakukan apa yang wajib atasnya, sehingga shalat masing-masing dari keduanya adalah sah, masing-masing telah

menunaikan kewajibannya, dan telah terjadi kesesuaian dengan imam dalam perbuatan-perbuatan lahiriah.

Pernyataan orang yang mengatakan bahwa makmum meyakini batalnya shalat imam adalah keliru. Karena makmum meyakini bahwa imam telah melakukan apa yang wajib atasnya, bahwa Allah telah mengampuni kesalahannya, dan bahwa shalat imam tidak batal karenanya.

Seandainya imam dan makmum sama-sama keliru – misalnya imam mengucapkan salam karena salah, dan makmum meyakini bolehnya mengikuti imam lalu ikut mengucapkan salam seperti yang dilakukan kaum muslimin di belakang Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika beliau mengucapkan salam setelah dua rakaat secara lupa meskipun mereka mengetahui bahwa beliau baru shalat dua rakaat – atau seperti apabila imam shalat lima rakaat secara lupa lalu mereka shalat lima rakaat bersamanya, sebagaimana para sahabat shalat di belakang Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika beliau shalat bersama mereka lima rakaat dan mereka mengikutinya karena meyakini bolehnya hal itu – maka shalat makmum dalam keadaan ini tetap sah. Lantas bagaimana jika yang keliru hanyalah imam seorang?

Mereka semua pun telah sepakat bahwa apabila imam mengucapkan salam karena salah maka shalat makmum tidak batal selama makmum tidak mengikutinya. Dan apabila imam shalat lima rakaat maka shalat makmum tidak batal selama makmum tidak mengikutinya. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan imam karena salah tidak mengharuskan batalnya shalat makmum. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah ditanya:

Apakah sah shalat makmum di belakang orang yang berbeda mazhabnya?

Beliau menjawab:

Adapun shalat seseorang di belakang orang yang berbeda mazhabnya, maka hal ini sah berdasarkan kesepakatan para sahabat, tabiin, dan imam yang empat. Namun perselisihan terjadi dalam dua bentuk:

Pertama: perselisihannya bersifat syadz (ganjil). Yaitu apabila imam melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang diyakini makmum, namun imam tidak meyakininya sebagai kewajiban – misalnya tasyahud akhir dilakukan oleh orang yang tidak meyakini wajibnya, sedangkan makmum meyakini wajibnya. Dalam hal ini terdapat perselisihan yang ganjil. Yang benar dan yang dipegang oleh ulama salaf serta jumhur ulama khalaf adalah sahnya shalat.

Kedua: terdapat perselisihan yang masyhur. Yaitu apabila imam meninggalkan apa yang diyakini makmum sebagai kewajiban – misalnya imam meninggalkan bacaan basmalah baik secara sirr maupun jahr sedangkan makmum meyakini wajibnya, atau imam tidak berwudhu karena menyentuh kemaluan, menyentuh perempuan, memakan daging unta, tertawa terbahak-bahak, keluarnya najis, atau najis yang jarang sedangkan makmum berpendapat wajibnya wudhu dari hal-hal tersebut. Dalam hal ini terdapat dua pendapat.

Yang paling kuat adalah sahnya shalat makmum. Ini adalah mazhab Malik, riwayat yang paling tegas dari Ahmad dalam

masalah-masalah seperti ini, dan salah satu wajah dalam mazhab Syafi'i, bahkan itulah yang dinaskan darinya karena beliau dahulu shalat di belakang orang-orang Malikiyah yang tidak membaca basmalah padahal mazhabnya mewajibkan bacaan tersebut.

Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan selainnya dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Mereka shalat untuk kalian; jika mereka benar maka pahalanya untuk kalian dan untuk mereka, dan jika mereka salah maka pahalanya tetap untuk kalian sedang kesalahan itu atas tanggungan mereka."* Beliau menjadikan kesalahan imam sebagai tanggungan imam sendiri bukan tanggungan makmum.

Masalah-masalah ini: jika mazhab imam dalam hal itu adalah yang benar maka tidak ada perselisihan. Jika imam keliru maka kesalahannya hanya mengenai dirinya sendiri. Orang yang berselisih berkata: makmum meyakini batalnya shalat imam. Namun tidak demikian halnya. Bahkan makmum meyakini bahwa imam shalat berdasarkan ijtihad atau taklid — jika benar ia mendapat dua pahala dan jika salah ia mendapat satu pahala — dan makmum melaksanakan putusan hakim dalam masalah-masalah ijtihad. Hal ini bahkan lebih besar daripada bermakmum kepadanya. Jika putusan seorang mujtahid dianggap batal maka tidak boleh dilaksanakan, padahal kenyataannya boleh.

Seandainya imam meninggalkan bersuci karena lupa, makmum tidak perlu mengulangi shalat menurut jumhur ulama, sebagaimana telah tsabit dari para khalifah yang empat, meskipun orang yang lupa itu wajib mengulangi shalatnya. Sedangkan orang yang memiliki takwil tidak wajib mengulangi. Jika shalat di belakang orang yang wajib mengulangi saja sah, maka shalat di belakang orang yang tidak wajib mengulangi tentu lebih layak

untuk sah. Imam mengulangi ketika ia ingat, sedangkan makmum tidak perlu mengulangi. Dan tidak ada kelalaian dari imam maupun makmum dalam hal ini karena imam tidak meralat keyakinannya hanya karena perkataan seseorang.

Berbeda halnya jika makmum melihat najis pada imam dan tidak memperingatkannya; dalam hal ini makmum adalah pihak yang lalai, sehingga jika ia shalat maka ia mengulangi shalatnya karena kelalaiannya itu. Adapun imam dalam hal ini tidak perlu mengulangi dalam pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat ulama, sebagaimana pendapat Malik, Syafi'i dalam pendapat lamanya, dan Ahmad dalam riwayat yang paling kuat darinya.

Pengetahuan makmum tentang keadaan imam dalam bentuk takwil mengharuskan makmum mengetahui bahwa imam adalah seorang mujtahid yang kesalahannya diampuni, sehingga shalat imam tidak batal. Inilah pendapat yang benar yang tidak diragukan lagi. Wallahu a'lam.

Pertanyaan diajukan:

Apakah seorang pengikut mazhab Syafi'i boleh bertaklid kepada mazhab Hanafi, dan sebaliknya, dalam shalat witir dan shalat jamak karena hujan? Ataukah tidak boleh?

Jawaban:

Segala puji bagi Allah. Ya, boleh bagi orang yang bermazhab Hanafi dan lainnya untuk bertaklid kepada pendapat yang membolehkan jamak karena hujan, terlebih lagi ini adalah mazhab jumhur ulama, seperti Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Abdullah bin Umar pun pernah menjamak shalat bersama para penguasa di Madinah

ketika mereka menjamak karena hujan. Tidak ada kewajiban bagi siapapun untuk bertaklid kepada satu orang tertentu dalam segala yang ia perintahkan, larang, dan anjurkan, kecuali kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Kaum Muslim sejak dahulu selalu meminta fatwa kepada ulama dan kadang bertaklid kepada yang satu, kadang kepada yang lain. Apabila seorang muqallid mengikuti suatu pendapat dalam suatu masalah karena ia anggap lebih maslahat bagi agamanya, atau pendapat tersebut lebih kuat, atau semacam itu, maka hal ini dibolehkan berdasarkan kesepakatan jumhur ulama Muslim. Tidak ada satu pun dari mereka yang mengharamkannya, baik Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, maupun Ahmad.

Demikian pula dalam shalat witir dan lainnya, seyogyanya makmum mengikuti imamnya. Jika imam membaca qunut, makmum pun membaca qunut bersamanya. Jika tidak membaca qunut, makmum pun tidak. Jika imam shalat tiga rakaat bersambung, makmum pun melakukan hal yang sama. Jika imam memisah, makmum pun memisah. Sebagian ulama memilih agar makmum menyambung meskipun imamnya memisah, namun pendapat pertama lebih sahih. Wallahu a'lam.

Pertanyaan diajukan:

Tentang orang yang hanya mendapatkan sebagian shalat bersama imam, lalu berdiri untuk menyempurnakan yang tertinggal, kemudian diikuti oleh orang-orang lain sebagai makmum — apakah hal ini boleh atau tidak?

Jawaban:

Jika seseorang hanya mendapatkan sebagian shalat bersama imam, lalu berdiri untuk menyempurnakan yang tertinggal, kemudian diikuti oleh orang lain sebagai makmum, maka hal ini boleh menurut pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat ulama.

Pertanyaan diajukan:

Tentang imam yang shalat fardu bersama jemaah, kemudian setelah itu ia shalat lagi dan berkata, "Ini untuk shalat yang kalian tinggalkan." Apakah hal ini dibolehkan?

Jawaban:

Segala puji bagi Allah. Imam tetap tidak boleh membiasakan diri mengimami jemaah dalam shalat fardu dua kali, karena hal ini merupakan bid'ah yang bertentangan dengan sunah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan sunah para Khulafaur Rasyidin. Tidak seorang pun dari imam-imam empat mazhab dan selain mereka yang menganjurkan hal ini — baik Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, maupun Ahmad bin Hanbal. Bahkan mereka sepakat bahwa jika imam mengulang shalat yang sama bersama makmum tersebut untuk kedua kalinya secara terus-menerus, maka ini adalah bid'ah yang tercela. Barangsiapa melakukannya dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, maka ia telah sesat.

Yang menjadi perbedaan di antara mereka hanyalah ketika imam mengulang shalat untuk kedua kalinya bersama kelompok lain yang berbeda dari kelompok pertama. Sebagian membolehkannya, seperti Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu

riwayat. Sebagian lain mengharamkannya, seperti Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad dalam riwayat lainnya.

Adapun orang yang memiliki tanggungan shalat yang tertinggal, ia mengqadanya sesuai kemampuan. Namun menjadikan imam selalu mengulang shalat setiap kali bersama shalat yang ada dan meminta jemaah shalat di belakangnya, ini tidaklah disyariatkan, meskipun ia berdalih melakukannya demi membayar shalat yang tertinggal pada jemaah. Bahaya minimal dari hal ini adalah ia menjadi pintu menuju tasyabbuh (penyerupaan) yang kemudian diikuti para imam lainnya, lalu berkembanglah kebiasaan yang diwarisi oleh generasi muda dan pada akhirnya syariat Islam di daerah-daerah terpencil dan tempat-tempat yang minim pengetahuan agama pun akan berubah. Wallahu a'lam.

Syaikhul Islam — semoga Allah menyucikan ruhnya — berkata:

Pasal:

Adapun orang yang telah menunaikan shalat fardhu, baik sebagai imam, makmum, maupun sendiri, apakah ia boleh mengimami orang yang sedang menunaikan shalat fardhu dalam shalat yang sama? Misalnya, imam shalat dua kali dalam shalat yang sama — ini adalah masalah yang diperselisihkan secara luas. Dalam hal ini terdapat tiga riwayat dari Ahmad:

Pertama, tidak boleh. Ini adalah pilihan banyak pengikutnya, dan juga mazhab Abu Hanifah dan Malik.

Kedua, boleh secara mutlak. Ini adalah pilihan sebagian pengikutnya, seperti Syaikh Abu Muhammad al-Maqdisi, dan merupakan mazhab Syafi'i.

Ketiga, boleh karena kebutuhan, seperti dalam shalat khauf. Sang Syaikh berkata, "Ini adalah pilihan kakek kami, Abu al-Barakat, karena Nabi shallallahu alaihi wa sallam pernah shalat bersama para sahabatnya shalat khauf dua kali: shalat bersama satu kelompok lalu salam, kemudian shalat bersama kelompok lain lalu salam."

Mereka yang membolehkannya secara mutlak berdalil dengan hadis Muaz yang terkenal: *bahwa ia biasa shalat di belakang Nabi shallallahu alaihi wa sallam, kemudian pergi mengimami kaumnya*. Dalam riwayat lain disebutkan: *shalat yang pertama adalah fardu baginya, sedangkan yang kedua adalah nafilah*.

Adapun mereka yang melarangnya tidak memiliki hujah yang kuat, sebab mereka berdalil dengan lafaz yang tidak menunjukkan inti permasalahan yang diperdebatkan. Seperti sabda beliau: *"Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti, maka janganlah kalian menyelisihinya."* Dan sabda: *"Imam adalah penjamin,"* sehingga shalatnya tidak boleh lebih rendah dari shalat makmum. Namun kedua dalil ini tidak mampu menolak hujah-hujah di atas.

Yang dimaksud dengan "menyelisih" adalah menyelisih dalam gerakan, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat lain. Jika tidak demikian, maka makmum boleh mengulang shalatnya sehingga ia menjadi orang yang shalat sunah di belakang orang yang shalat fardu, sebagaimana pendapat jumhur ulama.

Hal ini ditunjukkan oleh sabda beliau dalam hadis sahih: *"Akan ada sepeeninggalku para pemimpin yang mengakhirkan shalat dari waktunya. Maka shalatlah kalian pada waktunya, kemudian jadikan shalat kalian bersama mereka sebagai nafilah."* Demikian pula: beliau shalat di Masjid Khaif, lalu melihat dua orang yang tidak ikut shalat bersamanya. Beliau bertanya, 'Apa yang menghalangi kalian berdua untuk shalat bersama kami?' Mereka menjawab, 'Kami sudah shalat di tempat tinggal kami.' Beliau bersabda, 'Jika kalian telah shalat di tempat tinggal kalian kemudian mendatangi masjid berjamaah, maka shalatlah bersama mereka, karena itu menjadi nafilah bagi kalian.'

Dalam kitab-kitab sunan disebutkan: *beliau melihat seseorang shalat sendirian, lalu bersabda, 'Adakah seseorang yang bersedekah kepada orang ini dengan shalat bersamanya?'*

Dengan demikian, telah tetap keabsahan shalat orang yang bernafileh di belakang orang yang berfardu dalam beberapa hadis, dan sebaliknya pun telah tetap pula. Maka jelaslah bahwa kesamaan imam dan makmum dalam niat fardu atau nafilah bukanlah syarat wajib. Imam adalah penjamin meskipun ia sedang bernafileh.

Termasuk dalam bab ini adalah shalat Isya di belakang orang yang sedang shalat qiyam Ramadan — ia shalat dua rakaat bersamanya kemudian berdiri menyempurnakan dua rakaat lagi. Pendapat yang paling kuat adalah kebolehan semua ini. Namun sebaiknya imam tidak mengimami orang lain untuk kedua kalinya kecuali karena kebutuhan atau maslahat, misalnya tidak ada orang lain yang layak menjadi imam, atau ia adalah orang yang paling berhak atas imamah karena ia paling menguasai Kitabullah dan sunah Rasul-Nya, atau mereka seimbang dalam ilmu namun ia

paling terdahulu dalam meninggalkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, atau ia paling senior usianya.

Karena telah tetap dalam hadis sahih bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Yang mengimami suatu kaum adalah yang paling fasih membaca Kitabullah di antara mereka. Jika sama dalam bacaan, maka yang paling mengetahui sunah. Jika sama dalam sunah, maka yang paling dahulu berhijrah. Jika sama dalam hijrah, maka yang paling tua usianya."*

Nabi shallallahu alaihi wa sallam mendahulukan keutamaan ilmu tentang al-Quran dan sunah. Jika seimbang dalam ilmu, maka didahulukan yang lebih dahulu beramal saleh. Dan yang terdahulu atas pilihan sendiri — yaitu orang yang berhijrah — didahulukan atas yang terdahulu karena takdir Allah semata, yaitu yang lebih tua usianya.

Telah tetap dalam dua kitab sahih bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Muslim (yang sejati) adalah yang kaum Muslim selamat dari lisan dan tangannya, dan muhajir (yang sejati) adalah yang meninggalkan apa yang dilarang Allah."* Maka barangsiapa yang lebih dahulu meninggalkan keburukan dengan bertobat darinya, dialah yang paling dahulu dalam hijrah, sehingga ia didahulukan dalam imamah.

Apabila hadir seseorang yang lebih berhak atas imamah dan ia telah menunaikan shalatnya, maka ia boleh mengimami mereka, sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wa sallam mengimami satu kelompok demi satu kelompok dari para sahabatnya sebanyak dua kali, dan sebagaimana Muaz shalat kemudian mengimami kaumnya, penduduk Quba, karena ia yang paling berhak atas imamah. Sebagian orang mengklaim bahwa hadis Muaz telah

dinasakh, namun mereka tidak mendatangkan hujah yang sahih untuk itu. Hukum yang telah ditetapkan oleh al-Quran dan sunah tidak boleh diklaim mansukh hanya dengan perkara-perkara yang masih mengandung kemungkinan nasakh maupun tidak.

Ini adalah bab yang luas, di mana banyak orang tergelincir dalam sebagiannya, sebagaimana telah diuraikan di tempat lain.

Demikian pula dalam shalat jenazah: jika seseorang telah menyalatinya sebagai imam, kemudian datang kelompok lain, maka ia boleh mengimami kelompok kedua jika ia adalah yang paling berhak atas imamah. Ia pun boleh mengulang shalat jenazah bersama mereka jika orang lain yang menyalatinya untuk kedua kalinya, sebagaimana ia mengulang shalat fardu sebagai pengikut – misalnya, seseorang shalat di rumahnya kemudian mendatangi masjid yang ada imam tetapnya dan shalat bersama mereka. Ini disyariatkan dalam mazhab Imam Ahmad tanpa perselisihan.

Demikian pula dalam mazhabnya, orang yang belum menyalati jenazah boleh menyalatinya setelah orang lain, dan boleh menyalati di atas kubur jika ia tertinggal dari shalat jenazah. Ini adalah mazhab seluruh ahli fikih hadis seperti Syafi'i, Ahmad, Ishaq, dan lainnya. Adapun Malik tidak memandang pengulangan, dan Abu Hanifah tidak memandangnya kecuali bagi wali.

Namun apabila ia telah menyalati jenazah, kemudian orang lain menyalatinya lagi: apakah ia boleh mengulangnya bersama kelompok kedua? Dalam hal ini terdapat dua pendapat dalam mazhab Ahmad. Ada yang mengatakan tidak boleh mengulang, dengan alasan bahwa yang kedua adalah nafilah sedangkan shalat jenazah tidak ada nafilahannya. Ada pula yang mengatakan boleh

mengulang — dan inilah yang sahih — karena Nabi shallallahu alaihi wa sallam ketika menyalati kubur yang terpencil, orang-orang yang telah menyalatinya pertama kali pun ikut shalat bersamanya.

Mengulang shalat jenazah sejenis dengan mengulang shalat fardu, sehingga disyariatkan di mana Allah dan Rasul-Nya menyyariatkannya. Berdasarkan ini, apakah ia boleh mengimami shalat jenazah dua kali? Dalam hal ini terdapat dua riwayat, dan yang sahih adalah boleh. Wallahu a'lam.

Pertanyaan diajukan:

Tentang seseorang yang shalat bersama imam kemudian datang jemaah lain, lalu ia mengimami mereka — apakah hal ini boleh atau tidak?

Jawaban:

Masalah ini adalah "masalah iqtida' orang yang berfardu kepada orang yang bernafileh," karena imam tersebut telah menunaikan shalat fardunya. Jika ia kemudian shalat mengimami orang lain, maka ini dibolehkan dalam mazhab Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Dalam mazhab Ahmad juga terdapat pendapat ketiga: boleh karena kebutuhan dan tidak boleh tanpa kebutuhan. Jika imam tersebut adalah yang paling fasih membaca dan paling berhak atas imamah di antara mereka, maka melakukan hal itu dalam kondisi seperti ini adalah baik. Wallahu a'lam.

Pertanyaan diajukan:

Tentang imam dua masjid – apakah boleh bermakmum kepadanya atau tidak?

Jawaban:

Jika memungkinkan untuk menetapkan imam tetap di masing-masing masjid, maka tidak layak menetapkan satu imam untuk dua masjid. Jika ia mengimami di dua tempat, maka keabsahan shalat kedua bagi orang yang menunaikan shalat fardu di belakangnya adalah hal yang diperselisihkan di antara ulama. Menurut mazhab Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya, fardu tidak gugur dari jemaah masjid kedua. Wallahu a'lam.

Pertanyaan diajukan:

Tentang orang yang shalat fardu di belakang orang yang shalat nafilah.

Jawaban:

Hal ini dibolehkan menurut pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat ulama, dan itulah mazhab Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya.

Pertanyaan diajukan kepada Syaikhul Islam rahimahullah:

Tentang sesuatu yang dilakukan seseorang dengan ragu tentang kewajibannya sebagai bentuk kehati-hatian – apakah orang yang berfardu boleh bermakmum kepadanya?

Jawaban:

Menurut kiyas mazhab, ini sah, karena orang yang ragu menunaikannya dengan niat wajib, sebagaimana yang kami katakan dalam niat pada kondisi pingsan meskipun kami tidak menyatakan wajibnya puasa. Seperti halnya orang yang ragu apakah wudhunya batal lalu berwudu. Demikian pula berbagai bentuk keraguan tentang kewajiban bersuci, puasa, zakat, shalat, ibadah haji, kafarat, dan lainnya. Ini berbeda dengan orang yang meyakini kewajiban sesuatu kemudian ternyata terbukti tidak wajib, karena dalam kasus ini ada pendapat yang berbeda – sebab pada hakikatnya itu nafilah, namun dalam keyakinannya adalah wajib. Sedangkan perkara yang diragukan dalam kenyataannya adalah wajib dalam niatnya, hanya keyakinannya yang masih ragu-ragu.

Pertanyaan diajukan kepada beliau rahimahullah:

Tentang seseorang yang mendapati jemaah sedang shalat Zuhur, lalu ia berniat mengqada shalat Subuh bersama mereka. Ketika imam berdiri untuk rakaat ketiga, ia memisahkan diri dengan salam – apakah shalat ini sah? Dan menurut mazhab mana shalat ini sah?

Jawaban:

Shalat ini tidak sah dalam mazhab Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Namun sah dalam mazhab Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat lainnya. Wallahu a'lam.

Pertanyaan diajukan:

Tentang seseorang yang mendapati shalat sedang berlangsung, lalu berniat bermakmum dengan menyangka imamnya adalah Zaid, ternyata terbukti bahwa imamnya adalah Umar – apakah hal itu membahayakan shalatnya? Demikian pula jika imam menyangka hal serupa tentang makmumnya.

Jawaban:

Jika yang ia maksud adalah shalat di belakang imam jemaah tersebut siapapun orangnya, namun ia menyangka bahwa ia adalah Zaid ternyata terbukti ia adalah Umar, maka shalatnya sah. Ini seperti orang yang mengira imamnya berkulit putih ternyata berkulit hitam, atau mengira imamnya memakai kain ternyata memakai jubah, dan sejenisnya dari kekeliruan sangkaan yang tidak merusak keabsahan iqtida'.

Namun jika yang ia maksud adalah shalat di belakang Zaid secara spesifik – sekiranya ia tahu bahwa itu Umar ia tidak akan shalat di belakangnya – padahal ternyata itu Umar, maka ia tidak dianggap bermakmum kepadanya. Dan sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya. Apakah statusnya sama seperti orang yang shalat tanpa bermakmum, atau shalatnya batal? Dalam hal ini ada perselisihan, sebagaimana jika shalat imam ternyata batal sedangkan makmum tidak mengetahuinya.

Kesimpulannya, ketidaktahuan makmum tentang identitas personal imam tidak membahayakannya jika yang ia maksud adalah shalat di belakang imam yang mengimami jemaah tersebut. Demikian pula imam tidak dirugikan oleh ketidaktahuannya tentang identitas personal makmum. Bahkan jika ia berniat shalat untuk orang-orang yang ada di belakangnya, maka itu boleh.

Ada yang berpendapat bahwa jika ia menentukan secara spesifik lalu keliru, maka shalatnya batal secara mutlak. Namun yang benar adalah membedakan antara penentuan berdasarkan maksud – yaitu niatnya memang tidak mau shalat kecuali di belakang orang tertentu – dengan penentuan berdasarkan sangkaan – yaitu maksudnya shalat di belakang imam secara mutlak, hanya saja ia mengira bahwa itu adalah Zaid. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang orang yang shalat di belakang shaf sendirian, apakah shalatnya sah atau tidak? Dan hadits-hadits yang berkenaan dengan hal itu, apakah sahih atau tidak? Serta para imam yang berpendapat demikian selain dari empat imam, seperti Hammad bin Abi Sulaiman, Ibnu Al-Mubarak, Sufyan Ats-Tsauri, dan Al-Auza'i – ada seseorang yang berkata tentang mereka, yaitu tentang para imam yang disebutkan tadi, bahwa mereka tidak perlu diperhatikan – maka apa hukum orang yang berkata demikian? Dan apakah boleh bertaklid kepada para imam tersebut bagi orang yang diperbolehkan bertaklid, sebagaimana dibolehkan bertaklid kepada empat imam, atau tidak?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Di antara pendapat para ulama adalah bahwa shalat orang yang berdiri sendirian di belakang shaf tidak sah, karena terdapat dua hadits dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau memerintahkan orang yang shalat di belakang shaf untuk mengulangi shalatnya, dan beliau bersabda: **"Tidak ada shalat bagi orang yang sendirian di belakang shaf."** Kedua hadits ini telah dinyatakan sahih oleh banyak imam

hadits, dan sanad keduanya dapat dijadikan hujjah. Bahkan para ulama yang menyelisihi kedua hadits tersebut dalam banyak permasalahan justru mengandalkan hadits-hadits yang sanadnya lebih lemah dari keduanya. Tidak ada dalam kedua hadits itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam, bahkan kandungannya sejalan dengan nash-nash yang masyhur dan prinsip-prinsip yang telah mapan.

Shalat berjamaah disebut "jamaah" karena adanya kumpulan para mushalli dalam satu perbuatan, tempat, dan waktu. Apabila mereka melanggar kebersamaan dari segi tempat atau waktu — misalnya sebagian dari mereka mendahului imam atau tertinggal terlalu jauh tanpa uzur — maka hal itu dilarang berdasarkan kesepakatan para imam. Demikian pula jika mereka berpencar tidak teratur, misalnya yang satu di belakang yang lain secara berurutan memanjang, maka itu termasuk perkara yang paling mungkar. Bahkan mereka diperintahkan untuk membentuk shaf-shaf. Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan untuk meluruskan, merapikan, dan merapatkan shaf-shaf, menutup celah, serta mengisi shaf pertama terlebih dahulu — semua itu demi mewujudkan kebersamaan mereka dengan sebaik-baiknya sesuai kemampuan. Seandainya membentuk shaf itu tidak wajib, niscaya boleh satu orang berdiri di belakang satu orang, kemudian seterusnya. Ini adalah sesuatu yang semua orang tahu secara umum bahwa yang demikian itu bukan shalat kaum muslimin. Seandainya hal itu dibolehkan, tentu kaum muslimin pernah melakukannya walau sekali saja.

Demikian pula jika shaf dibuat tidak lurus, misalnya yang satu maju dan yang lain mundur, maka hal itu sudah diketahui sebagai sesuatu yang dilarang oleh Nabi Muhammad shallallahu

alaihi wa sallam, dan larangan mengandung pengertian pengharaman. Bahkan jika mereka shalat di depan imam pun itu lebih baik daripada yang seperti ini. Jika mayoritas ulama tidak menganggap sah shalat di depan imam — baik secara mutlak maupun tanpa uzur — maka bagaimana mungkin shalat tanpa membentuk shaf dianggap sah?

Maka qiyas berdasarkan prinsip-prinsip dasar menghendaki wajibnya membentuk shaf, dan bahwa shalat orang yang sendirian tidak sah, sebagaimana yang ditunjukkan oleh kedua hadits tersebut. Adapun ulama yang menyelisihi hal itu, tidak diragukan bahwa sunnah ini belum sampai kepada mereka dari jalur yang mereka percaya, bahkan mungkin mereka belum pernah mendengarnya, atau mungkin mereka mengira hadits tersebut dhaif sebagaimana disebutkan oleh sebagian mereka.

Adapun mereka yang menentangnya, mereka berdalil dengan sahnya shalat seorang perempuan yang berdiri sendirian, sebagaimana yang ditetapkan dalam hadits sahih: **"Bahwa Anas dan seorang anak yatim membentuk shaf di belakang Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam, sedangkan seorang perempuan tua berdiri di belakang mereka berdua."** Para ulama telah sepakat tentang sahnya seorang perempuan berdiri sendirian apabila tidak ada perempuan lain dalam jamaah tersebut, sebagaimana yang ditetapkan oleh sunnah. Mereka juga berdalil dengan berdirinya imam sendirian. Dan mereka berdalil dengan hadits Abu Bakrah ketika ia ruku' sebelum masuk shaf lalu bergabung ke dalam shaf, kemudian Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam bersabda kepadanya: *"Semoga Allah menambah semangatmu, dan jangan ulangi lagi."*

Namun ini adalah dalil yang lemah dan tidak sebanding dengan dalil larangan tersebut, karena beberapa alasan:

Pertama, berdirinya perempuan di belakang shaf laki-laki adalah sunnah yang diperintahkan. Seandainya ia berdiri dalam shaf laki-laki, itu justru makruh. Adapun apakah shalatnya orang yang sejajar dengannya menjadi batal, dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama dalam mazhab Ahmad dan lainnya: pertama, batal sebagaimana pendapat Abu Hanifah dan pilihan Abu Bakar serta Abu Hafsh dari kalangan pengikut Ahmad; kedua, tidak batal sebagaimana pendapat Malik dan Asy-Syafi'i, dan ini adalah pendapat Ibnu Hamid, Al-Qadhi, dan lainnya – meskipun mereka berbeda pendapat mengenai laki-laki yang berdiri bersamanya, apakah ia dianggap sendirian atau tidak. Adapun yang dinashkan dari Ahmad adalah batalnya shalat orang yang berdiri di sampingnya di posisi itu.

Sedangkan berdirinya laki-laki sendirian di belakang shaf adalah makruh dan meninggalkan sunnah berdasarkan kesepakatan mereka. Bagaimana mungkin yang dilarang diqiyaskan dengan yang diperintahkan? Demikian pula berdirinya imam di depan shaf adalah sunnah, maka bagaimana mungkin yang diperintahkan diqiyaskan dengan yang dilarang? Qiyas yang benar hanyalah mengqiyaskan yang tidak disebutkan nash kepada yang ada nashnya. Adapun mengqiyaskan yang ada nashnya kepada nash lain yang menyelisihinya adalah batil berdasarkan kesepakatan ulama, seperti mengqiyaskan riba kepada jual beli, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Kedua, perempuan berdiri di belakang shaf karena tidak ada orang yang bisa dijadikan teman shafnya, dan ia tidak bisa

membentuk shaf bersama laki-laki. Oleh karena itu, seandainya ada perempuan lain yang shalat bersamanya, maka sudah seharusnya ia berdiri bersama perempuan itu, dan hukumnya sama seperti laki-laki yang sendirian dari shaf laki-laki. Hal yang serupa adalah jika seorang laki-laki tidak menemukan tempat berdiri kecuali di belakang shaf – dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat di antara mereka yang membatalkan shalat orang yang sendirian. Namun yang jelas adalah sahnya shalatnya dalam keadaan ini karena seluruh kewajiban shalat gugur karena ketidakmampuan. Konsekuensi logis dari hal ini adalah sahnya shalat orang yang terpaksa maju mendahului imam karena kebutuhan, sebagaimana pendapat segolongan ulama dan merupakan salah satu pendapat dalam mazhab Ahmad.

Apabila berdiri, membaca, menyempurnakan ruku' dan sujud, bersuci dengan air, dan lain-lain gugur karena ketidakmampuan, maka demikian pula membentuk shaf dan larangan mendahului imam. Konsekuensi ini berlaku pula pada sisa permasalahan shaf, seperti masalah orang yang shalat tanpa melihat imam maupun orang-orang di belakangnya meskipun mendengar takbir, dan lain sebagainya.

Adapun imam, ia memang ditempatkan di depan agar para makmum dapat melihatnya dan mengikutinya. Hal ini tidak berlaku bagi makmum.

Adapun hadits Abu Bakrah, tidak disebutkan di dalamnya bahwa ia shalat sendirian di belakang shaf sebelum imam mengangkat kepalanya dari ruku'. Ia telah mendapatkan bagian dari shaf yang diperintahkan sedemikian rupa sehingga ia dianggap mendapat satu rakaat. Keadaannya seperti seseorang yang berdiri sendirian kemudian datang orang lain yang

membentuk shaf bersamanya saat berdiri, dan ini dibolehkan berdasarkan kesepakatan para imam. Dalam hadits Abu Bakrah juga terdapat larangan dalam sabda beliau: "*Jangan ulangi lagi*" – dan tidak disebutkan di dalamnya bahwa beliau memerintahkannya untuk mengulangi rakaat, tidak seperti hadits tentang orang yang sendirian yang memerintahkan untuk mengulangi shalatnya secara keseluruhan. Ini merupakan penjelasan yang menafsirkan, sedangkan yang satunya bersifat umum.

Bahkan seandainya diandaikan bahwa dalam hadits Abu Bakrah disebutkan secara tegas bahwa ia masuk shaf setelah imam berdiri tegak – sebagaimana yang dibolehkan dalam salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya – maka hal itu masih berlaku dalam keadaan seperti ini, berbeda dengan keadaan yang diperintahkan untuk diulangi. Masing-masing memiliki alasan dan konteksnya.

Adapun perbedaan antara orang yang tahu dan orang yang tidak tahu – sebagaimana salah satu pendapat dalam mazhab Ahmad – maka itu tidak tepat, karena orang yang shalat sendirian itu memang tidak mengetahui larangan tersebut, namun beliau tetap memerintahkannya untuk mengulangi, sebagaimana beliau memerintahkan orang Arab badui yang shalatnya tidak benar untuk mengulangi shalatnya.

Adapun para imam yang disebutkan, mereka adalah pemimpin-pemimpin Islam. Ats-Tsauri adalah imam penduduk Iraq, dan menurut kebanyakan mereka ia lebih tinggi kedudukannya dari para semasanya seperti Ibnu Abi Laila, Al-Hasan bin Shalih bin Hayy, Abu Hanifah, dan lainnya. Mazhabnya masih bertahan hingga hari ini di wilayah Khurasan. Al-Auza'i

adalah imam penduduk Syam, dan mereka tetap mengikuti mazhabnya hingga abad ke-4, bahkan penduduk Maghrib pun mengikuti mazhabnya sebelum mazhab Malik masuk ke wilayah mereka. Hammad bin Abi Sulaiman adalah guru Abu Hanifah. Di samping itu semua, pendapat ini juga merupakan pendapat Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuyah, dan lainnya. Mazhabnya masih hidup hingga hari ini, dan ini adalah mazhab Dawud bin Ali beserta para pengikutnya yang mazhabnya pun masih ada hingga sekarang. Jadi manusia hari ini tidak bersepakat menyelisihi pendapat ini; bahkan para pendukungnya banyak di timur maupun di barat.

Tidak ada dalam Al-Quran dan sunnah perbedaan antara para imam mujtahid satu dengan yang lainnya. Malik, Al-Laits bin Sa'd, Al-Auza'i, dan Ats-Tsauri adalah para imam di masa mereka. Bertaklid kepada salah satunya sama seperti bertaklid kepada yang lain. Tidak ada seorang muslim pun yang mengatakan boleh bertaklid kepada yang ini namun tidak kepada yang itu. Namun siapa yang melarang bertaklid kepada salah satu dari mereka di zaman kita ini, larangannya hanya disebabkan salah satu dari dua hal:

Pertama, keyakinannya bahwa tidak ada lagi yang mengetahui mazhab-mazhab mereka, dan bertaklid kepada orang yang telah wafat adalah masalah yang diperselisihkan secara masyhur. Mereka yang melarangnya berkata: mereka sudah meninggal dunia. Sedangkan yang membolehkannya berkata: pasti masih ada di antara yang hidup seseorang yang mengetahui pendapat orang yang telah wafat.

Kedua, bahwa ijma' hari ini telah terbentuk yang menyelisihi pendapat ini. Ini bertumpu pada masalah yang dikenal dalam ushul

fiqh, yaitu: apabila para sahabat atau generasi suatu zaman berselisih pendapat dalam suatu masalah menjadi dua pendapat, kemudian para tabi'in atau generasi kedua bersepakat atas salah satunya, apakah ini menjadi ijma' yang menghapus perselisihan terdahulu? Dalam masalah ini terdapat perselisihan masyhur dalam mazhab Ahmad dan ulama lainnya. Siapa yang berpendapat bahwa dengan ijma' generasi kedua tidak boleh lagi mengambil pendapat yang lain, dan ia meyakini bahwa generasi itu telah bersepakat atas hal tersebut, maka dari dua keyakinan ini ia sampai pada kesimpulan pelarangan. Adapun siapa yang mengetahui bahwa perselisihan lama hukumnya tetap berlaku karena pendapat-pendapat tidak mati bersama wafatnya penggagasnya, maka ia membolehkan berpindah ke pendapat lain bagi mujtahid yang ijtihadnya sesuai. Adapun bertaklid, maka ia bertumpu pada masalah bertaklid kepada orang yang telah wafat, dan dalam hal ini terdapat dua pendapat masyhur juga dalam mazhab Asy-Syafi'i, Ahmad, dan lainnya.

Adapun jika pendapat yang dipegang oleh para imam tersebut atau lainnya juga dipegang oleh sebagian ulama yang mazhabnya masih ada, maka tidak diragukan bahwa pendapat mereka semakin kuat dengan dukungan para imam itu, dan dapat diimbangi dengan para ulama yang menyelisihi mereka dari kalangan semasanya. Maka Ats-Tsauri dan Al-Auza'i dapat dihadapkan kepada Abu Hanifah dan Malik, karena umat telah sepakat bahwa apabila Malik, Al-Auza'i, Ats-Tsauri, dan Abu Hanifah berselisih pendapat, tidak boleh dikatakan pendapat yang ini benar dan yang itu salah kecuali dengan dalil. Dan Allah lebih mengetahui.

Beliau rahimahullah ta'ala ditanya:

Apakah penyampaian takbir (tabligh) di belakang imam itu pernah dilakukan pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, atau pada sebagian masa Khulafaur Rasyidin? Jika tidak pernah, maka apabila aman dari terganggunya salah satu hal dari mengikuti imam, tuma'ninah yang disyariatkan, tersambungnyanya shaf-shaf, dan mendengar imam dari belakangnya — jika terjadi kekurangan dalam hal-hal yang disebutkan — apakah pelakunya dapat disebut pelaku bid'ah? Apakah ada ulama muslim yang berpendapat batalnya shalat pelakunya? Dan apa hukum orang yang meyakini sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah, baik ia melakukannya maupun tidak setelah diberitahu?

Beliau menjawab:

Tabligh, takbir, mengeraskan suara dalam tahmid dan salam tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, tidak pula pada masa para khalifah beliau, tidak pula setelah itu dalam waktu yang lama — kecuali dua kali: Pertama, ketika Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam terjatuh dari kuda yang ditunggangnya, lalu beliau shalat di rumahnya dalam keadaan duduk, dan Abu Bakar menyampaikan takbir beliau kepada para makmum. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahih-nya. Kedua, pada saat sakit menjelang wafat beliau, Abu Bakar menyampaikan dari beliau, dan ini sudah masyhur diketahui.

Meskipun demikian, zhahir mazhab Imam Ahmad bahwa dalam shalat tersebut Abu Bakar adalah makmum yang mengikuti Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam sekaligus menjadi imam bagi orang-orang. Dengan demikian Abu Bakar

menyampaikan sebagai imam bagi orang-orang meskipun ia sendiri bermakmum kepada Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam. Demikianlah yang dikatakan Aisyah radhiyallahu anha: **"Orang-orang mengikuti Abu Bakar, sedangkan Abu Bakar mengikuti Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam."**

Tidak seorang pun dari ulama yang menyebutkan adanya tabligh pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam selain dua kali tersebut, yaitu karena sakit beliau. Para ulama yang menulis kitab-kitab, ketika mereka membutuhkan dalil untuk membolehkan tabligh karena keperluan, mereka tidak mendapatkan sunnah dari Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam selain ini. Hal ini diketahui dengan keyakinan penuh oleh siapa saja yang memiliki pengetahuan mendalam tentang sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam.

Tidak ada perselisihan di antara ulama bahwa tabligh ini tanpa keperluan tidaklah mustahab, bahkan banyak dari mereka yang menegaskan bahwa itu makruh. Sebagian dari mereka berkata shalatnya batal, dan ini terdapat dalam mazhab Malik, Ahmad, dan lainnya.

Adapun karena keperluan — seperti jauhnya makmum atau lemahnya suara imam dan sebagainya — para ulama berselisih pendapat tentang hal ini. Yang dikenal di kalangan pengikut Ahmad adalah bahwa itu dibolehkan dalam keadaan tersebut, dan ini adalah pendapat yang lebih sahih dari dua pendapat pengikut Malik. Pernah sampai kepadaku bahwa Ahmad sendiri masih ragu-ragu dalam hal ini.

Apabila tabligh dibolehkan dan tidak membatalkan shalat, maka disyaratkan agar tidak mengganggu salah satu kewajiban

shalat. Jika orang yang menyampaikan tidak tuma'ninah maka shalatnya batal menurut umumnya ulama sebagaimana ditunjukkan oleh sunnah. Jika ia mendahului imam maka shalatnya batal menurut zhahir mazhab Ahmad, dan inilah yang ditunjukkan oleh sunnah dan perkataan para sahabat. Jika ia mengganggu zikir yang dilakukan saat ruku', sujud, tasbih, dan sebagainya, maka dalam pembatalan shalatnya terdapat perselisihan, dan zhahir mazhab Ahmad adalah shalatnya batal.

Tidak diragukan bahwa tabligh tanpa keperluan adalah bid'ah. Siapa yang meyakiniya sebagai ibadah secara mutlak maka tidak diragukan ia adalah orang yang bodoh atau keras kepala. Karena seluruh ulama dari berbagai aliran telah menyebutkan hal ini dalam kitab-kitab mereka, bahkan dalam ringkasan-ringkasan mereka. Mereka berkata: tidak boleh mengeraskan suara dalam takbir apapun kecuali jika seseorang adalah imam. Siapa yang terus-menerus meyakiniya sebagai ibadah maka ia dita'zir atas hal itu karena menyelisihi ijma'. Dan ini adalah yang paling ringan keadaannya. Dan Allah lebih mengetahui.

Ditanyakan kepada beliau:

Apakah boleh seseorang bertakbir mengikuti imam?

Beliau menjawab:

Tidak disyariatkan mengeraskan takbir di belakang imam — yakni yang berfungsi sebagai penyambung suara — tanpa adanya kebutuhan; berdasarkan kesepakatan para imam. Sebab Bilal tidak pernah menjadi penyambung suara di belakang Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam, begitu pula orang lain, dan tidak pula ada yang menyambungkan suara di belakang para khalifah yang

empat. Namun ketika Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam sakit, beliau pernah mengimami shalat sekali dalam kondisi suara beliau lemah, dan Abu Bakar radhiyallahu 'anhu berdiri di sampingnya untuk memperdengarkan takbir kepada para jamaah. Para ulama mengambil dalil dari peristiwa ini bahwa takbir penyambung suara itu disyariatkan ketika ada kebutuhan, seperti lemahnya suara imam. Adapun tanpa kebutuhan, para ulama sepakat bahwa hal itu makruh dan tidak disyariatkan. Mereka berselisih pendapat mengenai apakah shalat orang yang melakukannya menjadi batal, dalam dua pendapat. Perselisihan dalam masalah keabsahannya ini dikenal dalam mazhab Malik, Ahmad, dan lainnya. Meskipun demikian, hal itu tetap makruh berdasarkan kesepakatan semua mazhab. Allah lebih mengetahui.

Beliau juga ditanya — semoga Allah merahmatinya:

Tentang penyambungan suara di belakang imam: apakah hal itu dianjurkan ataukah bid'ah?

Beliau menjawab:

Adapun penyambungan suara di belakang imam tanpa kebutuhan, maka hal itu adalah bid'ah yang tidak dianjurkan berdasarkan kesepakatan para imam. Yang disyariatkan hanyalah imam yang mengeraskan takbir, sebagaimana Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam dan para khalifah beliau melakukannya. Tidak seorang pun pernah menyambungkan suara di belakang Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam. Namun tatkala beliau sakit dan suaranya melemah, Abu Bakar radhiyallahu 'anhu yang memperdengarkan takbir kepada jamaah. Para ulama berselisih pendapat apakah shalat penyambung suara menjadi

batal, dalam dua pendapat dalam mazhab Malik, Ahmad, dan lainnya.

Beliau juga ditanya — semoga Allah merahmatinya:

Apakah shalat di depan imam atau di belakang imam di dalam masjid dengan adanya penghalang di antara keduanya itu sah atau tidak?

Beliau menjawab:

Adapun shalat makmum di depan imam, dalam masalah ini terdapat tiga pendapat ulama. Pertama, sah secara mutlak meskipun dikatakan makruh; ini adalah pendapat yang masyhur dalam mazhab Malik dan pendapat lama Syafi'i. Kedua, tidak sah secara mutlak; ini adalah mazhab Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad dalam pendapat masyhur mereka. Ketiga, sah ketika ada uzur dan tidak sah tanpanya, misalnya ketika terjadi desakan sehingga seseorang tidak bisa melaksanakan shalat Jumat atau shalat jenazah kecuali dengan berdiri di depan imam; dalam kondisi ini, shalatnya di depan imam lebih baik baginya daripada meninggalkan shalat sama sekali. Inilah pendapat sekelompok ulama dan salah satu riwayat dalam mazhab Ahmad dan lainnya. Pendapat ini adalah yang paling adil dan paling kuat.

Alasannya, larangan mendahului imam paling tinggi kedudukannya hanyalah sebagai salah satu kewajiban shalat berjamaah, dan semua kewajiban gugur karena uzur. Bahkan jika hal itu merupakan kewajiban dalam asal shalat, maka kewajiban dalam shalat berjamaah lebih layak untuk gugur. Oleh karena itu, kewajiban berdiri, membaca, berpakaian, bersuci, dan sebagainya gugur dari orang yang tidak mampu melakukannya. Sedangkan dalam shalat berjamaah, makmum duduk dalam rakaat ganjil demi

mengikuti imam, padahal jika ia melakukan itu sendiri dengan sengaja shalatnya batal. Jika ia mendapati imam sedang sujud atau duduk, ia bertakbir dan ikut sujud serta duduk bersamanya demi mengikuti imam, meskipun rakaat itu tidak terhitung baginya. Ia pun ikut sujud sahwi karena lupa sang imam meskipun ia sendiri tidak lupa.

Begitu pula dalam shalat khauf: makmum tidak menghadap kiblat, melakukan banyak gerakan, berpisah dari imam sebelum salam, dan menyelesaikan rakaat pertamanya sebelum imam salam – semua itu dilakukan demi berjamaah, padahal jika dilakukan tanpa uzur shalatnya batal.

Yang lebih jauh dari itu, mazhab mayoritas ulama Bashrah dan kebanyakan ahli hadis menyatakan bahwa jika imam tetap shalat duduk maka para makmum pun shalat duduk demi mengikutinya, sehingga mereka meninggalkan kewajiban berdiri demi mengikuti imam, sebagaimana telah masyhur dari sunnah Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Dan apabila ia shalat dengan duduk, maka shalatlah kalian semua dengan duduk."*

Dalam masalah ini manusia terbagi tiga pendapat. Ada yang berpendapat bahwa imam yang duduk tidak boleh mengimami orang yang berdiri, dan itu merupakan kekhususan Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam; ini pendapat Malik dan Muhammad bin Hasan. Ada yang berpendapat bahwa boleh mengimami dan makmum tetap berdiri, serta perintah duduk telah dinasakh; ini pendapat Abu Hanifah dan Syafi'i. Ada pula yang berpendapat bahwa hadis itu muhkam dan sejumlah sahabat melakukannya setelah wafat Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam, seperti Usaid bin Hudhair radhiyallahu 'anhu dan lainnya;

ini mazhab Hammad bin Zaid, Ahmad bin Hanbal, dan lainnya. Berdasarkan pendapat ini, jika mereka shalat dengan berdiri, maka keabsahan shalat mereka menjadi dua pendapat.

Intinya di sini: shalat berjamaah dilaksanakan sesuai kemampuan. Jika makmum tidak bisa mengikuti imamnya kecuali dengan berdiri di depannya, maka paling banyak yang terjadi adalah ia meninggalkan posisi berdiri yang semestinya demi berjamaah, dan ini lebih ringan dari hal-hal lainnya. Seperti halnya larangan shalat sendirian di belakang shaf: jika seseorang tidak menemukan orang yang bisa bershaf bersamanya dan tidak bisa menarik siapapun untuk shalat bersamanya, maka ia shalat sendiri di belakang shaf dan tidak meninggalkan jamaah. Demikian pula wanita jika tidak mendapatkan wanita lain untuk bershaf bersamanya, ia berdiri sendiri di belakang shaf berdasarkan kesepakatan para imam. Perintah bershaf itu berlaku ketika mampu, bukan ketika tidak mampu.

Pasal:

Adapun shalat makmum di belakang imam di luar masjid, atau di dalam masjid dengan adanya penghalang di antara keduanya: jika shaf-shafnya bersambung maka sah berdasarkan kesepakatan para imam. Jika di antara keduanya terdapat jalan atau sungai yang dilalui perahu, maka ada dua pendapat yang masyhur – keduanya merupakan dua riwayat dari Ahmad. Pertama, tidak boleh, seperti pendapat Abu Hanifah. Kedua, boleh, seperti pendapat Syafi'i.

Adapun jika di antara keduanya terdapat penghalang yang menghalangi pandangan dan lalu lintas, maka dalam masalah ini terdapat beberapa pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya:

ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh di dalam masjid tidak di tempat lain, dan ada yang mengatakan boleh ketika ada kebutuhan dan tidak boleh tanpanya.

Tidak diragukan bahwa hal itu boleh ketika ada kebutuhan secara mutlak, misalnya pintu-pintu masjid tertutup, atau maqsurah tempat imam terkunci dan sebagainya. Dalam kondisi ini, seandainya melihat imam itu wajib, kewajiban itu gugur karena adanya kebutuhan, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa kewajiban-kewajiban shalat dan jamaah gugur karena uzur, dan shalat berjamaah lebih baik dari shalat sendirian dalam segala kondisi.

Ditanyakan:

Tentang orang yang shalat bersama imam sementara di antara ia dan imam terdapat penghalang sehingga ia tidak bisa melihat imam maupun orang yang bisa melihat imam: apakah shalatnya sah atau tidak?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Ya, shalatnya sah menurut mayoritas ulama. Ini adalah pendapat yang jelas dan tegas dari Ahmad, sebab beliau menegaskan bahwa mimbar tidak menghalangi keikutsertaan dalam jamaah. Sunnah dalam shaf adalah menyempurnakan yang pertama lalu yang berikutnya dan merapatkan shaf. Maka barangsiapa shalat di bagian belakang masjid padahal tempat yang dekat dengan imam masih kosong, shalatnya makruh. Allah lebih mengetahui.

Ditanya pula — semoga Allah merahmatinya:

Tentang imam yang di belakangnya terdapat jamaah dan di depannya pun terdapat jamaah: apakah shalat mereka yang berada di depan imam sah atau tidak?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Adapun mereka yang berada di belakang imam, shalatnya sah tanpa keraguan. Adapun mereka yang berada di depan imam, para ulama memiliki tiga pendapat mengenai mereka. Ada yang mengatakan sah. Ada yang mengatakan tidak sah. Ada yang mengatakan sah apabila mereka tidak bisa shalat bersamanya kecuali dengan susah payah. Pendapat terakhir inilah yang paling tepat. Allah lebih mengetahui.

Ditanyakan:

Tentang toko-toko yang berdekatan dengan masjid jami' milik para pedagang pasar: jika shaf-shaf sampai bersambung kepada mereka, apakah shalat Jumat di toko-toko mereka itu boleh?

Beliau menjawab:

Adapun shalat Jumat dan shalat lainnya, orang-orang wajib menyempurnakan shaf dari yang terdepan lalu yang berikutnya, sebagaimana diriwayatkan dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim dari Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Tidakkah kalian berbaris sebagaimana para malaikat berbaris di hadapan Tuhan mereka? Para sahabat bertanya: Bagaimana para malaikat berbaris di hadapan Tuhan mereka? Beliau menjawab: Mereka menyempurnakan shaf yang pertama lalu berikutnya dan merapatkan barisan."*

Tidak boleh bagi siapapun mengisi shaf-shaf belakang sementara shaf depan masih kosong, dan tidak boleh bershaf di jalanan dan toko-toko sementara masjid masih kosong. Barangsiapa melakukan itu ia berhak mendapat teguran, dan orang yang datang sesudahnya boleh melewatinya dan masuk untuk menyempurnakan shaf-shaf terdepan, karena orang seperti ini tidak memiliki kehormatan atas tempatnya. Sama halnya, tidak boleh bagi siapapun menaruh alas lebih dulu di masjid lalu ia sendiri mengambil posisi di belakang; alas yang telah digelar itu tidak memiliki kehormatan, bahkan harus disingkirkan dan orang lain boleh shalat di tempatnya menurut pendapat yang benar.

Bahkan jika masjid telah penuh dengan shaf-shaf, mereka berbaris di luar masjid. Jika shaf-shaf saat itu sudah bersambung hingga jalanan dan pasar, maka shalat mereka sah. Namun jika mereka berbaris sementara di antara mereka dan shaf lainnya terdapat jalan yang dilalui orang, maka shalat mereka tidak sah menurut pendapat ulama yang lebih kuat. Demikian pula jika di antara mereka dan shaf-shaf lain terdapat dinding sehingga mereka tidak bisa melihat shaf lain namun hanya mendengar takbir tanpa kebutuhan, maka shalat mereka tidak sah menurut pendapat ulama yang lebih kuat. Demikian pula orang yang shalat di tokonya sementara jalan masih sepi, shalatnya tidak sah. Ia tidak boleh duduk di toko menunggu shaf bersambung kepadanya; sebaliknya ia wajib pergi ke masjid dan mengisi shaf dari yang terdepan. Allah lebih mengetahui.

Ditanya pula — semoga Allah merahmatinya:

Tentang shalat Jumat di pasar, di toko-toko, dan di jalanan secara sengaja: apakah shalatnya sah atau tidak?

Beliau menjawab:

Jika shaf-shaf bersambung, maka tidak apa-apa shalat di sana bagi orang yang terlambat dan tidak mendapat tempat lain. Adapun jika seseorang dengan sengaja duduk di sana dan meninggalkan masuk ke masjid seperti orang-orang yang duduk di toko-toko, maka mereka itu keliru dan menyalahi sunnah. Sebab Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Tidakkah kalian berbaris sebagaimana para malaikat berbaris di hadapan Tuhan mereka? Para sahabat bertanya: Bagaimana para malaikat berbaris di hadapan Tuhan mereka? Beliau menjawab: Mereka menyempurnakan shaf yang pertama lalu berikutnya dan merapatkan barisan."* Dan beliau bersabda: *"Sebaik-baik shaf laki-laki adalah yang pertama dan seburuk-buruknya adalah yang terakhir."*

Adapun jika shaf-shaf tidak bersambung, bahkan di antara shaf-shaf terdapat jalan, maka keabsahan shalat dalam kondisi ini menjadi dua pendapat ulama — keduanya merupakan dua riwayat dari Ahmad. Pertama, tidak sah, seperti pendapat Abu Hanifah. Kedua, sah, seperti pendapat Syafi'i. Allah lebih mengetahui.

Ditanyakan:

Tentang masjid jami' yang berada di samping pasar sehingga takbirnya dapat terdengar dari sana: apakah shalat Jumat di pasar itu boleh, atau di atas atap pasar, atau di toko-toko?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Jika masjid jami' telah penuh, boleh shalat di jalanan. Jika jalanan pun telah penuh, boleh shalat di toko-toko dan tempat-tempat di antaranya. Adapun jika shaf-shaf tidak

bersambung, maka tidak boleh. Demikian pula shalat di atas atap. Allah lebih mengetahui.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang mengumpulkan jamaah untuk melaksanakan salat sunnah dan mengimami mereka mulai dari awal bulan Rajab hingga akhir Ramadan, dengan mengerjakan salat bersama mereka di antara dua waktu Isya sebanyak dua puluh rakaat dengan sepuluh salam. Pada setiap rakaat ia membaca Al-Fatihah dan Surat Al-Ikhlâs tiga kali, dan ia menjadikan hal itu sebagai syiar. Ia berdalil bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam pernah mengimami Ibnu Abbas dan seorang Anshar yang berkata kepadanya: "Banjir menghalangi antara aku dan dirimu." Apakah hal ini sesuai dengan syariat ataukah tidak? Dan apakah ia mendapat pahala atas hal itu ataukah tidak dalam kondisi seperti ini?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salat sunnah secara berjamaah terbagi menjadi dua jenis:

Pertama, yang memang disunnahkan untuk dilakukan secara berjamaah secara tetap, seperti salat gerhana, salat istisqa, dan salat tarawih Ramadan. Maka ini dikerjakan secara berjamaah selamanya sebagaimana yang telah berlaku dalam sunah.

Kedua, yang tidak disunnahkan untuk dilakukan secara berjamaah secara tetap, seperti salat malam, salat-salat sunnah rawatib, salat Duha, salat tahiyatul masjid, dan yang semacamnya. Jenis ini jika sesekali dikerjakan secara berjamaah maka hukumnya boleh. Adapun jika dijadikan jamaah tetap, maka itu

tidak disyariatkan, bahkan merupakan bidah yang makruh. Sebab Nabi shallallahu alaihi wa sallam, para sahabat, dan para tabiin tidak pernah membiasakan diri berkumpul untuk mengerjakan salat-salat rawatib seperti itu, bahkan untuk yang lebih ringan dari ini pun tidak.

Nabi shallallahu alaihi wa sallam hanya sesekali mengerjakan salat sunnah secara berjamaah dengan jumlah yang sedikit. Beliau biasa mengerjakan salat malam seorang diri. Namun ketika Ibnu Abbas bermalam di rumah beliau, ia pun salat bersama beliau. Pada malam lain, Hudzaifah salat bersama beliau. Pada malam yang lain lagi, Ibnu Masud salat bersama beliau. Demikian pula beliau pernah salat di rumah Itban bin Malik Al-Anshari di tempat yang dijadikannya sebagai mushala, dan beliau salat bersamanya. Begitu juga beliau pernah salat bersama Anas, ibunya, dan seorang anak yatim.

Pada umumnya salat-salat sunnah beliau dikerjakan secara sendirian. Itulah yang kami sebutkan mengenai salat-salat sunnah yang disyariatkan.

Adapun membuat-buat salat dengan jumlah rakaat tertentu, bacaan tertentu, pada waktu tertentu, lalu dikerjakan secara berjamaah tetap seperti salat-salat yang ditanyakan ini, seperti "salat Raghaib" pada Jumat pertama bulan Rajab, "salat Alfiyah" pada awal Rajab, pertengahan Syaban, dan malam ke-27 bulan Rajab, serta yang semisalnya, maka ini tidak disyariatkan berdasarkan kesepakatan para imam Islam, sebagaimana telah ditegaskan oleh para ulama yang muktabar. Tidaklah seseorang membuat hal semacam ini kecuali ia adalah orang bodoh yang ahli bidah. Membuka pintu semacam ini akan mengakibatkan perubahan syariat Islam dan mengambil bagian dari keadaan

orang-orang yang mensyariatkan dalam agama apa yang tidak diizinkan oleh Allah.

Wallahu alam.